PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TAHUN 2015

BHI
BANK HARDA INTERNASIONAL

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Juli 2015	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	11 Agustus 2015
Masa Penawaran	:	4 – 6 Agustus 2015	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Agustus 2015
Tanggal Penjatahan	:	10 Agustus 2015	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	12 Agustus 2015

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

BHI
BANK HARDA INTERNASIONAL

PT Bank Harda Internasional Tbk
Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang usaha Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Jaringan Pelayanan
1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas

Kantor Pusat:
Asean Tower Lantai 2-3
Jl. K.H. Samanhudi No. 10
Jakarta 10710
Indonesia
Tel: +62 21 384 1178
Fax : +62 21 384 1022, 385 1023
Email: corsec@bankbhi.co.id
Website: www.bankbhi.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atau 21,92% (dua puluh satu koma sembilan puluh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).

Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") sejumlah 0,16% (nol koma enam belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai proram ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Lautandhana Securindo

PT LAUTANDHANA SECURINDO

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdhika Elit Sekuritas PT HD Capital Tbk PT Intifikasa Securindo PT Phillip Securities Indonesia PT Trimegah Securities Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN ATAU KETERLAMBATAN DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK SECARA NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL USAHA PERSEROAN RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015

PT Bank Harda Internasional Tbk yang selanjutnya disebut “Perseroan” telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) di Jakarta dengan surat No. 005/BHI-OJK/IPO/V/2015 pada tanggal 19 Mei 2015 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 11 Mei 2015, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 21,92% (dua puluh satu koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 2.813.500.000 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 3.613.500.000 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus ribu) saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan sejumlah 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu) saham milik PT Hakimputera Perkasa atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No.29”) dan Pengumuman BEI No.Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Lautandhana Securindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. PENAWARAN UMUM 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 5
III. PERNYATAAN HUTANG 6
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 11
V. RISIKO USAHA 36
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 39
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 40
A. Riwayat Singkat Perseroan 40
B. Perizinan dan Persetujuan Sehubungan Kegiatan Usaha Perseroan 44
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 49
D. Struktur Organisasi Perseroan 66
E. Pengurusan dan Pengawasan 66
F. Sumber Daya Manusia 73
G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham 76
H. Struktur Kelompok Usaha Perseroan 76
I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 77
J. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Afiliasi 78
K. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 81
L. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 118
M. Aset Tetap 118
N. Asuransi 121
O. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi dan Komisaris 126
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 130
1. Umum 130
2. Kegiatan Usaha 131
3. Keunggulan Kompetitif 136
4. Strategi Usaha 137
5. Prospek Usaha 138
6. Kegiatan Pemasaran 138
7. Manajemen Risiko 140
8. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat 140
9. Penerapan APU & PPT bagi Bank Umum 143
10. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) 143

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 146
X. EKUITAS 151
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 154
XII. PERPAJAKAN 155
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 158
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM 160
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 162
XVI. LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 183
XVII. ANGGARAN DASAR 335
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 355
XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 361

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain

Afiliasi	:	berarti pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Aset Produktif	:	berarti penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), dan tagihan derivative.
Aset Non Produktif	:	berarti aset bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan suspense account.
ALCO	:	berarti *Assets and Liabilities Committee* yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
ATM	:	berarti Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	:	berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung CAR.
Agen Penjualan	:	berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana baik untuk penawaran-penawaran yang bersifat domestik atau internasional, selainpara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.
Anggota Bursa	:	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	:	berarti Biro Administrasi Efek yaitu Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	:	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI atau Bursa Efek	:	berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BI Rate	:	berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter yang di implementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	:	berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BNRI	:	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BOPO	:	berarti Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio total beban operasional dibagi total pendapatan operasional.
CAR	:	berarti *Capital Adequacy Ratio* yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CAGR	:	berarti *Compounded Annual Growth Rate*, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
CKPN	:	berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yaitu penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
Daftar Pemegang Saham: (DPS)		berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Permohonan Pemesanan Saham (DPPS)	:	berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
DPK	:	berarti Dana Pihak Ketiga, yaitu dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dimana nasabah menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan nomor IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, (selanjutnya disebut Peraturan No.IX.A.2) yaitu: - Atas dasar lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau - Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Entitas Asosiasi	:	berarti perusahaan di mana Perseroan mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional investee.
ESA	:	berarti singkatan dari *Employee Stock Allocation* atau Program Penjatahan Saham Manajemen dan Karyawan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	:	berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	:	berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
GWM	:	berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Harga Penawaran	:	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp125,-(seratus dua puluh lima Rupiah).
Hari Bank	:	berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
LDR	:	berarti singkatan dari Loan to Deposit Ratio, yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Manajer Penjatahan	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peratuan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Lautandhana Securindo.
Masa Penawaran Umum Perdana	:	berarti jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
NIM	:	berarti Net Interest Margin yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif.
NPL	:	berarti Non-Performing Loan, yaitu kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	:	berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham	:	berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum	:	berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lautandhana Securindo.
Peraturan KSEI	:	berarti Peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan dikemudian hari.
Peraturan No.IX.A.2	:	Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan Nomor: IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.8	:	berarti Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan No.IX.C.1	:	berarti Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.2	:	berarti Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.VIII.G.12	:	Berarti Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan.
Peraturan No.IX.I.4	:	Berarti Peraturan No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
Peraturan No.IX.I.5	:	Berarti Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan No.IX.I.7	:	Berarti Peraturan No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-496/ BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan No. X.K.4	:	berarti Peraturan Nomor: X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-15/PM/1997 tanggal 30-04-1997 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perjanjian Pendaftaran: Efek		berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/ atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh pihak dikemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	:	berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 21 tanggal 15 April 2015 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahaan-perubahaan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	:	berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bank Harda Internasional, berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan Afiliasi	:	berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
PP No. 29	:	berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
PPAP	:	berarti singkatan dari Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, yaitu cadangan yang harus dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset Produktif.
Prinsip Akuntansi	:	berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Efek yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat membeli Efek, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 (26) Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996, dengan memperhatikan Peraturan Nomor: IX.A.2.
Prospektus Awal	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Formulir No.IX.A.2-9 lampiran 9.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.

Rekening Penawaran Umum	:	berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	:	berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
ROA	:	berarti *Return on Assets* atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
ROE	:	berarti *Return on Equity* atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	:	berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SBI	:	berarti Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
SKS	:	berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Emisi	:	berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pembayaran	:	berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan PPEE kepada Perseroan.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan dan Saham yang Dipinjam (apabila ada) bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Manajer Penjatahan kepada pemesan dalam hal suatu pemesanan Saham ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
UKM	:	berarti Usaha Kecil dan Menengah.
UMKM	:	berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.
UU Perbankan	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
UUPT	:	berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756 serta peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Harda Griya berdasarkan Akta Pendirian No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 yang,dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Jo Akta Perubahan No. 181 Tanggal 16 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-895. HT.01.01.TH.93 tanggal 10 Februari 1993, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 127/A/PT./HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 12 Februari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tanggal 27 Maret 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1316.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Anggaran Dasar tesebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui antara lain untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan disesuaikan dengan peraturan dalam pasar modal dan untuk mengubah status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan (bank umum) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Utama:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. memberikan kredit.
c. menerbitkan surat pengakuan hutang.

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau perintah nasabahnya

   i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

   ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

   iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

   iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

   v. Obligasi.

   vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang -tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<u>Kegiatan Usaha Penunjang:</u>

a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

c. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

d. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

e. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang -tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Izin-izin

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- Izin sebagai bank umum
- Surat Bank Indonesia terkait Persetujuan Bank Indonesia kepada Perseroan sebagai penerbit Kartu ATM
- Izin usaha sebagai pedagang valuta asing (*money changer*)

3. Penawaran Umum

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	4 - 6 Agustus 2015
Tanggal Pencatatan di BEI	:	12 Agustus 2015

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atau 21,92% (dua puluh satu koma Sembilan puluh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	2.651.961.000	265.196.100.000	93,05
2. Kwee Sin To	198.039.000	19.803.900.000	6,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.850.000.000**	**285.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.150.000.000**	**715.000.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT. Hakimputra Perkasa	2.651.961.000	265.196.100.000	93,05	2.651.961.000	265.196.100.000	72,66
2. Kwee Sin To	198.039.000	19.803.900.000	6,95	198.039.000	19.803.900.000	5,43
3. Masyarakat	-	-	-	800.000.000	80.000.000.000	21,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.850.000.000**	**285.000.000.000**	**100,00**	**3.650.000.000**	**365.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.150.000.000**	**715.000.000.000**		**6.350.000.000**	**635.000.000.000**	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION*)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyutujui rencana Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Program ESA ini dialokasikan Sejumlah 0,16% (nol koma enam belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan hanya kepada karyawan Perseroan yang berjumlah sekitar 313 orang dan tidak diperuntukkan bagi direksi dan komisaris Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta ESA").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan asumsi diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT. Hakimputra Perkasa	2.651.961.000	265.196.100.000	93,05	2.651.961.000	265.196.100.000	72,66
2. Kwee Sin To	198.039.000	19.803.900.000	6,95	198.039.000	19.803.900.000	5,43
3. Masyarakat	-	-	-	798.730.000	79.873.000.000	21,88
4. Karyawan Peserta ESA*	-	-	-	1.270.000	127.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.850.000.000**	**285.000.000.000**	**100,00**	**3.650.000.000**	**365.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.150.000.000**	**715.000.000.000**		**6.350.000.000**	**635.000.000.000**	

*) *diasumsikan terserap seluruhnya*

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

5. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

a. Dukungan Pemegang saham dan grup usaha yang solid.

b. Perseroan memiliki Kualitas aset yang baik

c. Perseroan memperoleh penghargaan atas kinerja dari Media Bonafide dan terpercaya

d. Manajemen yang profesional dan berpengalaman di bidangnya

e. Memiliki Basis pelanggan yang loyal

f. Memiliki sistem informasi yang maju dan modern

6. Prospek dan Strategi Usaha Perseroan

Prospek Makroekonomi

Neraca Pembayaran Indonesia ("NPI") tahun 2014 membaik seiring dengan kebijakan stabilitas yang konsisten ditopang penurunan deficit transaksi berjalan. Inflasi tahun 2015 menurun menjadi 6.96% dibandingkan bulan lalu 8.36%. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5%±1%. Sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi di 2015 tekanan terhadap nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan rencana kebijakan *administered prices* sebagai pelaksanaan roadmap bidang energi dan kebijakan lainnya.

Bank Indonesia menurunkan BI Rate menjadi sebesar 7,5% untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, perkiraan pertumbuhan sekitar 5,4-5,8%. Prospek ini ditopang oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

Perkiraan membaiknya kondisi ekonomi dan penurunan BI rate, menjadi pendorong utama menguatnya optimisme terhadap pertumbuhan kredit di tahun 2015, yang diperkirakan tumbuh sebesar 15,7%, meskipun suku bunga kredit dan resiko penyaluran kredit masih cukup tinggi.

Selama 2014, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang oleh industri perbankan yang cukup solid sehingga mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat. Selain itu, kondisi permodalan juga masih kuat untuk memelihara industri perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan indikator makro ekonomi yang membaik dan industri perbankan yang cukup stabil, Perseroan berharap prospek usahanya akan semakin membaik di tahun 2015 ini.

Prospek Industri

Sepanjang 2014, industri perbankan tercatat telah menyalurkan kredit senilai Rp3.702,2 triliun atau tumbuh sebesar 11,4% dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.323,8 triliun. Pernyaluran kredit yang hanya tumbuh 11,4% sepanjang 2014 ini jauh melambat dibandingkan kredit yang disalurkan pada 2013 bertumbuh sekitar 21,4%. Hal tersebut meleset dari target Bank Indonesia sebesar 15%-17% untuk penyaluran kredit sepanjang 2014. Adapun pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat menjadi 14,2% dari sebelumnya 12,3% (yoy) pada desember 2014.

Tingkat Kredit bermasalah (*Non Performing Loan* ("NPL")) tercatat memburuk menjadi 2,37% di Januari 2015 naik dari 2,16% pada bulan Desember 2014. Jumlah NPL meningkat 39,3% (yoy) ke Rp86,1 triliun. Dari Jenis pinjamannya, NPL pada Pinjaman investasi meningkat menjadi 2,50% pada Januari dari 2,35% di bulan Desember, pinjaman modal kerja 2,77% dari 2,49% dan kredit konsumsi menjadi 1,58% dari 1,41%.

Meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan kinerja pada Industri Perbankan, namun secara keseluruhan kinerja industri perbankan selama 4 tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang cukup baik, sehingga Perseroan berharap prospek usahanya akan semakin membaik di tahun 2015 ini.

Strategi Perseroan

Dalam mengembangkan kegiatan usaha sebagai Bank Umum, berikut adalah strategi yang dijalankan oleh Perseroan:

a) Menyusun kebijakan target pasar yang tepat

b) Memperkuat struktur permodalan

c) Pemanfaatan sistem teknologi informasi Perseroan yang maju dan modern

d) Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

e) Peningkatan sistem pengendalian Perseroan

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada bab VIII dalam Prospektus ini.

7. Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Berikut semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan

Penjelasan lebih lengkap mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada bab V dalam Prospektus ini.

8. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 Januari 2015 dan 2014, dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 diambil dari laporan audit keuangan Perseroan untuk periode-periode tersebut.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 Januari 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang didasarkan pada:

(a) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan dengan penekanan suatu hal bahwa sejak tanggal 1 Januari 2015 Bank telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian akturial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah pada tanggal 31 Januari 2015 sesuai dengan laporan penilai independen tertanggal 27 Juni 2015, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(b) Informasi keuangan interim Perseroan yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan arus kas untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA melalui laporannya tertanggal 6 April 2015 dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, kinerja keuangan dan arus kas interim Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

(c) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain serta sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia dan penyajian kembali laporan keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah 31 Desember 2014 sesuai dengan laporan penilai independen tertanggal 27 Juni 2015, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini

(d) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, yang laporannya tercantum dalam prospektus ini.

(e) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yang berlaku secara prospektif, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(f) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu ("PSAK") tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 baik secara prospektif maupun retrospektif, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(g) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Gani dan Hidayat (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Achmad Hidayat, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan awal Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaanRupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Januari	Pada Tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Jumlah Aset	2.075.334	2.020.527	1.638.298	1.730.540	1.578.463	1.526.242
Jumlah Liabilitas	1.753.531	1.729.202	1.430.437	1.555.412	1.426.420	1.387.420
Jumlah Ekuitas	321.803	291.324	207.861	175.128	152.043	138.822

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaanRupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan dan Beban Operasional							
Pendapatan dan Beban Bunga							
Pendapatan bunga	20.189	15.187	222.505	164.774	167.175	165.810	151.481
Beban bunga	12.758	9.353	140.759	91.221	93.675	112.396	98.560
Pendapatan Bunga - bersih	**7.431**	**5.834**	**81.746**	**73.553**	**73.500**	**53.414**	**52.921**
Pendapatan operasional lainnya	428	342	7.253	7.379	5.691	5.666	11.923
Pemulihan (Pembentukan) cadangan kerugian nilai aset keuangan dan aset non-keuangan	(384)	676	(2.975)	3.628	2.154	2.663	(1.342)
Beban operasional lainnya	(6.711)	(6.758)	(73.797)	(68.669)	(54.535)	(49.145)	(44.245)
Laba Operasional - Bersih	**764**	**94**	**12.227**	**15.891**	**26.810**	**12.598**	**19.257**
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	2	416	5.683	(169)	1.522	7.201	(810)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	**766**	**510**	**17.910**	**15.722**	**28.332**	**19.799**	**18.447**
Beban pajak- bersih	(261)	(202)	(5.461)	(4.256)	(7.468)	(4.566)	(4.480)
Laba periode berjalan	505	308	12.449	11.466	20.864	15.233	13.967
Penghasilan Komprehensif Lain setelah Pajak	(26)	0	21.481	(334)	2.222	(2.012)	0
Jumlah Penghasilan Komprehensif periode/ tahun berjalan setelah pajak	**479**	**308**	**33.930**	**11.132**	**23.086**	**13.221**	**13.967**

Rasio Keuangan Penting Perseroan

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 Januari	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Permodalan (%)						
KPMM (memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional)	18,13	15,66	15,77	13,39	13,71	14,76
Kualitas Aset (%)						
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	2,17	3,01	1,34	2,31	0,86	1,43
Non performing loan - Bersih	3,15	3,26	1,45	2,71	1,12	1,88
Non performing loan - Kotor	3,49	3,58	1,62	3,13	1,18	2,26
Rentabilitas (%)						
Return on Asset (ROA)	0,44	0,94	0,99	1,74	1,24	1,34
Return on Equity (ROE)	2,24	5,93	6,45	13,64	10,90	11,90
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	96,29	94,37	90,66	85,37	92,70	89,13
Net Interest Margin (NIM)	5,08	4,96	5,36	5,19	3,93	4,38
Likuiditas (%)						
Loan to Deposit Ratio (LDR)	93,17	92,84	89,99	79,37	76,32	66,18
Kepatuhan						
a. Persentase Pelanggaran BMPK						
1) Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-
2) Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMPK						
1) Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-
2) Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
GWM (%)						
a. Primer	8,06	8,05	8,05	8,17	8,17	8,05
b. Sekunder	8,42	5,72	4,61	6,58	7,91	6,55

9. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan, dimulai tahun 2016 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2015.

Keputusan dalam penetapan rasio pembayaran dividen kas akan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atau 21,92% (dua puluh satu koma Sembilan puluh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

BHI
BANK HARDA INTERNASIONAL

PT Bank Harda Internasional Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas

Kantor Pusat:
Asean Tower Lantai 2-3
Jl. K.H. Samanhudi No. 10
Jakarta 10710
Indonesia
Tel: +62 21 384 1178

Fax : +62 21 384 1022, 385 1023

Email: corsec@bankbhi.co.id

Website: www.bankbhi.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	2.651.961.000	265.196.100.000	93,05
2. Kwee Sin To	198.039.000	19.803.900.000	6,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.850.000.000**	**285.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.150.000.000**	**715.000.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT. Hakimputra Perkasa	2.651.961.000	265.196.100.000	93,05	2.651.961.000	265.196.100.000	69,79
2. Kwee Sin To	198.039.000	19.803.900.000	6,95	198.039.000	19.803.900.000	5,21
3. Masyarakat	-	-	-	800.000.000	80.000.000.000	21,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.850.000.000**	**285.000.000.000**	**100,00**	**3.650.000.000**	**365.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.150.000.000**	**715.000.000.000**		**6.350.000.000**	**635.000.000.000**	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION*)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyutujui rencana Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Program ESA ini dialokasikan Sejumlah 0,16% (nol koma enam belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan hanya kepada karyawan Perseroan yang berjumlah sekitar 313 orang dan tidak diperuntukkan bagi direksi dan komisaris Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7.

Program ESA ini merupakan program pemberian jatah pasti saham yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta ESA").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Berdasarkan SK Direksi PT Bank Harda Internasional No. 024/SK-DIR/V/2015 tanggal 19 Mei 2015, Direksi Perseroan menetapkan mekanisme pelaksanaan program ESA sebagai berikut:

Karyawan yang dapat berpartisipasi dalam program ESA adalah karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Karyawan tetap tercatat pada tanggal 1 Juli 2015.
- Karyawan dalam status aktif bekerja pada 1Juli 2015.
- Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratrif pada saat implementasi Program ESA.

Alokasi Program ESA Perseroan berupa saham penghargaan, yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham ESA. Penetapan alokasi saham akan ditentukan oleh rapat Direksi dengan menimbang kinerja, sumbangsih peranan masing-masing Perserta Program ESA terhadap perusahaan. Beban sehubungan dengan pemberian saham penghargaan akan menjadi tanggungan Perseroan.

Saham Penghargaan diberlakukan *lock*-up masing-masing selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan bilamana Peserta Program ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan dalam masa *lock-up* maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur dan saham-saham tersebut akan dialokasikan kepada karyawan lainnya yang memenuhi kriteria sesuai keputusan Direksi.

Peserta ESA hanya dapat mentransaksikan saham ESA setelah periode *lock-up* berakhir.

Beban sehubungan dengan pemberian saham penghargaan program ESA akan didanai dengan menggunakan hasil pendapatan usaha Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT. Hakimputra Perkasa	2.651.961.000	265.196.100.000	93,05	2.651.961.000	265.196.100.000	72,66
2. Kwee Sin To	198.039.000	19.803.900.000	6,95	198.039.000	19.803.900.000	5,43
3. Masyarakat	-	-	-	798.730.000	85.500.000.000	21,88
4. Karyawan Peserta ESA*	-	-	-	1.270.000	9.500.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.850.000.000**	**285.000.000.000**	**100,00**	**3.650.000.000**	**365.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.150.000.000**	**715.000.000.000**		**6.350.000.000**	**635.000.000.000**	

*) *diasumsikan terserap seluruhnya*

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya Program ESA merupakan remunerasi yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Peserta.

Selanjutnya setelah periode *lock-up* dalam Program ESA berakhir, Peserta dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.

b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sehubungan dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.6 lampiran keputusan Bapepam No. KEP-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 ("Peraturan No. IX.A.6") tentang Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum, berikut adalah kronologis peningkatan modal Perseroan:

Pada tanggal 19 Desember 2014 para pemegang saham telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor yang semula Rp146.600.000.000 menjadi sebesar Rp255.000.000.000 yang berasal dari:

- Setoran tunai dari PT Hakimputera Perkasa sebesar Rp50.000.000.000;
- Laba ditahan PT Bank Harda Internasional sebesar Rp58.400.000.000.

Oleh karena itu, sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.6 PT Hakimputera Perkasa, selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka pemegang saham tersebut tidak akan menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Baik PT Hakimputera Perkasa maupun Kwee Sinto, selaku pemegang saham Perseroan, berdasarkan surat pernyataan masing-masing tertanggal 8 Mei 2015 menyatakan bahwa saham-saham Perseroan yang dimiliki keduanya tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum merupakan Transaksi Material, maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perseroan akan menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat yang dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Perseroan juga mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan No.X.K.4.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,449% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 0,05% dari total nilai emisi sesuai lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2014.
- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sebesar 1,825% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,825%, biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,50% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,50%;
- Biaya jasa konsultan sebesar 0,942% yang terdiri dari biaya :
  a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,468%
  b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,303%
  c. Jasa Notaris sekitar 0,171%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,105%;
- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,253%;
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan public expose, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya publikasi prospektus ringkas, dan lain-lain sekitar 0,274%.

Dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp1.753.531 juta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani (*Member of Grant Thornton*) (yang ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru.

Perincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 disajikan di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	2.861
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	10.744
Pihak ketiga	1.630.266
Jumlah simpanan nasabah	1.641.010
Simpanan dari Bank lain	
Pihak berelasi	2.346
Pihak ketiga	78.204
Jumlah simpanan dari Bank lain	80.550
Utang pajak	4.712
Pendapatan diterima dimuka	566
Bunga yang masih harus dibayar	8.092
Liabilitas imbalan pasca-kerja	14.163
Liabilitas lain-lain	1.577
TOTAL LIABILITAS	**1.753.531**

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Nasabah

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan saldo simpanan nasabah yang seluruhnya dalam Rupiah sebesar Rp1.641.010 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Giro	135.001
Tabungan	90.473
Deposito berjangka	1.415.536
Jumlah Simpanan Nasabah	**1.641.010**

1.1 Giro

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan saldo giro sebesar Rp135.001 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Giro	Jumlah
Pihak berelasi	4.666
Pihak ketiga	130.335
Jumlah Giro	**135.001**

- Kisaran tingkat bunga jasa giro dalam Rupiah pada tanggal 31 Januari 2015 adalah sebesar 3,50% per tahun.
- Pada tanggal 31 Januari 2015 terdapat giro yang diblokir untuk dijadikan jaminan kredit sebesar Rp590 juta.

1.2 Tabungan

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan saldo tabungan sebesar Rp90.473 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Tabungan	Jumlah
Pihak berelasi	1.162
Pihak ketiga	89.311
Jumlah Tabungan	**90.473**

- Pada tanggal 31 Januari 2015, tidak terdapat tabungan yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan.
- Kisaran tingkat bunga jasa tabungan dalam Rupiah pada tanggal 31 Januari 2015 adalah sebesar 3,50% per tahun.

1.3 Deposito Berjangka

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan saldo deposito berjangka sebesar Rp1.415.536 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito Berjangka	Jumlah
Pihak berelasi	4.916
Pihak ketiga	1.410.620
Jumlah Deposito Berjangka	**1.415.536**

Berdasarkan periode deposito berjangka:

(dalam jutaan Rupiah)

	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
1 minggu	-	8.256	8.256
1 bulan	4.043	980.969	985.012
3 bulan	500	351.456	351.956
6 bulan	373	33.387	33.760
12 bulan	-	36.552	36.552
Jumlah	**4.916**	**1.410.620**	**1.415.536**

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

(dalam jutaan Rupiah)

	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
Sampai dengan 1 bulan	4.543	1.115.930	1.120.473
Lebih dari 1-3 bulan	-	248.215	248.215
Lebih dari 3-6 bulan	373	25.745	26.118
Lebih dari 6-12 bulan	-	20.730	20.730
Jumlah	**4.916**	**1.410.620**	**1.415.536**

2. Simpanan dari Bank Lain

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan saldo simpanan dari bank lain yang seluruhnya dalam Rupiah sebesar Rp80.550 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Giro	2.346
Pihak ketiga	
Giro	13.525
Deposito	64.679
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	**80.550**

3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan saldo utang pajak sebesar Rp4.712 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan:	
Pasal 29	1.898
Pasal 4 (2)	2.338
Pasal 21	219
Pasal 25	250
Pasal 23	7
Pajak Pertambahan Nilai	-
Jumlah	4.712

4. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp14.163 juta.

Perseroan telah melakukan pencadangan imbalan pasti pasca-kerja atas pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian terhadap karyawan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat Diskonto	:	7,50%
Tingkat Kenaikan Gaji Per-Tahun	:	7,00%
Tingkat Kematian	:	TMI - 2011
Tingkat pengunduran diri	:	0,10% (usia 20-29 tahun)
		0,05% (usia 30-39 tahun)
		0,03% (usia 40-44 tahun)
		0,02% (usia 45-49 tahun)
		0,01% (usia 50-54 tahun)
Usia Pensiun Normal	:	55 tahun
Tingkat kecacatan	:	5,00% dari TMI-2011

5. Liabilitas Lain-lain

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas lain-lain sebesar Rp1.577 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Safe Deposit Box	722
Lain-lain	855
Jumlah	1.577

6. Komitmen dan Kontinjensi

Pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan mencatatkan Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi bersih sebesar (Rp192.927) juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Komitmen	
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(180.634)
Liabilitas komitmen - bersih	(180.634)
Kontinjensi	
Tagihan kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.983
Jumlah tagihan kontinjensi	2.983
Liabilitas kontinjensi	
Bank garansi yang diberikan	(15.276)
Tagihan (liabilitas) kontinjensi - bersih	(12.293)
Jumlah komitmen dan kontinjensi - bersih	**(192.927)**

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVI PROSPEKTUS.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada bab XVI dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 Januari 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang didasarkan pada:

(a) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan dengan penekanan suatu hal bahwa sejak tanggal 1 Januari 2015 Bank telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian akturial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah pada tanggal 31 Januari 2015 sesuai dengan laporan penilai independen tertanggal 27 Juni 2015, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(b) Informasi keuangan interim Perseroan yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan arus kas untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA melalui laporannya tertanggal 6 April 2015 dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas interim Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

(c) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain serta sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia dan penyajian kembali laporan keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah 31 Desember 2014 sesuai dengan laporan penilai independen tertanggal 27 Juni 2015, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(d) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(e) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yang berlaku secara prospektif, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh

Johanna Gani, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan merupakan Bank Umum Swasta yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jatabek (10 KPO/Cabang/Capem), Surabaya (2 Cabang), Bandung (1 Cabang), Solo (1 Cabang), Pontianak (1 Cabang), Pekanbaru (1 Cabang) dan 2 Kantor Kas di daerah Tanah Abang dan Taman Palem. Fokus usaha Perseroan adalah di sektor komersial, dan ritel. Di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Perseroan memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen UMKM dan komersial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan

Perseroan menghadapi faktor-faktor eksternal dan internal dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Faktor Eksternal

Manajemen beranggapan bahwa faktor-faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha Perseroan adalah kondisi perekonomian Indonesia dan kondisi industri perbankan nasional itu sendiri.

- Kondisi Perekonomian Indonesia dan Global

  Penyaluran kredit perbankan, sangat bergantung pada kondisi ekonomi, dan iklim usaha di Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dan kondusifitas iklim usaha, merupakan faktor yang sangat menentukan permintaan atas kredit dari pelaku usaha, maupun penyaluran kredit dari bank.

  Dalam kondisi ekonomi yang sedang menurun dan iklim usaha yang tidak kondusif, baik permintaan dan penyaluran kredit perbankan disinyalir akan menurun. Hal ini disebabkan pada kondisi tersebut, pelaku usaha umumnya tidak mampu melakukan ekspansi usaha, sehingga pada akhirnya menurunkan permintaan atas kredit perbankan. Sedangkan penurunan penyaluran kredit perbankan pada kondisi tersebut, utamanya disebabkan oleh semakin tingginya kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit untuk menghindari risiko gagal bayar dari krediturnya.

  Kinerja Perseroan utamanya akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan atas permintaan kredit maupun kemampuan Perseroan dalam menyalurkan kredit.

- Kondisi Industri Perbankan Nasional

  Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mengikuti berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK.Perubahan peraturan dan kebijakan dari otoritas inilah yang menjadi dasar atas perkembangan dari kondisi industri perbankan nasional. Ketentuan-ketentuan seperti aturan dalam menjaga tingkat kecukupan modal, penyisihan atas aset-aset produktif dan non produktif, tingkat likuiditas dan tingkat rentabilitas, serta kebijakan BI rate, akan menentukan arah perkembangan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, dengan aturan likuiditas yang diperketat, Perseroan harus sangat memperhatikan jumlah kredit yang disalurkan, sehingga akan mempengaruhi ekspansi dari penyaluran kreditnya. Selain itu penentuan nilai BI rate juga sangat menentukan penentuan suku bunga pinjaman, maupun net interest margin Perseroan, dimana Perseroan juga harus tetap menjaga suku bunga produknya agar tetap kompetitif.

  Sebagai Bank Umum non-devisa perubahan nilai tukar valuta asing hampir tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan utama Perseroan, dimana keuntungan/ kerugian transaksi mata uang asing lebih berpengaruh pada pendapatan operasional lainnya dari usaha money changer. Oleh karena hampir tidak terpengaruhya pendapatan Perseroan, maka Perseroan tidak menetapkan kebijakan lindung nilai dalam aktifitas operasional Perseroan.

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada pendapatan Perseroan, karena berdasarkan komposisinya, sebagian besar pendanaan Perseroan adalah simpanan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, sedangkan penyaluran kredit Perseroan mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan secara konsisten menerapkan pengenaan suku bunga mengambang (*floating rate*) hampir di semua produk pinjaman dan simpanan, dengan tujuan agar dapat secara cepat dilakukan penyesuaian apabila perubahan tingkat suku bunga berpotensi mempengaruhi Net Interest Margin secara signifikan.

Faktor Internal

Manajemen beranggapan bahwa faktor Internal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha Perseroan adalah kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi Perbankan yang dimilikinya.

- Kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi Perbankan

Perseroan secara terencana dan berkesinambungan selalu memusatkan perhatian dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dan system informasi perbankannya. Melalui peningkatan kemampuan teknis dan manajerial karyawan, serta pengkinian sistem informasi perbankan, Perseroan berkeyakinan dapat meningkatan kualitas pelayanan, kompetensi produk yang diberikan, serta mampu melakukan ekspansi produk dan layanannya, sehingga Perseroan dapat mengantisipasi persaingan dan perkembangan usaha di masa depan.

2. Analisa Keuangan

Analisa Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pendapatan dan Beban Operasional					
Pendapatan dan Beban Bunga					
Pendapatan bunga	20.189	15.187	222.505	164.774	167.175
Beban bunga	12.758	9.353	140.759	91.221	93.675
Pendapatan Bunga - bersih	7.431	5.834	81.746	73.553	73.500
Pendapatan operasional lainnya					
Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih	4	16	131	75	326
Provisi dan komisi selain dari kredit - bersih	166	129	1.970	2.413	1.904
Pendapatan administrasi dan denda	205	148	4.457	4.189	2.421
Keuntungan penjualan efek-efek	-	-	-	-	312
Lain-lain – bersih	53	49	695	702	728
Jumlah pendapatan operasional lainnya	428	342	7.253	7.379	5.691
Pemulihan (Pembentukan) cadangan kerugian Penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan	(384)	676	(2.975)	3.628	2.154
Beban operasional lainnya					
Umum dan administrasi	(2.550)	(2.612)	(26.818)	(27.559)	(23.051)
Tenaga kerja	(4.161)	(4.146)	(46.979)	(41.110)	(31.484)

Jumlah beban operasional lainnya	(6.711)	(6.758)	(73.797)	(68.669)	(54.535)
LABA OPERASIONAL - BERSIH	764	94	12.227	15.891	26.810
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH					
Keuntungan penjualan aset tetap – bersih	3	5	5.475	20	2.210
Keuntungan (kerugian) atas penjualan agunan yang diambil alih	-	-	(136)	678	(589)
Lainnya - bersih	(1)	411	344	(867)	(99)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH	2	416	5.683	(169)	1.522
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	766	510	17.910	15.722	28.332
Manfaat (beban) pajak:					
Kini	(512)	(524)	(4.251)	(5.978)	(7.195)
Tangguhan	251	322	(1.210)	1.722	(273)
Beban pajak- bersih	(261)	(202)	(5.461)	(4.256)	(7.468)
LABA PERIODE BERJALAN	505	308	12.449	11.466	20.864
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(26)	-	21.481	(334)	2.222
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	479	308	33.930	11.132	23.086

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dan Giro pada Bank Indonesia dan bank lain.

Tabel berikut merupakan pendapatan bunga Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pendapatan bunga terdiri dari:					
Kredit yang diberikan	18.231	13.416	199.126	139.569	135.621
Efek-efek	1.157	1.278	13.681	17.528	24.655
Penempatan pada Bank Indonesia	785	490	9.334	7.318	6.771
Penempatan pada bank lain	16	3	363	359	128
Total Pendapatan Bunga	20.189	15.187	222.505	164.774	167.175

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014

Pendapatan bunga untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 meningkat sebesar Rp5.002 juta atau 32.94% menjadi Rp20.189 juta dari Rp15.187 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada penempatan pada bank lain sebesar Rp13 juta atau sebesar 433,33%, peningkatan pada penempatan pada Bank Indonesia Rp295 juta atau sebesar 60,20% dan peningkatan pada kredit yang diberikan sebesar Rp4.815 juta atau sebesar 35,89%. Peningkatan pada kredit yang diberikan, utamanya dikarenakan Peningkatan volume pemberian kredit dan ditunjang oleh peningkatan suku bunga yang dibebankan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan bunga pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp57.731 juta atau sebesar 35,04% menjadi Rp222.505 juta dari Rp164.774 juta pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar diperoleh dari peningkatan pada kredit yang diberikan Perseroan sebesar Rp59.557 juta atau sebesar 42,67% dari Rp139.569 juta pada tahun 2013 menjadi Rp199.126 juta pada tahun 2014. Peningkatan pada pemberian kredit tersebut menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan program pemasaran dan ekspansinya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan bunga pada tahun 2013 menurun sebesar Rp2.401 juta atau sebesar 1,44% menjadi Rp164.774 juta dari Rp167.175 juta pada tahun 2012. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada efek-efek yang dimiliki Perseroan sebesar Rp7.127 juta atau sebesar 28,91% dari Rp24.655 juta pada tahun 2012 menjadi Rp17.528 juta pada tahun 2013. Penurunan pada efek-efek tersebut utamanya disebabkan oleh telah jatuh temponya efek-efek yang ditempatkan oleh Perseroan.

Beban Bunga

Beban bunga terutama timbul dari bunga atas deposito berjangka di samping beban bunga yang berasal dari jasa simpanan nasabah, premi penjaminan Pemerintah, dan simpanan dari bank lain.

Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Beban bunga terdiri dari:					
Deposito berjangka	11.762	8.439	128.911	79.082	79.406
Giro	420	424	5.270	5.521	7.458
Tabungan	255	275	3.385	3.683	3.910
Premi penjaminan simpanan	321	213	2.989	2.855	2.875
Call money	-	2	204	80	26
Total Beban Bunga	12.758	9.353	140.759	91.221	93.675

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014

Beban bunga untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 Januari 2015 meningkat sebesar Rp3.405 juta atau sebesar 36,41% menjadi Rp12.758 juta dari Rp9.353 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan pada beban bunga terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp3.323 juta atau sebesar 39,38% dari Rp8.439 juta pada periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2014 menjadi Rp11.762 juta pada 31 Januari 2015. selain itu juga terdapat peningkatan beban bunga premi penjaminan simpanan sebesar Rp108 juta atau sebesar 50,70% dari Rp213 juta pada periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2014 menjadi Rp321 juta pada 31 Januari 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban bunga pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp49.538 juta atau sebesar 54,31% menjadi Rp140.759 juta dari Rp 91.221 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini sebagian besar diperoleh dari peningkatan beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp49.829 juta atau sebesar 63,01% dari Rp79.082 juta pada tahun 2013 menjadi Rp128.911 juta pada tahun 2014.

Selain itu juga terdapat peningkatan beban call money Perseroan sebesar Rp124 juta atau sebesar 155% dari Rp80 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 204 pada tahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban bunga pada tahun 2013 menurun sebesar Rp2.454 juta atau sebesar 2,62% menjadi Rp91.221 juta dari Rp93.675 juta pada tahun 2012. Penurunan ini pada umumnya disebabkan oleh menurunnya beban bunga giro Perseroan sebesar Rp1.937 juta atau sebesar 25,97% dari Rp7.458 juta pada tahun 2012 menjadi Rp5.521 juta pada tahun 2013.

Pendapatan Bunga - bersih

Komponen penting dari pendapatan atau beban yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan terutama adalah pendapatan bunga dan beban bunga, mengingat kinerja kegiatan usaha Perseroan sebagai Bank utamanya terpengaruh dari marjin bunga bersih. Pendapatan bunga bersih atau marjin bunga bersih adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014

Kenaikan pendapatan bunga melebihi kenaikan pada beban bunga, sehingga pendapatan bunga bersih selama periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 meningkat sebesar Rp1.597 juta atau 27,37% menjadi sebesar Rp7.431 juta dari sebesar Rp5.834 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya, dan rasio marjin bunga bersih meningkat dari 5,00% pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014 menjadi 5,08% pada periode1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Kenaikan pendapatan bunga melebihi kenaikan pada beban bunga, sehingga pendapatan bunga bersih selama tahun 2014 meningkat sebesar Rp8.193 juta atau 11,14% menjadi sebesar Rp81.746 juta dari sebesar Rp73.553 juta pada tahun 2013, namun rasio marjin bunga bersih menurun dari 5,36% pada tahun 2013 menjadi 4,96% pada tahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Kenaikan pendapatan bunga melebihi kenaikan pada beban bunga, sehingga pendapatan bunga bersih selama tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp53 juta atau sebesar 0,07% menjadi sebesar Rp73.553 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp73.500 juta pada tahun 2012, dan rasio marjin bunga bersih meningkat dari 5,19% pada tahun 2012 menjadi 5,36% pada tahun 2013.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga dan Beban Bunga
untuk Periode 1 (satu) bulan yang berakhir
31 Januari 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(dalam jutaan Rupiah)

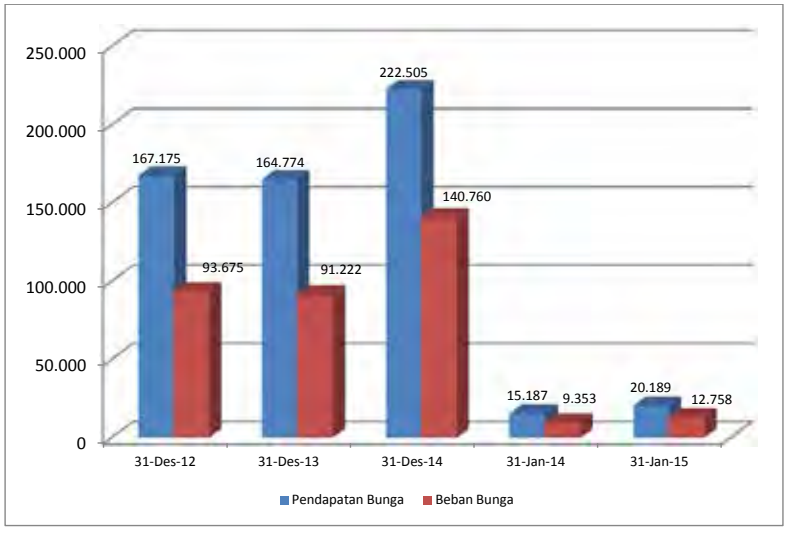

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih
untuk Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014 dan
tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(dalam jutaan Rupiah)

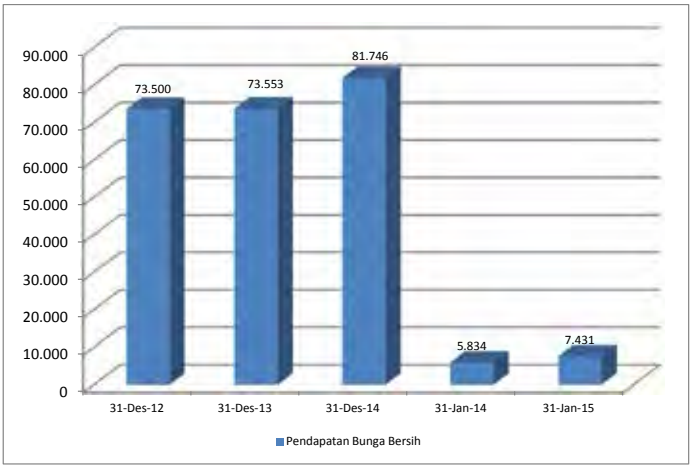

Pendapatan Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan pendapatan lainnya Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31Januari 2015 dan 2014, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih	4	16	131	75	326
Provisi dan komisi selain dari kredit – bersih	166	129	1.970	2.413	1.904
Pendapatan administrasi dan denda	205	148	4.457	4.189	2.421
Keuntungan penjualan efek-efek	-	-	-	-	312
Lain-lain - bersih	53	49	695	702	728
Total Pendapatan Operasional Lainnya	428	342	7.253	7.379	5.691

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 meningkat sebesar Rp86 Juta atau 25,15% menjadi sebesar Rp 428 juta dari Rp342 Juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan administrasi dan denda sebesar Rp57 juta atau sebesar 38,51% menjadi sebesar Rp205 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp148 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2014 menurun sebesar Rp126 juta atau sebesar 1,71% menjadi sebesar Rp7.253 juta pada tahun 2014 dari Rp7.379 juta pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan provisi dan komisi selain dari kredit-bersih sebesar Rp443 juta atau sebesar 18,36% menjadi Rp1.970 juta pada tahun 2014 dari Rp2.413 pada tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp1.688 juta atau sebesar 29,66% menjadi sebesar Rp7.379 juta pada tahun 2013 dari Rp5.691 juta pada tahun 2012. Peningkatan

ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan administrasi dan denda sebesar Rp1.768 juta atau sebesar 73,03% dari Rp2.421 juta pada tahun 2012 menjadi Rp4.189 juta pada tahun 2013.

Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Beban umum dan administrasi	2.550	2.612	26.818	27.559	23.051
Beban tenaga kerja	4.161	4.146	46.979	41.110	31.484
Total Beban Operasional Lainnya	6.711	6.758	73.797	68.669	54.535

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014

Beban operasional lainnya menurun sebesar Rp47 juta atau 0,70% dari Rp6.758 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 Januari 2014 menjadi Rp6.711 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya beban umum dan administrasi Perseroan dari Rp2.612 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014 menjadi Rp2.550 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 yang menurun sebesar Rp62 juta atau 2,37%. Penurunan pada beban umum dan administrasi ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi dari manajemen Perseroan dan habisnya usia ekonomis dari aset tetap Perseroan sehingga menyebabkan penurunan pada beban-beban seperti beban keperluan kantor sebesar 71,48%, iklan dan promosi sebesar 39,08%, lain-lain sebesar 48,46%, dan penyusutan aset tetap sebesar 25,73%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp5.128 juta atau 7,47% dari Rp68.669 juta pada tahun 2013 menjadi Rp73.797 juta pada tahun 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban tenaga kerja dari Rp41.110 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 46.979 juta pada tahun 2014 yang meningkat sebesar Rp 5.869 juta atau 14,28%. Peningkatan pada beban tenaga kerja terutama disebabkan adanya penyesuaian komponen gaji dan tunjangan tahunan termasuk adanya penyesuaian upah minimum provinsi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp14.134 juta atau 25,92% dari Rp54.535 juta pada tahun 2012 menjadi Rp68.669 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya beban tenaga kerja dari Rp31.484 juta pada tahun 2012 menjadi Rp41.110 juta pada tahun 2013 yang meningkat sebesar Rp9.626 juta atau 30,57%. Peningkatan pada beban tenaga kerja terutama disebabkan adanya kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2013 dan adanya peningkatan jumlah karyawan sebesar 26 karyawan, dari 289 karyawan pada tahun 2012 menjadi 315 karyawan pada tahun 2013.

Peningkatan beban operasional lainnya juga disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp4.508 juta atau 19,56% dari Rp23.051 juta pada tahun 2012 menjadi Rp27.559 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya sewa gedung yang telah jatuh tempo dan kenaikan biaya sewa kendaraan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan manajemen untuk menggunakan jasa sewa kendaraan bagi kendaraan operasional Perseroan, yang sebelumnya menggunakan kendaraan milik Perseroan.

Laba (Rugi) Operasional

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014

Laba operasional Perseroan meningkat sebesar Rp670 juta atau sebesar 712,77% dari Rp94 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014 menjadi Rp764 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015. Peningkatan laba operasional disebabkan karena adanya peningkatan pada pendapatan bunga-bersih dan pada pendapatan operasional lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba operasional Perseroan menurun sebesar Rp 3.664 juta atau sebesar 23,06% dari Rp15.891 juta pada tahun 2013 menjadi Rp12.227 juta pada tahun 2014. Penurunan laba operasional disebabkan karena adanya peningkatan pada pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan serta adanya peningkatan pada beban operasional lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba operasional Perseroan menurun sebesar Rp10.919 juta atau sebesar 40,73% dari Rp26.810 juta pada tahun 2012 menjadi Rp15.891 juta pada tahun 2013. Penurunan laba operasional disebabkan karena adanya peningkatan pada beban bunga sebagai akibat meningkatnya suku bunga penjaminan dan BI Rate.

Pendapatan (Beban) Non Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Keuntungan penjualan aset tetap - bersih	3	5	5.475	20	2.210
Kerugian atas penjualan agunan yang diambil alih	-	-	(136)	678	(588)
Lainnya - bersih	(1)	411	344	(867)	(99)
Pendapatan (Beban) non operasional bersih	2	416	5.683	(169)	1.522

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014

Pendapatan non operasional Perseroan menurun sebesar Rp414 juta atau sebesar 99,52% dari Rp416 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014 menjadi Rp2 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015. Penurunan pendapatan non operasional disebabkan karena pada periode satu bulan yang berakhir 31 Januari 2014 terdapat pendapatan non-operasional lainnya yang terkait dengan adanya pengembalian dana renovasi gedung di Pontianak sebesar Rp326 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan non operasional Perseroan meningkat sebesar Rp5.852 juta atau sebesar 3.462,72% dari Rp(169) juta pada tahun 2013 menjadi Rp 5.683 juta pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan non operasional ini disebabkan adanya peningkatan pada keuntungan penjualan aset tetap-bersih berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Pusat sebesar Rp5.455 juta atau sebesar 26.934,77% dan adanya peningkatan pada pendapatan non-operasional lainnya sebesar Rp1.211 juta atau sebesar 316,52% .

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan non operasional Perseroan menurun sebesar Rp1.691 juta atau sebesar 111,10% dari Rp1.522 juta pada tahun 2012 menjadi Rp(169) juta pada tahun 2013. Penurunan pendapatan non operasional ini disebabkan oleh menurunnya keuntungan penjualan aset tetap-bersih sebesar Rp2.190 juta atau sebesar 99,10% dimana pada tahun 2012 terdapat penjualan kendaraan operasional Perseroan yang telah habis masa ekonomisnya dan adanya perubahan kebijakan manajemen untuk menyewa kendaraan operasional.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak

Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014

Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp197 juta atau sebesar 63,67% dari Rp308 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2014 menjadi Rp505 juta pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015. Peningkatan laba tahun berjalan disebabkan adanya peningkatan pendapatan bunga. Rasio laba tahun berjalan terhadap pendapatan bunga-bersih mengalami peningkatan dari 5,29% pada periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2014 menjadi 6,79% pada 31 Januari 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp983 juta atau sebesar 8,57% dari Rp11.466 juta pada tahun 2013 menjadi Rp12.449 juta pada tahun 2014. Peningkatan laba tahun berjalan disebabkan adanya peningkatan pendapatan bunga-bersih sebesar Rp8.193 juta dan peningkatan pada pendapatan non-operasional bersih sebesar Rp5.852 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba tahun berjalan menurun sebesar Rp9.398 juta atau sebesar 45,04% dari Rp20.864 juta pada tahun 2012 menjadi Rp11.466 juta pada tahun 2013. Penurunan laba tahun berjalan terutama disebabkan adanya penurunan pada laba operasional sebesar Rp10.919 juta dan penurunan pendapatan non operasional sebesar Rp1.691 juta. Rasio laba tahun berjalan terhadap pendapatan bunga-bersih mengalami mengalami penurunan dari 28,39% pada 31 Desember 2012 menjadi 15,59% pada 31 Desember 2013.

Grafik Pertumbuhan Laba Operasional dan Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (dalam jutaan Rupiah)

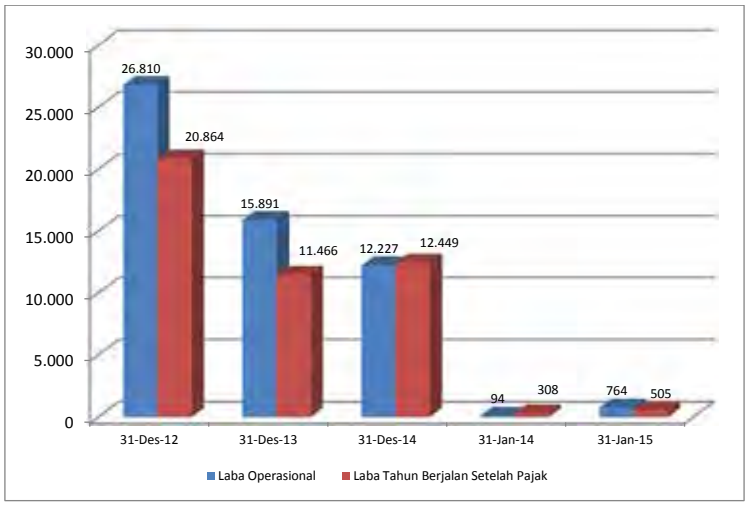

Komponen penting dari pendapatan atau beban yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan terutama adalah pendapatan bunga dan beban bunga, mengingat kinerja laba tahun berjalan Perseroan utamanya terpengaruh dari marjin bunga bersih.

2.2 Analisa Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Januari	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Jumlah Aset	2.075.334	2.020.527	1.638.298	1.730.540
Jumlah Liabilitas	1.753.531	1.729.202	1.430.437	1.555.412
Jumlah Ekuitas	321.803	291.324	207.861	175.128

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(dalam jutaan Rupiah)

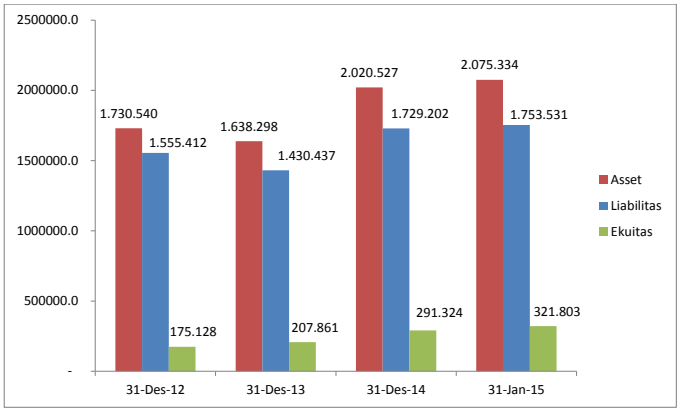

2.2.1 Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015,
31 Desember 2014, 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Januari	Pada Tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Aset				
Kas	10.791	10.753	13.904	11.327
Giro pada Bank Indonesia	133.858	134.074	108.680	115.647
Giro pada bank lain	3.775	7.636	3.935	8.779
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	140.878	157.578	94.985	148.975
Efek-efek	172.036	123.492	157.297	250.601
Kredit yang diberikan - bersih				
Pihak berelasi	4.534	4.610	1.819	2.240
Pihak ketiga	1.524.055	1.500.225	1.206.315	1.144.299
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih	1.528.589	1.504.835	1.208.134	1.146.539
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	17.860	18.379	8.526	10.016
Biaya dibayar dimuka	9.595	7.008	6.115	6.976
Aset tetap - bersih	29.951	30.069	12.596	14.349
Aset pajak tangguhan - bersih	3.087	2.827	4.290	2.458
Aset tak berwujud - bersih	6.353	6.430	6.133	1.383
Aset lain-lain – bersih	18.561	17.446	13.703	13.490
JUMLAH ASET	2.075.334	2.020.527	1.638.298	1.730.540

Jumlah Aset

Pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset pada 31 Januari 2015 meningkat sebesar Rp54.807 juta atau 2.71% menjadi Rp2.075.334 juta dari Rp2.020.527 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan kredit sebesar Rp23.754 juta yang menunjukkan pertumbuhan bisnis Perseroan, adanya peningkatan pada biaya dibayar dimuka sebesar Rp2.587 juta atau sebesar 36,91%, dan adanya peningkatan pada efek-efek sebesar Rp48.544 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp382.229 juta atau 23,33% menjadi Rp2.020.527 juta dari Rp1.638.298 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini disebabkan karena adanya pertumbuhan kredit sebesar Rp296.701 juta atau sebesar 24,56% yang menunjukkan pertumbuhan bisnis Perseroan. Selain itu, adanya peningkatan pada aset tak berwujud-bersih sebesar 4,80%, pendapatan bunga yang masih akan diterima sebesar 115,56%, aset tetap sebesar 148,65%, giro pada bank lain sebesar 94,05% dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain sebesar 65,90%.

Peningkatan pada Akun Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, terutama disebabkan oleh kebijakan Manajemen dalam mengelola kelebihan likuiditasnya, yang bersumber dari peningkatan DPK dan efek-efek yang jatuh tempo pada tahun 2014. Sedangkan peningkatan pada Akun Aset Tetap, terutama disebabkan oleh kebijakan Manajemen dalam melakukan revaluasi aset guna meningkatkan struktur permodalan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp92.242 juta atau 5,34% menjadi Rp1.638.298 juta dari Rp1.730.540 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai efek-efek yang dimiliki Perseroan sebesar 37,23% dimana pada tahun 2013 terdapat efek-efek yang telah jatuh tempo, menurunnya saldo giro pada bank lain sebesar 55,18% dan menurunnya penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar 36,24%.

Giro pada bank lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Januari	Pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
PT Bank Central Asia Tbk	1.393	6.040	1.451	6.423
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	809	339	1.208	778
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	579	4	4	5
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - Slamet Riyadi	560	610	588	629
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Surabaya	206	215	137	489
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	160	310	275	285
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	68	118	271	168
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	1	2
Jumlah	3.775	7.636	3.935	8.779

Pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Giro pada bank lain menurun sebesar Rp3.861 juta atau sebesar 50,57% menjadi Rp3.775 juta pada tanggal 31 Januari 2015 dari Rp7.636 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya giro pada PT Bank Central Asia Tbk sebesar 76,94%, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar 48,39% dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar 42,37%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Giro pada bank lain meningkat sebesar Rp3.701 juta atau sebesar 94,05% menjadi Rp7.636 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp3.935 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya giro pada PT Bank Central Asia Tbk sebesar 315,58% dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Surabaya sebesar 56,90%.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Giro pada bank lain menurun sebesar Rp4.844 juta atau sebesar 55,18% menjadi Rp3.935 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp8.779 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya giro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 78,36%, PT Bank Central Asia Tbk sebesar 77,41% dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Surabaya.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain menurun sebesar Rp16.700 juta atau sebesar 10,60% menjadi Rp140.878 juta pada tanggal 31 Januari 2015 dari Rp157.578 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan karena pada 31 Desember 2014 terdapat peningkatan ekspansi kredit yang sebagian dananya berasal dari penempatan pada bank lain.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain meningkat sebesar Rp62.593 juta atau sebesar 65,90% menjadi Rp157.578 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp94.985 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini dilakukan untuk memaksimalkan dana yang dimiliki oleh Perseroan untuk memberikan kontribusi pendapatan diluar pemberian kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain menurun sebesar Rp53.990 juta atau sebesar 36,24% menjadi Rp94.985 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp148.975 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini terutama disebabkan karena pada 31 Desember 2013 terdapat peningkatan ekspansi kredit yang sebagian dananya berasal dari penempatan pada Bank Indonesia.

Kredit yang diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Januari	Pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Pihak Berelasi				
Modal kerja	-	-	-	220
Investasi	3.171	3.210	260	2.043
Konsumsi	1.365	1.402	1.559	-
Jumlah pihak berelasi	4.536	4.612	1.819	2.262
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(2)	(0)	(23)
Jumlah pihak berelasi-bersih	4.534	4.610	1.819	2.240
Pihak Ketiga				
Modal kerja	910.106	907.322	655.581	599.141
Investasi	499.529	475.756	442.666	448.513
Konsumsi	123.033	125.376	113.758	106.724
Jumlah pihak ketiga	1.532.668	1.508.454	1.212.005	1.154.378
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.613)	(8.229)	(5.690)	(10.079)

Jumlah pihak ketiga-bersih	1.524.055	1.500.225	1.206.315	1.144.299
Jumlah	1.528.589	1.504.835	1.208.134	1.146.539

Pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Kredit yang diberikan-bersih meningkat sebesar Rp23.754 juta atau sebesar 1,60% menjadi Rp1.528.589 juta pada tanggal 31 Januari 2015 dari Rp 1.504.835 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada kredit investasi pihak ketiga sebesar Rp23.830 juta atau sebesar 1,60% dan adanya peningkatan pada kredit modal kerja pihak ketiga sebesar Rp2.784 juta atau 0,31%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Kredit yang diberikan-bersih meningkat sebesar Rp296.701 juta atau sebesar 24,56% menjadi Rp1.504.835 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp1.208.134 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada kredit modal kerja pihak ketiga sebesar Rp251.741 juta atau sebesar 38,40% dan peningkatan pada kredit investasi pihak berelasi sebesar Rp2.950 juta atau sebesar 1.134,60%.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Kredit yang diberikan-bersih meningkat sebesar Rp61.595 juta atau sebesar 5,37% menjadi Rp1.208.134 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp1.146.539 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kredit modal kerja pihak ketiga sebesar Rp56.440 juta dan peningkatan pada konsumsi pihak ketiga sebesar Rp7.034 juta.

2.2.2 Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Januari	Pada Tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Liabilitas segera	2.861	2.245	1.782	1.512
Simpanan nasabah				
Pihak berelasi	10.744	18.717	6.017	10.886
Pihak ketiga	1.630.266	1.600.676	1.332.469	1.420.732
Jumlah simpanan nasabah	1.641.010	1.619.393	1.338.486	1.431.618
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	2.346	1.355	644	3.992
Pihak ketiga	78.204	77.610	63.546	93.876
Jumlah simpanan dari bank lain	80.550	78.965	64.190	97.868
Utang pajak	4.712	5.464	5.061	5.325
Pendapatan diterima dimuka	566	809	493	552
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	-	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar	8.092	7.757	5.127	4.109
Liabilitas imbalan pasca-kerja	14.163	13.861	12.731	10.692
Liabilitas lain-lain	1.577	708	2.567	3.736
JUMLAH LIABILITAS	1.753.531	1.729.202	1.430.437	1.555.412

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas pada 31 Januari 2015 meningkat sebesar Rp24.329 juta atau 1,41% menjadi Rp1.753.531 juta dari Rp1.729.202 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada simpanan nasabah sebesar Rp 21.617 juta atau sebesar 1,33%, peningkatan simpanan dari bank lain sebesar Rp1.585 juta atau sebesar 2,01% dan adanya peningkatan pada liabilitas lain-lain sebesar Rp869 juta atau sebesar 122,74%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp298.765 juta atau 20,89% menjadi Rp1.729.202 juta dari Rp1.430.437 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan Ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada simpanan nasabah sebesar Rp 280.907 juta atau 20,99%, adanya peningkatan bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp2.630 juta atau sebesar 51,30% dan adanya peningkatan pendapatan diterima di muka sebesar Rp316 juta atau sebesar 64,09%.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 menurun sebesar Rp124.975 juta atau 8,03% menjadi Rp1.430.437 juta dari Rp1.555.412 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan dari simpanan nasabah sebesar Rp93.132 juta atau sebesar 6,50%, adanya penurunan pada simpanan dari bank lain sebesar Rp33.678 juta atau sebesar 34,41% dan liabilitas lain-lain sebesar Rp1.169 juta atau sebesar 31,30%.

Simpanan nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Januari	Pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Giro	135.001	119.884	130.116	152.328
Tabungan	90.473	94.870	104.146	120.439
Deposito berjangka	1.415.536	1.404.639	1.104.224	1.158.851
Jumlah	1.641.010	1.619.393	1.338.486	1.431.618

Pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Simpanan nasabah meningkat sebesar Rp21.617 juta atau sebesar 1,33% menjadi Rp1.641.010 juta pada tanggal 31 Januari 2015 dari Rp1.619.393 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada giro sebesar 12,61%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Simpanan nasabah meningkat sebesar Rp280.907 juta atau sebesar 20,99% menjadi Rp1.619.393 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp1.338.486 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada deposito berjangka sebesar 27,21%.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Simpanan nasabah menurun sebesar Rp93.132 juta atau sebesar 6,51% menjadi Rp1.338.486 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp1.431.618 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya giro, tabungan dan deposito berjangka pada Perseroan dengan masing-masing sebesar 14,58%, 13,53%, dan 4,71%.

Simpanan dari bank lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Januari	Pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Pihak Berelasi				
Giro	2.346	1.355	644	3.992
Jumlah Pihak Berelasi	2.346	1.355	644	3.992
Pihak Ketiga				
Giro	13.525	16.743	16.126	24.022
Deposito	64.679	60.867	47.420	69.854
Jumlah Pihak Ketiga	78.204	77.610	63.546	93.876
Jumlah	80.550	78.965	64.190	97.868

Pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Simpanan pada bank lain meningkat sebesar Rp1.585 juta atau sebesar 2,01% menjadi Rp80.550 juta pada tanggal 31 Januari 2015 dari Rp78.965 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya simpanan dari bank lain-pihak berelasi terutama giro pihak berelasi sebesar 73,14%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Simpanan pada bank lain meningkat sebesar Rp14.775 juta atau sebesar 23,02% menjadi Rp78.965 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp64.190 juta pada tanggal 31 Desember 2013.Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya simpanan dari bank lain dari pihak berelasi dan pihak ketiga, masing-masing sebesar 110,40% dan 22,13%.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Simpanan pada bank lain menurun sebesar Rp33.678 juta atau sebesar 34,41% menjadi Rp64.190 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp97.868 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya simpanan dari bank lain dari pihak berelasi dan pihak ketiga, masing-masing sebesar 83,87% dan 32,31%.

Tingkat suku bunga dan perubahannya akan berpengaruh terhadap nilai total liabilitas Perseroan, namun Perseroan beranggapan bahwa hal tersebut tidak akan memiliki pengaruh signifikan dalam kemampuan Perseroan untuk mengembalikan pinjaman. Liabilitas Perseroan selaku Bank, utamanya terdiri dari simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain, dimana Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian besaran suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan berdasarkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku untuk tetap mendapatkan selisih marjin yang kompetitif dan cukup bagi Perseroan untuk memenuhi kewajibannya.

Perseroan tidak memiliki pengakuan bunga terutang pada tanggal laporan posisi keuangan atau akhir periode. Selain Perseroan tidak memiliki utang kepada pihak ketiga, Perseroan juga telah melakukan pencatatan bunga terutang sesuai dengan PSAK yaitu dengan metode accrual basis.

Perseroan tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan

2.2.3 Perkembangan Pengelolaan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Januari	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Modal saham	255.000	235.000	146.600	125.000
Tambahan modal disetor	30.000	20.000	-	-
Surplus revaluasi aset tetap	20.723	20.723	-	-
Pengukuran kembali program atas imbalan pasti	608	634	(124)	209
Saldo laba				

Ditentukan penggunaannya	2.000	2.000	1.500	1.500
Tidak ditentukan penggunaannya	13.472	12.967	59.885	48.419
Jumlah Ekuitas	321.803	291.324	207.861	175.128

Pada tanggal 31 Januari 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas pada 31 Januari 2015 meningkat sebesar Rp30.479 juta atau 10,46% menjadi Rp321.803 juta dari Rp291.324 juta pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan modal saham Perseroan sebesar Rp20.000 juta atau sebesar 8,51%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp83.463 juta atau 40,15% menjadi Rp291.324 juta dari Rp207.861 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan Ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan modal saham Perseroan sebesar Rp88.400 juta atau sebesar 60,30%.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp32.733 juta atau 19,06% menjadi Rp207.861 juta dari Rp175.128 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan Ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba tahun berjalan sebesar Rp11.466 juta atau sebesar 24,24%.

2.3 Rasio-rasio Penting Perseroan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum atau rasio kecukupan modal ("CAR") sebesar 8,00% dan Perseroan telah berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, maka Bank wajib melakukan proses *Internal Capital Adequacy Assessment Process* ("ICAAP") Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Hasil penilaian self assessment terhadap profil risiko Bank mendapatkan peringkat komposit 2 (low to moderate) sehingga Bank wajib menyediakan modal minimum antara 9% sampai dengan 10%.

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 berdasarkan ketentuan Bank Indonesia:

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Rasio kecukupan modal (CAR)	18,13%	15,79%	15,66%	15,77%	13,39%
ROA	0,44%	0,38%	0,94%	0,99%	1,74%
ROE	2,24%	1,99%	5,93%	6,45%	13,64%
NIM	5,08%	5,00%	4,96%	5,36%	5,19%
NPL – kotor	3,49%	1,32%	3,58%	1,62%	3,13%
NPL – bersih	3,15%	1,14%	3,26%	1,45%	2,71%
BOPO	96,29%	99,42%	94,37%	90,66%	85,37%
LDR	93,17%	93,14%	92,84%	89,99%	79,37%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,42%	1,15%	3,09%	1,39%	2,37%
Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif	2,17%	1,11%	3,01%	1,34%	2,31%
PPAP terhadap Aset Produktif/CKPN terhadap Aset Produktif	0,46%	0,31%	0,56%	0,38%	0,70%
GWM utama Rupiah	8,06%	8,06%	8,05%	8,05%	8,17%
GWM sekunder Rupiah	8,42%	5,72%	4,91%	4,61%	6,58%
GWM valuta asing	-	-	-	-	-
Posisi Devisa Neto (PDN)	-	-	-	-	-

2.3.1. Permodalan

Berdasarkan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012, maka Bank wajib menyediakan CAR dan ICAAP untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel berikut menggambarkan CAR Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Januari	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Modal inti	270.932	231.149	180.391	149.389
Modal pelengkap	21.749	22.273	11.253	11.450
Jumlah modal inti dan pelengkap	292.681	253.422	191.644	160.839
Jumlah aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan mempertimbangkan risiko Kredit, Pasar dan Operasional	1.614.074	1.618.223	1.215.140	1.201.248
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan mempertimbangkan risiko Kredit, Pasar dan Operasional	18,13%	15,66%	15,77%	13,39%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8%			

2.3.2. Kualitas Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. BI telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI.

Dalam penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase penyisihan kerugian.

Tabel berikut menggambarkan kualitas aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember					
	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%
Lancar	1.543.592	89,31	1.463.868	87,16	1.358.493	98,18	1.351.851	95,42
Dalam perhatian khusus	131.070	7,59	161.370	9,61	5.541	0,40	28.720	2,03
Kurang lancar	38.304	2,22	39.733	2,37	32	0,01	772	0,05
Diragukan	1.078	0,06	248	0,01	319	0,02	9.941	0,70
Macet	14.247	0,82	14.252	0,85	19.357	1,39	25.435	1,80
Jumlah - kotor	1.728.291	100,00	1.679.471	100,00	1.383.742	100,00	1.416.719	100,00

Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(8.615)	(8.232)	(5.690)	(10.100)
Jumlah - bersih	1.719.676	1.671.239	1.378.052	1.406.619

2.3.3. Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata-rata aset), ROE (rasio laba terhadap rata-rata ekuitas), NIM (rasio pendapatan bunga-bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional), sebagai berikut:

a. ROA Perseroan pada periode 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014 masing - masing sebesar 0,44%, 0,38% dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing masing sebesar 0,94%, 0,99% dan 1,74%. Rasio ini mengalami penurunan diakibatkan peningkatan beban operasional Perseroan sejalan dengan strategi Perseroan untuk melakukan investasi di bidang teknologi informasi berupa core banking dan adanya penyesuaian biaya tenaga kerja sesuai dengan kondisi pasar.

b. ROE Perseroan pada periode 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014 masing - masing sebesar 2,24% dan 1,99% dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing - masing sebesar 5,93%, 6,45% dan 13,64%. Rasio ini mengalami penurunan diakibatkan menurunnya perolehan laba Perseroan serta diikuti penambahan modal belum memberikan manfaat yang maksimal dalam menghasilkan pendapatan.

c. NIM Perseroan pada periode 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014, masing - masing sebesar 5,08%, 5,00%, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing - masing sebesar 4,96%, 5,36% dan 5,19%. Rasio ini mulai menunjukkan peningkatan seiring dengan pertumbuhan volume bisnis Perseroan.

d. Rasio BOPO Perseroan pada periode 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2015 dan 2014 masing - masing sebesar 96,29%, 99,42%, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing-masing sebesar 94,37%, 90,66% dan 85,37%. Rasio ini mengalami peningkatan diakibatkan peningkatan beban operasional yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan operasional yang menunjukkan bahwa belum tercapainya skala ekonomi Perseroan akibat strategi Perseroan untuk melakukan investasi di bidang teknologi informasi berupa core banking dan adanya penyesuaian biaya tenaga kerja sesuai dengan kondisi pasar.

2.3.4. Likuiditas

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun atau LDR pada periode 1 bulan yang berakhir 31 Januari 2015 sebesar 93,17%, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar 92,84%, 89,99% dan 79,37%. Rasio LDR selalu dijaga oleh Perseroan sebagai upaya Perseroan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Perseroan berkomitmen untuk memelihara LDR - nya pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi yang efektif dan efisien.

Tabel berikut menggambarkan LDR Perseroan per tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Januari	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Jumlah kredit yang diberikan*	1.528.911	1.503.466	1.204.461	1.136.331
DPK**	1.641.011	1.619.393	1.338.486	1.431.619
LDR	93,17%	92,84%	89,99%	79,37%
Batas minimum LDR menurut ketentuan Bank Indonesia (untuk rasio baik)	78% - 92%			

Catatan:
** tidak termasuk kredit pada bank lain*
*** tidak termasuk simpanan pada bank lain*

Penyebab tingginya LDR Perseroan terutama diakibatkan oleh peningkatan jumlah penyaluran piinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah simpanan dari nasabah.

Berdasarkan PBI No. 15/15/2013, disebutkan: Dalam hal LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target (92%) dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif (14%) maka GWM LDR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

Pada 31 Januari 2015, Perseroan memiliki LDR sebesar 93,17%, lebih tinggi dari batas atas LDR 92%, namun Perseroan memiliki KPMM sebesar 15,66%, lebih tinggi dari KPMM insentif yang ditetapkan sebesar 14%, sehingga Perseroan masih memenuhi ketentuan PBI No. 15/15/2013 dan tidak perlu melakukan pemenuhan GWM LDR.

2.3.5. Giro Wajib Minimum ("GWM")

Bank Indonesia menentukan bahwa bank - bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi GWM yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing, GWM primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah dan GWM sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah serta GWM valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2015 adalah sebesar Rp133.858 juta dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp134.074 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing - masing adalah sebesar Rp108.680 juta dan Rp115.647 juta.

Selama ini Perseroan selalu memenuhi GWM atas DPK yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

Keterangan	31 Januari	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
GWM utama Rupiah	8,06%	8,05%	8,05%	8,17%
GWM sekunder Rupiah	8,42%	4,91%	4,61%	6,58%

Perseroan tidak memiliki GWM dalam valuta asing.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio GWM yang wajib dibentuk adalah:

Keterangan	31 Januari	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
GWM utama Rupiah	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
GWM sekunder Rupiah	4,00%	4,00%	4,00%	2,50%
GWM valuta asing	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

2.4. Analisa Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012

Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(50.705)	(39.756)	32.608	(78.538)	30.973
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(34)	(23)	5.930	(6.287)	474
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	30.000	-	50.000	21.600	-
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(20.739)	(39.779)	88.538	(63.225)	31.447
Saldo awal kas dan setara kas	310.041	221.504	221.503	284.728	253.281
Saldo akhir kas dan setara kas	289.302	181.725	310.041	221.503	284.728

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015

Pada periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2015, arus kas bersih yang digunakan dalam kegiatan operasional sebesar Rp50.705 juta yang utamanya digunakan untuk pertumbuhan kredit dan penempatan pada Bank Indonesia, yang menunjukan komitmen Manajemen Perseroan dalam melakukan ekspansi usaha.

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2015, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp34 juta digunakan untuk pembelian aset tetap.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2015 sebesar Rp30.000 juta merupakan tambahan modal disetor, dimana hal tersebut sesuai dengan komitmen Pemegang Saham Perseroan untuk meningkatkan struktur permodalan guna ekspansi usaha di kemudian hari.

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014

Pada periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2014, arus kas bersih yang digunakan dalam kegiatan operasional sebesar Rp39.756 juta yang utamanya digunakan untuk penempatan pada efek-efek dan penyaluran kredit, sejalan dengan kebijakan Manajamen Perseroan untuk mengelola likuiditas dan mengoptimalkan pendapatan bunga.

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2014, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 23 juta digunakan untuk pembelian aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp32.608 juta yang utamanya berasal dari efek-efek yang telah jatuh tempo.

Pada 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh aktivitas investasi sebesar Rp5.930 juta yang terutama berasal dari penjualan tanah dan bangunan. Penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Gajah Mada, dikarenakan strategi Manajemen untuk merelokasi cabang tersebut ke tempat yang lebih strategis ke Lindeteves Trade Center.

Pada 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh aktivitas pendanaan sebesar Rp50.000 juta yang merupakan tambahan modal disetor, dimana hal tersebut sesuai dengan komitmen Manajemen Perseroan untuk meningkatkan struktur permodalan guna ekspansi usaha di kemudian hari.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pada 31 Desember 2013, arus kas bersih yang digunakan dalam kegiatan operasional sebesar Rp78.538 juta, terutama digunakan untuk pertumbuhan kredit.

Pada 31 Desember 2013, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp6.287 juta yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap berupa core banking system, yang utamanya akan mendukung rencana ekspansi Perseroan, dimana dengan sistem baru ini Perseroan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan, ekspansi produk mobile-banking, dan efisiensi proses perbankan yang dimiliki saat ini.

Pada 31 Desember 2013, arus kas bersih yang diperoleh aktivitas pendanaan sebesar Rp21.600 juta yang merupakan tambahan modal disetor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pada pada 31 Desember 2012, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp30.973 juta, terutama berasal dari peningkatan deposito. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan volume pinjaman yang diberikan oleh Perseroan sehingga dibutuhkan pendanaan dari DPK, dimana pada tahun tersebut deposito merupakan produk Perseroan yang cukup menarik minat masyarakat.

Pada 31 Desember 2013, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp474 juta terutama berasal dari penjualan aset tetap berupa kendaraan operasional.

2.5 Kepatuhan (*Compliance*)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah dirubah oleh PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, BMPK merupakan persentase batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan bentuk penyediaan lainnya yang dapat dipersamakan. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, sedangkan untuk BMPK pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 20% dari modal bank, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25%, sedangkan untuk penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.

Perseroan senantiasa menjaga posisi BMPK agar tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Januari 2015, kredit yang dimiliki Perseroan tidak melampaui ketentuan maksimum BMPK yang ditetapkan.

2.6. Pangsa Pasar Perseroan

Sebagai Bank dengan Modal Inti sampai dengan 1 Trilyun, Pangsa Pasar Perseroan dalam industri dapat dijabarkan sebagai berikut:

	Bank Umum Swasta Nasional Non-devisa (dalam Persentase)		
	2014	2013	2012
Asset	1,1	1,0	1,3
DPK	1,1	1,1	1,4
Kredit	1,2	1,1	1,3

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol:13 Januari 2015, terbit bulan Maret 2015, diolah oleh Perseroan

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir, pangsa pasar Perseroan stabil di kisaran rata-rata 1,2% terhadap total pangsa pasar Bank Umum Swasta nasional Non-Devisa.

3. Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan menyadari bahwa manajemen risiko merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mengimbangi semakin kompleksnya produk dan aktivitas dalam industri perbankan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*good corporate governance*). Untuk menanggapi hal tersebut maka Perseroan telah menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi terkini. Dan pada akhirnya, memberikan manfaat bagi Perseroan berupa peningkatan kinerja dan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab V mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi liabilitasnya. Perseroan melakukan pengelolaan risiko kredit dengan menyusun strategi dan kerangka kerja serta menjalankan upaya mitigasi risiko atas aspek bisnis perkreditan, UMKM, komersial, maupun konsumsi, penempatan antar Bank serta pembelian surat berharga.

Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit Perseroan sangat memperhatikan hal–hal yang meliputi sumber daya manusia yang sadar risiko, proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang oleh Komite Kredit, tata cara, kriteria dan alat ukur risiko yang jelas, administrasi dan dokumentasi yang lengkap serta pengawasan kredit secara berkesinambungan terhadap kualitas kredit yang diberikan, monitoring atas debitur dan mengambil tindakan yang diperlukan agar kualitas kreditnya tidak menjadi Non Performing Loans (NPL) melakukan penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah, melakukan kaji ulang dan dan mengevaluasi indikator aspek risiko dan kepatuhan untuk mengevaluasi penerapan *four eyes principles*, mengintensifkan rapat komite pemutus kredit untuk pemberian kredit dengan plafon besar, dan secara konsisten memantau kredit dalam rangka ekspansi kredit yang sehat dan berkualitas.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah “fair” sehingga secara komposit profil risiko kredit adalah 3 (*moderate*).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar (*market risk*) merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan.

Perseroan melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari potofolio aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga

Pemantauan atas eksposur Perseroan terhadap risiko pasar dilakukan oleh *Asset and Liability Committee* (ALCO) dengan melakukan kontrol (*Asset and Liability Management* (ALMA)) atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah “*satisfactory*”, sehingga secara komposit profil risiko pasar adalah 2 (*low moderate*).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul sebagai akibat dari *mismatch* struktur aset dan liabilitas Perseroan. Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan kemampuan dalam memenuhi liabilitas kepada nasabah atau *counterpart* yang jatuh tempo. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mengalokasikan penempatan dana pada Cadangan Utama (*Primary Reserve)*, Cadangan Sekunder (*Secondary Reserve*), dan Cadangan Tersier (*Tertiary Reserve*) sesuai dengan kriteria dan limit yang ditetapkan.

Sebagai antisipasi timbulnya risiko likuiditas, Perseroan memiliki kebijakan *contingency funding plan*, yang memperlihatkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas, guna senantiasa dapat tetap memenuhi liabilitas keuangan yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, menjaga kelangsungan proses bisnis dalam kondisi yang terburuk, serta turut menjaga stabilitas dunia perbankan.

Perseroan melakukan pengukuran risiko likuiditas dengan menggunakan perkiraan arus kas dan *maturity profile*, serta melakukan akses pasar dengan *inter bank call money* dan menjual aset yang marketable. Dalam pengukuran tersebut juga dilakukan stress tests dalam rangka mengetahui tingkat kemampuan Perseroan dalam menghadapi tekanan likuiditas pada kondisi pasar yang tidak normal.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah “*fair*” sehingga secara komposit profil risiko likuiditas adalah 3 (*moderate*).

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal (kebijakan dan sistem dan prosedur), kesalahan sistem, kesalahan manusia, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Untuk meminimalisasi risiko operasional

pada setiap aktivitas fungsional, maka Perseroan menyusun kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang ditujukan untuk memantau secara intensif kerugian risiko operasional pada seluruh aspek operasional Perseroan.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*fair*" sehingga secara komposit profil risiko operasional adalah 3 (*moderate*).

Penerapan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) pada seluruh satuan kerja Perseroan ditujukan untuk membantu satuan kerja sebagai langkah pertahanan awal (*first line of defense*) dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independent risiko operasional pada aktivitas fungsionalnya, melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan atau rencana tindak lanjut kedepan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebagai *second line of defense* bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan dan pengimplementasian kebijakan/prosedur, pengawasan, pengkajian, dan melakukan pemantauan proses manajemen risiko sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko dengan mendukung satuan kerja operasional dalam mengembangkan kepedulian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dengan memanfaatkan hasil penilaian terhadap konsistensi pelaksanaan proses dan kecukupan pengendalian internal dalam penerapan risiko yang dilakukan oleh satuan kerja audit internal (SKAI).

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan akibat Perseroan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengelola risiko kepatuhan dengan melakukan penelaahan secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian kebijakan standar operasi dan prosedur serta pengembangan produk baru dengan peraturan eksternal. Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan pengkajian dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketentuan lain yang berlaku meliputi tindakan:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, tindakan mengelola risiko kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko bagi bank umum;
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "satisfactory" sehingga secara komposit profil risiko kepatuhan adalah 2 (moderate).

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain berupa tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Perseroan mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Perseroan dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum melalui:

- Peninjauan secara berkala dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Perseroan dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum;
- Pengembangan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*satisfactory*" sehingga secara komposit profil risiko hukum adalah 2 (*moderate*).

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement)*, keluhan nasabah terhadap pelayanan Perseroan, perilaku karyawan Perseroan dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Perseroan serta seluruh aktivitas perbankan Perseroan.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*satisfactory*" sehingga secara komposit profil risiko reputasi adalah 2 (*low to moderate*).

h. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseran yang tidak tepat, pengambilan keputusan rencana bisnis yang tidak tetap atau kurang responsifnya Persreoan terhadap perubahan eksternal. Pengelolaan risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan secara kolektif dan komprehensif oleh manajemen Perseroan dan Komite-komite yang telah dibentuk serta memantau realisasi rencana strategis dengan membandingkan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang akan diambil masih dalam batas toleransi.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*satisfactory*" sehingga secara komposit profil risiko strategis adalah 2 (*moderate*).

V. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha, beserta informasi lainnya di dalam Prospektus, dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya serta kewajiban keuangan lainnya yang timbul akibat pemberian kredit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian atau kelemahan analisa dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur.

Sebagian besar penyaluran kredit Perseroan dikucurkan ke segmen usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan komersial, dimana 4 sektor terbesar yang dibiayai Perseroan selama 3 tahun terakhir di antaranya, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, dan Properti. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah (*non performing loan*) yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio kredit Perseroan. Kualitas portofolio kredit dapat juga memburuk sebagai akibat dari berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti perubahan kondisi ekonomi baik mikro maupun makro yang memburuk. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi variabel pasar, diantaranya suku bunga. Risiko suku bunga tersebut berasal dari aktivitas *trading book*, serta risiko yang timbul akibat dari posisi neraca dan posisi rekening administratif yang terakomodasi dalam konsep *Banking Book*. Perubahan tingkat bunga yang terjadi secara signifikan dapat berdampak pada penurunan nilai aktiva ataupun peningkatan beban Perseroan. Jika hal ini memiliki nilai yang material, maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat *mismatch* struktur aktiva dan kewajiban, atau ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas dapat bersumber dari:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana yang secara kontraktual berjangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang secara kontraktual memiliki jangka waktu relative panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban dengan menghasilkan arus kas yang diperlukan dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Operasional

Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain dapat disebabkan Sistem, Proses, dan Sumber daya manusia yang mengakibatkan tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, kesalahan manusia, selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat menggangu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan Perseroan

5. Risiko Hukum

Risiko hukum timbul disebabkan oleh kelemahan sistim hukum/perikatan atau yuridis dan/atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan peraturan atau hukum yang jelas dan/atau adanya kelemahan dalam pembuatan kontrak, klaim atau agunan.

Risiko hukum dapat timbul dari tidak adanya kajian hukum, kelemahan tindakan manajemen Perseroan, karyawan yang melanggar hukum dan perbuatan pelanggaran lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Penyebab risiko reputasi adalah adanya pemberitaan negatif terkait dengan aktivitas bisnis atau persepsi negatif mengenai Perseroan. Risiko reputasi dapat timbul akibat ketidakmampuan Perseroan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah, maupun pemberitaan negatif mengenai Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah yang berdampak pada citra Perseroan dan dapat menurunkan jumlah nasabah yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang kurang tepat, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Ketidakmampuan dalam mewujudkan strategi usaha dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dapat berakibat pada kurangnya daya saing relatif Perseroan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhinya. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul Risiko kepatuhan dapat muncul sebagai akibat kegagalan dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko stratejik yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha Perseroan.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Kurang Aktifnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 30 Juni 2015 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani (*Member of* Grant Thornton), akuntan publik independen, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Harda Griya berdasarkan Akta Pendirian No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 yang,dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Jo Akta Perubahan No. 181 Tanggal 16 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-895. HT.01.01.TH.93 tanggal 10 Februari 1993, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 127/A/PT./HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 12 Februari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tanggal 27 Maret 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1316.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 7 Juli 1993 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Ciputat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7180.HT.01.04.TH.93 tanggal 16 Agustus 1993, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1217 tanggal 16 September 1993, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan pasal 3 dalam maksud dan tujuan Perseroan.

2. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 10 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Ciputat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1473. HT.01.04.TH.97 tanggal 4 Maret 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 445/BH.09.01/IX/97 tanggal 25 September 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 Tanggal 17 Februari 1998 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1076, dimana para pemegang saham menyetujui untuk: (i) peningkatan modal disetor, (ii) menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Udang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (iii) merubah nama perseroan yang semula bernama PT Bank Harda Griya Menjadi:

   “PT BANK HARDA INTERNASIONAL”

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 3 Maret 1999 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 28 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Ciputat yang telah ditegaskan kembali dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.01.1.65.10523 tanggal 11 April 2005 yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui untuk Peningkatan modal disetor Perseroan.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 30 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-27903 HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 November 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.01.1.65.10523 tanggal 11 April 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 99 Tanggal 13 Desember 2005 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 12721, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor Perseroan.

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 16 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bukti Surat penerimaan pelaporan No. C-33313 HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Desember 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09011.65.10523 tanggal 27 Februari 2005, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatkan modal di setor Perseroan.

6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 28 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bukti Surat penerimaan pelaporan No. C-33313 HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Desember 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09011.65.10523 tanggal 27 Februari 2005, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal disetor Perseroan.

7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 12 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bukti Surat penerimaan pelaporan No. C-33313 HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Desember 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09011.65.10523 tanggal 27 Februari 2005, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal disetor Perseroan.

8. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat di Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bukti Surat penerimaan pelaporan No. C-23317 HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor Perseroan.

9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 14 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-8934 tanggal 16 April 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028043.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 16 April 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal disetor Perseroan.

10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00297.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 5 Januari

2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000336.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 5 Januari 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-15127 tanggal 21 Juni 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046358.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 21 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal disetor Perseroan.

12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02632.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 18 Januari 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004412.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 18 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, serta telah umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 13 Juli 2012 Tambahan Berita Negara No. 23368, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar emiten.

13. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan di Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-39024 tanggal 1 November 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095202.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 1 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, serta telah umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 13 Desember 2013 Tambahan Berita Negara No. 9627/L, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengenai perubahan Pasal 11, pasal 12, pasal 14, Pasal 15 dalam anggaran dasar.

14. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-22233 tanggal 5 Juni 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052641.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk peningkatan modal disetor.

15. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Charlon Situmeang, S.H., sebagai notaris pengganti dari Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-02450 tanggal 20 Januari 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005272.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk perubahan pasal 11 ayat 3 tentang Direksi dan Pasal 14 tentang Dewan Komisaris.

16. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001913.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015 dan perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0007755 dan No. AHU-AH.01.03-0007796 keduanya tanggal 5 Februari 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015590.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 5 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar dan modal disetor.

17. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004354.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841. AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui antara lain untuk mengubah status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya mengenai ketentuan anggaran dasar perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perbankan (bank umum).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    i. Surat- surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak boleh lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    v. Obligasi.
    vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada orang lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di dalam bursa efek.

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

n. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. Melakukan kegiatan penyertaaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhiketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

c. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

d. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak menenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib di cairkan secepatnya.

e. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perizinan dan Persetujuan Sehubungan Kegiatan Usaha Perseroan

Perizinan yang diperlukan untuk kantor-kantor dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan

- Surat Izin Usaha Bank Umum atas nama PT Bank Harda Internasional (dahulu disebut PT Bank Harda Griya) dengan No. 455 KMK.017/1994 pada tanggal 8 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
- Surat persetujuan atas perubahan nama Bank PT Bank Harda Griya menjadi PT Bank Harda Internasional dengan No. Kep-129/KM.17/1997 tanggal 10 April 1997 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.
- Surat Izin Usaha Pedagang Valuta Asing dengan No. 29/56/UOPM tanggal 20 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Urusan Operasi Pengendalian Moneter Bank Indonesia. Kemudian dilakukan pendaftaran ulang dengan No. 10/605/DPIP/Prz tanggal 12 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.

2. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) / Bank Indonesia

a. Kantor Pusat

Surat Bank Indonesia atas pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Pusat dan Kantor Pusat Operasional dari Grand Boutique Centre Blok B 3-4 Jl Mangga Dua Raya ke Jl. Samanhudi No. 10 Jakarta berdasarkan surat No. 9/197/DPB3/TPB 3-6/Rahasia tanggal 28 Desember 2007 yang dikekeluarkan oleh Tim Pengawasan Bank 3-6 Bank Indonesia.

b. Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

1) Cabang Tanah Abang Jakarta (dahulu Kantor Cabang Pembantu)

a) Surat Bank Indonesia No. 8/6/DPwB16 tanggal 4 Januari 2006 perihal pencatatan atas pelaksanaan peningkatan status Kantor Cabang Pembantu di Tanah Abang Jl Fachrudin No. 36 menjadi Kantor Cabang yang dikeluarkan oleh bagian Pengawasan Bank 16.

b) Surat Bank Indonesia No. 29/1008/UPB2/AdB2, tanggal 13 Austus 1996 perihal persetujuan pembukaan kantor Cabang Pembantu di Tanah Abang Bukit Block A/12A, Jakarta Pusat, yang dikeluarkan oleh Urusan Pengawasan Bank Umum II Bank Indonesia.

c) Surat Bank Indonesia No. 7/384/DPwB1/PwB16 tanggal 9 November 2005, perihal pencatatan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu dari Jl Fachrudin 36 Blok A No. 12A ke Blok A No. 16-17 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia.

2) Cabang Tangerang

Surat Bank Indonesia No. 7/189/DPwB16 tanggal 30 Juni 2015 perihal pencatatan atas persetujuan pembukaan Kantor Cabang di Jl Merdeka Plaza Merdeka Mas C1-C2, Cimone, Tangerang dengan yang dikeluarkan oleh Bagian Pengawasan Bank 16 Bank Indonesia.

3) Cabang Bratang-Surabaya

a) Surat Bank Indonesia No. 5/20/DPwB16 tanggal 24 Januari 2003 perihal pencatatan dan persetujuan atas pembukaan Kantor Cabang di Jl. Bratang Binangun Blok A-28 yang dikeluarkan oleh bagian Pengawasan Bank 16 Bank Indonesia.

b) Surat Bank Indonesia No. 11/100/DPIP/Prz/Sb tanggal 29 Mei 2009 perihal pencatatan dan persetujuan pemindahan alamat Kantor Cabang dari Jl Bratang Binangun Blok A-28 ke Jl Bratang Binangun Blok J.3, Surabaya, yang dikeluarkan oleh Deputi Bank Indonesia Surabaya.

4) Cabang Rajawali-Surabaya

Surat Bank Indonesia No. 7/578/DPIP/Prz tanggal 3 Agustus 2005 perihal pencatatan dan persetujuan atas pembukaan Kantor Cabang di Jl. Rajawali No 49, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.

5) Cabang Bandung

a. Surat Bank Indonesia No. 5/121/DPIP/Prz tanggal 5 Maret 2003 perihal persetujuan pembukaan Kantor Cabang di Bandung, Jl Lengkong Kecil No. 49, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.

b. Surat Bank Indonesia No. 10/ 41/DPB3/TPB3/Bd tanggal 14 April 2008 perihal pencatatan dan persetujuan pemindahan alamat Kantor Cabang dari Jl. Lengkong Kecil No 49, Bandung, ke Jl Jenderal Sudirman No. 91, Bandung yang dikeluarkan oleh Deputi Bank Indonesia Bandung.

6) Cabang Solo

Surat Bank Indonesia No. 6/94/DPIP/Prz tanggal 27 februari 2004 perihal persetujuan pembukaan Kantor Cabang di Solo Jl Gatot Subroto No. 190 A yang dikeluarkan oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.

7) Cabang Pontianak

a) Surat Bank Indonesia No. 6/321/DPIP/Prz tanggal 8 Juni 2004 perihal persetujuan pembukaan Kantor Cabang di Pontianak, Jl Tanjung Pura No. 254 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan bank Indonesia.

b) Surat Bank Indonesia No. 8/15/DPIP/Prz/Ptk tanggal 1 Mei 2006 perihal persetujuan pemindahan alamat kantor dari Jl. Tanjungpura No. 254 ke Jl. Imam Bonjol No. 567 Pontianak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Pontianak.

8) Cabang Pekanbaru

Surat Bank Indonesia No. 7/372/DPwB1/PwB16 tanggal 24 Oktober 2005 perihal pencatatan dan persetujuan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang di Jl.Jend. Sudirman No. 68 EF, Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Bagian Pengawasan Bank 16 Bank Indonesia.

9) Cabang Pembantu Panglima Polim Jakarta (dahulu bernama fatmawati)

a) Surat Bank Indonesia No. 28/2230/UPB2/AdB2 tanggal 7 februari 1996 perihal persetujuan pelaksanaan pembukaan kantor Cabang Pembantu di fatmawati, Jl.Raya fatmawati No. 33 B, Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

b) Surat Bank Indonesia No. 9/88/DPB3/TPB 3-6/Rahasia tanggal 13 Juli 2007, perihal pencatatan dan persetujuan pelaksanaan perpindahan alamat Kantor Cabang Pembantu dari Jl panglima Polim Raya No 34 ke Jalan Panglima Polim Raya Komp. Grand Panglima Polim Kav. 19 Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Tim Pengawasan Bank 3-6 Bank Indonesia.

c) Surat Bank Indonesia No. 2/1316/DASP/KIJ pada tanggal 19 Oktober 2000 perihal pencatatan persetujuan perubahan nama Kantor Cabang fatmawati menjadi kantor Cabang Panglima Polim yang dikeluarkan Bagian Kliring Jakarta Bank Indonesia

10) Cabang Pembantu Kelapa Gading Jakarta

a) Surat Bank Indonesia No. 29/109/UPB2/AdB2 tanggal 17 April 1996 perihal persetujuan pelaksanaan pembukaan kantor Cabang Pembantu di Kelapa Gading, Jl.Boulevard Barat Block LC 7 No. 16, kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

b) Surat Bank Indonesia No. 13/195/DPIP/Prz tanggal 21 Maret 2011 perihal persetujuan pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu dari Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No 16 ke Jl. Boulevard Barat Raya Komplek Ruko Inkopal Blok C No. 30, Kelapa Gading yang dikeluarkan oleh bagian Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.

11) Cabang Pembantu Gajah Mada Jakarta (dahulu Daan Mogot)

a. Surat Bank Indonesia No. 29/1553/UPB2/AdB2 tanggal 29 Oktober 1996 perihal persetujuan pelaksanaan pembukaan kantor Cabang Pembantu di Daan Mogot, Jl. Daan Mogot No. 119, Komplek Aldiron Blok A-3, Jakarta Barat, yang dikeluarkan oleh Urusan Pengawasan Bank Umum II Bank Indonesia.

b. Surat Bank Indonesia No. 1/793/UPPB/Adp tanggal 31 Agustus 1999 perihal pencatatan dan persetujuan pemindahan alamat bank dari Kantor Cabang Pembantu Daan Mogot ke JL. Gajah Mada No. 90 yang dikeluarkan oleh bagian Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia.

c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-72/PB.1211/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal pemindahan alamat bank dari Kantor Cabang Pembantu Jl. Gajah Mada No. 90 Jakarta Barat, ke Lindeteves Trade Center Jl. Hayam Wuruk No. 127 Lantai GF2 Blok RA I/68 dan Blok C 30/8, Jakarta Barat. yang dikeluarkan oleh bagian Perizinan Kelembagaan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan.

12) Cabang Pembantu Muara Karang Jakarta

Surat Bank Indonesia No. 29/2508/UPB2/AdB2 tanggal 6 Maret 1997 perihal persetujuan pelaksanaan pembukaan kantor Cabang Pembantu di Muara Karang Jl.Pluit Karang Raya 26 Blok CC 5 Selatan Kav.44, Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Urusan Pengawasan Bank Umum II Bank Indonesia.

13) Cabang Pembantu Jembatan Lima Jakarta

Surat Bank Indonesia No. 29/2508/UPB2/AdB2 tanggal 6 Maret 1997 perihal persetujuan pelaksanaan pembukaan kantor Cabang Pembantu di Jembatan Lima, Jl.KH. Moh. Mansyur 120 D, Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan oleh Urusan Pengawasan Bank Umum II Bank Indonesia.

14) Cabang Pembantu Jatinegara Jakarta

a. Surat Bank Indonesia No. 30/549/UPB2/AdB2 tanggal 4 Juni 1997 perihal persetujuan pelaksanaan pembukaan kantor Cabang Pembantu di Jatinegara, Jl.Raya Jatinegara Timur No. 33 A, jakarta Timur, yang dikeluarkan oleh Urusan Pengawasan Bank Umum II Bank Indonesia.

b. Surat Bank Indonesia No. 14/168/DPIP/Prz tanggal 30 April 2012 perihal persetujuan pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu dari Jl Jatinegara Timur No. 33 A ke JL Otista Raya No. 40 A Jakarta Timur yang dikeluarkan oleh bagian Divisi Perizinan Bank Umum berdasarkan.

15) Cabang Pembantu Bekasi

Surat Bank Indonesia No. 7/77DPwB1/PwB16 tanggal 30 Maret 2005 perihal pencatatan pelaksanaan dan persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank yang berlokasi di Jl. Cut Mutia Blok A No 4, Bekasi, yang dikeluarkan oleh bagian Pengawasan Bank 16 Bank Indonesia.

16) Kantor Kas Tanah Abang

a. Surat Bank Indonesia No. 5/121/DPIP/Prz tanggal 5 Maret 2003 perihal persetujuan pembukaan kantor Kas di Tanah Abang, Blok A Lantai 2 No. 27, Jakarta Pusat, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia.

b. Surat Bank Indonesia No. 10/113/DPB3/TPB 3-6/Rahasia tanggal 9 Oktober 2008 perihal pencatatan pelaksanaan dan persetujuan pemindahan alamat Kantor Kas Tanah Abang dari Pasar Tanah Abang Blok A Lantai Basement I Los F NO. 83 ke Pusat Grosir Metro Tanah Abang Banking Center Lantai 6 Unit No. 21 Jakarta Pusat yang dikeluarkan oleh Tim Pengawasan Bank 3-6 Bank Indonesia.

17) Kantor Kas Taman Palem-Cengkareng

Surat Bank Indonesia No 12/41/DPB3/TPB 3-6 tanggal 29 Maret 2010 perihal pelaporan pembukaan Kantor Kas Taman Palem yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Bank 3 Bank Indonesia.

c. Kewajiban Pelaporan

Sampai saat ini Perseroan telah memenuhi Pemenuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terlihat pada Laporan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan antara lain :

a. Laporan Berkala Bank Umum atas Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Periode Februari 2015 adalah sebagai berikut:

1) Laporan Pelanggaran BMPK (Nihil).

2) Laporan Pelanggaran BMPK Secara Konsolidasi Untuk Pihak Tidak Terkait (Nihil).

3) Laporan Pelampauan BMPK (Nihil).

b. Laporan Kantor Pusat Bank Umum untuk Periode April 2015 adalah sebagai berikut:

1) Laporan Transaksi SKBDN.

2) Laporan Pembelian Wesel SKBDN.

3) Laporan Penjualan Wesel SKBDN.

4) Laporan Bulanan Fraud APMK dan Instrumen Prabayar.

5) Laporan Mutasi Rekening Pemerintah.

c. Laporan Harian Bank Umum sampai dengaan saat ini adalah sebagai berikut:

1) Perdagangan Surat Berharga di pasar Sekunder.

2) Laporan Proyeksi Arus Kas Rupiah.

3) Laporan Proyeksi Arus Kas Valuta Asing.

4) Laporan Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank.

5) Suku Bunga Kredit.

6) Suku Bunga Deposito berjangka, suku Bunga Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Deposito.

3. Departemen Perindustrian Dan Perdagangan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 12 Mei 2015 yang berlaku sampai dengan 25 September 2017 yang dikeluarkan di Jakarta Pusat, oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Perpajakan

i. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan No. 01.593.8-046.000, tanggal terdaftar 16 Maret 1998, yang dikeluarkan
ii. oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

iii. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00341/WPJ.21/KP.0603/2007 tanggal 15 Februari 2008 yang dikeluarkan
iv. Kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta Utara.

5. Pemerintah Daerah

i. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 88/-1.758/I/2015 tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Satlak Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pasar Baru yang beralamat di Gd. Asean Tower Jl. H. Samanhudi No. 10, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar yang berlaku sampai dengan 2 Maret 2016.

ii. Izin Penyelenggaraan Reklame No. 011412010802071992.4 tanggal 13 Januari 2015 yang berlokasi 0020 di Jl. Samanhudi No. 10, (Asean Tower) Jakarta Pusat yang berlaku sejak 13 Januari 2015 sampai dengan 13 Januari 2016.

iii. Surat Izin Tempat Usaha No. 309/2/JP/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang berlokasi di Jl. Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat, yang berlaku sejak 5 Juni 2011 sampai dengan 5 Juni 2016.

6. Ketenagakerjaan

- Wajib Lapor Ketenagakerjaan

  Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran 11886 pada tanggal 8 September 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 8 September 2015.

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

  Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya baik pada kantor pusat operasional, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas termasuk cabang-cabang luar kota dalam BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Kepesertaan dengan Nomor 95AJ7012 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2005.

  Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana terbukti dalam rincian bukti setoran iuran Jamsostek untuk periode bulan Februari 2015, Maret 2015, April 2015

  Sedangkan untuk asuransi kesehatan, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya pada PT Astra Aviva Life pada tanggal 10 September 2014 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2015.

- Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Sektoral

  Upah Minimum Propinsi (UMP) untuk DKI Jakarta yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, yaitu sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) per bulan sesuai

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2014 dan untuk Upah Minimum Sektoral Perbankan atas DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Januari 2015, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, yaitu sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan

Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi dan Upah minimum Sektoral yang ditetapkan tersebut sesuai dengan slip Gaji karyawan perseroan yang menerima upah terendah bulan April 2015**,** sebesar Rp.2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 1992

Berdasarkan Pendirian No. 242 Tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, Jo Akta Perubahan No. 181 Tanggal 16 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-895.HT.01.01.TH.93 tanggal 10 Februari 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 127/A/PT./HKM/1993/PN.JAK. SEL tanggal 12 Februari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tanggal 27 Maret 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1316, struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham denan nilai nominal masing- masing saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Harianto Atmadja Widjaja	7.600	7.600.000.000	76,00
2. Fredy Sigit Purnomo	1.400	1.400.000.000	14,00
3. Noordaryadi	1.000	1.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**40.000**	**40.000.000.000**	

Sesuai dengan keterangan dari Perseroan dan Uji Tuntas Aspek Hukum, saat ini bukti setoran modal atas penyetoran yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan sudah tidak terdokumentasikan namun sudah tercermin dalam laporan keuangan per Januari 2015.

Tahun 1993

Bahwa berdasarkan Akta berita acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham No. 47 tanggal 18 November 1993 yang dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, .SH., Notaris di Ciputat, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan pegadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249 tanggal 7 Februari 1994, dimana para

pemegang saham menyetujui penjualan saham sebagai berikut:

a. Penjualan saham Milik Harianto Atmadja Widjaja sebanyak 7.600 (tujuh ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp.7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta Rupiah) kepada:
   i. Omar Putihrai sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp.3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No 48 tanggal 18 November 1993 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.
   ii. Atang Latif sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah)berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 50 tanggal 18 November 1993 di buat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.
   iii. Hendrik Suhardiman sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 49 tanggal 18 November 1993 di buat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.
   iv. Petrus Sufianto sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 52 tanggal 18 November 1993 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.
   v. Setyono Tedjo sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 51 tanggal 18 November 1993 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

b. Penjualan saham milik Fredy Sigit Purnomo sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) kepada Vilda Widjaja berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 55 tanggal 18 November 1993 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

c. Penjualan saham milik Noordaryadi sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada:
   i. Vilda Widjaja sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 53 tanggal 18 November 1993 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.
   ii. Hendrik Suhardiman sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 54 tanggal 18 November 1993 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Omar Putihrai	3.200	3.200.000.000	32,00
2. Atang Latif	2.500	2.500.000.000	25,00
3. Hendrik Suhardiman	2.000	2.000.000.000	20,00
4. Vilda Widjaja	1.800	1.800.000.000	18,00
5. Petrus Sufianto	300	300.000.000	3,00
6. Setyono Tedjo	200	200.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**40.000**	**40.000.000.000**	

Tahun 1994

Bahwa berdasarkan Akta berita acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 15 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Notaris di Ciputat

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 445/BH.09.01/IX/97 tanggal 25 September 1997, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham sebagai berikut:

a. Penjualan saham milik Atang Latief sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Hasan Opek berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.38 tanggal 15 Juli 1994 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

b. Penjualan saham milik Petrus Sufianto sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Nio Yantony berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 40 tanggal 15 Juli 1994 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

c. Penjualan saham milik Setyono Tedjo sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nominal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Nio Yantony berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 41 tanggal 15 Juli 1994 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

d. Penjualan saham milik Hendrik Suhardiman sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada Rachman Hakim berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 39 tanggal 15 Juli 1994 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Omar Putihrai	3.200	3.200.000.000	32,00
2. Hasan Opek	2.500	2.500.000.000	25,00
3. Vilda Widjaja	1.800	1.800.000.000	18,00
4. Hendrik Suhardiman	1.000	1.000.000.000	10,00
5. Rachman Hakim	1.000	1.000.000.000	10,00
6. Nio Yantony	500	500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**40.000**	**40.000.000.000**	

Tahun 1996

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 10 Desember 1996 yang dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Notaris di Ciputat, , dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 445/BH.09.01/IX/97 tanggal 25 September 1997, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham sebagai berikut:

   a. Penjualan saham milik Hasan Opek sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) kepada Nio Yantony berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 10 Desember 1996 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

   b. Penjualan saham milik Vilda Widjaja sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) kepada PT Hakimputra Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 10 Desember 1996 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

   c. Penjualan saham milik Hendrik Suhardiman sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada PT Hakimputra Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 10 Desember 1996 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

   Berdasarkan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Omar Putihrai	3.200	3.200.000.000	32,00
2. PT. Hakimputra Perkasa	2.300	2.300.000.000	23,00
3. Nio Yantony	1.500	1.500.000.000	15,00
4. Hasan Opek	1.500	1.500.000.000	15,00
5. Rachman Hakim	1.000	1.000.000.000	10,00
6. Hendrik Suhardiman	500	500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**40.000**	**40.000.000.000**	

2. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 10 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Ciputat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1473.HT.01.04.TH.97 tanggal 4 Maret 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 445/BH.09.01/IX/97 tanggal 25 September 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 Tanggal 17 Februari 1998 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1076, dimana para pemegang saham menyetujui meningkatkan modal disetor sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang semula Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham menjadi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham, yang masing-masing diambil oleh pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

   1. Omar Putihrai sebanyak 1.600 (seribu enam ratus saham) dengan nilai nominal Rp 600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah).
   2. PT Hakimputra Perkasa sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah).
   3. Nio Yantony sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
   4. Hasan Opek sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp 750.000.000,00 (uh ratus lima puluh juta Rupiah).
   5. Rachman Hakim sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
   6. Hendrik Suhardiman sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

   Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

   Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Omar Putihrai	4.800	4.800.000.000	32,00
2. PT. Hakimputra Perkasa	3.450	3.450.000.000	23,00
3. Nio Yantony	2.250	2.250.000.000	15,00
4. Hasan Opek	2.250	2.250.000.000	15,00
5. Rachman Hakim	1.500	1.500.000.000	10,00
6. Hendrik Suhardiman	750	750.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.000**	**15.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**35.000**	**35.000.000.000**	

Sesuai dengan keterangan dari Perseroan dan Uji Tuntas Aspek Hukum, saat ini bukti setoran modal atas penyetoran yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan sudah tidak terdokumentasikan namun sudah tercermin dalam laporan keuangan per Januari 2015.

Tahun 1999

1. Bahwa berdasarkan Akta pernyataan Keputusan rapat No. 4 tanggal 3 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Notaris di Ciputat dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.01.1.65.10523 tanggal 11 April 2005, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham sebagai berikut:

   a. Penjualan saham milik Omar Putihrai sebanyak 4.050 (empat ribu lima puluh) saham dengan nilai Nominal Rp 4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) kepada Kwee Sin To berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 3 Maret 1999 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

   b. Penjualan saham milik Hasan Opek sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nio Yantony berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 3 Maret 1999 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

   c. Penjualan Saham milik Rachman Hakim sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 750.000.000,00 kepada Kwee Sin To berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 3 Maret 1999 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Ciputat.

   Berdasarkan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Kwee Sin To	4.800	4.800.000.000	32,00
2. Nio Yantony	4.500	4.500.000.000	30,00
3. PT. Hakimputra Perkasa	3.450	3.450.000.000	23,00
4. Omar Putihrai	750	750.000.000	5,00
5. Rachman Hakim	750	750.000.000	5,00
6. Hendrik Suhardiman	750	750.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.000**	**15.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**35.000**	**35.000.000.000**	

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 3 Maret 1999 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 28 Mei 1999 yang keduanya dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Ciputat dan kemudian telah ditegaskan kembali dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, dimana seluruh pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal disetor sebanyak 33.000 (tiga puluh tiga ribu) saham dengan nilai nominal Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) yang semula 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) atau sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham menjadi Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) saham yang masing-masing diambil oleh pemegang saham Emiten sebagai berikut:

   a. Kwee Sin To sebanyak 10.560 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp.10.560.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta Rupiah).
   b. Nio Yantony sebanyak 9.900 (Sembilan ribu Sembilan ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 9.900.000.000,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus juta Rupiah).
   c. PT Hakimputra Perkasa sebanyak 7.590 (tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh) saham dengan nilai nominal Rp.7.590.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah).
   d. Omar Putihrai sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).
   e. Rachman Hakim sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).
   f. Hendrik Suhardiman sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

Modal Dasar	:	Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 48.000 (empat puluh delapan ribu) saham saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Kwee Sin To	15.360	15.360.000.000	32,00
2. Nio Yantony	14.400	14.400.000.000	30,00
3. PT. Hakimputra Perkasa	11.040	11.040.000.000	23,00
4. Omar Putihrai	2.400	2.400.000.000	5,00
5. Rachman Hakim	2.400	2.400.000.000	5,00
6. Hendrik Suhardiman	2.400	2.400.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**48.000**	**48.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.000**	**2.000.000.000**	

Sesuai dengan keterangan dari Perseroan dan Uji Tuntas Aspek Hukum, saat ini bukti setoran modal atas penyetoran tunai yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan sudah tidak terdokumentasikan namun sudah tercermin dalam laporan keuangan per Januari 2015.

Tahun 2000

Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 25 April 2000 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.01.1.65.10523 tanggal 11 April 2005, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

a. Penjualan saham milik Omar Putihrai sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) kepada:
   - Kwee Sin To sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 25 April 2000 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Jakarta.
   - Nio Yantony Sebanyak 800 (delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No 11 tanggal 25 April 2000 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Jakarta.

b. Penjualan saham milik Hendrik Suhardiman sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) kepada:
   - Kwee Sin To sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 25 April 2000 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Jakarta.
   - Nio Yantony Sebanyak 800 (delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No 13 tanggal 25 April 2000 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Jakarta.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Kwee Sin To	18.560	18.560.000.000	38,67
2. Nio Yantony	16.000	16.000.000.000	33,33
3. PT. Hakimputra Perkasa	11.040	11.040.000.000	23,00
4. Rachman Hakim	2.400	2.400.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**48.000**	**48.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.000**	**2.000.000.000**	

Tahun 2001

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 11 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.01.1.65.10523 tanggal 11 April 2005, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Rachman Hakim sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) kepada PT Hakimputra Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli Saham No 18 tanggal 11 Juni 2001 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Jakarta.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Kwee Sin To	18.560	18.560.000.000	38,67
2. Nio Yantony	16.000	16.000.000.000	33,33
3. PT. Hakimputra Perkasa	13.440	13.440.000.000	28,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**48.000**	**48.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.000**	**2.000.000.000**	

Tahun 2003

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 6 Juni 2003 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.01.1.65.10523 tanggal 11 April 2005, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Nio Yantony sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta Rupiah) kepada PT Hakimputra Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 26 Juni 2003 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., di Jakarta.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	19.840	19.840.000.000	41,33
2. Kwee Sin To	18.560	18.560.000.000	38,67
3. Nio Yantony	9.600	9.600.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**48.000**	**48.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.000**	**2.000.000.000**	

Tahun 2004

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 30 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-27903 HT.01.04. TH.2004 tanggal 8 November 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.01.1.65.10523 tanggal 11 April 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 99 Tanggal 13 Desember 2005 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 12721, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

   - Meningkatkan modal dasar semula Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, menjadi Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
   - Meningkatkan modal ditempatkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di ambil seluruhnya oleh PT Hakimputra Perkasa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan sehingga para pemegang saham yang lain yang tidak mengambil bagian dalam peningkatan modal Perseroan tersebut telah mengambil keputusan dan menyetujui untuk tidak menggunakan atau mengenyampingkan haknya untuk memperoleh saham baru, yang semula Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 48.000 (empat delapan ribu) saham menjadi Rp.58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 58.000 (lima puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 58.000 (lima puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	29.840	29.840.000.000	51,45
2. Kwee Sin To	18.560	18.560.000.000	32,00
3. Nio Yantony	9.600	9.600.000.000	16,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**58.000**	**58.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**62.000**	**62.000.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) sesuai dengan slip bukti setoran Bank Perseroan tertanggal 30 Juni 2004 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 10.01.1.65.10523 tanggal 11 April 2005 dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Nio Yantony sebanyak 9.600 (sembilan ribu enam ratus) saham dengan nilai Nominal Rp 9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) kepada PT Hakimputra Perkasa berdasarkan akta jual beli saham No. 41 Tanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di hadapan notaris Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Mkn., notaris di Jakarta.

   Berdasarkan pengalihan saham tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	39.440	39.440.000.000	68,00
2. Kwee Sin To	18.560	18.560.000.000	32,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**58.000**	**58.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**62.000**	**62.000.000.000**	

3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 16 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bukti Surat penerimaan pelaporan No. C-33313 HT.01.04.

TH.2005 tanggal 14 Desember 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09011.65.10523 tanggal 27 Februari 2005, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal disetor sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) diambil seluruhnya oleh PT Hakimputra Perkasa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan sehingga pemegang saham yang lain yang tidak mengambil bagian dalam peningkatan modal Perseroan tersebut telah mengambil keputusan dan menyetujui untuk tidak menggunakan atau mengenyampingkan haknya untuk memperoleh saham baru, yang semula Rp 58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 58.000 (lima puluh delapan ribu) saham menjadi Rp 68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 68.000 (enam puluh delapan ribu) saham.

Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 68.000 (enam puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	49.440	49.440.000.000	72,71
2. Kwee Sin To	18.560	18.560.000.000	27,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**68.000**	**68.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**52.000**	**52.000.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sesuai dengan slip bukti setoran Bank Perseroan tertanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09011.65.10523 tanggal 27 Februari 2005, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Kwee Sin To sebanyak 4.960 (empat ribu sembilan ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp 4.960.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) kepada PT Hakimputra Perkasa berdasarkan akta jual beli saham No. 52 tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat di hadapan notaris Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Mkn., notaris di Jakarta.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	54.400	54.400.000.000	80,00
2. Kwee Sin To	13.600	13.600.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**68.000**	**68.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**52.000**	**52.000.000.000**	

Tahun 2005

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 28 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bukti Surat penerimaan pelaporan No. C-33313 HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Desember 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09011.65.10523 tanggal 27 Februari 2005, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana seluruh pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal disetor sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang semula Rp 68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 68.000 (enam puluh delapan ribu) saham menjadi Rp 78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) saham, yang masing-masing diambil oleh pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

   - Peningkatan modal disetor PT Hakimputra Perkasa sebanyak 8.000 (delapan ribu) saham dengan nilai nominal Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah).
   - Peningkatan modal disetor Kwee Sin To sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

   Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor: Penuh		Rp 78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

   Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	62.400	62.400.000.000	80,00
2. Kwee Sin To	15.600	15.600.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**78.000**	**78.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**42.000**	**42.000.000.000**	

   Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sesuai dengan *voucher* debet likuidasi Perseroan

tertanggal 29 Juni 2005 sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah), *voucher* debet likuidasi Perseroan tertanggal 29 Juni 2005 sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah), dan *voucher* debet likuidasi Perseroan tertanggal 29 Juni 2005 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah).

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 12 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bukti Surat penerimaan pelaporan No. C-33313 HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Desember 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09011.65.10523 tanggal 27 Februari 2005, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal disetor sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) diambil seluruhnya oleh PT Hakimputra Perkasa sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan sehingga para pemegang saham yang lain yang tidak mengambil bagian dalam peningkatan modal Perseroan tersebut telah mengambil keputusan dan menyetujui untuk tidak menggunakan atau mengenyampingkan haknya untuk memperoleh saham baru, yang semula Rp 78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) saham menjadi Rp 83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar) atau sebanyak 78.000 (tujuh delapan ribu) saham.

Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar Rupiah) yang terbagi atas 83.000 (delapan puluh tiga ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	67.400	67.400.000.000	81,20
2. Kwee Sin To	15.600	15.600.000.000	18,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**83.000**	**83.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**37.000**	**37.000.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) sesuai dengan slip jurnal Perseroan tertanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah).

Tahun 2006

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat di Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bukti Surat penerimaan pelaporan No. C-23317 HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006, yang telah ditegaskan kembali dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, yang mana pengumuman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) yang diambil seluruhnya oleh PT Hakimputra Perkasa sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah), yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan sehingga para pemegang saham yang lain yang tidak mengambil bagian dalam peningkatan modal Perseroan tersebut telah mengambil keputusan dan menyetujui untuk tidak menggunakan atau mengenyampingkan haknya untuk memperoleh saham baru yang semula sebesar Rp 83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar Rupiah) terdiri atas 83.000 (delapan puluh tiga ribu) saham menjadi sebesar Rp 90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 90.000 (sembilan puluh ribu) saham.

Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 90.000 (sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	74.400	74.400.000.000	82,67
2. Kwee Sin To	15.600	15.600.000.000	17,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**90.000**	**90.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**30.000**	**30.000.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) sesuai dengan aplikasi Transfer Perseroan tertanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah).

Tahun 2008

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 14 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-8934 tanggal 16 April 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028043.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 16 April 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penambahan modal disetor sebanyak 15.000 (lima belas ribu) dengan nilai nominal Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar) dari semula sebesar sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 90.000 (sembilan puluh ribu) saham menjadi Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) yang terdiri atas 105.000 (seratus lima ribu) saham, yang disetor masing-masing pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

   a. PT Hakimputra Perkasa sebanyak 9.600 (sembilan ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp 9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah).

b. Kwee Sin To Sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 105.000 (seratus lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	84.000	84.000.000.000	80,00
2. Kwee Sin To	21.000	21.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**105.000**	**105.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**15.000**	**15.000.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) sesuai dengan aplikasi Transfer Bank Perseroan tertanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dan sesuai dengan bukti setor Bank Perseroan tertanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta Rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 2 tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-15127 tanggal 21 Juni 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046358.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 21 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui Penambahan Modal disetor sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang diambil seluruhnya oleh PT Hakimputra Perkasa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan sehingga para pemegang saham yang lain yang tidak mengambil bagian dalam peningkatan modal Perseroan tersebut telah mengambil keputusan dan menyetujui untuk tidak menggunakan atau mengenyampingkan haknya untuk memperoleh saham baru, yang semula dari Rp 105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) yang terdiri atas 105.000 (seratus lima ribu) saham menjadi sebesar Rp 115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar Rupiah) yang terdiri atas 115.000 (seratus lima belas ribu) saham.

Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar Rupiah) yang terdiri atas 115.000 (seratus lima belas ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	94.000	94.000.000.000	81,74
2. Kwee Sin To	21.000	21.000.000.000	18,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**115.000**	**115.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**5.000**	**5.000.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sesuai dengan Slip Pemindahan buku antar rekening Bank Harda Internasional tertanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)

Tahun 2009

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 27 April 2009 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Kwee Sin To sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham kepada PT Hakimputra Perkasa berdasarkan akta jual beli No. 5 tanggal 27 april 2009 yang dibuat di hadapan notaris Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Mkn.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseron adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**120.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	99.400	99.400.000.000	86,43
2. Kwee Sin To	15.600	15.600.000.000	13,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**115.000**	**115.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**5.000**	**5.000.000.000**	

Tahun 2011

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02632.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 18 Januari 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004412.AH.01.09. Tahun 2011 Tanggal 18 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, serta telah umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 13 Juli 2012 Tambahan Berita Negara No. 23368, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

- Meningkatkan modal dasar semula Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh) saham, menjadi 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

– Meningkatkan modal disetor dan ditempatkan semula Rp 115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 115.000 (seratus lima belas ribu) saham menjadi Rp 125.000.000.000,00(seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Yang diambil dan disetor seluruhnya oleh PT Hakimputra Perkasa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu saham) dengan nilai nominal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan sehingga para pemegang saham yang lain yang tidak mengambil bagian dalam peningkatan modal Perseroan tersebut telah mengambil keputusan dan menyetujui untuk tidak menggunakan atau mengenyampingkan haknya untuk memperoleh saham baru.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	109.400	109.400.000.000	87,52
2. Kwee Sin To	15.600	15.600.000.000	12,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**125.000**	**125.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**75.000**	**75.000.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) sesuai dengan slip Pemindahan Buku antar Rekening Bank Harda Internasional tertanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah).

Tahun 2013

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-22233 tanggal 5 Juni 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052641.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk Meningkatkan modal disetor sebanyak 21.600 (dua puluh satu ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp 21.600.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) yang ambil dan di setor seluruhnya oleh PT Hakimputra Perkasa sebanyak 21.600 (dua puluh satu ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp 21.600.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah), yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan sehingga para pemegang saham yang lain yang tidak mengambil bagian dalam peningkatan modal Perseroan tersebut telah mengambil keputusan dan menyetujui untuk tidak menggunakan atau mengenyampingkan haknya untuk memperoleh saham baru, sehingga yang semula Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham menjadi Rp146.600.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 146.600 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 146.600.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 146.600 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp1.000.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	131.000	131.000.000.000	89,36
2. Kwee Sin To	15.600	15.600.000.000	10,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**146.600**	**146.600.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**53.400**	**53.400.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp 21.600.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) sesuai dengan slip Pemindahan Buku antar Rekening Bank Perseroan tertanggal 24 April 2013 sebesar Rp 15.243.130.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh Rupiah).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012, ditetapkan bahwa batas maksimum pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan adalah sebesar 30%, dan wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013.

Berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013, Perseroan memperoleh peringkat 2 (dua), sehingga Pemegang Saham Perseroan tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki.

Tahun 2015

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001913. AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015590.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 5 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

- Meningkatkan modal dasar semula Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, menjadi 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham;
- merubah nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).
- Meningkatkan modal disetor dan ditempatkan semula Rp 146.600.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 146.600 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham menjadi Rp 285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (Seratus Rupiah). Yang diambil dan disetor sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) yang diambil seluruhnya oleh PT Hakimputera Perkasa sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham dengan nilai nominal Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) dan sebesar Rp 58.400.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) berasal dari (*retained earning*) laba ditahan Perseroan. Dari laba ditahan tersebut sebesar Rp54.196.100.000 (lima puluh empat miliar seratus Sembilan puluh enam juta

seratus ribu Rupiah) diambil bagian oleh PT Hakim Putra Perkasa dan sebesar Rp4.203.900.000,00 (empat miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) di ambil oleh Kwee Sin To.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah)
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Penuh	:	Rp 285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	2.651.961.000	265.196.100.000	93,05
2. Kwee Sin To	198.039.000	19.803.900.000	6,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.850.000.000**	**285.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.150.000.000**	**715.000.000.000**	

Atas peningkatan modal tersebut telah disetor tunai ke rekening Perseroan seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sesuai dengan slip Pemindahan Buku antar Rekening Bank Harda Internasional tertanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp.18.721.500.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), slip Pemindahan Buku antar Rekening Bank Harda Internasional tertanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp.11.278.500.000,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh delapan juta lima ratus ribu Rupiah), sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) telah dilakukan penyetoran ke rekening emiten sebagaimana telah tercermin dalam Laporan Keuangan per 31 Januari 2015.

D. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

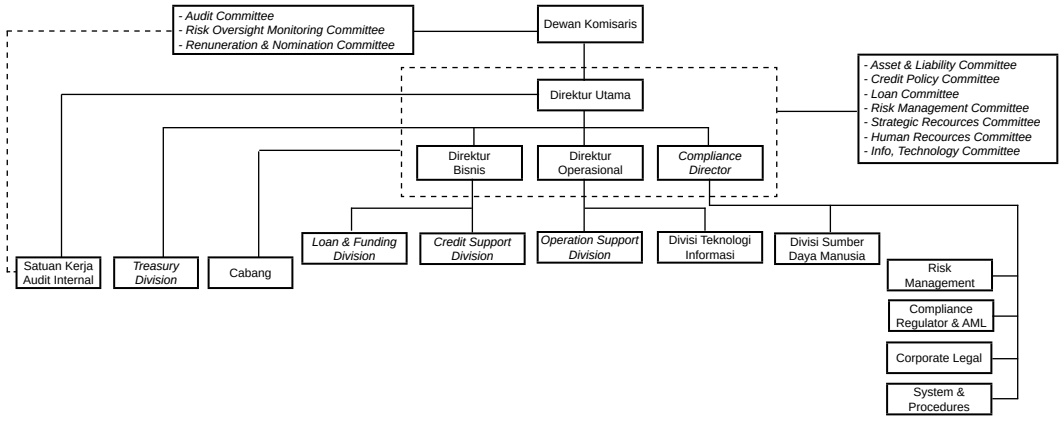

E. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	:	Bernardus Dwibyantoro
Komisaris	:	Rachman Hakim
Komisaris Independen	:	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo

Direksi

Direktur Utama	:	Antonius Probowo Argo
Direktur Operasional	:	Budiarto Santoso
Direktur Kepatuhan	:	Doddy Setyantoko Soewito
Direktur Kredit dan *Marketing*	:	Teddy Sadikin

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Direksi dan Komisaris Perseroan, baik dalam kapasitasnya selaku Direksi, Komisaris maupun pribadi masing-masing menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak terlibat perkara, baik secara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Perburuhan dan Kepailitan pada Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
3. Cakap melakukan Perbuatan Hukum;
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
        2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatas telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Ototitas Jasa Keuangan No. SR- 13/D.03/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang menyetujui pengangkatan **Teddy Sadikin** selaku Direktur Perseroan;
2. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 15/85/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 Oktober 2013 yang menyetujui pengangkatan **Antonius Prabowo Argo** sebagai Direktur Utama;
3. Surat Bank Indonesia No. 15/64/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 1 Oktober 2013 yang menyetujui pengangkatan **Budiarto Santoso** selaku Direktur;

4. Surat Bank Indonesia No. 15/30/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Februari 2013 yang menyetujui pengangkatan **Doddy Setyantoko** sebagai Direktur Kepatuhan;
5. Surat Bank Indonesia No.14/154/GBI/DPIP/Rahasia yang menyetujui pengangkatan **Bernadus Dwibyantoro** sebagai Komisaris Utama Independen;
6. Surat Bank Indonesia No. 9/104/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 28 Agustus 2007 yang menyetujui pengangkatan **Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo** sebagai Komisaris Independen.

Pengangkatan Rachman Hakim selaku komisaris Perseroan telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Berdasarkan peraturan tersebut diatas, dan sesuai dengan surat pernyataan dari Rachman Hakim tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan saat ini Bank Indonesia tidak pernah memeriksa Rachman Hakim untuk uji kemampuan dan kepatutan. Dengan demikian Rachman Hakim dianggap telah memenuhi persyaratan-persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Bernardus Dwibyantoro
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1981. Mendapatkan gelar *Master of Business Administration* di Sekolah Tinggi Manajemen (IPPM) pada tahun 1989 dan mengikuti program BSMR level eksekutif pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2013. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Brent Asset Management (2011-2012), Komisaris Utama PT Leyand International Tbk (2008-2012), Komisaris PT Bumi Kencana Indah (2009-2011), Advisor PT Trigana Air Service (2006-2009), Wakil Direktur Utama PT Bank Kesawan Tbk (2000-2005), Direktur Kredit, Pemasaran dan Perencanaan PT Bank Aryapanduarta Tbk (1994-1999), Pimpinan Cabang Utama, Kepala Urusan Kredit dan Pemasaran Kantor Pusat, Kepala Urusan Penyehatan dan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat PT Bank Umum Nasional Tbk (1983-1994).

Rachman Hakim
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Lulus pendidikan tingkat SMA di Jakarta pada tahun 1960. Mengikuti Pendidikan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia – China di Universitas Shing Hua di Beijing tahun 2009.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2012. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan (1994-2012), Komisaris Utama BPR Cahaya Wiraputra Pontianak (1990-2008), Direktur Utama PT Cahaya Motorindo Putra (1997-2000), Direktur Utama PT Varia Inter Perkasa (1997-2000), Direktur Utama PT Varia Intra Finance (1997-2000), Direktur PT Cahaya Motorindo Putra (1989-1997), Komisaris Utama PT Hakimputra Perkasa (1997-1998), Komisaris PT Hakimputra Perkasa (1994-1997), Komisaris Utama PT Varia Inter Perkasa (1993-1997), Komisaris Utama PT Varia Intra Finance (1993-1996)Komisaris Utama PT BPR Varia Central Artha (1993-1994), Direktur PT Asean Motor Internasional (1986-1998).

Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1970.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2008. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur HRD PT KMK Plastic di Cikarang (2005-2007), Management Consultant PT Indonesia Mitora Internasional (2001-2008), Presiden Direkur PT Indocitra Finance (1997-2001), Wakil Direktur Utama PT Bogor Ventura (1996-1997), *Business Development Director* PT Mayatex (1995-1996), *General Manager* PT Deraya Air Service (1990-1992), *General Manager Finance & Accouting* PT Nutricia Indonesia (1988-1990), Instruktur Manajemen *Accounting* & Keuangan Yayasan Manajemen Prasetya Mulia (1983-1985), Partner di Kantor Akuntan Publik drs. R.Sudaryatmo & Rekan (1975-2010), PT Private Development Finance Company of Indonesia (1973-1982), Staf Pengawasan Intern Bank Ekspor Impor Indonesia (1970-1973), Staf Pembukuan PT All Indonesian Enterprises (Allient) (1964-1971).

Direksi

Antonius Probowo Argo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Mendapat gelar Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990, Strata 2 *Business Administration* dari Indonesia *Sains & Management* – afiliasi dengan Amsterdam School of International Relation pada tahun 1994.

Memperoleh sertifikasi Investment and Banking Training dari Universitas BINUS tahun 2005. Memperoleh *Certified Wealth Manager* (CWM) pada tahun 2008 dari MM UGM dan ECFT Erasmus University. Telah mengikuti LSPP sertifikasi manajemen risiko Level 4 tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kredit & Marketing Perseroan (Mei 2013 – September 2013), Pemimpin Divisi Distribusi dan Cabang PT. QNB Kesawan Bank, Tbk (Januari 2012 – Mei 2013), Pemimpin Sub Divisi Strategi Penjualan dan Manajemen Portofolio, *Corporate Wealth Management* PT. UOB Indonesia Bank (Maret – Desember 2011), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Produk Bisnis *Banking* PT. UOB Indonesia Bank (Oktober 2010 – Februari 2011), Kepala Divisi Regional Bank PT ANZ Panin Bank (d/h RBS Bank Indonesia) Februari 2008 – September 2010).

Budiarto Santoso
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menempuh pendidikan Teknik Operasi di Akademi Pengetahuan Komputer Budi Luhur, Jakarta pada tahun 1984. Menempuh pendidikan Akuntansi di STIE Jayakusuma, Jakarta pada tahun 2013.

Telah mengikuti LSSP sertifikasi manajemen risiko level 5 pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur Operasional PT Bank Ina Perdana Tbk (2012-2013), Direktur Kepatuhan PT Bank Ina Perdana Tbk (2008-2012), Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Haga (1990-2008), *Chief Accounting* Modern Bank di Jakarta (1989 -1990), Kepala Bidang Akuntansi Prima Express Bank d/h Bank Tani Nasional (1984-1989).

Doddy Setyantoko Soewito
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Mendapat gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1988, memperoleh gelar Magister Manajemen jurusan Manajemen Akuntansi di FPS-Magister Manajemen FE UI pada tahun 1994 dan mendapatkan gelar Doktor dari Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan *Strategic Management* pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis & Pemasaran Perseroan sejak 2013. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai *Executive Vice President Finance* & Operasi PT Bank Mutiara Tbk (2010-2012), *Head of Compliance of Integration* Barclays Bank Indonesia di Jakarta (2009-2010), Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko di Bank Akita (2000-2009), *Chief Financial Offic*er Ventura Hospitality, California, Amerika Serikat (1998 – 2000), Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Bank Hastin Internasional di Jakarta (1992 – 1998), Remedial Manajer Bank Duta di Jakarta (1989-1992).

Teddy Sadikin
Direktur Kredit dan *Marketing*

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Mendapat gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Tarumanegara di Jakarta pada tahun 1999, memperoleh gelar Magister Manajemen jurusan Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 12 Februari 2015. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Kepala Bisnis Komersil - Regional Kalimantan, Direktrorat Bisnis Komersil PT Bank UOB Indonesia di Balikpapan (2008-2013), Wakil Pemimpin Cabang PT Bank Buana Indonesia Tbk di Jakarta (1999-2008), Asisten Dosen untuk mata kuliah “Highway Engineering” Jurusan Teknik Sipil Universitas Tarumanegara (1998-1999).

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran merekadalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Jumlah imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah Rp3.382 juta, Rp1.939 juta dan Rp1.658 juta. Perseroan sampai saat ini tidak memberikan imbalan kerja jangka pendek dan dan imbalan pasca kerja kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 030/SK-DIR/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 dengan menunjuk Doddy Setyantoko Soewito sebagai Direktur Kepatuhan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau perusahaan Publik tanggal 18 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya

Alamat *Corporate Secretary* : Asean Tower Lantai 3, Jl. K.H Samanhudi No. 10 Jakarta

Telp : 021-384 1178

Faks : 021-384 1022

E-mail : corsec@bankbhi.co.id

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 29 Januari 2013.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP—00001/ BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.005/SK-DIR/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dan perubahan terakhir dengan No.019/SK-DIR/IV/2015 tanggal 09 April 2015.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta menidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
2. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal;
3. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
4. Memonitor tindak lanjut atas setiap temuan SKAI/ Audit eksternal/ BI dan Otoritas lainnya.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Bernardus Dwibyantoro
Anggota	:	Ignatius Sri Mulyanto
Anggota	:	Slamet Agus Pramono

Piagam Audit dan Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 10 Maret 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”), Emiten telah membentuk Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut :

1. Wan Maraden Sinaga sebagai SKAI Division Head berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/ SK-DIR/XII/2014.

2. Tjun Hiung Hindra sebagai Internal Audit Dept. Head kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 189/KPTS-SDM/BHI/05.2012
3. Margried Odilia sebagai Staff Internal Audit Credit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 322/KPTS-SDM/BHI/10.2012
4. Susilowati sebagai Operational Audit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 413/ KPTS-SDM/BHI/12.2007.
5. Surya Raher Utami sebagai Internal Audit IT Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 390/KPTS-SDM/BHI/05.2013.
6. Sejahtera Lukas sebagai Staff Audit Operasional Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 024/KPTS-SDM/BHI/02.2012.
7. Antonius Budi Sulistio sebagai Operational Audit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 412/KPTS-SDM/BHI/12.2007.
8. I Made Suastika sebagai IT Audit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.417/KPTS-SDM/BHI/12.2007.
9. JB. Budijarto sebagai SKAI Credit Officer Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/I/2015.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Bank. SKAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management, internal control,* dan *governance processes*.

Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Pemantauan Risiko Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah terakhir oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan dengan No. 006/SK-DIR/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris dalam menilai pelaksanaan penerapan manajemen risiko di Perseroan yang mencakup antara lain:

i. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan kegiatan pelaksanaannya;
ii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Susunan anggota komite pemantau risiko adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota	:	Bernardus Dwibyantoro berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
Anggota	:	Slamet Agus Pramono berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.019/SK-DIR/IV/2015 tanggal 9 April 2015
		Ignatius Sri Mulyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.045/SK-DIR/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut dengan “POJK No. 34/POJK.04/2014”) berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan 031/SK-DIR/ VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Adapun tugas dan tanggung jawa komite remunerasi dan nominasi, antara lain:

a. terkait dengan fungsi Nominasi:

1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. terkait dengan fungsi Remunerasi:

1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - struktur Remunerasi;
   - kebijakan atas Remunerasi; dan
   - besaran atas Remunerasi;
2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Susunan anggota komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota	:	Robertus Sudaryatmo Yosowidagdo
Anggota	:	Rachman Hakim
		Mariawati Tjitradinata

F. Sumber Daya Manusia

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 April 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 April		31 Desember					
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2 dan S3	9	2,88	10	3,25	9	2,91	9	3,14
S1	173	55,27	165	53,57	169	54,69	156	54,36
Diploma 3	41	13,10	40	12,99	40	12,94	43	14,98
SLTA atau sederajat	88	28,12	91	29,55	89	28,80	78	27,18
<SLTA	2	0,64	2	0,65	2	0,65	1	0,35
Total	**313**	**100,00**	**308**	**100,00**	**309**	**100,00**	**287**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 April		31 Desember					
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direktur	4	1,28	3	0,97	3	0,97	2	0,70
Manager	68	21,72	63	20,45	64	20,71	61	21,25
Supervisor	14	4,47	15	4,87	16	5,18	14	4,88
Staff	227	72,52	227	73,70	226	73,14	210	73,17
Total	**313**	**100,00**	**308**	**100,00**	**309**	**100,00**	**287**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 April		31 Desember					
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50 th	22	7.03	17	5,52	21	6,80	22	7,67
41 – 50 th	100	31.95	98	31,82	102	33,01	98	34,15
31 – 40 th	95	30.35	95	30,82	91	29,45	81	28,22
21 – 30 th	95	30.35	96	31,17	95	30,74	85	29,97
< 21 th	1	0.32	2	0,65	-	-	-	-
Total	**313**	**100.00**	**308**	**100,00**	**309**	**100,00**	**287**	**100,00**

Komposisi Karyawan Menurut Status

Kewarganegaraan	31 April		31 Desember					
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	290	92,65	304	98,70	306	99,03	274	95,47
Tidak Tetap	23	7,35	4	1,30	3	0,97	13	4,53
Total	**313**	**100,00**	**308**	**100,00**	**309**	**100,00**	**287**	**100,00**

Saat ini Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memberikan beberapa fasilitas penunjang bagi kegiatan operasional karyawan, antara lain:

No.	Fasilitas	Level Manajemen
1.	Motor dinas	Messenger
2.	Mobil dinas	Direktur dan Manajer
3.	Telepon genggam	Direktur dan Manajer
4.	Pakaian seragam	*Teller* dan *Customer Service*

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya (minimal satu bulan gaji);
- Pemberian bonus tahunan untuk karyawan;
- Pemberian insentif akhir tahun bagi karyawan sesuai dengan penilaian kinerja tahunan;

- Penyediaan fasilitas asuransi kesehatan bagi Karyawan yang meliputi fasilitas rawat inap;
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui BPJS dan Aviva yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian; dan melahirkan bagi karyawati dan istri karyawan;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan atau istri atau anak karyawan atau orangtua yang meninggal dunia;
- Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan atau anak karyawan yang menikah;
- Pemberian tunjangan kesehatan mata bagi karyawan yang menggunakan kacamata;
- Pemberian tunjangan kesehatan gigi bagi karyawan;
- Pemberian tunjangan perjalanan dinas bagi karyawan yang ditugaskan;
- Pemberian fasilitas pinjaman karyawan;
- Pemberian tunjangan transportasi/ bensin pada Karyawan;
- Pemberian tunjangan pada Teller.

Dalam pemberian upah kepada karyawannya, Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional yang telah ditetapkan di masing-masing daerah dimana Perseroan mempekerjakan karyawannya.

Pengembangan dan Pelatihan Karyawan

Perseroan menaruh perhatian khusus pada sumber daya manusianya sebagai aset yang menentukan kinerja dan pertumbuhannya, oleh karena itu Perseroan senantiasa mengadakan program pelatihan dan pengembangan baik rutin maupun non-rutin. Hal tersebut dibuktikan dengan sepanjang tahun 2014 saja, Perseroan telah mengadakan dan/atau mengirimkan perwakilannya pada 46 program pelatihan dan pengembangan baik yang diselenggarakan dari pihak internal maupun profesional (*external*). Berikut adalah beberapa contoh program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Perseroan dalam 3 tahun terakhir :

No.	Program pelatihan dan pengembangan	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan / Penyelenggara
1.	*In-house training: Role Model Mindset and Sinergy Leadership*	Perwakilan seluruh divisi dari seluruh cabang	17 Januari 2014	Kantor pusat
2.	*In-house training:* Isu Makroprudensial 2014 dan Implikasinya Terhadap RBB, GCG, Manajemen Risiko & Internal Audit	Perwakilan seluruh divisi dari seluruh cabang	22 Februari 2014	Kantor pusat
3.	*Internal Training* oleh *Credit Support Division*: Sosialisasi Kebijakan Perkreditan / KPDK	Perwakilan divisi operation, credit, dan marketing seluruh cabang	24 Mei 2014	Kantor pusat
4.	*APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)*	*Unit Kerja Khusus dan Front liner*	*6 Desember 2014*	*In House Training oleh konsultan eksternal Risk Management International*
5.	Program Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko level III	Kadiv Operasional, Kabiro IT, Kabiro Treasury	14-15 Januari 2013	Orbit Solution
6.	Program Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko level III	Kadiv Marketing	2 Februari 2013	Orbit Solution
7.	Risk Based Audit Perbankan	SKAI, Internal Control, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Kepala Bagian Operasional	22 - 23 Juni 2013	In House Training oleh Nurharyanto, AK,MM,CRMP,CFE,CfrA

8.	Sosialisasi/ Workshop Rencana Penerapan Basel III dan Diskusi Penggunaan External Rating dalam Penilaian Resiko Kredit	Kadiv Operasional dan Kabag. SKMR	26- 27 Sept 2012	Bank Indonesia
9.	*Treasury Management*	Kabiro Treasury	26 Nov 2012	PT Ganesha Cipta Informatika

Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 Januari 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

	31 Januari	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja	-	-	-	-
Kecelakaan lingkungan	-	-	-	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-	-	-	-

Serikat Pekerja

Perseroan memiliki serikat pekerja dengan nama Serikat Karyawan PT Bank Harda Internasional (SEKAR-BHI) dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tanda bukti pencatatan No. 1924/-1.834.3 tanggal 28 Desember 2012.

G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan:

Nama	Perseroan	PT Hakimputra Perkasa
Dewan Komisaris		
Bernardus Dwibyantoro	KU	-
Rachman Hakim	K	-
Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	KI	-
Direksi		
Antonius Probowo Argo	DU	-
Budiarto Santoso	DO	-
Doddy Setyantoko Soewito	DK	-
Teddy Sadikin	DB	-

Keterangan:

KU	*: Komisaris Utama*	*DU*	*: Direktur Utama*
K	*: Komisaris*	*DO*	*: Direktur Operasional*
KI	*: Komisaris Independen*	*DK*	*: Direktur Kepatuhan*
		DB	*: Direktur Bisnis*

H. Struktur Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kelompok usaha Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

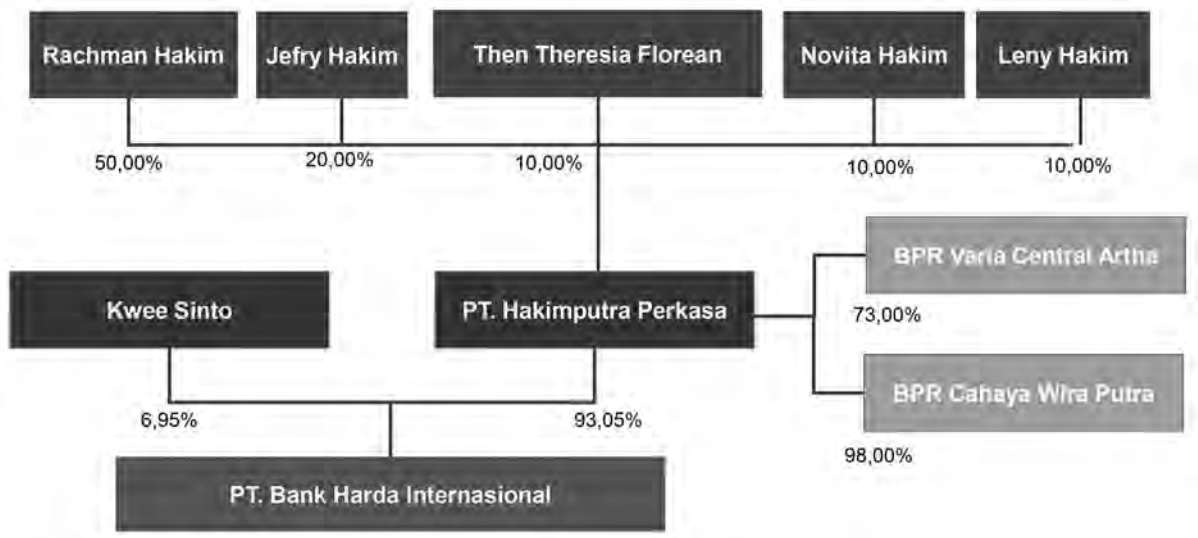

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
1	PT Hakimputra Perkasa	Perusahaan Investasi yang bergerak dalam penyertaan usaha pada anak perusahaan	Pemegang Saham

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Bapak Rachman Hakim.

I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Hakimputra Perkasa ("HPP")

HPP adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta, dengan nama PT Hakimputra Perkasa pada Tahun 1994, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 39 tanggal 14 Februari 1994 yang dibuat dihadapan Gede Sudarman, S.H., selaku pengganti Gede Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman No: C2-19.215 HT.01.01.Th.94 tanggal 29 Desember 1994 serta telah di daftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Jakarta Pusat No.061/1995 tanggal 10 Januari 1995 serta di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 18 tanggal 6 Maret 1995 Tambahan Berita Negara No.2062.

HPP berdomisili di Jl. Roa Malaka Utara No. 5-6 (Gedung Raharjo), Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora Jakarta Barat.

Alamat surat menyurat : Asean Tower Lt. 8, Jl. H. Samanhudi No. 10 Jakarta Pusat
Telepon : 021- 6913639
Faksimili : -

Kegiatan usaha HPP berdasarkan Akta Pendirian adalah bergerak dalam bidang Perdagangan Umum. Kegiatan usaha HPP yang saat ini dilakukan adalah melakukan penyertaan pada anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan.

HPP menjadi pemegang saham Perseroan sejak tahun 1996 dan saat ini memiliki 93,05% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 6 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-23379.40.22.2014 tanggal 11 Agustus 2014 terdaftar

dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0080379.40.80.2014 tanggal 11 Agustus 2014, serta didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.46.39030 Tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi HPP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Then Theresia Florean
Komisaris	:	Santi Dewi Imoek

Direksi

Direktur Utama	:	Jefry Hakim
Direktur	:	Leny Hakim

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 4 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001849.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0015125.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015, struktur permodalan dan pemegang saham HPP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Rachman Hakim	118.300.000	118.300.000.000	50,00
2. Jefry Hakim	47.320.000	47.320.000.000	20,00
3. Then Theresia Florean	23.660.000	23.660.000.000	10,00
4. Novita Hakim	23.660.000	23.660.000.000	10,00
5. Leny Hakim	23.660.000	23.660.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**236.600.000**	**236.600.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**263.400.000**	**263.400.000.000**	

Perijinan dan Dokumen Usaha HPP

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 098/1.824.1/14 tertanggal 2 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kecamatan Tambora
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 683/24.1.2/31.73/1.824.271/2015 tertanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sumber Pendanaan HPP untuk penyertaan modal di Perseroan adalah melalui hasil usaha

J. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Afiliasi

Transaksi afiliasi diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama (pemegang saham yang memiliki minimal 20% saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan) dari perusahaan. Benturan kepentingan diartikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan.

Untuk melakukan transaksi dengan pihak yang terafiliasi, Perseroan diharuskan untuk: (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua)

setelah terjadinya transaksi tersebut, dimana pengumuman tersebut akan memuat salah satunya ringkasan laporan penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, beberapa transaksi afiliasi hanya cukup dilaporkan oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi tanpa disertai dengan laporan penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melakukan transaksi dengan yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen, kecuali transaksi-transaksi dengan benturan kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham independen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi dengan pihak terafiliasi tertentu antara lain sebagai berikut:

a) Perjanjian Kredit

1. **Perjanjian kredit No. BHI/PK/1170/2013 dan BHI/PK/1171/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dibawah tangan** oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan Doddy Setyantoko S, S.H., sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Uang Tanpa Jaminan
Nilai Fasilitas	:	Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Jangka waktu	:	96 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
Bunga	:	0% per tahun untuk Pinjaman Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) 6% flat pertahun untuk Pinjaman Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)

2. **Perjanjian kredit No. BHI/PK/1122/2013 dan BHI/PK/1123/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dibawah tangan** oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan Antonius Prabowo Argo sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Uang Tanpa Jaminan
Nilai Fasilitas	:	Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)
Jangka waktu	:	8 Tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 27 April 2021
Bunga	:	0% per tahun untuk Pinjaman Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) 6% flat pertahun untuk Pinjaman Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

Persentase nilai transaksi perjanjian kredit pihak terafiliasi pada tahun 2013 adalah sebesar 0,07% dari total pendapatan bunga Perseroan pada tahun tersebut.

3. **Perjanjian kredit No. BHI/PK/1186/2014 tanggal 7 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan** oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan Budiarto Santoso, sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Uang Tanpa Jaminan
Nilai Fasilitas	:	Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Jangka waktu	:	20 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015
Bunga	:	0% per tahun untuk Pinjaman Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)

4. **Akta Perjanjian kredit No. 01 tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat hadapan notaris Hasannusi, S.H.**, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan Leny Hakim sebagai Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Dengan Angsuran (PDA)
Nilai Fasilitas	:	Rp 3.400.000.000,00 (Tiga miliar empat ratus juta rupiah)

Jangka waktu	:	60 Bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
Bunga	:	15% per tahun
Provisi	:	1 % flat

Persentase nilai transaksi perjanjian kredit pihak terafiliasi pada tahun 2014 adalah sebesar 0,12% dari total pendapatan bunga Perseroan pada tahun tersebut.

5. **Persetujuan pemberian kredit No. 025i/PPK-Baru/MKT-IJ/BHI-KPO/III/2015 tanggal 25 Maret 2015** yang mana akta perjanjian kreditnya masih dalam pengurusan dengan Surat keterangan Nomor 20/N/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dihadapan notaris Hasannusi, S.H. oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Varia Intra Finance sebagai Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Aksep (PA)
Nilai Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
		Pinjaman Aksep Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah)
Jangka waktu	:	1 (satu) tahun sejak akad Kredit
Bunga	:	16% per tahun
Provisi	:	1 % flat

Persentase nilai transaksi perjanjian kredit pihak terafiliasi pada tahun 2015 adalah sebesar 0,22% dari total pendapatan bunga Perseroan pada tahun tersebut.

b) Perjanjian Sewa Menyewa

1. **Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 28 April 2011 yang dibuat di hadapan** Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, atas akta Perjanjian sewa Menyewa No. 26 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat dihadapan notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, Mkn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Rachman Hakim dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Persentase nilai transaksi perjanjian kredit pihak terafiliasi pada tahun 2011 adalah sebesar 1,77% dari total Beban Operasional lainnya Perseroan pada tahun tersebut.

2. **Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 21 Oktober 2014 atas akta perjanjian sewa menyewa No. 42 tanggal 14 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan** notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., di Jakarta bermaterai cukup, oleh dan antara Jefry Hakim dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Sebuah bangunan rumah dan toko (ruko) seluas 75 m^2 (tujuh puluh lima meter persegi) yang didirikan diatas tanah sertifkat Hak Guna Bangunan No. 4268/Margahayu yang terletak Ruko Mega Bekasi Blok A nomor 4, Jalan Cut Mutia Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat
Harga Sewa	:	Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) pertahun sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai
Masa Sewa	:	3 (tiga) tahun sejak 10 Oktober 2014 sampai dengan 14 Oktober 2017

3. **Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat di hadapan** Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Asean Motor International dengan dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	ruangan di dalam Gedung terletak di lantai 1 (satu) dengan luas 596 m^2 (lima ratus Sembilan puluh enam meter persegi), lantai 2 (dua) dengan luas 705 m^2 (tujuh ratus lima meter persegi), dan lantai 3 (tiga) seluas 965 m^2 (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi)

Harga Sewa	:	Rp 226.700.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan biaya *Maintenance* Rp 96.305.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah)
Masa Sewa	:	5 (lima) tahun sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017

Persentase nilai transaksi perjanjian sewa menyewa pihak terafiliasi pada tahun 2014 adalah sebesar 6,33% dari total Beban Operasional lainnya Perseroan pada tahun tersebut.

K. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

K.1. PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan pihak tidak terafiliasi, adapun substansi pada setiap perjanjian tersebut tidak memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, oleh dan karenanya untuk mendapat gambaran atas perjanjian tersebut telah diambil 14 (empat belas) perjanjian dengan nilai fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan dianggap paling besar, menengah dan kecil, dengan uraian sebagai berikut:

1. PT Kasindo Graha Kencana

Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Kasindo Graha Kencana sebagai Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	**:**	Pinjaman modal kerja Angsuran (PMKA)
Nilai Fasilitas	**:**	Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah)
Jangka waktu	**:**	48 bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani s/d 27 Januari 2018
Bunga	**:**	13 % per tahun
Provisi	**:**	1% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atauy megalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atasdasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oelh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.
6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.

7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, perubahan pemegang saham diatas 50 % (lima puluh persen) atau modal dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali untuk menambah agio dan/atau laba yang ditahan (retained earings).
8. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (surseance van betaling).
9. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
10. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
11. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
12. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
13. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menenmpati bangunan yang dijaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan, dan Pemberian Jaminan.

2. PT Kresna Reksa Finance

Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Kresna Reksa Finance sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Aksep Menurun (PAM)
Nilai Fasilitas	:	Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah)
Jangka waktu	:	36 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015
Bunga	:	12% per tahun
Provisi	:	0,5% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/ atau menjaminkan dan/atauy megalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atasdasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oelh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi

Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.

6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, perubahan pemegang saham diatas 50 % (lima puluh persen) atau modal dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali untuk menambah agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earings*).
8. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
9. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
10. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
11. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
12. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
13. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menenmpati bangunan yang dijaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan, dan Pemberian Jaminan.

3. PT Pura Niki Wisata Bali

Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Pura Niki Wisata Bali sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	**:**	Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Nilai Fasilitas	**:**	Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Jangka waktu	**:**	12 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 12 Juni 2015
Bunga	**:**	14,5% per tahun
Provisi	**:**	1% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atauy megalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atasdasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.

5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oelh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.
6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning*).
8. Mengadakan perubahan susunan pemegang saham Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan.
9. Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan anggota direksi maupun Dewan Komisaris Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
10. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
11. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
12. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
13. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
14. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
15. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menempati bangunan yang diajaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian dokumen Jaminan, dan pemberian Jaminan.

4. PT Pura Niki Wisata Bali

Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Pura Niki Wisata Bali sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Dengan Angsuran (PDA)
Nilai Fasilitas	:	Rp 21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)
Jangka waktu	:	60 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
Bunga	:	14,5% per tahun
Provisi	:	1% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/ atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak

lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oleh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.
6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning*).
8. Mengadakan perubahan susunan pemegang saham Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan.
9. Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan anggota direksi maupun Dewan Komisaris Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
10. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
11. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
12. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
13. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
14. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
15. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menempati bangunan yang diajaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian dokumen Jaminan, dan pemberian Jaminan.

5. PT Pura Niki Wisata Bali

Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Pura Niki Wisata Bali sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Dengan Angsuran (PDA)
Nilai Fasilitas	:	Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
Jangka waktu	:	60 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
Bunga	:	14,5% per tahun
Provisi	:	1% flat

: Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oleh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.
6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning*).
8. Mengadakan perubahan susunan pemegang saham Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan.
9. Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan anggota direksi maupun Dewan Komisaris Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
10. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
11. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
12. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
13. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
14. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
15. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menempati bangunan yang diajaminkan kepada Bank, termasukasset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian dokumen Jaminan, dan pemberian Jaminan.

6. PT Bringin Srikandi Finance

Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Leoni Surjadidjaja, S.H., notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Bringin Srikandi Finance sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Modal Kerja Angsuran (PMKA)
Nilai Fasilitas	:	Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
Jangka waktu	:	72 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
Bunga	:	14 % per tahun
Provisi	:	1 % flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/ atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oleh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.
6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning*).
8. Mengadakan perubahan susunan pemegang saham Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan.
9. Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan anggota direksi maupun Dewan Komisaris Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
10. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
11. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
12. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
13. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.

14. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
15. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menempati bangunan yang diajaminkan kepada Bank, termasukasset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian dokumen Jaminan, dan pemberian Jaminan.

7. PT Bringin Srikandi Finance

Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dibuat di hadapan Leoni Surjadidjaja, S.H., notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Bringin Srikandi Finance sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Modal Kerja Angsuran (PMKA)
Nilai Fasilitas	:	Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
Jangka waktu	:	48 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
Bunga	:	14,25% per tahun
Provisi	:	0,5% flat
Pembatasan		Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/ atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oleh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.
6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning*).
8. Mengadakan perubahan susunan pemegang saham Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
9. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
10. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
11. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
12. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.

13. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
14. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga menempati bangunan yang dijaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan, dan Pemberian Jaminan.
15. Apabila Debitur bertindak sebagai Penjamin/*borghtocht* untuk kepentingan pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur maka Debitur harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank.
16. Debitur tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
17. Debitur tidak keberatan dan bersedia untuk sewaktu-waktu jaminan dinilai ulang oleh Bank

8. Koperasi Jasa Marga Bhakti Tujuh

Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dihadapan Hasannusi, S.H., notaris di Tangerang, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan Koperasi Jasa Marga Bhakti Tujuh sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Aksen Menurun (PAM);
Nilai Fasilitas	:	Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah)
Jangka waktu	:	99 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Juli 2022.
Bunga	:	17 % per tahun.
Provisi	:	1 % flat.
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atauy megalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atasdasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman-pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oelh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.

6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, perubahan pemegang saham diatas 50 % (lima puluh persen) atau modal dasar Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali untuk menambah agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earings*).
8. Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan anggota Direksi maupun Dewan komisaris Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
9. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
10. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
11. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
12. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
13. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.

9. PT Vins Property Indonesia

Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 17 April 2014 yang dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Vins Property Indonesia sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Aksen Menurun (PAM)
Nilai Fasilitas	:	Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
Jangka waktu	:	60 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 17 April 2019
Bunga	:	14% per tahun
Provisi	:	1% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
3. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
4. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
5. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.

6. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
7. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
8. Memberi ijin kepada pihak ketiga menempati bangunan yang dijaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan, dan Pemberian Jaminan.
9. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning*).

10. PT Equity Finance Indonesia

Perjanjian Kredit No. 77 tanggal 18 Desember 2012 yang yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Equity Finance Indonesia sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Aksen Menurun (PAM)
Nilai Fasilitas	:	Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
Jangka waktu	:	32 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015
Bunga	:	12% per tahun
Provisi	:	0,75% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
3. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
4. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
5. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
6. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
7. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
8. Memberi ijin kepada pihak ketiga menempati bangunan yang dijaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan, dan Pemberian Jaminan.
9. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning*)

11. PT Equity Finance Indonesia

Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 5 April 2013 yang yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Equity Finance Indonesia sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Aksen Menurun (PAM)
Nilai Fasilitas	:	Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Jangka waktu	:	32 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 5 Desember 2015
Bunga	:	12% per tahun
Provisi	:	0,75% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
3. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
4. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (surseance van betaling).
5. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
6. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
7. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
8. Memberi ijin kepada pihak ketiga menempati bangunan yang dijaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan, dan Pemberian Jaminan.
9. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning)*.

12. PT Cipta Talenta

Akta Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 9 Oktober 2013 yang yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta, yang mana telah diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu-Kredit No. 054/ PPWK-I/TA/PRK/X/2014, oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Cipta Talenta Indonesia sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Nilai Fasilitas	:	Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Jangka waktu	:	sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015
Bunga	:	13% per tahun
Provisi	:	0,5% flat

Pembatasan : Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/ atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atasdasar keputusan Hakim yang telah mempunayi kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oelh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.
6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan *(retained earning)*.
8. Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan anggota Direksi maupun Dewan komisaris Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
9. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
10. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
11. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
12. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas Pinjaman kepada pihak manapun juga.
13. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun.
14. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga menempati bangunan yang dijaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan, dan Pemberian Jaminan.

13. PT Cipta Talenta

Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 7 April 2014 yang yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, Notaris di Jakarta, yang mana telah diperpanjang dengan perjanjian perpanjangan Waktu- kredit No. 005/PPWK-I/ TA/PA/X/2014 oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Cipta Talenta Indonesia sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Aksep (PA)
Nilai Fasilitas	:	Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah)
Jangka waktu	:	sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015
Bunga	:	12,5% per tahun
Provisi	:	1% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/ atau menjaminkan dan/atauy megalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atasdasar keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual sebagian perusahaan atau kekayaannya.
5. Membayar dividen atau membayar kembali kepada Para Pemegang Saham pinjaman- pinjaman yang sekarang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh Para Pemegang Saham kepada Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dipunyai.dimiliki oelh Para Pemegang Saham terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik Jumlah Pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang.
6. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
7. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar Debitur dan/ atau Pemberi Jaminan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada maksud dan tujuan perusahaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, kecuali menambah, agio dan/atau laba yang ditahan (*retained earning*).
8. Mengadakan perubahan susunan pemegang saham Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
9. Mengadakan perubahan susunan pengurus Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, baik susunan anggota direksi maupun Dewan Komisaris Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
10. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (*surseance van betaling*).
11. Membubarkan atau melikwidasi Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
12. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
13. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
14. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
15. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menempati

bangunan yang diajaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian dokumen Jaminan, dan pemberian Jaminan.

14. PT Hasuda Graha

Akta Pengakuan Hutang No. 9 tanggal 8 maret 2012 yang dibuat di hadapan Anna Wong, Notaris di Jakarta, yang mana telah diperpanjang dengan perjanjian perpanjangan waktu-kredit No. 010/PPWK-I/TA/PRK/III/2013 oleh dan antara Perseroan sebagai Kreditur dan PT Hasuda Graha sebagai Pihak Debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Nilai Fasilitas	:	Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Jangka waktu	:	12 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan tanggal 8 Maret 2016
Bunga	:	12% per tahun
Provisi	:	0,5% flat
Pembatasan	:	Selama pinjaman belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih Bank, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penjualan atau pemindah tanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
2. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/ atau menjaminkan dan/atauy megalihkan kekayaannya kepada pihak lain atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atasdasar keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
3. Memperoleh Pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi.
4. Menjaminkan, menjual, atau dengan cara lain melepaskan barang Jaminan kepada pihak lain.
5. Mempailitkan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan/Penjamin.
6. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
7. Mengalihkan Pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga.
8. Mengalihkan usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
9. Menyewakan atau memberi ijin kepada pihak ketiga untuk menempati bangunan yang diajaminkan kepada Bank, termasuk asset yang dikemudian hari akan diperoleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan yang dijaminkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Dokumen Jaminan, dan pemberian Jaminan.

K.2 Perjanjian Sewa Menyewa

1. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 8 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Nurlela Wati, S.H., Notaris di Bekasi oleh dan antara PT. Sarana Engineering Indonesia dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	2 (dua) Unit Kios yang terletak di Lindeteves Trade Center, Jalan Hayam Wuruk No. 127 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari,Kota Administrasi Jakarta Barat

Harga Sewa	:	Rp 1.175.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh lima juta Rupiah)
Masa Sewa	:	5 (lima) tahun sejak 8 Februari 2015 sampai dengan 7 Februari 2020

2. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Bandung, oleh dan antara Nurhelen berdasarkan persetujuan dari suaminya Andry Tejasukmana dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Sebuah bangunan rumah dan toko, 3 (tiga) lantai, berikut dengan tanah pekarangannya yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 283/kelurahan Karanganyar, seluas 70 m^2 (tujuh puluh meter Persegi, Terletak di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Cibadak Kaveling 91 C
Harga Sewa	:	Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pertahun
Masa Sewa	:	5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2017

3. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 70 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Yuliana berdasarkan persetujuan dari suaminya Sandi Suwardi dengan dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Bangunan rumah yang didirikan di atas Tanah Hak Guna Bangunan, seluas 96 m^2 (Sembilan puluh enam persegi) terletak di Jalan Raya Otista No. 40 A, kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta
Harga Sewa	:	Rp 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
Masa Sewa	:	5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Maret 2017

4. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 119 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta atas akta Perjanjian Sewa Menyewa No.99 tanggal 28 Maret 1999 oleh dan antara Hadi Irwandi, Gouw Hay Yen dan Tan Sandy Tanuwijaya dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Sebuah bangunan toko/Ruang pamerpermanensi 4 (empat) lantai yang didirikan diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 507/ Kampung Bali seluas 67 m^2 (enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Kyai Haji Fachrudin Tanah Abang Bukit Blok A No. 16 dan No.17, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta
Harga Sewa	:	Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) pertahun
Masa Sewa	:	5 (lima) tahun berlaku sejak 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017

5. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya atas akta Perjanjian Sewa menyewa No. 26 tanggal 26 Maret 2009 oleh dan antara Wahjono Siadiman dengan dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	sebidang bangunan rumah dan toko (ruko) berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No.260/Kelurahan BarataJaya, seluas 66 m^2 (enam puluh enam meter persegi) terletak di Komplek pertokoan Manyar Mega Indah Jalan Bratang Binangun blok J-3, Kelurahan baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur
Harga Sewa	:	Rp 122.222.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) pertahun
Masa Sewa	:	8 (delapan) tahun sejak 5 Juni 2014 sampai dengan 5 Juni 2022

6. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Tan Sang Liang berdasarkan persetujuan dari suaminya Bambang Suryana dengan dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	1 (satu) unit Toko Kantor Blok C No. 30 yang terdiri dari 4 (empat) lantai dengan luas bangunan 304 m^2 (tiga ratus empat meter persegi)
Harga Sewa	:	Rp 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
Masa Sewa	:	5 (lima) tahun sejak 1 April 2011 sampai dengan 1 April 2016

7. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fatimawati, S.H., Notaris di Surakarta atas Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.2 Tanggal 17 Desember 2008 oleh dan antara Lia Fanty Santosa, dan Mia Fanty Santosa berdasarkan persetujuan suaminya Jimmy Prabowo dengan dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	2 (dua) unit rumah toko (ruko) dengan ukuran 16,5 m^2 x 11,5 m^2 berdasarkan tanah hak milik No. 1144/Kratonan atas nama Mia Fanty Santosa dan tanah Hak Milik No.1145/kratoan atas nama Lia Fanty Santosa, terletak di Jalan Gatot Soebroto 190 A-B, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah
Harga Sewa	:	Rp 396.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah)
Masa Sewa	:	3 (tiga) tahun sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2017

8. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Hanani, S.H., Notaris di Pekanbaru oleh dan antara Wandi Santoso, Theresia Chentanusia dengan dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	2 (dua) bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 4 (empat) lantai berdiri di atas Tanah Hak Guna Bangunan No. 261 luas 164 m^2 (seratus enam puluh empat meter persegi) dan diatas Tanah Hak Guna Bangunan No. 262 luas 164 m^2 (seratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.68 E dan 68 F, Desa Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau
Harga Sewa	:	Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
Masa Sewa	:	3 (tiga) tahun sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018

9. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 April 2010 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara Rustanto dengan dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	sebuah ruangan dilantai dasar yang merupakan bangunan dari sekolah pelita Kasih yang didirikan diatas Tanah Hak Guna Bangunan luas 366 m^2 (tiga ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Komplek Perumahan Taman palem Lestari Blok E-9 No. 1, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta
Harga Sewa	:	Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun
Masa Sewa	:	5 (lima) tahun sejak 1 April 2010 Sampai dengan 1 April 2015

10. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan bermotor No. 0109/Corp-SLM/IX/2011 tanggal 7 September 2011 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Summit Lautan Mas dengan dengan Perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	kendaraan bermotor untuk operasional sejumlah 37 kendaraan
Harga Sewa	:	total harga sewa Rp 164.250.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
Masa Sewa	:	60 bulan sejak 7 September 2011 Sampai dengan 7 September 2016

K.3 PERJANJIAN KERJASAMA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

K.3.1 Perjanjian Kerjasama *Bancassurance*

1. Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* Model Bisnis Refenresi dalam rangka Produk Bank dengan No. 010.01/DIR/FII-BHI/PKS/XI/2014 pada tanggal 3 November 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Fairfax Insurance Indonesia sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama pemasaran produk asuransi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
Jangka waktu	:	Sejak 3 November 2014 dan terus berlaku sampai dengan salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri jangka waktu perjanjian ini. Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.
Penyelesaian perselisihan	:	Diselesaikan secara musyawarah, apabila belum menghasilkan kesepakatan maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1) Menerima imbalan jasa/komisi 2) Merekomendasikan produk asuransi Pihak Kedua kepada nasabah 3) Wajib melakukan penagihan premi kepada nasabah atau pemilik jaminan 4) Memberitahukan kepada Pihak Kedua atas terjadinya setiap keadaan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan produk asuransi Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Memperoleh pembayaran premi atas produk asuransi yang dipasarkan pada perjanjian ini 2) Memberikan perlindungan asuransi kepada tertanggung sesuai pertanggungannya 3) Menangani semua klaim asuransi yang timbul berdasarkan perjanjian ini 4) Membayar klaim asuransi jika terjadi peristiwa yang dipertanggungkan sesuai polis 5) Memperoleh segala perijinan dari instansi yang berwenang untuk menjalankan usaha perasuransian dan ijin lain yang terakit termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin memasarkan produk asuransi dan melakukan *Bancassurance* dari Menteri Keuangan

2. Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* Model Bisnis Referensi dalam rangka Produk Bank dengan No. 005/BCI/PKS/XI/11 pada tanggal 9 November 2011, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Bess Central Insurance sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama pemasaran produk asuransi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
Jangka waktu	:	Sejak 9 November 2011 sampai dengan jangka waktu yang yang tidak ditentukan dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak, dan pihak yang mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
Penyelesaian perselisihan	:	Diselesaikan secara musyawarah, apabila belum menghasilkan kesepakatan maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan melalui arbitrase atau menyelesaikan perselisihan dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1) Menerima imbalan jasa/komisi 2) Merekomendasikan produk asuransi Pihak Kedua kepada nasabah 3) Wajib melakukan penagihan premi kepada nasabah atau pemilik jaminan 4) Memberitahukan kepada Pihak Kedua atas terjadinya setiap keadaan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan produk asuransi Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Memperoleh pembayaran premi atas produk asuransi yang dipasarkan pada perjanjian ini 2) Memberikan perlindungan asuransi kepada tertanggung sesuai pertanggungannya 3) Menangani semua klaim asuransi yang timbul berdasarkan perjanjian ini 4) Membayar klaim asuransi jika terjadi peristiwa yang dipertanggungkan sesuai polis 5) Memperoleh segala perijinan dari instansi yang berwenang untuk menjalankan usaha perasuransian dan ijin lain yang terakit termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin memasarkan produk asuransi dan melakukan *Bancassurance* dari Menteri Keuangan

3. Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* Model Bisnis Referensi dalam rangka Produk Bank, dengan No. 003/DIR/MOU/XI/2011 pada tanggal 28 November 2011, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Asuransi Wahana Tata sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama pemasaran produk asuransi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
Jangka waktu	:	Sejak 28 November 2011 sampai dengan jangka waktu yang yang tidak ditentukan dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak, dan pihak yang mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
Penyelesaian perselisihan	:	Diselesaikan secara musyawarah, apabila belum menghasilkan kesepakatan maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan melalui arbitrase atau menyelesaikan perselisihan dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1) Menerima imbalan jasa/komisi 2) Merekomendasikan produk asuransi Pihak Kedua kepada nasabah 3) Wajib melakukan penagihan premi kepada nasabah atau pemilik jaminan 4) Memberitahukan kepada Pihak Kedua atas terjadinya setiap keadaan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan produk asuransi Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Memperoleh pembayaran premi atas produk asuransi yang dipasarkan pada perjanjian ini 2) Memberikan perlindungan asuransi kepada tertanggung sesuai pertanggungannya 3) Menangani semua klaim asuransi yang timbul berdasarkan perjanjian ini 4) Membayar klaim asuransi jika terjadi peristiwa yang dipertanggungkan sesuai polis 5) Memperoleh segala perijinan dari instansi yang berwenang untuk menjalankan usaha perasuransian dan ijin lain yang terakit termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin memasarkan produk asuransi dan melakukan *Bancassurance* dari Menteri Keuangan

4. Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* Model Bisnis Referensi dalam rangka Produk Bank dengan No. 010/PKS-MNCAI/XI/2013 pada tanggal 18 November 2013, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan PT MNC Asuransi Indonesia, sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama pemasaran produk asuransi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
Jangka waktu	:	Sejak 18 November 2013 dan terus berlaku sampai dengan salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri jangka waktu perjanjian ini. Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.
Penyelesaian perselisihan	:	Diselesaikan secara musyawarah, apabila belum menghasilkan kesepakatan maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan peraturan BANI.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1) Menerima imbalan jasa/komisi 2) Merekomendasikan produk asuransi Pihak Kedua kepada nasabah 3) Wajib melakukan penagihan premi kepada nasabah atau pemilik jaminan 4) Memberitahukan kepada Pihak Kedua atas terjadinya setiap keadaan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan produk asuransi Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Memperoleh pembayaran premi atas produk asuransi yang dipasarkan pada perjanjian ini 2) Memberikan perlindungan asuransi kepada tertanggung sesuai pertanggungannya 3) Menangani semua klaim asuransi yang timbul berdasarkan perjanjian ini

4) Membayar klaim asuransi jika terjadi peristiwa yang dipertanggungkan sesuai polis
5) Memperoleh segala perijinan dari instansi yang berwenang untuk menjalankan usaha perasuransian dan ijin lain yang terakit termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin memasarkan produk asuransi dan melakukan *Bancassurance* dari Menteri Keuangan

5. Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* Model Bisnis Referensi dalam rangka Produk Bank denga No. 071/DIR/JB/XI/2014 pada tanggal 6 November 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Asuransi Central Asia sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama pemasaran produk asuransi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
Jangka waktu	:	Sejak 6 November 2014 sampai dengan jangka waktu yang yang tidak ditentukan dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak, dan pihak yang mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
Penyelesaian perselisihan	:	Diselesaikan secara musyawarah, apabila belum menghasilkan kesepakatan maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan melalui arbitrase atau menyelesaikan perselisihan dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1) Menerima imbalan jasa/komisi 2) Merekomendasikan produk asuransi Pihak Kedua kepada nasabah 3) Wajib melakukan penagihan premi kepada nasabah atau pemilik jaminan 4) Memberitahukan kepada Pihak Kedua atas terjadinya setiap keadaan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan produk asuransi Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Memperoleh pembayaran premi atas produk asuransi yang dipasarkan pada perjanjian ini 2) Memberikan perlindungan asuransi kepada tertanggung sesuai pertanggungannya 3) Menangani semua klaim asuransi yang timbul berdasarkan perjanjian ini 4) Membayar klaim asuransi jika terjadi peristiwa yang dipertanggungkan sesuai polis 5) Memperoleh segala perijinan dari instansi yang berwenang untuk menjalankan usaha perasuransian dan ijin lain yang terakit termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin memasarkan produk asuransi dan melakukan *Bancassurance* dari Menteri Keuangan

K.3.2 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi

Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Umum dengan No. 001/DIR/MOU/II/08, pada tanggal 1 Februari 2008, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Asuransi Jaya Proteksi sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama penutupan asuransi umum dengan objek berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 2 (dua), bangunan dan interior, mesin-mesin, persediaan barang dan segala harta benda lainnya
Jangka waktu	:	Sejak tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengkahiran perjanjian ini.
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak memilih jalur Arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama 1) Melaporkan bentuk surat tertulis kepada Pihak Kedua setiap terjadi klaim atas kerugian 2) Mendapatkan *copy adjuster report* dari Pihak Kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Menunjuk *adjuster* dengan persetujuan Pihak Pertama untuk penyelesaian klaim 2) Menyampaikan laporan perkembangan klaim secara periodik 2 (dua) minggu sekali kepada Pihak Pertama atau tertanggung

K.3.3 Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kredit

1. Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Jiwa Kredit dengan No.DIR/SPK/026/XI/2011 pada tanggal 1 November 2011, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pemegang Polis dan PT Jiwa Central Asia Raya sebagai Penanggung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama asuransi jiwa kredit
Jangka waktu	:	Sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengkahiran perjanjian ini.
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pemegang Polis: 1) Mengajukan klaim manfaat asuransi kepada Penanggung apabila dalam masa pertanggungan berlangsung tertanggung meninggal dunia 2) Memperoleh polis induk dan sertifikat sebagai bukti kepersertaan tertanggung dalam asuransi jiwa kredit 3) Menyampaikan data peserta yang menjadi tertanggung asuransi jiwa kredit 4) Membantu Penanggung dalam melengkapi berkas klaim yang diajukan peserta Hak dan kewajiban Pihak Penanggung: 1) Menerima premi dari Pemegang Polis, besar premi ditentukan oleh penanggung 2) Melakukan investigasi terhadap klaim yang diajukan Pemegang Polis 3) Menerbitkan polis induk dan sertifikat sebagai bukti kepesertaan tertanggung

4) Membayar manfaat asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis

2. Perjanjian Kerjasama Produk Asuransi Jiwa Kredit dengan No. 002/DIR/MOU/XI/2011 pada tanggal 2 November 2011, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Bank dan PT Jiwa Sequis Life sebagai Sequis, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama asuransi jiwa kredit
Jangka waktu	:	Sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini.
Penyelesaian perselisihan	:	Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Bank 1) Menerima manfaat asuransi jiwa kredit dari SEQUIS dalam hal tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan dalam masa pertanggungan 2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian ini dengan itikad baik 3) Mendapatkan seluruh ijin dan lisensi dari pihak yang berwenang Hak dan kewajiban Sequis: 1) Membayar manfaat asuransi jiwa kredit kepada Bank apabila terjadi peristiwa yang dipertanggungkan atas diri Tertanggung 2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik 3) Mempromosikan, menjual dan mendistribusikan Produk asuransi kepada nasabah yang telah direferensikan oleh Bank dengan cara menditribusikan atau memperlihatkan bahan pemasaran kepada nasabah atas biaya dan bebas Sequis 4) Menyediakan surat permintaan asuransi untuk nasabah melalui Bank 5) Menerbitkan konfirmasi persetujuan atau *cover note* atas penutupan asuransi jiwa kredit calon tertanggung kepada Bank

K.3.4 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kebakaran

Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kebakaran dengan No.DIR.0115.09.08, pada tanggal 18 September 2008, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Asuransi Artarindo sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Kerjasama penutupan asuransi
Jangka waktu	:	Sejak tanggal 18 September 2008 dan akan berakhir sampai dengan dilakukannya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tangal tanggal pengkahiran perjanjian ini.
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1) Menunjuk Pihak Kedua memberikan layanan jasa asuransi kebakaran, kehilangan dan tabrakan 2) Melaporkan bentuk surat tertulis kepada Pihak Kedua setiap terjadi klaim atas kerugian

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
1) Pertangungan asuransi yang merupakan jaminan kredit mulai berlaku sesuai dengan permintaan Pihak Pertama
2) Mengadakan pemeriksaan langsung atas objek pertanggungan yang dipertanggungkan guna menentukan besarnya tarif yang dikenakan berkaitan dengan tata cara asuransi untuk penutupan asuransi
3) Melekatkan *Banker's clause* untuk kepentingan Pihak Pertama setip penutupan asuransi

K.3.5 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Penilaian

1. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Penilaian Agunan pada tanggal 16 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pengguna Jasa dan KJPP tri, Santi dan Rekan sebagai Penyedia Jasa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

   Objek perjanjian : Penilaian agunan baik Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik Pengguna Jasa oleh Penyedia Jasa

   Jangka waktu : Sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun sekali.

   Penyelesaian perselisihan : Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

   Hak dan kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama atau sebagai Pengguna Jasa
   1) Pengguna Jasa mendapatkan hasil dari penilaian agunan dari Penyedia Jasa
   2) Pengguna Jasa membayar atas jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa

   Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
   1) Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pengguna Jasa
   2) Penyedia Jasa wajib menyelesaikan pekerjaan penilaian agunan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama
   3) Penyedia jasa wajib melaksanakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kondisi fisik, nilai ekonomis, dan kualitas yuridis atas obyek yang akan dinilai sesuai permintaan Pengguna jasa
   4) Penyedia Jasa harus bekerja secara Profesional dan *independent* (tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu)
   5) Hasil penilaian dituangkan dalam *Short From Report/Full Report* yang merupakan sajian/paparan terhadap fakta yang diperoleh petugas penilai dari hasil pengamatan, penelitian/pemeriksaan dan hasil perhitungan nilai agunan
   6) Penyedia Jasa wajib menjaga kerasahasian

2. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Penilaian Agunan pada tanggal 16 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pengguna Jasa dan KJPP Yanuar Bey dan Rekan sebagai Penyedia Jasa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

   Objek perjanjian : Penilaian agunan baik Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik Pengguna Jasa oleh Penyedia Jasa

   Jangka waktu : Sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun sekali.

   Penyelesaian perselisihan : Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama atau sebagai Pengguna Jasa: 1) Pengguna Jasa mendapatkan hasil dari penilaian agunan dari Penyedia Jasa 2) Pengguna Jasa membayar atas jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pengguna Jasa 2) Penyedia Jasa wajib menyelesaikan pekerjaan penilaian agunan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama 3) Penyedia jasa wajib melaksanakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kondisi fisik, nilai ekonomis, dan kualitas yuridis atas obyek yang akan dinilai sesuai permintaan Pengguna jasa 4) Penyedia Jasa harus bekerja secara Profesional dan *independent* (tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu) 5) Hasil penilaian dituangkan dalam *Short From Report/Full Report* yang merupakan sajian/paparan terhadap fakta yang diperoleh petugas penilai dari hasil pengamatan, penelitian/pemeriksaan dan hasil perhitungan nilai agunan 6) Penyedia Jasa wajib menjaga kerasahasian

3. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Penilaian Agunan pada tanggal 16 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pengguna Jasa dan KJPP Achmanan Satria Pangaloan dan Rekan sebagai Penyedia Jasa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Penilaian agunan baik Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik Pengguna Jasa oleh Penyedia Jasa
Jangka waktu	:	Sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun sekali.
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama atau sebagai Pengguna Jasa 1) Pengguna Jasa mendapatkan hasil dari penilaian agunan dari Penyedia Jasa 2) Pengguna Jasa membayar atas jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pengguna Jasa 2) Penyedia Jasa wajib menyelesaikan pekerjaan penilaian agunan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama 3) Penyedia jasa wajib melaksanakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kondisi fisik, nilai ekonomis, dan kualitas yuridis atas obyek yang akan dinilai sesuai permintaan Pengguna jasa 4) Penyedia Jasa harus bekerja secara Profesional dan *independent* (tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu)

5) Hasil penilaian dituangkan dalam *Short From Report/Full Report* yang merupakan sajian/paparan terhadap fakta yang diperoleh petugas penilai dari hasil pengamatan, penelitian/pemeriksaan dan hasil perhitungan nilai agunan
6) Penyedia Jasa wajib menjaga kerasahasian

4. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Penilaian Agunan pada tanggal 16 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pengguna Jasa dan KJPP Sarwono, Indrastuti dan Rekan sebagai Penyedia Jasa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Penilaian agunan baik Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik Pengguna Jasa oleh Penyedia Jasa
Jangka waktu	:	Sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun sekali.
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama atau sebagai Pengguna Jasa: 1) Pengguna Jasa mendapatkan hasil dari penilaian agunan dari Penyedia Jasa 2) Pengguna Jasa membayar atas jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1) Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pengguna Jasa 2) Penyedia Jasa wajib menyelesaikan pekerjaan penilaian agunan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama 3) Penyedia jasa wajib melaksanakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kondisi fisik, nilai ekonomis, dan kualitas yuridis atas obyek yang akan dinilai sesuai permintaan Pengguna jasa 4) Penyedia Jasa harus bekerja secara Profesional dan *independent* (tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu) 5) Hasil penilaian dituangkan dalam *Short From Report/Full Report* yang merupakan sajian/paparan terhadap fakta yang diperoleh petugas penilai dari hasil pengamatan, penelitian/pemeriksaan dan hasil perhitungan nilai agunan 6) Penyedia Jasa wajib menjaga kerahasiaan

5. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Penilaian Agunan pada tanggal 16 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai Pengguna Jasa dan KJPP Samsul Hadi- Wahyono Adi-Hendra Gunawan dan Rekan sebagai Penyedia Jasa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Objek perjanjian	:	Penilaian agunan baik Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik Pengguna Jasa oleh Penyedia Jasa
Jangka waktu	:	Sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun sekali.
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama atau sebagai Pengguna Jasa: 1) Pengguna Jasa mendapatkan hasil dari penilaian agunan dari Penyedia Jasa 2) Pengguna Jasa membayar atas jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
1) Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh Pengguna Jasa
2) Penyedia Jasa wajib menyelesaikan pekerjaan penilaian agunan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama
3) Penyedia jasa wajib melaksanakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kondisi fisik, nilai ekonomis, dan kualitas yuridis atas obyek yang akan dinilai sesuai permintaan Pengguna jasa
4) Penyedia Jasa harus bekerja secara Profesional dan *independent* (tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu)
5) Hasil penilaian dituangkan dalam *Short From Report/Full Report* yang merupakan sajian/paparan terhadap fakta yang diperoleh petugas penilai dari hasil pengamatan, penelitian/pemeriksaan dan hasil perhitungan nilai agunan
6) Penyedia Jasa wajib menjaga kerasahasian

K.3.6 Perjanjian Kerjasama Pembuatan Akta-akta

1. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2005, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Tjoa Karina Juwita, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

2. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 8 Februari 2011, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Mellyani Noor Shandra, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

3. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 1 Februari 2006, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan

Anna Wong, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

4. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 6 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Sheila Ersan Sugito, S.H., Mkn., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

5. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2011, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Leoni Surjadidjaja, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

6. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang Perseroan pada tanggal 4 Juni 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Fenny Sugiharto, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

7. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 9 januari 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Hasannusi, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

8. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 20 Maret 2012, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

9. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 14 November 2005, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Tito Utoyo, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Hak dan kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua
2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama
2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

10. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan PT Bank Harda Internasional pada tanggal 12 April 2011, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Neni Sanitra, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian : pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan

Jangka waktu : Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Hak dan kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua
2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama
2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

11. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan PT Bank Harda Internasional pada tanggal 10 November 2005, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Laurensia Emilia, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian : pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan

Jangka waktu : Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Hak dan kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua
2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama
2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

12. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 10 November 2005, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Hanani, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian : pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan

Jangka waktu : Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Hak dan kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua
2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama
2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

13. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 11 November 2005, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Fransiskus Djoenardi, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

14. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 2 April 2012, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Junianta Agung Nugraha, S.H., Mkn., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

15. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 18 September 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Eriyuf Brandel, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama : 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua

2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama
2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

16. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 18 September 2012, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Eka Meta Rahayu, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

17. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 4 September 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Budi Suyono, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

18. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 16 Desember 2002, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Ariyani, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama
2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

19. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

20. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2005, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Effendy Hidajat, S.H., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

21. Perjanjian Kerjasama Pembuatan akta-kata sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2005, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si., sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pembuatan akta-akta sehubungan kredit yang dikeluarkan Perseroan
Jangka waktu	:	Sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama mendapatkan hasil dari pihak kedua 2. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama

2. Pihak kedua wajib menyelesaikan pekerjaan pembuatan akta-akta sehubungan dengan kredit yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama

K.3.7 Perjanjian Kerjasama Terkait Permasalahan Hukum

1. Perjanjian Kontrak Kerja No. 002/CSP/PP/X/2014 pada tanggal 14 Oktober 2014, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan sebagai pihak pertama dan PT Cipta Solusindo Prima sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	Pihak kedua mewakili membela dan mewakili kepentingan hukum pihak pertama dalam menangani permasalahan hukum
Jangka waktu	:	Berlaku sejak 14 Oktober 2014 sampai dengan 12 (dua belas bulan) kedepan
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama membayar atas jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua 2. Pihak pertama mendapatkan laporan tertulis mengenai progres dari persidangan pajak Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. Mendapatkan pembayaran atas Jasa yang diberikan oleh pihak pertama 2. Pihak kedua berkewajiban untuk membantu pihak pertama dalam menyiapkan surat permohonan Banding dilengkapi alasan-alasan yang jelas beserta bukti-bukti pendukung dan datadata/ dokumen-dokumen dari pihak pertama 3. Memberi laporan tertulis laporan tertulis mengenai progres dari persidangan pajak 4. Pihak kedua wajib mewakili pihak kesatu dalam setiap undangan pembahasan pada saat persidangan di pengadilan pajak

K.3.8 Perjanjian Kerjasama Pemakaian ATM-Bersama dan Implementasinya

1. Perjanjian Pemakaian ATM-Bersama ALTO tanggal 25 November 2004 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum ke 3 (tiga) Perjanjian kerjasama Pemakaian ATM Bersama ALTO No. 223/AN/KS/12/2014, No.180/BHI.UM/XII/2014 pada tanggal 18 Desember 2014, yang dibuat di bawah tangan antara PT Dayanetwork Lestari sebagai pihak pertama dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	Penggunaan ATM bersama ALTO oleh Pihak kedua
Jangka waktu	:	berlaku sejak 25 November 2004 sampai dengan kesepakatan kedua pihak untuk waktu yang tidak ditentukan
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI)
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. Pihak pertama sebagai pengoperasi *switching system* wajib menyediakan *switching system* untuk Transaksi antar Bank Anggota dan Penyelenggara ATM-bersama ALTO

2. Pihak pertama berhak mengatur lalu lintas transaksi yang dilakukan dalam jaringan ATM-bersama ALTO
3. Pihak pertama sebagai Administrator ATM bersama ALTO bertugas melakukan pencatatan dan merekam seluruh kegiatan transaksi yang terjadi dan dilakukan dalam jaringan ATM-bersama ALTO
4. Berhak menetapkan kebijaksaan dan ketentuan yang berlaku bagi sebagian atau seluruh Bank Anggota

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

1. Wajib memiliki rekening Penyelesaian pada Bank Penyelesaian dan memelihar saldo minimum pada rekening
2. Wajib mengirim pemberitahuan kepada nasabah ATM mengenai fasilitas penarikan

2. Perjanjian kerjasama Pemanfaatan Bersama ATM No. ALTO 224/AN/KS/12/2014, No.BHI 181/BHI.UM/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014, yang dibuat di bawah tangan antara PT ALTO Network sebagai pihak pertama dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	Kerjasama penyediaan dan penyelenggaraan terminal ATM
Jangka waktu	:	Berlaku sejak 18 Desember 2014 sampai dengan 6 (enam) bulan
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak pertama menerima pendapatan dari Terminal ATM apabila ada nasabah yang bertransaksi di ATM tersebut
2. Mendapatkan kerjasama dengan *Shared Network* lainnya dan atau pihak ketiga lainnya dalam hal pemanfaatan dan penggunaan terminal ATM
3. Menyediakan Terminal ATM dan peralatan pendukungnya
4. Mentransfer uang pengganti dari uang yang diisikan oleh pihak kedua ke Terminal ATM yang telah digunakan oleh nasabah paling lambat H+1

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

1. Mendapatkan pembagian pendapatan dari pihak pertama
2. Mendapatkan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya tentang pemanfaatan dan penggunaan terminal ATM dalam hal *Branding*
3. Membayar sewa mesin ATM yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak setelah 6 bulan kemudian
4. Menjaga keamanan di sekitar Terminal ATM dari bahaya kerusakan, pencurian, dan atau kerugian lainnya

3. Perjanjian Jasa *Application Service Provider* No. 001/BHI/04/2013 tanggal 5 April 2013 yang telah diubah terakhir dengan Amandemen ke 1 No. 001/BHI/04/2013, yang dibuat di bawah tangan antara PT Fortress Data Services sebagai pihak pertama dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	Penyediaan dan pelaksanaan Jasa Pelayanan *Application Service Provider* bagi pihak kedua
Jangka waktu	:	5 (lima) tahun berlaku sejak 5 April 2013 sampai dengan 5 April 2018
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama:

1. pihak Pertama menerima pembayaran berupa nilai kontrak
2. meyediakan jasa dan layanan yang sama dengan maupun menunjang Pelaksanaan Jasa Pelayanan ASP

3. melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan ASP dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman sebagaimana mustinya dan sebaik-baiknya kepada pihak kedua
4. melakukan pemeliharaan, termasuk perbaikan, dan perawatan atas *Data Center*

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

1. berhak untuk memperoleh dan menggunakan Jasa Pelayanan ASP dari Pihak Pertama
2. berhak untuk memberikan perbaikan atas terdapat kesalahan maupun tidak berfungsinya ASP sebagaimana mustinya
3. menjaga keamanan atas penggunaan ASP yang dilakukan oleh Pihak kedua agar tidak terjadi kebocoran data pada media komunikasi
4. memberikan segala bentuk dan data yang terkait dengan Jasa Pelayanan ASP yang sewajarnya diperlukan Pihak Pertama

4. Perjanjian Jasa Berlangganan No. 0022/LA/CORP/2014, yang dibuat di bawah tangan antara PT Aplikasinusa Lintasarta sebagai pihak pertama dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	perangkat layanan telekomunikasi meliputi DATACOMM dan internet
Jangka waktu	:	berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kesepakatan kedua pihak untuk waktu 1 tahun dan diperpanjang secara otomatis
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Jakarta Pusat
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. pihak Pertama melakukan perubahan atas jaringan, termasuk di dalamnya perubahan atas sistem elektronik 2. Menyediakan pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk menerima pengaduan/keluhan dari pihak kedua Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. pihak kedua mendapat hak restitusi atas terjadi gangguan atau kerusakan pada jaringan 2. pihak kedua membayar biaya bulanan dan biaya transaksi atas penggunaan layanan

5. Perjanjian Jasa Implementasi No. 002/BHI/04/2013 tanggal 5 April 2013, yang dibuat di bawah tangan antara PT Fortress Data Services sebagai pihak pertama dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pelayanan aplikasi dan pengelolaan harian atas aplikasi dan jasa keuangan sehubungan dengan sistem *software* yang dikembangkan dan di gunakan
Jangka waktu	:	berlaku sejak 5 April 2013 sampai dengan kesepakatan kedua pihak untuk waktu yang tidak ditentukan
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui BANI
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. pihak Pertama menerima pembayaran berupa nilai kontrak 2. melaksanakan pelayanan aplikasi dan pengelolaan harian atas aplikasi dan jasa keuangan sehubungan dengan sistem software yang dikembangkan dan di gunakan Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

1. pihak kedua menerima pelayanan aplikasi dan pengelolaan harian atas aplikasi dan jasa keuangan sehubungan dengan sistem software yang dikembangkan dan di gunakan
2. pihak kedua melakukan pembayaran kepada pihak pertama atas jasa yang diberikan

6. perjanjian Pemeliharaan Perangkat No. 013/TJM-BHI/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014, yang dibuat di bawah tangan antara PT Trias Mitra Jaya Manunggal sebagai pihak pertama dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pemeliharaan dan perbaikan atas perangkat milik pihak kedua
Jangka waktu	:	berlaku sejak 25 Oktober 2014 sampai dengan 24 Oktober 2015
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Jakarta Pusat
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. pihak Pertama menerima pembayaran berupa nilai kontrak 2. wajib melaksanakan pemeliharaan atas semua perangkat agar berfungsi dengan baik dan optimal Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. pihak kedua mendapatkan jasa pelayanan dari pihak pertama. 2. pihak kedua melakukan pembayaran kepada pihak pertama atas jasa yang diberikan

7. Nota Kesepakatan No. Tel.1103/HK.810/DBS.A1020000/2012 tanggal 17 Oktober 2012, yang dibuat di bawah tangan antara PT TELKOM sebagai Pihak pertama dan dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	*Upgrade* layanan VPN IP milik pihak kedua yang dilakukan oleh pihak pertama
Jangka waktu	:	berlaku sejak ditandangani perjanjian ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Jakarta Pusat
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. pihak Pertama menerima pembayaran atas fasilitas pihak pertama. 2. wajib melaksanakan pemeliharaan atas semua perangkat agar berfungsi dengan baik dan optimal Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. pihak kedua mendapatkan jasa pelayanan dari pihak pertama. 2. Pihak kedua membayar *invoice* biaya bulanan dari pihak kedua

8. Perjanjian Jasa Tenaga Kerja Penunjang No. 005/SPK/P/KAS/V/14, tanggal 25 Mei 2014 yang dibuat di bawah tangan antara PT Karunia Adi Sentosa sebagai pihak pertama dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	Penyediaan Jasa manajemen Tenaga Kerja Penunjang
Jangka waktu	:	berlaku sejak 25 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2016
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Jakarta
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. pihak Pertama menerima pembayaran berupa 13% dari total Kompensasi perbulan.

2. wajib wajib menyelesaikan semua data pelamar agar sesuai dengan kriteria pihak kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

1. pihak kedua wajib atas iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2. pihak kedua membayar berupa 13% dari total Kompensasi perbulan kepada Pihak Pertama

9. perjanjian pemeliharaan Perangkat No. 0001/12/14/MC-KGS tanggal 5 Desember 2014, yang dibuat di bawah tangan antara PT Kana Global Solusi sebagai pihak pertama dan Perseroan sebagai pihak kedua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek perjanjian	:	pemeliharaan dan perbaikan atas perangkat milik pihak kedua
Jangka waktu	:	berlaku sejak 5 Desember 2014 sampai dengan 4 Desember 2015
Penyelesaian perselisihan	:	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Jakarta Pusat
Hak dan kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: 1. wajib melaksanakan pemeliharaan atas semua perangkat agar berfungsi dengan baik dan optimal Hak dan kewajiban Pihak Kedua: 1. pihak kedua mendapatkan jasa pelayanan dari pihak pertama. 2. pihak kedua membayar Maintenance Fee kepada Pihak Pertama

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham publik (*negative covenants*).

L. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan telah menggunakan merek “Bank Harda Internasional” berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 10 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Notaris di Ciputat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1473. HT.01.04.TH.97 tanggal 4 Maret 1997, dan telah didaftarkan pada kantor Daftar Perusahaan Kakandepperindag Kodya Jakarta Utara No. 445/BH.09.01/IX/97 tanggal 25 September 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 Tanggal 17 Februari 1998 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1076. Sampai dengan saat ini merek “Bank Harda Internasional” yang digunakan oleh Perseroan, sudah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan No. IDM000078033 dengan tanggal pendaftaran Merek 19 Juni 2006 dan diberikan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan 27 Oktober 2004. Perseroan telah melakukan proses perpanjangan terhadap merek tersebut dengan adanya Surat Permintaan Pendaftaran Merek pada tanggal 7 April 2015.

M. Aset Tetap

Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan per tanggal 31 Januari 2015, dengan nilai buku sebesar Rp31.203 juta:

M.1 Tanah Yang dimiliki dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

No HGB/Desa	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Luas (M^2)	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	
					No	Tanggal
Hak Guna Bangunan No.535, Kotamadya Surabaya	29 Agustus 1994	116 m^2	Jl. Rajawali, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, propinsi Jawa Timur	17 Oktober 2030	361/1994	5 Agustus 1994
Hak Guna Bangunan No.1483, Kota Jakarta Barat	7 Agustus 1991	80 m^2	Jl.KH. Mohamad Mansyur No.120, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta	26 Oktober 2027	34/1991	12 juli 1991
Hak Guna Bangunan No.566, Kotamadya Jakarta Utara	11 April 2006	100 m^2	Jl. Pluit Karang No. 26 Blok CC-5-s Kav.No. 44, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta	25 Agustus 2027	04821/pluit/2005	10 Oktober 2006
Hak Guna Bangunan No.1576, Kotamadya Tangerang	25 Maret 1997	168 m^2	Desa Cimone, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa barat	6 Februari 2016	2209/1997	25 maret 1997

M.2 Bangunan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai 18 bidang tanah yang digunakan oleh Perseroan berdasarkan ijin pemakaian tanah, sebagai berikut:

No.	Kantor Cabang	Lokasi	Jangka Waktu	Dimiliki/Dikuasai Emiten Berdasarkan
1	Bekasi	di Ruko Mega Bekasi Blok A nomor 4, Jalan Cut Mutia Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Dengan Luas 75 M^2	3 (tiga) tahun sejak 10 Oktober 2014 sampai dengan 14 Oktober 2017	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 21 Oktober 2014 atas akta perjanjian sewa menyewa No. 42 tanggal 14 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan notaris Tjoa Karina Juwita, S.H.,
2	Pontianak	Kelurahan Benua Melayu barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimatan Barat. Dengan Luas 1.233 M^2	5 (lima) tahun sejak 28 April 2011 sampai dengan 28 april 2016	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 43 tanggal 28 April 2011 yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, atas akta Perjanjian sewa Menyewa No. 26 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat dihadapan notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, Mkn., Notaris di Jakarta
3	Gajah Mada	Lindeteves Trade Center, Jalan Hayam Wuruk No. 127 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari,Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan Luas 39,6 M^2	5 (lima) tahun sejak 8 Februari 2015 sampai dengan 7 Februari 2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 8 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Nurlela Wati, S.H., Notaris di Bekasi
4	Bandung	di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Cibadak Kaveling 91 C. Dengan luas tanah 70 M^2	5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2017	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Yohana Noor Indrajati, S.H., Notaris di Bandung
5	Jatinegara	di Jalan Raya Otista No. 40 A, kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta. Dengan Luas Tanah 96 M^2	5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Maret 2017	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 70 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta
6	Tanah Abang	Jalan Kyai Haji Fachrudin Tanah Abang Bukit Blok A No. 16 dan No.17, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta. Dengan Luas Tanah 67 M^2	5 (lima) tahun berlaku sejak 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 119 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta atas akta Perjanjian Sewa Menyewan No.99 tanggal 28 Maret 1999

7	Surabaya Bratang	Komplek pertokoan Manyar Mega Indah Jalan Bratang Binangun blok J-3, Kelurahan baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Dengan Luas tanah 66 M^2	8 (delapan) tahun sejak 5 Juni 2014 sampai dengan 5 Juni 2022	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya atas akta Perjanjian Sewa menyewa No. 26 tanggal 26 Maret 2009
8	Kelapa Gading	Jalan Boulevard Barat Raya Komplek Ruko Inkopal Blok C No. 30 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Dengan luas 304 M^2	5 (lima) tahun sejak 1 April 2011 sampai dengan 1 April 2016	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta
9	Solo	Jalan Gatot Soebroto 190 A-B, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Dengan Luas 98 M^2	3 (tiga) tahun sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2017	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fatimawati, S.H., Notaris di Surakarta atas Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.2 Tanggal 17 Desember 2008
10	Kantor Pusat Operasional	Gedung Asean Tower Jl. KH. Samanhudi No.10 Jakarta Pusat. Dengan luas 333 M^2	5 (lima) tahun sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta
11	Pekanbaru	Jalan Jenderal Sudirman No.68 E dan 68 F, Desa Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dengan Luas 164 M^2	3 (tiga) tahun sejak 7 Maret 2015 sampai dengan 7 Maret 2018	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 6 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Hanani, S.H., Notaris di Pekanbaru
12	Kantor Kas Taman Palem Sekolah Pelita Kasih	Komplek Perumahan Taman palem Lestari Blok E-9 No. 1, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Dengan luas 366 M^2	5 (lima) tahun sejak 1 April 2015 Sampai dengan 1 April 2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara Rustanto dengan dengan Perseroan
13	Panglima Polim	Ruko Grand Panglima Polim Kaveling No. 19, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan Luas 90 M^2	25 tahun, berlaku sampai dengan 29 Mei 2027	Akta Pengoperan Hak No. 14 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat dihadapan notaris Nany Angkasa, S.H., notaris di Tangerang. Ruko ini dengan status dikuasai.
14	Tangerang	Desa Cimone, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa barat. Dengan luas 168 M^2	20 tahun, berlaku sejak tanggal 24 November 1997 sampai dengan 6 Februari 2016	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1576 atas Akta Jual Beli No659/119/ tangerang tanggal 24 November 1997 di buat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tangerang
15	Surabaya Rajawali	Di Jl Rajawali, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, propinsi Jawa Timur. Dengan Luas tanah 116 M^2	20 tahun, berlaku sampai dengan 17 Oktober 2030	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 535 atas Akta Jual Beli No. 121/2004 tanggal 11 Agustus 2004 di buat oleh Ariyani, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya
16	Jembatan Lima	Jalan KH. Mohamad Mansyur No. 120, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Dengan Luas 80 M^2	20 (dua puluh) tahun, berlaku sampai dengan 26 Oktober 2027	sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1483 atas Akta Jual Beli No. 5/Tambora/1997 tanggal 30 Mei 1997 di buat oleh paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta
17	Muara Karang	Jalan Pluit Karang No. 26 Blok CC-5-s Kav. No. 44, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta. Dengan Luas 100 M^2	20 (dua puluh) tahun, berlaku sampai dengan 25 Agustus 2027	sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2002 tanggal 25 Februari 2002 di buat oleh Inggraini Yamin, S.H., PPAT di Jakarta
18	Kantor Kas Tanah abang	Jalan Fachrudin 36 Blok A No. 16-17, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan Luas 25,21 M^2	20 (dua puluh tahun) berlaku sampai dengan 31 Maret 2031	Pembelian 1(satu) Unit Kios berdasarkan Surat Pemesanan dengan No. 000000429 tanggal 31 Maret 2011 antara Perseroan dengan PT Putra Pratama Sukses yang saat ini sedang dalam proses pengurusan Sertifikat.

M.3 Kendaraan Bermotor

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 40 (empat puluh) kendaraan bermotor secara sah, namun diantaranya masih terdapat 1 (satu) buah kendaraan mobil milik Perseroan yang masih atas nama pihak lain dan belum balik nama yang diperoleh berdasarkan perjajian jual beli. Dan juga terdapat 37(tiga puluh tujuh) unit kendaraan yang di kuasai Perseroan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor No. 0109/Corp-SLM/IX/2011 tanggal 7 September 2011 dengan PT Summit Lautan Mas.

No.	Merk/ Jenis	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Atas Nama
1.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2009	L 1993 CQ	F-8276985	Perseroan
2.	Honda Revo	2013	L 6743 FB	K-00391107	Perseroan
3.	Honda Revo	2013	L 6438 YN	I-06977381	Perseroan
4.	APP.KTM M100-18	2007	L 1469 XTY	E-376420	Perseroan
5.	APP.KTM M100-4	2004	AD 4492 GA	C-9479841	Perseroan
6.	Daihatsu ST wagon	2009	AD 9254 EU	G-0819165	Perseroan
7.	Honda Revo	2014	BH 6717 QM	K-101973	Perseroan
8.	APP KTM TM100-AX	2008	KB 4740 HQ	E-8852018	Perseroan
9.	Daihatsu F801RV	2009	KB 1708 KG	G-1298337	Perseroan
10.	Toyota Inova G	2012	D 1568 QN	J-01281191	PT Cipaganti Citra Graha Tbk.
11.	Honda Revo	2013	D 3171 KM	K-07740222	Perseroan
12.	Honda City	2004	B 8420 AW	D-0727472	Perseroan
13.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2009	B 1089 PFJ	F-8722654	Perseroan
14.	Honda Revo	2012	B 6194 PSN	I-07823163	Perseroan
15.	Daihatsu GMDFJJ	2010	B 1955 PKD	H-04784080	Perseroan
16.	Honda Revo	2014	B 6701 PXL	K-11627563	Perseroan
17.	APP KTM TM100-4	2009	B 6260 PNC	K-0105626	Perseroan
18.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2009	B 1625 FFG	F-8444167	Perseroan
19.	APP KTM TM100-4	2009	B 6342 PNH	G-0910646	Perseroan
20.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2009	B 1867 PFH	F- 8053612	Perseroan
21.	Honda Revo	2014	B 6131 PZD	L-08097691	Perseroan
22.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2009	B 1626 PFG	F-8444027	Perseroan
23.	Honda Revo	2012	B 6949 PSS	I-08984034	Perseroan
24.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2008	B 2413 NZ	F- 5052229	Perseroan
25.	Honda Revo	2013	B 6176 PWB	K-01126786	Perseroan
26.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2008	B 1405 PFF	F-7095153	Perseroan
27.	Honda Revo	2011	B 6446 PRN	I-03168733	Perseroan
28.	APP KTM TM100-4	2009	B 6853 PNE	G-0906986	Perseroan
29.	Honda Revo	2013	B 6205 PWA	K-01126795	Perseroan
30.	Honda Revo	2013	B 6370 PVK	J-06865065	Perseroan
31.	Honda Revo	2013	B 6240 PVL	J-06850527	Perseroan
32.	Honda Revo	2012	B 6743 PSS	I-08637565	Perseroan
33.	Honda Revo	2011	B 6207 PRY	I-05245133	Perseroan
34.	Honda Revo	2011	B 6373 PSA	I-05245136	Perseroan
35.	Honda Revo	2014	B 6694 PXI	K-09361323	Perseroan
36.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2009	B 1088 PFJ	F-8722653	Perseroan
37.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2009	B 1087 PFJ	F-8722652	Perseroan
38.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2009	B 1866 PFH	F-8053611	Perseroan
39.	Isuzu TBR 54 F Turbo	2008	B 1407 PFF	F-7094909	Perseroan
40.	Toyota Fortuner	2010	B 26 BHI	H-03525276	Perseroan

N. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

Asuransi Kendaraan Bermotor

No	Nama Perusahaan Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 66446 PRN	9.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
2.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6373 PSA	9.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
3.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6207 PRY	9.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
4.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6194 PSN	10.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
5.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6743 PSS	10.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
6.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6949 PSS	10.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
7.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6240 PVL	11.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
8.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6370 PVK	11.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
9.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6205 PWA	11.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
10.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6176 PWB	11.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
11.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo D3171 KM	11.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
12.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6694 PXI	12.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
13.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda Revo B 6701 PXL	12.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
14.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	KTM 100-4 B 6853 PNF	3.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
15.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	KTM 100-4 B 6342 PNH	3.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
16.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	KTM 100 B 6267 PNC	3.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
17.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	KTM 100 B 6260 PNC	3.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016

No	Nama Perusahaan Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu
18.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu TBR B 1866 PFH	140.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
19.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu TBR B 1867 PFH	140.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
20.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda City B 8020 AR	90.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
21.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu TBR B 1087 PFJ	140.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
22.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu TBR B 1088 PFJ	140.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
23.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu Panther B 1089 PFJ	130.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
24.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu Panther B 2413 NZ	126.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
25.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Daihatsu Xn B 1955 PKD	100.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
26.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu Panther B 1407 PFE	126.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
27.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu Panther B 1625 PFG	140.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
28.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Isuzu Panther B 1626 PFG	140.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016
29.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Toyota Fortuner B 26 BHI	290.000.000	1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016

Asuransi Bangunan

No	Perusahaan Asuransi	Obyek & Nilai Pertanggungan (Rp.)	Lokasi	Jangka waktu
1	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 1,400,000,000 dan Indonesia Standard Earthquake 1,400,000,000	Grand PalingmaPolim Kav. 19, Jl. Panglima Polim Raya, Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
2	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 900,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 900,000,000	Jl. Fachrudin 36 Blok A No. 16-1, tanah Abang Bukit Jakarta.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
3	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 135,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 135,000,000	Pasar Tanah Abang Blk. B Lt. 5 Unit Kantor 1, Jakarta Pusat	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016

4	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 385,000,000 dan Indonesia Standard Earthquake 385,000,000	Jl.Boulevard Barat Raya, Ruko Inkopal Blk. C-30, Kelapa Gading,- Jakarta Pusat	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
5	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 1,350,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 1,350,000,000	Jl. Gajah Mada No. 90 Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
6	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 1,300,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 1,300,000,000	Jl. KH. Moch. Mansyur N0. 120D, Jembatan Lima, Jakarta.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
7	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 900,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 900,000,000	Jl. Pluit Karang Raya No. 26 CC 5 Selatan Kav. 44, Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
8	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 735,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 735,000,000	Jl. Oto Iskandardinata Raya No. 40A, Jakarta Timur.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
9	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 266,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 266,000,000	Jl. Cut Mutia Blok A-4 Ruko Pusat Mega, Bekasi Timur	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
10	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 1,800,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 1,800,000,000	Jl. Merdeka, Plaza Merdeka Mas C 1-2, Cimone Tangerang	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
11	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 1,460,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 1,460,000,000	Jl. Rajawali No. 49M, Surabaya Utara.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
12	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 1,200,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 1,200,000,000	Jl. Gatot Subroto No. 190 A-B, Solo, Jawa Tengah.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
13	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 480,000,000 dan Indonesia Standard Earthquake 480,000,000	Jl. Jend. Sudirman No. 68 E-F, Pekanbaru, Riau	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
14	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 618,768,324 Dan Indonesia Standard Earthquake 618,768,324	Jl. Jend. Sudirman No. 91C, Capitol Plaza Bandung, Jawa Barat.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
15	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 3,608,804,413 Dan Indonesia Standard Earthquake 3,608,804,413	Jl. KH Samanhudi No. 10, Gd. Asean Tower Lt 2-3, Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
16	PT Asuransi Indrapura	Property All Risks 1,250,000,000 dan Indonesia Standard Earthquake 1,250,000,000	Jl. KH Samanhudi No. 10, Gd. Asean Tower Lt 1, Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
17	PT Asuransi Indrapura dan	Property All Risks 50,000,000 Dan Indonesia Standard Earthquake 50,000,000	Taman Palem Lestari E-9 No. 1 Cengkareng, Jakarta Barat.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016

18	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Grand PalingmaPolim Kav. 19, Jl. Panglima Polim Raya, Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
19	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Fachrudin 36 Blok A No. 16-1, tanah Abang Bukit Jakarta.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
20	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Pasar Tanah Abang Blk. B Lt. 5 Unit Kantor 1, Jakarta Pusat	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
21	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl.Boulevard Barat Raya, Ruko Inkopal Blk. C-30, Kelapa Gading,- Jakarta Pusat	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
22	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Gajah Mada No. 90 Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
23	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. KH. Moch. Mansyur N0. 120D, Jembatan Lima, Jakarta.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
24	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Pluit Karang Raya No. 26 CC 5 Selatan Kav. 44, Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
25	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Oto Iskandardinata Raya No. 40A, Jakarta Timur.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
26	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Cut Mutia Blok A-4 Ruko Pusat Mega, Bekasi Timur	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
27	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Merdeka, Plaza Merdeka Mas C 1-2, Cimone Tangerang	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
28	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Rajawali No. 49M, Surabaya Utara.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
29	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Gatot Subroto No. 190 A-B, Solo, Jawa Tengah.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
30	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Jend. Sudirman No. 68 E-F, Pekanbaru, Riau	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
31	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. Jend. Sudirman No. 91C, Capitol Plaza Bandung, Jawa Barat.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016

32	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. KH Samanhudi No. 10, Gd. Asean Tower Lt 2-3, Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
33	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Jl. KH Samanhudi No. 10, Gd. Asean Tower Lt 1, Jakarta	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016
34	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance (Cash in Transit and Cash In safe) total 418,200,000,000 dan Public Liability Total 1,000,000,000	Taman Palem Lestari E-9 No. 1 Cengkareng, Jakarta Barat.	1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2016

Asuransi Kesehatan Jiwa

Karyawan Perseroan telah diansuransikan pada perusahaan Asuransi dengan Nomor Polis GNH/00001517 tanggal 10 September 2014 oleh dan antara Perseroan sebagai tertanggung dan PT Astra Aviva Life sebagai Penanggung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jenis Asuransi	:	asuransi WinHealth
Nilai Pertanggungan	:	sebesar batas pertanggungan bebas Rp 5.000.000,00
Jangka waktu	:	1 Tahun berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015
Lokasi	:	Bank Harda Internasional meliputi seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransinya telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungkan terhadap aset-aset material Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

O. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Direksi dan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan surat Pernyataan Direksi, Perseroan, pemegang saham maupun direksi dan komisaris secara pribadi, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan dan sengketa tata usaha negara serta perkara-perkara lain yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan/mempengaruhi bagi Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi di hadapan badan-badan peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Hubungan Industrial, serta Pengadilan lainnya (Pajak) serta tidak sedang dalam keadaan disomasi dari pihak lain dan/atau diberikan peringatan dan/atau dalam keadaan sengketa apapun yang mana atas hal tersebut dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan di kemudian hari. Namun, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara-perkara yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perkara Pajak No. Put.23555/PP/M.VI/25/2010 tanggal 10 Mei 2010, yang telah bekekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan No. 765/B/PK/PJK/2011 dengan objek perkara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dengan isi putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Pemohon adalah Direktur jenderal Pajak.

2. Perkara Pajak dengan No. PUT-23157/PP/M.VI/10/2010 tanggal 19 April 2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) tanggal 14 Mei 2007 antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 221/BHI/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 melawan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai Terbanding dalam Surat Keputusannya No. KEP-171/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 26 Maret 2008. Permohonan Banding tersebut tentang keberatan Perseroan atas SKPKB PPh 21 sebesar Rp 351.349.955,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan

ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah). Pada Putusan tersebut Penagdilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding dengan membayar kurang bayar pajak sebesar Rp 92.257.120,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah). Atas putusan tersebut Dirjen Pajak mengajukan PK yang telah didaftar dengan No. 495/B/PK/PJK/2013,dalam putusannya, Hakim memutuskan menolak permohonan PK dari Dirjen Pajak.

3. Perkara Pajak dengan No. PUT-60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 31 Maret 2015, antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 036/BHI/UM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 melawan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai Terbanding dalam Suratnya No SUB-46/WPJ.21/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No. KEP-904/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas PPh 23 yang menetapkan bahwa jumlah PPh yang masih harus dibayar oleh Perseroan sebesar Rp. 624.529.188,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) Atas keputusan Dirjen Pajak tersebut, Perseroan mengajukan permohonan banding yang menyatakan tidak ada objek PPh 23 yang terutang. Berdasarkan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015, memutuskan menyatakan menolak banding pemohon banding, sehingga jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.624.529.188,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah). Sampai dengan saat ini, atas perkara pajak tersebut, Perseroan berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.

4. Perkara Pajak dengan No. PUT-60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 31 Maret 2015, antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 035/BHI/UM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 melawan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai Terbanding dalam Suratnya No SUB-53/WPJ.21/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No. KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh yang memutuskan bahwa jumlah pajak PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp.4.672.006.280,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ribu dua ratus delapan puluh Rupiah). Atas keputusan Dirjen Pajak tersebut, Perseroan mengajukan permohonan banding yang menyatakan bahwa perhitungan PPh terutang adalah Rp.865.955.900,00 (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Berdasarkan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 memutuskan bahwa mengabulkan sebagian permohonan banding oleh pemohon banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp.4.664.075.996,00 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah). Sampai dengan saat ini, atas perkara pajak tersebut, Perseroan berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung..

5. Perkara Pajak dengan No. PUT-60172/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 037/BHI/UM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 melawan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai Terbanding dalam Suratnya No SUB-52/WPJ.21/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No. KEP-899/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang jumlah pajak PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.2.453.918.354,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah). Atas keputusan Dirjen Pajak tersebut, Perseroan mengajukan permohonan banding dan menyatakan bahwa perhitungan PPN terutang adalah Rp.20.428.292,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah). Berdasarkan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 60172/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 16 Maret 2015 memutuskan bahwa mengabulkan sebagian permohonan banding oleh pemohon banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp.161.458.448,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah). Sampai dengan saat ini, atas perkara pajak tersebut, Perseroan berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung

6. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan No. PHP-006/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, dengan Perseroan sebagai Wajib Pajak atas daftar temuan pemeriksaan Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Masa dan Tahun Pajak Januari-Desember 2012 dengan jumlah total yang harus dibayar Rp 469.878.894,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh empat Rupiah) dan berdasarkan Surat No. S-525/WPJ.02/KP.10/2015 Tanggal 4 Februari 2015 perihal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Dengan demikian, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Masa dan Tahun Pajak Januari-Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00025/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Januari 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 64.467.218,00 (enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 056/BHI-UM-V/2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00026/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Februari 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 40.708.313,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 057/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Febuari 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00027/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Maret 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 47.160.136,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 058/ BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00028/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak April 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 50.987.002,00 (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 059/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00029/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Mei 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 24.458.251,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 066/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00030/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Juni 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 25.143.582,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 060/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00029/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Juli 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 56.696.459,00 (lima puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 061/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00032/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Agustus 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 29.638.991,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 062/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00033/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak September 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp. 20.657.714,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 063/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00034/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Oktober 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 52.389.851,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 065/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00035/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak November 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 30.167.528,00 (tiga puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 064/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak November 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00036/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Desember 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp 27.403.849,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 055/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0 (nol Rupiah).

Bahwa sampai dengan saat ini Perseroan telah melakukan tanggapan atau jawaban perihal keberatan atas hasil pemeriksaaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dan belum masuk pada instansi pengadilan.

Berdasarkan pernyataan Direksi bahwa perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas bukanlah perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

VII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan merupakan Bank umum swasta yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1993 berdasarkan akte No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito. Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama Bank Arta Griya yang kemudian berubah menjadi Bank Harda Griya pada tanggal 16 Januari 1993. Selanjutnya Perseroan merubah namanya menjadi Bank Harda Internasional pada tanggal 10 Desember 1996 dan menggunakan nama tersebut hingga saat ini.

Perseroan berfokus pada penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan komersial terutama pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, dan properti. Perseroan juga melengkapi produk dan layanannya dengan pinjaman atau kredit bagi perusahaan dan perorangan.

Perseroan resmi beroperasi pada tanggal 10 Oktober 1994 dengan kantor pusatnya saat itu di Jl. Pinangsia III No. 27, Jakarta. Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis Perseroan, pada bulan Agustus 1995, kantor Pusat Perseroan berpindah lokasi ke Grand Boutique Centre Blok B No. 3-4, Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Utara 14430.

Pada tahun 1996 Perseroan mulai melakukan ekspansi di daerah Jakarta dengan membuka 3 Cabang Pembantu, yaitu cabang pembantu Fatmawati, Kelapa Gading, dan Tanah Abang. Selanjutnya pada tahun 1997, Perseroan kembali menambah 4 cabang pembantu di Jakarta, yakni Daan Mogot, Muara Karang, Jembatan Lima, dan Jatinegara.

Baru pada tahun 2002, Perseroan mulai berekspansi ke luar daerah Jakarta dengan membuka cabang di kota Surabaya, diikuti dengan pembukaan cabang Bandung pada tahun 2003, Solo dan Pontianak pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2005 Perseroan kembali berekspansi dengan membuka 4 cabang, yakni Tangerang, Surabaya - Rajawali, dan Pekanbaru, serta cabang pembantu Bekasi.

Demi semakin meningkatkan pelayanan kepada nasabah maupun efektifitas kerja karyawan, pada tanggal 10 Desember 2007, Kantor Pusat Operasional dan Non Operasional berpindah lokasi ke Asean Tower Lt. 1, 2 & 3 Jl. K.H. Samanhudi No. 10 – Jakarta Pusat.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 8 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia. Berikut adalah Tabel jaringan Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Perseroan:

No.	Perijinan	Kota	Lokasi
1.	Kantor Pusat	Jakarta	Asean Tower Lantai 2-3, Jl. K.H. Samanhudi No. 10, Jakarta 10710
2.	Kantor Pusat Operasional	Jakarta	Asean Tower Lantai 1, Jl. K.H. Samanhudi No. 10, Jakarta 10710
3.	Kantor Kas	Jakarta - Cengkareng	Komplek Taman Palem Lestari Blok E9/1 Cengkareng, Jakarta Barat 11730
4.	Kantor Kas	Jakarta - Tanah Abang	Pasar Tanah Abang Blok A Lt. Basement I Los F No.83, Jakarta Pusat 10250
5.	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Panglima Polim	Grand Panglima Polim Kav. 19 Jl. Panglima Polim Raya Jakarta Selatan 12130
6.	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Kelapa Gading	Jl. Boulevard Barat Komplek Ruko Inkopal Blok C No. 30 Kelapa Gading,
7.	Kantor Cabang	Jakarta - Tanah Abang	Jl. Fachrudin 36 Blok A No.16-17 Tanah Abang Bukit, Jakarta Pusat 10250
8.	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No.90 , Jakarta 11140
9.	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Pluit	Jl. Pluit Karang Raya No.26 Blok CC 5 Selatan Kav.44 , Jakarta 14440

10.	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta – Jembatan Lima	Jl. K.H. Moh. Mansyur No.120D Jembatan Lima, Jakarta 11210
11.	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta – Jatinegara	Jl. Otista Raya No. 40-A, Jakarta Timur
12.	Kantor Cabang Pembantu	Bekasi	Jl. Cut Mutia Blok A No.4 Ruko Pusat Mega , Bekasi Timur
13.	Kantor Cabang	Tangerang	Jl. Merdeka, Plaza Merdeka Mas C1-2 Cimone , Tangerang 15114
14.	Kantor Cabang	Surabaya	Komplek Pertokoan RMI Jl. Bratang Binangun Blok J3 Surabaya 60284
15.	Kantor Cabang	Surabaya – Rajawali	Jl. Rajawali No.49M Surabaya Utara
16.	Kantor Cabang	Bandung	Jl. Jend. Sudirman No.91C Capitol Plaza, Bandung
17.	Kantor Cabang	Solo	Jl. Gatot Subroto No.190 A-B , Solo
18.	Kantor Cabang	Pontianak	Jl. Imam Bonjol No.567 , Pontianak
19.	Kantor Cabang	Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No.68E-F Pekanbaru - Riau

2. Kegiatan Usaha

Perseroan menyediakan berbagai produk dan jasa layanan perbankan baik berupa simpanan maupun pinjaman. Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya seperti *safe deposit box* (SDB), dan *money changer*. Produk-produk perbankan yang ditawarkan Perseroan, antara lain:

2.1. Penghimpunan Dana

Perseroan melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui pembangunan jaringan distribusi berupa jaringan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk menjangkau calon nasabah di daerah-daerah potensial.

Perseroan telah meluncurkan beberapa produk guna menghimpun dana masyarakat, antara lain:

a) Tabungan

Saat ini Perseroan memiliki tiga jenis produk tabungan, yang masing-masing berupa simpanan uang tunai pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Masing-masing jenis tabungan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda disesusaikan dengan kebutuhan para nasabah.

Ketiga produk tabungan Perseroan, antara lain:

- Tabungan Harda

  Tabungan khusus bagi nasabah yang menginginkan kepraktisan, suku bunga tinggi sejak awal pembukaan rekening dan adanya ketidakterbatasan dalam penarikan tunai serta mutasi rekening dalam bentuk rekening koran.

- Tabungan Super

  Tabungan dengan sistem bunga berjenjang yang progresif dan kompetitif melalui buku tabungan, sehingga terdapat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bunga yang lebih besar.

- Tabunganku

  Tabungan perorangan dengan persyaratan yang mudah, setoran yang ringan, serta bebas biaya administrasi bulanan, sehingga mudah terjangkau oleh semua kalangan. Namun, tidak dilengkapi fasilitas kartu ATM.

b) Giro

Giro adalah rekening yang digunakan oleh para pengusaha untuk menampung hasil transaksi maupun sebagai media penyimpanan dana sementara yang digunakan untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Perseroan menawarkan dua produk Giro yang memiliki karakteristik tersendiri, antara lain:

- Giro

Rekening Giro yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang memiliki keunggulan perhitungan jasa giro dilakukan secara progresif sesuai dengan jumlah saldo, dimana untuk perorangan dapat dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM.

- Giro Maxima

  Giro yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha yang menginginkan bunga setinggi bunga deposito tetapi sefleksibel tabungan.

c) Deposito

Simpanan yang sifatnya lebih permanen dibanding simpanan dalam bentuk tabungan karena sifat penempatannya sesuai dengan kesepakatan antara deposan sebagai penyimpan dana dengan Bank.

Terdapat dua jenis produk deposito, antara lain:

- Deposito *on Call*

  Produk deposito dengan jangka waktu penempatan di bawah 1 bulan dengan nilai nominal minimal RP500 juta dimana suku bunganya mengikuti kondisi Pasar Uang *Interbank Money Market*.

- Deposito Berjangka

  Produk deposito berjangka dengan tingkat suku bunga yang kompetitif dan memberi jaminan keamanan dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan, dengan penempatan minimal Rp5 juta.

Tabel berikut menujukkan perkembangan penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Januari	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Giro	135.001	119.884	130.116	152.328	142.707	116.874
Tabungan	90.473	94.870	104.146	120.439	130.142	107.562
Deposito	1.415.536	1.404.639	1.104.224	1.158.851	1.058.572	1.101.347
Total	1.641.010	1.619.393	1.338.486	1.431.618	1.331.421	1.325.783

Mayoritas DPK adalah dalam bentuk deposito. Perseroan memahami bahwa penempatan dana dalam deposito merupakan yang terbesar antara lain disebabkan produk ini memberikan pendapatan bunga bagi nasabah yang lebih besar dibanding produk Perseroan lainnya.

2.2. Penyaluran Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perseorangan maupun badan usaha/perusahaan. Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai keputusan dari Komite Kredit.

Perseroan telah meluncurkan berbagai macam produk penyaluran dana ke masyarakat sebagai berikut:

1) **Kredit Modal Kerja**

   a. Pinjaman Aksep

      Merupakan kredit modal kerja jangka pendek yang bersifat Insidentil dan tidak terlampau fluktuatif yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan peberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank.

b. Pinjaman Rekening Koran

Merupakan kredit modal kerja jangka pendek yang sifatnya sangat fluktuatif, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank.

2) **Kredit Investasi**

a. Pinjaman dengan Angsuran

Merupakan kredit investasi jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai investasi yang pelunasannya diharapkan berasal dari hasil investasi tersebut atau untuk *refinancing/leaseback*.

b. Kredit Investasi Kendaraan Bermotor

Merupakan kredit investasi jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha (investasi) atau untuk tujuan komersial/ disewakan (rental) dimana pelunasan kredit diharapkan berasal dari hasil investasi tersebut.

3) **Kredit Konsumer:**

a. Kredit Pemilikan Rumah

Merupakan kredit konsumtif jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pembelian properti residential baru atau bekas untuk dipergunakan sendiri.

b. Kredit Pemilikan Mobil

Merupakan kredit konsumtif jangka menengah yang dipergunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

c. Kredit Multi Fungsi

Merupakan kredit konsumsi jangka menengah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dana pemohon kredit seperti kebutuhan modal kerja, investasi ataupun untuk kebutuhan konsumsi lainnya dan pemberiannya tanpa harus adanya agunan.

4) **Kredit Lainnya**

a. Bank Garansi

Jaminan dalam bentuk warkat atau surat yang diterbitkan oleh Bank, dimana Bank berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada penerima jaminan apabila dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat yang telah ditetapkan pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban (wan prestasi).

Tabel berikut menujukkan perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Januari		31 Desember									
	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%
Giro pada Bank Indonesia	133.858	6,76	134.074	6,96	108.680	6,91	115.647	6,92	111.827	7,30	104.831	7,07
Giro pada Bank Lain	3.775	0,19	7.636	0,40	3.935	0,25	8.779	0,53	6.370	0,42	2.003	0,14
Penempatan pada BI & Bank Lain	140.878	7,12	157.578	8,17	94.985	6,04	148.975	8,92	125.984	8,23	241.763	16,30
Efek-efek	172.036	8,69	123.492	6,41	157.297	10,00	250.601	15,00	253.893	16,59	268.387	18,10
Kredit yang diberikan - bersih	1.528.589	77,24	1.504.835	78,06	1.208.134	76,80	1.146.539	68,63	1.032.514	67,46	865.759	58,39
Jumlah	**1.979.136**	**100,00**	**1.927.615**	**100,00**	**1.573.031**	**100,00**	**1.670.541**	**100,00**	**1.530.588**	**100,00**	**1.482.743**	**100,00**

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan berfokus pada penyaluran kredit UMKM dan komersial pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan dan properti. Demikian juga di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Perseroan memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen UMKM.

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi:

Sektor Ekonomi	31 Januari		31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	nilai	%	nilai	%	nilai	%
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	5.480	0,36	5.306	0,35	5.762	0,47	3.692	0,32	5.059	0,49	5.945	0,68
Perikanan	14.149	0,92	14.492	0,96	21.470	1,77	17.925	1,55	3.357	0,32	4.225	0,48
Pertambangan Dan Penggalian	31.345	2,04	31.591	2,09	22.035	1,82	18.814	1,63	5.983	0,57	11.382	1,30
Industri Pengolahan	177.457	11,54	152.553	10,08	170.568	14,05	159.304	13,77	97.181	9,32	96.308	10,98
Konstruksi	30.842	2,01	34.279	2,27	17.599	1,45	16.217	1,40	8.025	0,77	3.617	0,41
Perdagangan Besar Dan Eceran	643.191	41,84	641.076	42,37	485.913	40,03	439.752	38,02	362.617	34,76	305.653	34,84
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	138.699	9,02	139.631	9,23	76.958	6,34	29.945	2,59	29.198	2,80	34.314	3,91
Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi	31.802	2,07	32.533	2,15	39.230	3,23	72.195	6,24	70.700	6,78	93.966	10,71
Perantara Keuangan	212.413	13,82	204.734	13,53	122.336	10,08	141.416	12,23	159.060	15,25	74.414	8,48
Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan	115.851	7,53	118.821	7,85	124.468	10,25	137.011	11,84	173.972	16,68	140.792	16,05
Jasa Pendidikan	1.988	0,13	1.964	0,13	2.881	0,24	3.074	0,27	4.362	0,42	2.078	0,23
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	136	0,01	141	0,01	613	0,05	727	0,06	695	0,07	802	0,09
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan	9.272	0,60	8.986	0,59	8.474	0,70	8.800	0,76	8.698	0,83	5.158	0,59
Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	103	0,01	102	0,01	100	0,01	98	0,01	99	0,01	0	0,00
Lainnya	124.476	8,10	126.857	8,38	115.417	9,51	107.671	9,31	114.036	10,93	98.717	11,25
Sub-jumlah	1.537.204	100,00	1.513.066	100,00	1.213.824	100,00	1.156.641	100,00	1.043.042	100,00	877.371	100,00
Cadangan kerugian penurunan nilai	-8.615		-8.231		-5.690		-10.102		-10.528		-11.613	
Jumlah kredit bersih	**1.528.589**		**1.504.835**		**1.208.134**		**1.146.539**		**1.032.514**		**865.758**	

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan Jangka Waktu:

Jangka Waktu	31 Januari		31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	nilai	%	nilai	%
Sampai dengan 1 tahun	290.057	18,87	287.760	19,02	530.135	43,67	447.490	38,70	373.350	35,79	338.243	38,55
Lebih dari 1 - 2 tahun	202.932	13,20	203.432	13,45	35.990	2,97	65.167	5,63	44.061	4,22	33.331	3,80
Lebih dari 2 - 5 tahun	429.441	27,94	432.447	28,58	427.552	35,22	449.294	38,84	423.113	40,57	351.121	40,02
Lebih dari 5 tahun	614.774	39,99	589.427	38,95	220.147	18,14	194.690	16,83	202.518	19,42	154.676	17,63
Jumlah	1.537.204	100,00	1.513.066	100,00	1.213.824	100,00	1.156.641	100,00	1.043.042	100,00	877.371	100,00
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.615)		(8.231)		(5.690)		(10.102)		(10.528)		(11.613)	
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih	**1.528.589**		**1.504.835**		**1.208.134**		**1.146.539**		**1.032.514**		**865.758**	

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan Jenis Kredit:

Jenis	31 Januari		31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	nilai	%	nilai	%
Modal Kerja	910.106	59,2	907.322	59,97	655.581	54,01	599.361	51,82	516.563	49,52	376.650	42,93
Investasi	502.700	32,7	478.966	31,65	442.926	36,49	450.242	38,93	412.626	39,56	402.495	45,87
Konsumsi	124.398	8,1	126.778	8,38	115.317	9,50	107.038	9,25	113.853	10,92	98.226	11,20
Jumlah	1.537.204	100,00	1.513.066	100,00	1.213.824	100,00	1.156.641	100,00	1.043.042	100,00	877.371	100,00
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.615)		(8.231)		(5.690)		(10.102)		(10.528)		(11.613)	
Jumlah kredit-bersih	**1.528.589**		1.504.835		1.208.134		1.146.539		1.032.514		865.758	

2.3. Kebijakan dalam Pemberian dan Pengawasan Kredit

Kebijakan Perseroan dalam Proses Pemberian dan Pengawasan Kredit adalah sebagai berikut:

1) ***Account Officer****:* bertugas menerima permohonan kredit, dan selanjutnya mengumpulkan data pemohon untuk keperluan pengecekan di BI dan permohonan penilaian agunan. Selain itu juga bertugas untuk menyiapkan Proposal Permohonan kredit (PPK) dan Memorandum Analisis Kredit (MAK).

2) ***Credit Appraisal & Investigation Department****:* bertugas untuk memeriksa data pemohon di BI, dan melakukan proses penilaian agunan baik secara internal maupun melalui pihak eksternal (KJPP).

3) ***Credit Reviewer & Credit Support Division****:* bertugas mereview PPK dan MAK, untuk selanjutnya mengajukan pengujian kepatuhan dari Direktur Kepatuhan untuk sejumlah pinjaman yang melebihi Rp 5 Miliar.

4) **Komite Kredit**: bertugas untuk melakukan pembahasan proposal kredit dan memutuskan persetujuan atas jenis dan jumlah kredit yang akan diberikan.

5) **Dewan Komisaris**: untuk sejumlah pinjaman dengan nilai Rp 5 milyar ke atas wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris.

6) ***Credit Legal & Admin****:* bertugas membuat Syarat dan Ketentuan Kredit (SKK) sesuai keputusan kredit komite, menerbitkan *Memorándum Internal Disbursement (MID)* serta surat penawaran kepada calon nasabah yang permohonan kreditnya telah disetujui, untuk selanjutnya dilakukan pengikatan perjanjian kredit melalui Notaris.

7) ***Credit Quality Monitoring****:* bertugas menerbitkan Kartu Pusat Data Kredit, memantau pembayaran pinjaman, meberikan peringatan dan menindaklanjuti penyimpangan serta persyaratan kredit.

2.4. Produk dan Jasa Lainnya

Selain produk-produk kredit & tabungan, Perseroan juga menyediakan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain:

a) ATM (dengan jaringan ALTO)

Fasilitas ATM dengan jaringan ALTO yang ditujukan untuk memberi kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, baik tarik tunai, informasi saldo maupun transfer antar rekening Bank anggota ALTO secara *online* melalui jaringan ATM ALTO selama 24 jam termasuk transaksi dengan jaringan-jaringan ATM lainnya, seperti ATM Bersama dan ATM Prima.

ALTO memiliki jaringan lebih dari 1.000 jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.

b) Safe Deposit Box

Fasilitas untuk memberikan jaminan keamanan bagi nasabah untuk penyimpanan barang-barang berharganya.

c) Authorized Money Changer

Fasilitas untuk perdagangan jual-beli mata uang asing/ valas.

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif dalam industri perbankan di Indonesia sebagai berikut:

a) Dukungan Pemegang saham dan grup usaha yang solid.

Perseroan senantiasa mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham utama yang ditunjukkan melalui dukungan permodalan. Hal ini dibuktikan dengan penambahan-penambahan modal disetor yang dilakukan selama ini. Selain itu dukungan *network* dari pemegang saham yang bergerak pada sektor riil juga membuka akses bagi Perseroan untuk memperluas penyaluran kreditnya.

b) Perseroan memiliki Kualitas aset yang baik

Perseroan memiliki rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/ CAR) pada 3 tahun terakhir rata-rata sebesar 14,95%. Rasio CAR tersebut masih lebih tinggi dari persyaratan yang ditetapkan OJK yaitu sebesar 8%.

Dari sisi penyaluran kredit, Perseroan memiliki rasio kredit bermasalah (*non performing loan*/ NPL) pada 3 tahun terakhir rata-rata sebesar 2,47%. Dengan nilai NPL yang masih dibawah 3%, hal tersebut mengindikasikan kualitas aset dan pengelolaan risiko kredit yang baik dari Perseroan.

c) Perseroan memperoleh penghargaan atas kinerja dari Media Bonafide dan terpercaya

Kinerja Perseroan telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pihak ketiga, antara lain, Info Bank Award pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan Golden Throphy pada tahun 2005 sebagai Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan selama lima tahun berturut-turut dari Majalah Infobank. Pada tahun 2012, Perseroan kembali memperoleh penghargaan sebagai Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangannya dari Majalah Infobank.

d) Manajemen yang profesional dan berpengalaman di bidangnya

Perseroan memiliki manajemen yang profesional dan berpengalaman selama puluhan tahun di bidang industri perbankan. Hal tersebut memberikan Perseroan pemahaman lebih tentang seluk beluk kegiatan usaha dan industri perbankan agar dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan dalam persaingan di industri ini.

e) Basis Pelanggan yang loyal

Berdasarkan data yang dianalisa oleh Perseroan, terlihat bahwa Perseroan memiliki basis pelanggan yang loyal, yang salah satunya ditunjukkan dengan indikator tingkat perpanjangan deposito mencapai 90%.

f) Perseroan memiliki sistem teknologi Informasi yang maju dan modern

Dengan pembaharuan sistem teknologi informasi *(core banking system Temenos T-24)* yang diaplikasikan oleh Perseroan sejak 2014, Perseroan telah mampu untuk mengembangkan produk dan kinerja usaha perbankannya, serta mengantisipasi perkembangan perbankan modern.

4. Strategi Usaha

Menyusun kebijakan target pasar yang tepat

Perseroan akan meninjau ulang target pasar, segmentasi, dan *risk appetite* nya sehingga sesuai dengan kompetensi dan peluang yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan berencana akan melakukan *repositioning business* dengan berfokus pada segmen *Retail* dan *Commercial*.

Memperkuat struktur permodalan

Guna mendukung perkembangan bisnis, pemenuhan regulasi, serta menjaga tingkat kepercayaan public, Perseroan beranggapan bahwa struktur permodalan yang kuat mermiliki peran yang sangat strategis. Untuk itu Perseroan berusaha memperkuat permodalan dengan cara penyetoran modal tambahan dari Pemegang Saham dan strategi peningkatan modal lainnya melalui IPO. Selain itu Perseroan juga akan terus menjaga rasio-rasio efisiensi agar meningkatkan profitabilitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba ditahan Perseroan.

Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Perseroan yang Maju dan Modern

Dengan pengimplementasian *core banking system* dari *eBank* ke Temenos diharapkan dapat mendukung Perseroan untuk lebih mumpuni dan mampu menjawab tantangan bisnis di masa depan.

Pengembangan teknologi ini akan meningkatkan kemampuan Bank dari sisi pengendalian, kecepatan transaksi (*real time response*) dan transaksi, akurasi, *integrated process*, pengelolaan data nasabah dan pengelolaan MIS. Selain itu dengan perubahan teknologi ini maka pengembangan fitur produk akan menjadi lebih *flexible*. Teknologi yang efisien dan terintegrasi memungkinkan Bank untuk tumbuh dan melakukan pengembangan bisnis yang hampir tidak terbatas demi peningkatan kualitas pelayanan dan efesiensi kegiatan operasionalnya.

Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Perseroan berkeyakinan SDM merupakan modal utama Bank dalam mencapai kemajuan usaha yang berkesinambungan. Untuk itu, manajemen SDM yang baik dan berkualitas menjadi kebutuhan mutlak. Terlebih di tengah persaingan yang semakin ketat, SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu faktor penentu kemajuan bisnis. Upaya pengembangan pengetahuan karyawan selalu disesuaikan dengan rencana dan strategi Perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kredit, pemasaran dan operasi, *risk management* serta kepemimpinan.

Peningkatan Sistem Pengendalian Perseroan

Fungsi sistem pengendalian akan dikembangkan melalui kerjasama dari 3 (tiga) unit yang saling mendukung yaitu SKAI, SKMR, dan Kepatuhan. Termasuk didalamnya adalah peran dari Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko pada tingkat organ Komisaris yang berdasarkan *Governance Control System* (GCG).

Prinsip GCG akan terus dijunjung tinggi oleh setiap organ Perseroan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan GCG baik yang sudah ditetapkan oleh kebijakan internal Perseroan ataupun ketentuan-ketentuan lainnya.

5. Persaingan Usaha dan Pengembangan Bisnis

Berdasarkan data Bank Indonesia bulan Desember 2014, per tanggal 2 Januari 2015, pangsa pasar Perseroan terhadap total pangsa pasar Bank Umum Swasta Nasional Non-devisa berdasarkan Nilai Aset, DPK, dan Kredit berturut-turut adalah 1,1%, 1,1%, dan 1,2%. Perseroan berfokus pada penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan komersial terutama pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, perantara keuangan, dan properti.

Guna mengantisipasi persaingan dan meningkatkan hasil kegiatan usaha, Perseroan melakukan strategi Pengembangan Bisnis sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas tenaga Marketing
2. Pengembangan kredit secara cepat, efisien, aman, dan kompetitif
3. Pengembangan Dana Pihak Ketiga yang bersifat *low cost funding* (berupa giro dan tabungan)
4. Peningkatan Brand awareness dengan melakukan *positioning* dan *branding* merk dan logo Perseroan
5. Pengembangan kompetensi Karyawan
6. Pemanfaatan Teknologi sebagai penunjang berbagai akifitas perbankan seperti diantaranya transaksi *electronic banking*.

6. Prospek Usaha

Prospek Makroekonomi

Neraca Pembayaran Indonesia ("NPI") tahun 2014 membaik seiring dengan kebijakan stabilitas yang konsisten ditopang penurunan deficit transaksi berjalan. Inflasi tahun 2015 menurun menjadi 6.96% dibandingkan bulan lalu 8.36%. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5%±1%. Sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi di 2015 tekanan terhadap nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan rencana kebijakan *administered prices* sebagai pelaksanaan roadmap bidang energi dan kebijakan lainnya.

Bank Indonesia menurunkan BI Rate menjadi sebesar 7,5% untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, perkiraan pertumbuhan sekitar 5,4-5,8%. Prospek ini ditopang oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

Perkiraan membaiknya kondisi ekonomi dan penurunan BI rate, menjadi pendorong utama menguatnya optimisme terhadap pertumbuhan kredit di tahun 2015, yang diperkirakan tumbuh sebesar 15,7%, meskipun suku bunga kredit dan resiko penyaluran kredit masih cukup tinggi.

Selama 2014, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang oleh industri perbankan yang cukup solid sehingga mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat. Selain itu, kondisi permodalan juga masih kuat untuk memelihara industri perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan indikator makro ekonomi yang membaik dan industri perbankan yang cukup stabil, Perseroan berharap prospek usahanya akan semakin membaik di tahun 2015 ini.

Prospek Industri

Sepanjang 2014, industri perbankan tercatat telah menyalurkan kredit senilai Rp3.702,2 triliun atau tumbuh sebesar 11,4% dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.323,8 triliun. Pernyaluran kredit yang hanya tumbuh 11,4% sepanjang 2014 ini jauh melambat dibandingkan kredit yang disalurkan pada 2013 bertumbuh sekitar 21,4%. Hal tersebut meleset dari target Bank Indonesia sebesar 15%-17% untuk penyaluran kredit sepanjang 2014. Adapun pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat menjadi 14,2% dari sebelumnya 12,3% (yoy) pada desember 2014

Tingkat Kredit bermasalah (*Non Performing Loan* ("NPL")) tercatat memburuk menjadi 2,37% di Januari 2015 naik dari 2.16% pada bulan Desember 2014. Jumlah NPL meningkat 39,3% (yoy) ke Rp86,1 triliun. Dari Jenis pinjamannya, NPL pada Pinjaman investasi meningkat menjadi 2,50% pada Januari dari 2,35% di bulan Desember, pinjaman modal kerja 2,77% dari 2,49% dan kredit konsumsi menjadi 1,58% dari 1,41%.

Dari daerah penyalurannya Perseroan mencakup propinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Riau. Berikut adalah data perkembangan penyaluran kredit UMKM dan MKM pada 7 propinsi tersebut, beserta pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir:

Jumlah dan Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM dan MKM Bank

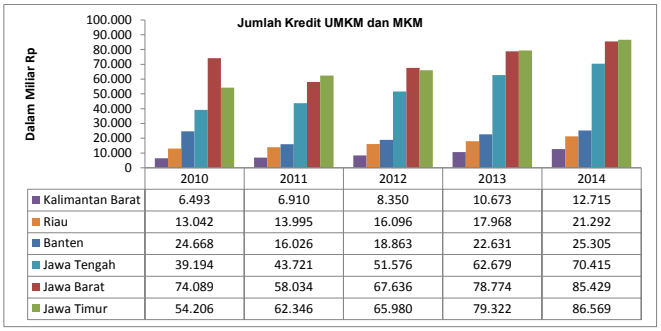

	2010	2011	2012	2013	2014
Kalimantan Barat	6.493	6.910	8.350	10.673	12.715
Riau	13.042	13.995	16.096	17.968	21.292
Banten	24.668	16.026	18.863	22.631	25.305
Jawa Tengah	39.194	43.721	51.576	62.679	70.415
Jawa Barat	74.089	58.034	67.636	78.774	85.429
Jawa Timur	54.206	62.346	65.980	79.322	86.569

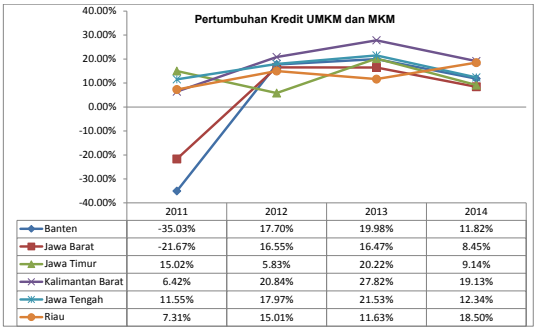

	2011	2012	2013	2014
Banten	-35.03%	17.70%	19.98%	11.82%
Jawa Barat	-21.67%	16.55%	16.47%	8.45%
Jawa Timur	15.02%	5.83%	20.22%	9.14%
Kalimantan Barat	6.42%	20.84%	27.82%	19.13%
Jawa Tengah	11.55%	17.97%	21.53%	12.34%
Riau	7.31%	15.01%	11.63%	18.50%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol:13 Januari 2015, terbit bulan Maret 2015, diolah oleh Perseroan

Perseroan berpandangan bahwa prospek penyaluran kredit UMKM dan MKM perseroan akan cukup baik. Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat perkembangan dalam 5 tahun terakhir terhadap penyaluran kredit UMKM dan MKM pada 7 propinsi yang dicakup oleh Perseroan. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2011 di propinsi Banten dan Jawa Barat, namun selama 3 tahun berikutnya ketujuh propinsi tersebut terus bertumbuh dengan pertumbuhan rata-rata tahun 2012, 2013, dan 2014 masing-masing sebesar 15,29%, 17,13%, dan 12,80% per tahun.

Berdasarkan porsinya, Perseroan menyalurkan kredit pada 4 sektor usaha terbesar antara lain, industri Pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, perantara keuangan, serta real estat dan properti. Berikut adalah data perkembangan penyaluran kredit secara nasional pada 4 sektor usaha tersebut selama 4 tahun terakhir:

Jumlah dan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Usaha

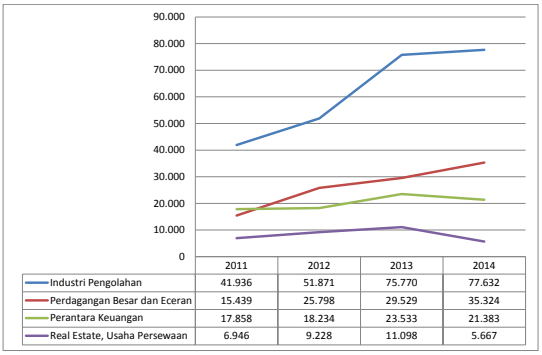

	2011	2012	2013	2014
Industri Pengolahan	41.936	51.871	75.770	77.632
Perdagangan Besar dan Eceran	15.439	25.798	29.529	35.324
Perantara Keuangan	17.858	18.234	23.533	21.383
Real Estate, Usaha Persewaan	6.946	9.228	11.098	5.667

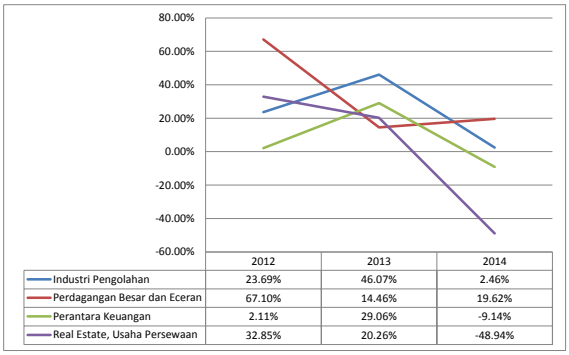

	2012	2013	2014
Industri Pengolahan	23.69%	46.07%	2.46%
Perdagangan Besar dan Eceran	67.10%	14.46%	19.62%
Perantara Keuangan	2.11%	29.06%	-9.14%
Real Estate, Usaha Persewaan	32.85%	20.26%	-48.94%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol:13 Januari 2015, terbit bulan Maret 2015, diolah oleh Perseroan

Perseroan beranggapan bahwa prospek penyaluran kredit pada 4 sektor usaha tersebut masih cukup baik. Berdasarkan tabel tersebut diatas penyaluran kredit 4 sektor usaha tersebut pada tahun 2012 dan 2013 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan keempatnya sebesar 31,44%, dan 27,47%, namun sebaliknya pada tahun 2014, terjadi penurunan sebesar -9,00%. Hal tersebut terjadi akibat penurunan yang cukup signifikan pada penyaluran kredit di sektor real estate dan usaha persewaan, serta perantara keuangan, dengan penurunan masing-masing sebesar -48,94%, dan -9,14%.

Meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan kinerja pada Industri Perbankan, namun secara keseluruhan kinerja industri perbankan selama 4 tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang cukup baik, sehingga Perseroan berharap prospek usahanya akan semakin membaik di tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya.

7. Kegiatan Pemasaran

Aktivitas Pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan umumnya berfokus pada upaya-upaya penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit. Aktivitas pemasaran dimulai dengan penyediaan produk dan program pemasaran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk penyimpanan dan investasi dana yang aman maupun kebutuhan kredit yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Perseroan juga memberikan kemudahan layanan melalui kerjasama dengan para mitra usaha, bekerjasama dalam jaringan ATM ALTO untuk memudahkan penarikan uang tunai secara cepat, serta sarana pembayaran dan transfer yang efisien untuk meningkatkan layanan terhadap nasabah. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan akan menambah portofolio DPK dari Perseroan.

Perseroan memandang bahwa pengembangan jaringan kantor adalah bagian dari pemasaran dan pengembangan layanan. Dengan semakin tersebarnya lokasi kantor, masyarakat semakin mengetahui eksistensi Perseroan dan lebih memudahkan nasabah bertransaksi. Perseroan memandang perlunya lokasi-lokasi jaringan kantor Perseroan untuk selalu berada di daerah pusat perdagangan atau area pemukiman dengan kondisi penduduk yang memiliki tingkat kebutuhan layanan perbankan yang tinggi serta sesuai dengan sasaran nasabah Perseroan. Penambahan lokasi kantor di masa mendatang baik di dalam maupun di luar kota Jakarta dilakukan secara selektif mengikuti kebutuhan jaringan usaha para nasabah dan relasinya maupun sesuai dengan rencana bisnis Perseroan jangka panjang.

Untuk saat ini, kegiatan pemasaran Perseroan dalam mengembangkan jaringan kantor berorientasi pada Pulau Jawa, terutama provinsi DKI Jakarta. Ke depannya Perseroan akan berencana melakukan perluasan jaringan ke daerah-daerah yang memiliki potensi pertumbuhan usaha yang menjanjikan, termasuk potensi untuk melakukan *branchless banking*.

8. Manajemen Risiko

Sejalan dengan SE No.13/23/DPNP tertanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka Perseroan mengelola risikonya menjadi 8 (delapan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko ikuiditas,risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategic dan risiko kepatuhan. Kedelapan risiko ini dilaporkan sebagai profil risiko Perseroan dan menjadi salah satu faktor dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tertanggal 25 Oktober2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan sudah disampaikan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud.

Organisasi Manajemen Risiko

Perseroan dalam mengelola usahanya selalu berhadapan dengan berbagai risiko, baik risiko dari dalam sendiri maupun dari luar yangdiluar kendali Perseroan; dimulai dari proses bisnis dan akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan. Dalam mengelola risiko, Perseroan membuat berbagai perhitungan yang terukur dan dapat dikendalikan secara terencana serta menerapkan sistem manajemen risiko yang berhubungan dengan aktivitas fungsional dan kompleksitas bisnis.

Proses pelaksanaan Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang efektif dilakukan Perseroan dengan mengoptimalkan peran Komite Manajemen Risiko, dimana strategi manajemen risiko Perseroan ditetapkan dalam rapat Komite Manajemen Risiko, dengan keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari seluruh Direksi dan para Kepala Divisi. Komite Manajemen Risiko mempunyai tanggung jawab dalam mengkaji eksposur risiko, penetapan limit risiko dan memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Selain itu Satuan Kerja Manajemen Risiko bertugas memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dan melakukan pengkajian, pemantauan profil risiko bank serta melaporkannya secara berkala ke Bank Indonesia.

Untuk membudayakan budaya risiko pada seluruh unit kerja, maka implementasinya dilakukan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang positif di Perseroan dengan membuat strategi risiko yang didefinisikan secara baik

pada struktur Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite-Komite yang telah terbentuk, dan bekerja aktif sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, wewenang dan jenjang pendelegasian operasional yang jelas dan transparan serta sejalan dengan tata kelola yang dibentuk bank.

Proses dan Penilaian Risiko

Proses dan penilaian manajemen risiko Perseroan dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dimana setiap unit kerja menghadapi risiko yang melekat pada produk serta transaksi berdasarkan aktivitas fungsional yang ada, namun demikian proses pada setiap unit kerja yang bersangkutan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan serta dilaksanakan secara konsisten. Tugas Utama Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan dan menguji pengukuran serta pelaporan risiko. Penetapan Kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses rapat Komite Manajemen Risiko dan persetujuan oleh Direksi.

Secara periodik Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Evaluasi atau kaji ulang Risiko kepada Direksi, dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Bank Indonesia yang sejalan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Disamping itu, Perseroan juga melakukan *assessment* risiko yang berasal dari unit kerja yang ada termasuk unit kerja operasional atas seluruh produk dan aktivitas baru.

Pengelolaan Risiko

Sesuai dengan pedoman Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko, maka Pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan mencakup sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

   Perseroan dalam mengelola risiko kredit mengacu kepada strategi perkreditan yang ditetapkan dan menjalankan strategi yang dimaksud melalui mitigasi risiko atas aspek bisnis perkreditan usaha kecil dan menengah serta korporasi maupun penempatan antar Bank serta pembelian surat berharga. Strategi dan mitigasi risiko yang dimaksud adalah menyeimbangkan ekspansi penempatan dana/kredit yang dilakukan dengan tersedianya kecukupan modal untuk menutup risiko kredit atau mengelola tingkat rasio Aktiva Produktif Bermasalah yang tetap terjaga pada tingkat yang dapat dikendalikan oleh Perseroan.

   Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan melalui Laporan profil risiko kredit dan *review* secara periodik memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi kondisi aktiva produktif khususnya kualitas perkreditan. Dalam memberikan masukan Satuan Kerja Manajemen Risiko bersifat independen terhadap kegiatan bisnis, termasuk juga kondisi eksposur risiko kredit yang dinilai signifikan terhadap kelangsungan kinerja Perseroan.

2) Risiko Pasar

   Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, risiko pasar yang dikelola Perseroan adalah risiko suku bunga dari aktivitas *trading book*,demikian juga yang timbul akibat dari posisi neraca dan posisi rekening administratif yang terakomodasi dalam konsep *Banking Book*.

   Pengelolaan Risiko Pasar pada *Trading Book* dilakukan dengan mengukur risiko spesifik dan risiko umum yang terdampak suku bunga, sedangkan *Banking Book* difokuskan pada upaya pengelolaan sensitivitas pada risiko suku bunga. Risiko suku bunga yang berasal dari perbedaan atas tanggal penyesuaian harga (*repricing gap*) untuk aktiva dan kewajiban Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Risiko suku bunga juga muncul akibat adanya perbedaan penetapan harga, yaitu penetapan suku bunga tetap (*fixed rate*) atau suku bunga mengambang (*floating rate*) antara sumber dan penggunaan dana.

   Pengukuran risiko suku bunga dilaksanakan dengan menggunakan *interest rate risk model* dengan metodologi *repricing profile gap*,sehingga dapat diketahui pergerakan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan bunga bersih. Dalam rangka memitigasi risiko suku bunga, penempatan dana pada aktiva produktif dilaksanakan lebih selektif pada portofolio yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal dan dilakukan dengan mereview suku bunga sisi aktiva dan kewajiban secara periodik.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul secara alamiah sebagai akibat dari *mismatch* struktur aktiva dan kewajiban Perseroan. Dalam mengelola risiko ini, Perseroan melakukan alokasi penempatan dana pada Cadangan Utama (*Primary Reserve*) dan Cadangan Sekunder (*Secondary Reserve*)yang sesuai dengan kriteria dan limit *Loan to Deposit Ratio* yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko likuiditas, Perseoan memiliki Kebijakan *Contingency Funding Plan*, yang memperlihatkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas, guna senantiasa dapat tetap memenuhi kewajiban keuangan yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, menjaga kelangsungan proses bisnis dalam kondisi yang terburuk, serta turut menjaga stabilitas perbankan nasional. Perseroan melakukan pengukuran risiko likuiditas dengan menggunakan

perkiraan arus kas dan *maturity profile* serta melakukan akses pasar dengan aset yang *marketable*. Dalam pengukuran tersebut juga dilakukan *stress test* dalam rangka mengetahui tingkat kemampuan Perseroan dalam menghadapi tekanan likuiditas pada kondisi pasar yang tidak normal.

4) Risiko Operasional

Perseroan dalam mengelola risiko operasional senantiasa berhubungan dengan cakupan penggunaan teknologi informasi guna menunjang aktivitas jasa dan produk dalam rangka mendukung kelancaran seluruh aktivitas operasional Perseroan. Untuk dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko operasional secara lebih baik, Perseroan melaksanakan *Operational Risk Event System*, suatu sistem pelaporan untuk mendapatkan data kejadian yang mengandung risiko di dalam aktifitas kegiatan operasional sehari-hari Perseroan. Dengan demikian Perseroan dapat mengidentifikasi dan melakukan *record* sebagai *data base* dalam hal menetapkan dan mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang kembali.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum timbul disebabkan oleh kelemahan sistim hukum/perikatan atau yuridis dan/atau oleh adanya gugatan hukum,ketiadaan peraturan atau hukum yang jelas dan/atau adanya kelemahan dalam pembuatan kontrak, klaim atau agunan. Pengelolaan risiko hukum dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha dengan pihak ketiga sudah dibuatkan dasar aturannya dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum. Pengelolaan risiko hukum di Perseroan dilakukan pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan faktor risikonya. Terkait dengan perkreditan dilaksanakan oleh unit kerja legal kredit, dan untuk litigasi dilaksanakan oleh unit kerja restrukturisasi.

6) Risiko Reputasi

Penyebab risiko reputasi adalah adanya pemberitaan negatif terkait dengan aktivitas bisnis atau persepsi negatif mengenai Perseroan. Dalam rangka menjaga pemberitaan dan persepsi negatif, Perseroan menerima keluhan yang disampaikan nasabah di *front office* untuk disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengelolanya dengan melakukan komunikasi yang baik guna menghindari pemberiataan di media massa. Perseroan merespon keluhan nasabah dengan baik melalui penanganan keluhan nasabah dan memberikan pelayanan terbaik atas produk dan jasa perbankan yang ditawarkan.

7) Risiko Strategis

Risiko strategis timbul disebabkan karena adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang kurang tepat,pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Dalam mengelola risiko strategis, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, dan memitigasi risiko-risiko yang berhubungan dengan keputusan strategis yang kurang efektif dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan eksternal. Manajemen Perseroan berpedoman pada "*grand strategi*"atau *corporate plan* yang ditetapkan dan dijewantahkan ke dalam rencana bisnis/*bisnis plan* untuk diimplementasikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Perseroan juga mengimplementasikan sistem anggaran yang sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan dan dievaluasi secara periodik berdasarkan realisasinya. Ke depannya, Perseroan akan

menempatkan Biro Direksi untuk membuat Perencanaan Strategis guna mengkoordinir dan memantau program pengembangan dan perencanaan bisnis Perseroan.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat muncul sebagai akibat kegagalan dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dikelola dengan melakukan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan seluruh aktivitas fungsional terhadap implementasiketentuan yang dimaksud. Keberhasilan dalam mengelola risiko kepatuhan disyaratkan dengan adanya pemahaman dan pengetahuan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berlaku. Ketentuan lain yang dimaksud adalah kebijakan dan prosedur internal, standar atau kode etik serta adanya budaya kepatuhan dari atas ke bawah yang dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik dalam aktivitas keseharian kerja.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan diukur melalui frekuensi dan besarnya denda yang dikenakan kepada Perseroan, teguran dan sanksi dari Bank Indonesia serta penilaian atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang dijalankan Perseroan.

9. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat

Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen, dan masyarakat pengguna jasa bank.

Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 yang pelaksanaannya diatur dalam SE BI No.13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang bertujuan agar penilaian yang dihasilkan dapat menyeluruh dan sistematis. Cakupan penilaian berdasarkan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR), terdiri dari faktor-faktor penilaian: Profil Risiko; Good Corporate Governance (GCG); Rentabilitas; dan Permodalan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2 (PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik.

NO	FAKTOR – FAKTOR PENILAIAN	31 Des 2014 Peringkat
1	**Profil risiko**	**2**
2	***Good corporate governance***	**2**
3	**Rentabilitas**	**2**
4	**Permodalan**	**2**
PERINGKAT TKB BERDASARKAN RISIKO		**2**

Berdasarkan hasil penilaian self assessment oleh Perseroan yang dilakukan pada periode 31 Desember 2014, Peringkat Komposit Perseroan pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan bahwa kondisi Perseroan secara umum Sehat dan dinilai mampu mengatasi pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemungkinan terjadi dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, yang dapat dilihat dari peringkat penilaian faktor profil risiko, faktor penerapan GCG, faktor permodalan yang secara umum baik, demikian juga faktor rentabilitas berada pada kategori baik.

10. Penerapan APU & PPT bagi Bank Umum

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dilakukan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 2010 dan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum. Penerapan Program APU dan PPT wajib dilaksanakan dengan menerapkan proses *Customer Due Diligence* (“CDD”) termasuk proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi yang dilakukan nasabah.

Potensi risiko bisnis perbankan semakin meningkat dengan semakin kompleksnya variasi produk dan jasa perbankan yang didukung oleh tehnologi informasi canggih. Potensi bank dimanfaatkan oleh pihak – pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga semakin meningkat pula akhir – akhir ini. Kondisi ini mendorong bank untuk serius meningkatkan kualitas penerapan manajemen risikonya terutama yang berkaitan dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Perseroan telah mengantisipasi hal tersebut dengan melaksanakan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan internal lain, secara berhati - hati. Langkah yang ditempuh adalah memaksimumkan fungsi pengawasan Pengurus Bank untuk memastikan bahwa program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bisa berjalan baik dan didukung oleh kebijakan dan prosedur tertulis yang telah sesuai dengan aturan BI dan prinsip – prinsip yang berlaku umum. Manajemen juga menyadari perlunya sistem pengendalian intern yang efektif yang memaparkan dengan jelas batasan wewenang dan tanggung jawab dari satuan kerja terkait serta peran pemeriksaan SKAI. Selain itu diupayakan adanya suatu sistem informasi manajemen yang bisa mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif tentang semua transaksi keuangan bank. Termasuk memilah antara transaksi yang *suspicious* dengan yang *non suspicious* . Dan yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM yang ada dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

11. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman kepada Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan oleh Perseroan tunduk kepada PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta SEBI No. 5/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No.001/SK-KOMDIR/BHI/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, mengenai Pelaksanaan GCG di Perseroan.

Pelaksanaan GCG Perseroan merupakan bentuk Tata Kelola Bank yang menerapkan 5 (lima) prinsip dasar, antara lain:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah berusahan semaksimal mungkin untuk melakasanakan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Dengan keberadaan Komisaris Independen dan pihak-pihak independen yang dibentuk, diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya, serta melindungi kepentingan stakeholders khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan meyakini, sebuah perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, Perseroan, dalam melaksanakan aktivitasnya berusaha senantiasa mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Salah satu bentuk nyata dari kepedulian terhadap dampak sosial dan masyarakat, dilakukan Perseroan melalui kegiatan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility* ("CSR")). Adapun kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan antara lain:

- kegiatan kunjungan sosial ke Pusat Rehabilitasi Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan Bhakti Luhur, Tangerang, pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan jumlah dana sumbangan yang dikeluarkan Perseroan sekitar Rp30 juta dan sumbangan peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan Sembako;
- kunjungan sosial ke Panti Asuhan Cahaya Kasih, Bandung, pada tanggal 9 Oktober 2014 dan jumlah dana yang dikeluarkan sekitar Rp5 juta;
- Kunjungan sosial ke Panti Asuhan Bhakti Luhur, Surabaya, pada tanggal 9 Oktober 2014 dan jumlah dana yang dikeluarkan sekitar Rp5 juta;
- Kegiatan Donor Darah di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal 11 November 2014;
- Kegiatan buka bersama dan pemberian santunan pada anak yatim masjid Al-Wustho dan masyarakat sekitar kantor pusat Perseroan pada tanggal 16 Juli 2014.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Januari 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang didasarkan pada:

(a) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan dengan penekanan suatu hal bahwa sejak tanggal 1 Januari 2015 Bank telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian akturial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah pada tanggal 31 Januari 2015 sesuai dengan laporan penilai independen tertanggal 27 Juni 2015, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(b) Informasi keuangan interim Perseroan yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan arus kas untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA melalui laporannya tertanggal 6 April 2015 dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas interim Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

(c) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain serta sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia dan penyajian kembali laporan keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah 31 Desember 2014 sesuai dengan laporan penilai independen tertanggal 27 Juni 2015, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini

(d) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(e) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yang berlaku secara prospektif, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(f) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu ("PSAK") tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 baik secara prospektif maupun retrospektif, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(g) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Gani dan Hidayat (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Achmad Hidayat, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan awal Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diterapkan secara prospektif, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Januari	Pada Tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Aset						
Kas	10.791	10.753	13.904	11.327	9.099	7.688
Giro pada Bank Indonesia	133.858	134.074	108.680	115.647	111.827	104.831
Giro pada bank lain	3.775	7.636	3.935	8.779	6.370	2.003
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	140.878	157.578	94.985	148.975	125.984	241.763
Efek-efek	172.036	123.492	157.297	250.601	253.893	268.387
Kredit yang diberikan - bersih						
Pihak berelasi	4.534	4.610	1.819	2.240	2.513	7.033
Pihak ketiga	1.524.055	1.500.225	1.206.315	1.144.299	1.030.001	858.726
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih	1.528.589	1.504.835	1.208.134	1.146.539	1.032.514	865.759
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	17.860	18.379	8.526	10.016	9.236	9.041
Biaya dibayar dimuka	9.595	7.008	6.115	6.976	3.487	3.495
Aset tetap - bersih	29.951	30.069	12.596	14.349	16.357	15.900
Aset pajak tangguhan - bersih	3.087	2.827	4.290	2.458	3.472	1.932
Aset tak berwujud - bersih	6.353	6.430	6.133	1.383	794	581
Aset lain-lain - bersih	18.561	17.446	13.703	13.490	5.430	4.862
JUMLAH ASET	**2.075.334**	**2.020.527**	**1.638.298**	**1.730.540**	**1.578.463**	**1.526.242**
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas						
Liabilitas segera	2.861	2.245	1.782	1.512	3.037	716
Simpanan nasabah						
Pihak berelasi	10.744	18.717	6.017	10.886	12.287	9.915
Pihak ketiga	1.630.266	1.600.676	1.332.469	1.420.732	1.319.134	1.315.868
Jumlah	1.641.010	1.619.393	1.338.486	1.431.618	1.331.421	1.325.783
Simpanan dari bank lain						
Pihak berelasi	2.346	1.355	644	3.992	846	3.611
Pihak ketiga	78.204	77.610	63.546	93.876	65.056	38.023
Jumlah	80.550	78.965	64.190	97.868	65.902	41.634
Utang pajak	4.712	5.464	5.061	5.325	6.058	5.123
Pendapatan diterima dimuka	566	809	493	552	634	456
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	-	-	-	-	-	36
Bunga yang masih harus dibayar	8.092	7.757	5.127	4.109	3.787	4.090
Liabilitas imbalan pasca-kerja	14.163	13.861	12.731	10.692	12.794	8.168
Libailitas lain-lain	1.577	708	2.567	3.736	2.787	1.414
JUMLAH LIABILITAS	**1.753.531**	**1.729.202**	**1.430.437**	**1.555.412**	**1.426.420**	**1.387.420**
Ekuitas						
Modal saham	255.000	235.000	146.600	125.000	125.000	115.000
Dana setoran modal	30.000	20.000	-	-	-	10.000
Surplus revaluasi aset tetap	20.723	20.723	-	-	-	-
Pengukuran kembali program atas imbalan pasti	608	634	(124)	209	(2.012)	-
Saldo laba						
Ditentukan penggunaannya	2.000	2.000	1.500	1.500	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	13.472	12.967	59.885	48.419	29.055	13.822
JUMLAH EKUITAS	**321.803**	**291.324**	**207.861**	**175.128**	**152.043**	**138.822**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.076.586**	**2.021.778**	**1.638.298**	**1.730.540**	**1.578.463**	**1.526.242**

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir 31 Januari		Tahun yang berakhir pada 31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan dan Beban Operasional							
Pendapatan dan Beban Bunga							
Pendapatan bunga	20.189	15.187	222.505	164.774	167.175	165.810	151.481
Beban bunga	12.758	9.353	140.759	91.221	93.675	112.396	98.560
Pendapatan Bunga - bersih	**7.431**	**5.834**	**81.746**	**73.553**	**73.500**	**53.414**	**52.921**
Pendapatan operasional lainnya							
Keuntungan transaksi mata uang asing – bersih	4	16	131	75	326	406	497
Provisi dan komisi selain dari kredit – bersih	166	129	1.970	2.413	1.904	1.673	1.644
Pendapatan administrasi dan denda	205	148	4.457	4.189	2.421	2.020	2.094
Keuntungan penjualan efek-efek	-	-	-	-	312	547	6.781
Lain-lain - bersih	53	49	695	702	728	1.020	907
Jumlah pendapatan operasional lainnya	**428**	**342**	**7.253**	**7.379**	**5.691**	**5.666**	**11.923**
Pemulihan cadangan kerugian Penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan	(384)	676	(2.975)	3.628	2.154	2.663	(1.333)
Komitmen dan kontijensi	-	-	-	-	-	-	(9)
Beban operasional lainnya							
Umum dan administrasi	(2.550)	(2.612)	(26.818)	(27.559)	(23.051)	(21.273)	(20.973)
Tenaga kerja	(4.161)	(4.146)	(46.979)	(41.110)	(31.484)	(27.872)	(23.272)
Jumlah beban operasional lainnya	(6.711)	(6.758)	(73.797)	(68.669)	(54.535)	(49.145)	(44.245)
LABA OPERASIONAL - BERSIH	**764**	**94**	**12.227**	**15.891**	**26.810**	**12.598**	**19.257**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH							
Keuntungan penjualan aset tetap – bersih	3	5	5.475	20	2.210	1.056	141
Keuntungan (kerugian) atas penjualan agunan yang diambil alih	-	-	(136)	678	(589)	-	(951)
Lainnya - bersih	(1)	411	344	(867)	(99)	6.145	-
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH	2	416	**5.683**	**(169)**	**1.522**	**7.201**	**(810)**
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	**766**	**510**	**17.910**	**15.722**	**28.332**	**19.799**	**18.447**
Manfaat (beban) pajak:							
Kini	(512)	(524)	(4.251)	(5.978)	(7.195)	(5.434)	(5.255)
Tangguhan	251	322	(1.210)	1.722	(273)	868	775
Beban pajak- bersih	(261)	(202)	(5.461)	(4.256)	(7.468)	(4.566)	(4.480)
LABA TAHUN BERJALAN	505	308	12.449	11.466	20.864	15.233	13.967
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(26)	-	21.481	(334)	2.222	(2.012)	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**479**	**308**	**33.930**	**11.132**	**23.086**	**13.221**	**13.967**

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 31 Januari	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Permodalan (%)						
KPMM (memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional)	18,13	15,66	15,77	13,39	13,71	14,76
Kualitas Aset (%)						
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	2,17	3,01	1,34	2,31	0,86	1,43
Non performing loan - Bersih	3,15	3,26	1,45	2,71	1,12	1,88
Non performing loan - Kotor	3,49	3,58	1,62	3,13	1,18	2,26
Rentabilitas (%)						
Return on Asset (ROA)	0,44	0,94	0,99	1,74	1,24	1,34
Return on Equity (ROE)	2,24	5,93	6,45	13,64	10,90	11,90
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	96,29	94,37	90,66	85,37	92,70	89,13
Net Interest Margin (NIM)	5,08	4,96	5,36	5,19	3,93	4,38
Likuiditas (%)						
Loan to Deposit Ratio (LDR)*	93,17	92,84	89,99	79,37	76,32	66,18
Kepatuhan						
a. Persentase Pelanggaran BMPK						
1) Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-
2) Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMPK						
1) Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-
2) Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
GWM (%)**						
a. Primer	8,06	8,05	8,05	8,17	8,17	8,05
b. Sekunder	8,42	5,72	4,61	6,58	7,91	6,55

Keterangan:

* Penyebab tingginya LDR Perseroan terutama diakibatkan oleh peningkatan jumlah penyaluran pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah simpanan dari nasabah.

Berdasarkan PBI No. 15/15/2013, disebutkan: Dalam hal LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target (92%) dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif (14%) maka GWM LDR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

Pada 31 Januari 2015, Perseroan memiliki LDR sebesar 93,17%, lebih tinggi dari batas atas LDR 92%, namun Perseroan memiliki KPMM sebesar 15,66%, lebih tinggi dari KPMM insentif yang ditetapkan sebesar 14%, sehingga Perseroan masih memenuhi ketentuan PBI No. 15/15/2013 dan tidak perlu melakukan pemennuhan GWM LDR.

** Perseroan tidak memiliki GWM LDR

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Januari 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013, 2012 yang didasarkan pada:

(a) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan dengan penekanan suatu hal bahwa sejak tanggal 1 Januari 2015 Bank telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian akturial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah pada tanggal 31 Januari 2015 sesuai dengan laporan penilai independen tertanggal 27 Juni 2015, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(b) Informasi keuangan interim Perseroan yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan arus kas untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA melalui laporannya tertanggal 6 April 2015 dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas interim Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

(c) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain serta sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia dan penyajian kembali laporan keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah 31 Desember 2014 sesuai dengan laporan penilai independen tertanggal 27 Juni 2015, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(d) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(e) Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebelumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Mulyadi dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yang berlaku secara prospektif, telah diterbitkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh

Johanna Gani, CPA sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Januari	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal Saham				
Modal Dasar – 10.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014, 200.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	255.000	235.000	146.600	125.000
- 2.550.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Januari 2015, 2.350.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Desember 2014, 146.600 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2013 dan 125.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011				
Tambahan modal disetor	30.000	20.000	-	-
Surplus revaluasi aset tetap	20.723	20.723		
Pengukuran kembali program atas imbalan pasti	608	634	(124)	209
Saldo Laba				
Ditentukan penggunaannya	2.000	2.000	1.500	1.500
Tidak ditentukan penggunaannya	13.472	12.967	59.885	48.419
Sub Total	15.472	14.967	61.385	49.919
Total Ekuitas	**321.803**	**291.324**	**207.861**	**175.128**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 29 Januari 2015 ("Akta No. 50") yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001913.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015590.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 5 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

- Meningkatkan modal dasar semula Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, menjadi 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).

- Meningkatkan modal disetor dan ditempatkan semula Rp 146.600.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 146.600 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham menjadi Rp 285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (Seratus Rupiah). Yang diambil dan disetor sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) yang diambil seluruhnya

oleh PT Hakimputera Perkasa sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham dengan nilai nominal Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) dan sebesar Rp 58.400.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) berasal dari (*retained earning*) laba ditahan Perseroan.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor berdasarkan Akta No. 50 tersebut, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah peningkatan modal dasar dan modal disetor menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum peningkatan modal dasar dan modal disetor			Sesudah peningkatan modal dasar dan modal disetor		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar				**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**200.000**	**200.000.000.000**				
1. PT. Hakimputra Perkasa	131.000	131.000.000.000	89,36	2.651.961.000	265.196.100.000	93,05
2. Kwee Sin To	15.600	15.600.000.000	10,64	198.039.000	19.803.900.000	6,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**146.600**	**146.600.000.000**	**100,00**	**2.850.000.000**	**285.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**53.400**	**53.400.000.000**		**7.150.000.000**	**715.000.000.000**	

Selain yang diungkapkan diatas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Januari 2015 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 setelah memperhitungkan Penawaran Umum sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Modal Disetor / Agio	Surplus revaluasi aset tetap	Saldo Laba	Pengukuran kembali program atas imbalan pasti	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Januari 2015						
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Januari 2015 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :	255.000	30.000	20.723	15.472	608	**321.803**
- Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham biasa yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp125 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	80.000	16.551	-	-	-	96.551
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Januari 2015 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	**335.000**	**46.551**	**20.723**	**15.472**	**608**	**418.354**

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan otoritas perbankan yang berlaku khususnya faktor kecukupan modal (CAR), kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait industri perbankan, maka direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan, dimulai tahun 2016 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2015.

Keputusan dalam penetapan rasio pembayaran dividen kas akan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:

   - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
   - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
   - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajakterdaftar sebagai Wajib Pajak;
   - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
   - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2014, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2015 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 15 April 2015 dan telah diaddendum sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 15 Juni 2015, dan Akta No. 58 tanggal 27 Juli 2015, yang kesemuanya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh *(full commitment)* terhadap Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1	PT Lautandhana Securindo	796.000.000	99.500.000.000	99,50
	Penjamin Emisi Efek:			
1	PT Erdhika Elit Sekuritas	800.000	100.000.000	0,10
2	PT HD Capital Tbk	800.000	100.000.000	0,10
3	PT Intifikasa Securindo	800.000	100.000.000	0,10
4	PT Phillip Securities Indonesia	800.000	100.000.000	0,10
5	PT Trimegah Securities Tbk	800.000	100.000.000	0,10
	Jumlah	800.000.000	**100.000.000.000**	**100,00**

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Dalam masa bookbuilding, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp115 (seratus lima belas Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbulding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perbankan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	:	**KAP Gani Sigiro & Handayani** **(member of Grant Thornton International Ltd)** 15th Floor International Financial Centre Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan 12920
Akuntan public	:	**Renie Feriana, CPA**
No. STTD	:	388/PM/STTD-AP/2004
Tanggal STTD	:	1 September 2004
Asosiasi profesi	:	Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia
Standar profesi	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang terbitkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK, ISAK, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bapepam – LK/OJK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
Surat penunjukan kerja	:	Berdasarkan surat penunjukkan dari PT Bank Harda Internasional Tbk No. 088/GSH/EL/III/15

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	:	**WECOLAW** Jl. Blora No.31 Menteng Jakarta 10310
No. STTD	:	363/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001
No. Anggota HKHPM	:	G.01.10258, atas nama Imran S. Kristanto, S.H., LL.M
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran keputusan HKHPM No. CAP/01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
Surat Penunjukan	:	Berdasarkan surat penunjukkan dari PT Bank Harda Internasional Tbk tertanggal 3 Februari 2015

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas

Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris	:	**Notaris Edward S. Wiryomartani, S.H.Mkn** Jl. Kopi 15 Jakarta Barat 11230
No. STTD	:	45/BL/STTD-N/2008 tertanggal 25 Maret 2008
Asosiai Profesi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	:	Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	:	Berdasarkan surat penunjukkan dari PT Bank Harda Internasional Tbk tertanggal 23 Desember 2014

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek	**:**	**PT Datindo Entrycom** Puri Datindo – Wisma Sudirman Jl. Jenderal Sudirmman Kav.34 Jakarta 10220 Telp : 021 570 9009 Fax : 021 570 9026
No. STTD	:	Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991
Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Surat Penunjukan	:	Berdasarkan surat penunjukkan dari PT Bank Harda Internasional Tbk tertanggal 12 Februari 2015

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Wecolaw.

Jl. Blora No. 31, Menteng
Jakarta 10310
www.wecolaw.com
Phone. (62-21) 3917228
Fax. . (62-21) 3917440
Email. weco@wecolaw.com

Ref. No. : 257/WECO/TAW-ISK-FF-DA-RBP/VII/2015

Jakarta, 27 Juli 2015

Kepada Yth,
PT BANK HARDA INTERNASIONAL TBK
Asean Tower 3rd Floor
Jalan K.H. Samanhhudi No. 10
Jakarta 10710

Hal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BANK HARDA INTERNASIONAL TBK TAHUN 2015

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Teddy A. Wardhana, S.H, LL.M. dan Imran S. Kristanto, S.H., LL.M., para rekan (*partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wecolaw Office, berkantor di Jl. Blora No. 31, Menteng, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h **Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan "Bapepam"**) (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran No. 361/PM/STTD-KH/2001 dan No. 363/PM/STTD-KH/2001, keduanya tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut "HKHPM") dengan No. 200126 dan 200125 dan telah ditunjuk oleh **PT Bank Harda Internasional Tbk,** suatu perseroan berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukan tanggal 3 Februari 2015 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut **"Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum"**) dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**"), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana"**) sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atau 21,92% (dua puluh satu koma sembilan puluh dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp.125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015 (selanjutnya disebut dengan "**Akta No.31 Tahun 2015**"). Pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (***Employee Stock Allocation*** **atau "ESA"**). Program ESA ini dialokasikan sejumlah 0,16% (nol koma enam belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) saham.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Lautandhana Securindo (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") dan PT Erdhika Elit Sekuritas, PT HD Capital Tbk, PT Intifikasa Securindo, PT Philip Securities Indonesia dan PT Trimegah Securities Tbk (selanjutnya disebut "**Para Penjamin Emisi Efek**") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21 tanggal 15 April 2015 yang telah di Addendum berturut-turut sesuai dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 24 tanggal 15 Juni 2015 dan Addendum Kedua Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 58 tanggal 27 Juli 2015 yang seluruhnya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi dan Para Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("*full commitment*") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya dan Perseroan telah membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek dengan Para Penjamin Emisi Efek dengan jumlah porsi penjaminan atas masing-masing Para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase %
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1	PT Lautandhana Securindo	796.000.000	99.500.000.000	99,50
	Para Penjamin Emisi Efek:			
1	PT Erdhika Elit Sekuritas	800.000	100.000.000	0,10
2	PT HD Capital Tbk	800.000	100.000.000	0,10
3	PT Intifikasa Securindo	800.000	100.000.000	0,10

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase %
4	PT Phillip Securities Indonesia	800.000	100.000.000	0,10
5	PT Trimegah Securities Tbk	800.000	100.000.000	0,10
Jumlah		**800.000.000**	**100.000.000.000**	100,00

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Perseroan sudah harus menerima pemberitahuan dari OJK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut sebagai "Pernyataan Pendaftaran") dengan jangka waktu atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran tanpa adanya keberatan apapun dari OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No. 005/BHI-OJK/IPO/V/2015 pada tanggal 19 Mei 2015.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:

   (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan perbankan dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal.

   (ii) dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotokopi adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa Anggaran Dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perseroan terhitung sejak pendirian perusahaan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas beberapa fasilitas-fasilitas usaha Perseroan guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

5. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan HKHPM Nomor KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI, PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Perdana ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi, pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2015 adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2015 adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

3. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa AD, perizinan dan pendaftaran, serta perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga milik Perseroan.

4. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan judikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.

5. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontigenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait.

6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut dengan "**UUPM**") dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perbankan, Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.

   Anggaran Dasar Perseroan dan setiap perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas, kecuali belum dilakukannya pengumuman dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara atas Akta No. 6 tanggal 7 Juli 1993, Akta No.8 tanggal 3 Maret 1999 Jo. Akta No. 3 tanggal 28 Mei 1999, Akta No. 42 tanggal 16 Desember 2004, Akta No. 34 tanggal 28 Juni 2005, Akta No. 14 tanggal 12 Desember 2005 yang kesemuanya dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi

S.H., Notaris di Ciputat, dan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat di Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa atas akta-akta sebagaimana dimaksud di atas pada tanggal Pendapat Hukum ini telah ditegaskan kembali oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 namun belum diumumkan dalam Berita Negara. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban pengumuman dalam berita negara dan tambahan berita negara adalah kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "**UUPT**") berdasarkan Akta No. 1 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, dan telah disesuaikan dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu berdasarkan Akta No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn.

3. Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah menjalankan dan telah melingkupi semua kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang perbankan baik di kantor pusat, kantor Cabang, kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin-izin operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perizinan mana masih berlaku, terkecuali atas beberapa perizinan yang saat ini sedang dalam proses pengurusan, diantaranya adalah sebagai berikut:

   a. Tanda Daftar Perusahaan Cabang di Pontianak, dan untuk kantor Cabang Pembantu di Gajah Mada.

b. Izin penyelenggaraan reklame untuk Cabang Pembantu Kelapa Gading, Cabang Pembantu Gajah Mada.
c. Surat Izin Tempat Usaha untuk Cabang Rajawali-Surabaya, Cabang Bandung, Cabang Tangerang, Cabang Pembantu Jembatan Lima, Cabang Pembantu Muara Karang dan Cabang Pembantu Gajah Mada.
d. Domisili Cabang Pembantu Gajah Mada.

Adapun perizinan yang saat ini masih dalam proses pengurusan tidak mempengaruhi secara material jalannya kegiatan usaha Perseroan.

5. Khusus dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dibidang perbankan, Perseroan telah memperoleh izin utama, yaitu Surat Izin Usaha Bank Umum atas nama PT Bank Harda Internasional (dahulu disebut PT Bank Harda Griya) dengan No. 455 KMK.017/1994 pada tanggal 8 September 1994 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

6. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan berkala dan telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pembukaan kantor Cabang, Cabang pembantu dan kantor Kas berdasarkan Surat yang telah dilaporkan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan telah memperoleh persetujuan atas pembukaan masing-masing kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryomartani S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001913.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Februari 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015590.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 5 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015 (selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 50 Tahun 2015**"), maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Disetor Penuh	:	Rp.285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh miliar) saham, dengan nilai nominal masing-

masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta No. 50 Tahun 2015, maka susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 100,00 persaham)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Hakimputra Perkasa	2.651.961.000	265.196.100.000,00	93,05%
2. Kwee Sin To	198.039.000	19.803.900.000,00	6,95%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.850.000.000	285.000.000.000,00	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.150.000.000**	**715.000.000.000,00**	**-**

Bahwa sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor berdasarkan Akta No. 50 Tahun 2015, dimana pemegang saham (PT Hakimputra Perkasa dan Kwee Sin To) memperoleh dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan, maka sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, pemegang saham Perseroan dilarang untuk mengalihkan sampai dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan efektif.

9. Struktur permodalan beserta perubahan-perubahannya dan susunan pemegang saham beserta pengalihan-pengalihannya yang terjadi sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah benar atau sah, dan tidak terdapat perkara, gugatan ataupun somasi atas pengalihan saham tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas hal tersebut, termasuk pula mengenai peningkatan modal yang bukti setoran modalnya sudah tidak terdokumentasikan, yang mana setoran modalnya telah dilakukan secara tunai sebagaimana telah tercermin dalam laporan keuangan per Januari 2015 serta berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 27 Juli 2015.

Kepemilikan saham PT. Hakimputra Perkasa dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan. Namun berdasarkan peraturan tersebut, pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian

tingkat kesehatan bank dan penilaian *Good Corporate Governance* ("GCG") dengan peringkat 2 (dua) pada posisi penilaian pada bulan Desember 2014 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki. Hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan pada posisi per 31 Desember 2014 adalah peringkat 2 (dua) sehingga PT. Hakimputra Perkasa tidak diwajibkan untuk melakukan penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham. Dengan demikian Perseroan telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn., akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.58216 tanggal 25 Maret 2015, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	:	Bernardus Dwibyantoro
Komisaris	:	Rachman Hakim
Komisaris Independen	:	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo

Direksi

Direktur Utama	:	Antonius Prabowo Argo
Direktur Kepatuhan	:	Doddy Setyantoko Soewito
Direktur Operasional	:	Budiarto Santoso
Direktur	:	Teddy Sadikin

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK dan masing-masing telah memenuhi peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test.*)

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Bahwa pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PT Bursa Efek Indonesia KEP—

00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (selanjutnya disebut dengan "**KEP 00001/BEI/2014**").

Bahwa pengangkatan Direktur Kepatuhan yaitu Doddy Setyantoko Soewito yang menjalankan fungsi kepatuhan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 15/30/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Februari 2013.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 030/SK-DIR/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 dengan mengangkat Doddy Setyantoko Soewito sebagai Sekretaris Perusahaan.

KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 29 Januari 2013.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.005/SK-DIR/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007, sebagaimana diatur dalam KEP 00001/BEI/2014 dan Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun anggota Komite Audit Audit Perseroan, terdiri atas sebagai berikut :

Ketua	:	Bernardus Dwibyantoro berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.
Anggota	:	Slamet Agus Pramono berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-DIR/IV/2015 tanggal 9 April 2015.
Anggota	:	Ignatius Sri Mulyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-DIR/IV/2015 tanggal 9 April 2015.

PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 10 Maret 2015.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), Perseroan telah membentuk Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut :

1. Wan Maraden Sinaga sebagai SKAI Division Head berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/SK-DIR/XII/2014;
2. Tjun Hiung Hindra sebagai Internal Audit Dept. Head kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 189/KPTS-SDM/BHI/05.2012;
3. Margried Odilia sebagai Staff Internal Audit Credit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 322/KPTS-SDM/BHI/10.2012;
4. Susilowati sebagai Operational Audit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 413/KPTS-SDM/BHI/12.2007;
5. Surya Raher Utami sebagai Internal Audit IT Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 390/KPTS-SDM/BHI/05.2013;
6. Sejahtera Lukas sebagai Staff Audit Operasional Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 024/KPTS-SDM/BHI/02.2012;
7. Antonius Budi Sulistio sebagai Operational Audit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 412/KPTS-SDM/BHI/12.2007;
8. I Made Suastika sebagai IT Audit Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.417/KPTS-SDM/BHI/12.2007;
9. JB. Budijarto sebagai SKAI Credit Officer Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/I/2015.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan 031/SK-DIR/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Ketua	:	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 024/SK-DIR/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
Anggota	:	Rachman Hakim berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 024/SK-DIR/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
Anggota	:	Mariawati Tjitradinata berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 046/SK-DIR/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.

KOMITE PEMANTAUAN RISIKO PERSEROAN

Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Pemantauan Risiko Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah terakhir oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan

Direksi Perseroan dengan No. 006/SK-DIR/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007. Adapun susunan Komite Pemantauan Risiko Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Bernardus Dwibyantoro berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DIR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
Anggota	:	Ignatius Sri Mulyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 045/SK-DIR/VII/2014 Tanggal 1 Juli 2014
Anggota	:	Slamet Agus Pramono berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-DIR/IV/2015 Tanggal 9 April 2015

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami dan berdasarkan laporan Keuangan per tanggal 31 Januari 2015, Perseroan tidak melakukan pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Umum dan yang telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum yang berdasarkan hasil penilaian *self assessment* terhadap profil risiko Perseroan, Perseroan mendapatkan peringkat komposit 2, sehingga Perseroan wajib menyediakan modal minimum sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3b Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Berdasarkan uji tuntas kami sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, Perseroan telah berhasil mencapai rasio dengan melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu mencapai sebesar 18,13% (delapan belas koma tiga belas persen).

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas AYDA yang dimiliki Perseroan telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Adapun nilai agunan yang diambil alih (AYDA) per tanggal 31 Januari 2015 adalah sebesar Rp.5.452.390.495 (lima miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah).

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagai berikut:

a. Peraturan Perusahaan untuk seluruh karyawan sebagaimana telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
b. Kewajibannya atas pelaporan ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan dimana Perseroan memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha, baik di kantor-kantor Cabang, dan kantor-kantor Cabang Pembantu, terkecuali kantor Cabang Pekanbaru dan Cabang Pembantu Gajah Mada yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam proses pengurusan;
c. Kewajiban mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (”BPJS Ketenagakerjaan”) dan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam asuransi kesehatan pada PT Astra Aviva Life;
d. Pemenuhan Upah Minimum Propinsi dan Sektoral bidang perbankan terhadap karyawannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah dimana Perseroan mempekerjakan karyawannya;
e. Perseroan memiliki serikat pekerja dengan nama Serikat Karyawan PT Bank Harda Internasional (SEKAR-BHI) dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tanda bukti pencatatan No. 1924/-1.834.3 tanggal 28 Desember 2012.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaannya, baik berupa 4 (empat) bidang tanah, 18 (delapan belas) bangunan, dan 77 (tujuh puluh tujuh) kendaraan bermotor adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, serta tidak ada gugatan dari pihak lain terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan. Terkecuali atas Kendaraan Toyota Innova dengan No. D 1568 QN yang masih atas nama PT Cipaganti Citra Graha Tbk dan akan segera dilakukan balik nama atas nama Perseroan.

17. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak atas kekayaan intelektual atas Hak Merek “Bank Harda Internasional”, namun atas merek tersebut telah habis jangka waktunya dan saat ini masih dalam proses pengurusan perpanjangan Hak Merek berdasarkan Surat Tanda Terima pengurusan perpanjangan yang telah diterima oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 7 April 2015.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai serta atas harta kekayaan tersebut tidak sedang terkait dalan suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun dan tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak lainnya.

19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 13 tanggal 9 April 2015, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE").

    b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21 tanggal 15 April 2015 yang telah diaddendum berturut-turut sesuai dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 24 tanggal 15 Juni 2015, dan Addendum Kedua Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No 58 tanggal 27 Juli 2015 yang seluruhya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan dengan PT Lautandhana Securindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta PT Erdhika Elit Sekuritas, PT HD Capital Tbk, PT Intifikasa Securindo, PT Phillip Securities Indonesia, dan PT Trimegah Securities Tbk selaku Para Penjamin Emisi efek.

    c. Perjanjian pendaftaran Pencatatan Efek No. SP-0012/PE/KSEI/0415 tertanggal 27 April 2015 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

    d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 11 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

    Perjanjian-perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, serta kemudian dalam Penawaran Umum Perdana ini Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tidak terbatas dengan Penjamin Emisi Efek yang mana turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum Perdana ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

20. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya tersebut, untuk maksud Penawaran Umum Perdana ini tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik.

21. Bahwa Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang guna mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

22. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum diatur bahwa batas kepemilikan maksimal orang/badan hukum asing adalah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor bank dan dapat dicatatkan pada Bursa Efek, sedangkan sedikitnya sebesar 1% (satu persen) dari modal disetor Perseroan wajib dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indnesia dan tidak dapat dicatatkan dalam Bursa Efek.

23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

24. Bahwa Pada tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan yang juga didasarkan pada Surat Pernyataan, Perseroan maupun direksi dan komisaris secara pribadi, bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan dan sengketa tata usaha negara serta perkara-perkara lain yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan/mempengaruhi bagi Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi di hadapan badan-badan peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Hubungan Industrial, serta Pengadilan lainnya (Pajak) serta tidak sedang dalam keadaan disomasi dari pihak lain dan/atau diberikan peringatan/somasi dan/atau dalam keadaan sengketa. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara-perkara yang diantaranya adalah sebagai berikut:

    a. Perkara Pajak No. Put.23555/PP/M.VI/25/2010 tanggal 10 Mei 2010, antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 222/BHI/VI/2008 tangal 17 Juni 2008 melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding dalam Suratnya No. SUB-56/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No. KEP-173/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 26 Maret 2008. Permohonan Banding tersebut tentang keberatan Perseroan atas SKPKB PPh Pasal 4 sebesar Rp.611.286.214,00 (enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat belas Rupiah). Berdasarkan isi Surat Direktur Jenderal Pajak No. KEP-173/WPJ.21/BD.06/2008, tersebut jumlah SKPKB yang masih harus dibayar Pemohon Banding sebesar Rp.611.286.214,00 (enam ratus sebelas juta dua ratus

delapan puluh enam ribu dua ratus empat belas Rupiah), sedangkan menurut Pemohon Banding jumlah SKPKB sebesar Rp.611.286.214,00 (enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat belas Rupiah) telah dibayar sehingga jumlah pajak yang masih hars dibayar adalah nihil atau Rp. 0 (nol Rupiah). Pada putusan Pengadilan Pajak No. Put. 23555/PP/M.VI/25/2010 dimenangkan oleh Pemohon Banding, yang menyatakan bahwa mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding sehingga jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah). Putusan ini kemudian dikuatkan kembali pada putusan tingkat akhir pada Mahkamah Agung dengan No. 765/B/PK/PJK/2011 pada tanggal 11 Juni 2014 dimana Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali. Adapun Isi putusannya yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon dan menguatkan putusan 23555/PP/M.VI/25/2010 yaitu jumlah yang dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp.0 (nol Rupiah). Atas perkara pajak tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

b. Perkara Pajak dengan No. PUT-23157/PP/M.VI/10/2010 tanggal 19 April 2010, antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 221/BHI/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 melawan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai Terbanding dalam Suratnya No. SUB-58/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No. KEP-171/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 26 Maret 2008. Permohonan Banding tersebut tentang keberatan Perseroan atas SKPKB PPh 21 sebesar Rp.351.349.955,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah). Berdasarkan isi Surat Direktur Jenderal Pajak No. KEP-171/WPJ.21/BD.06/200 menyatakan bahwa jumlah SKPKB Pasal 21 yang masih harus dibayar sebesar Rp.351.349.955,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah), sedangkan Pemohon Banding dalam surat bandingnya menyatakan bahwa jumlah Rp.351.349.955,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah) telah dibayar. Pada Putusan tersebut Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding dengan memerintahkan Pemohon Banding untuk membayar kurang bayar pajak sebesar Rp.92.257.120,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah). Kemudian Dirjen Pajak mengajukan PK sebagai Pemohon PK melawan Perseroan sebagai Termohon PK, yang telah didaftar dengan No. 495/B/PK/PJK/2013, dan atas pengajuan PK tersebut, Hakim telah memutuskan untuk menolak permohonan PK dari Pemohon PK.

c. Perkara Pajak dengan No. PUT-60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 31 Maret 2015, antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 036/BHI/UM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 melawan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai Terbanding dalam Suratnya No SUB-46/WPJ.21/2014 tanggal 21 Mei

2014 perihal banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No. KEP-904/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas PPh 23 yang menetapkan bahwa jumlah PPh yang masih harus dibayar oleh Perseroan sebesar Rp. 624.529.188,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) Atas keputusan Dirjen Pajak tersebut, Perseroan mengajukan permohonan banding yang menyatakan tidak ada objek PPh 23 yang terutang. Berdasarkan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 60173/PP/M.XIIB/12/2015 tanggal 16 Maret 2015, memutuskan menyatakan menolak banding pemohon banding, sehingga jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.624.529.188,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah). Sampai dengan saat ini, atas perkara pajak tersebut, Perseroan berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.

d. Perkara Pajak dengan No. PUT-60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 31 Maret 2015, antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 035/BHI/UM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 melawan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai Terbanding dalam Suratnya No SUB-53/WPJ.21/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No. KEP-900/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh yang memutuskan bahwa jumlah pajak PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp.4.672.006.280,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ribu dua ratus delapan puluh Rupiah). Atas keputusan Dirjen Pajak tersebut, Perseroan mengajukan permohonan banding yang menyatakan bahwa perhitungan PPh terutang adalah Rp.865.955.900,00 (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Berdasarkan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 60171/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 16 Maret 2015 memutuskan bahwa mengabulkan sebagian permohonan banding oleh pemohon banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp.4.664.075.996,00 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah). Sampai dengan saat ini, atas perkara pajak tersebut, Perseroan berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.

e. Perkara Pajak dengan No. PUT-60172/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, antara Perseroan sebagai Pemohon Banding dalam Suratnya No. 037/BHI/UM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 melawan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai Terbanding dalam Suratnya No SUB-52/WPJ.21/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal banding terhadap Surat Keputusan Terbanding No. KEP-899/WPJ.21/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang jumlah pajak PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.2.453.918.354,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah). Atas

keputusan Dirjen Pajak tersebut, Perseroan mengajukan permohonan banding dan menyatakan bahwa perhitungan PPN terutang adalah Rp.20.428.292,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah). Berdasarkan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 60172/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 16 Maret 2015 memutuskan bahwa mengabulkan sebagian permohonan banding oleh pemohon banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp.161.458.448,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah). Sampai dengan saat ini, atas perkara pajak tersebut, Perseroan berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.

f. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan No. PHP-006/WPJ.02/KP.10/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, dengan Perseroan sebagai Wajib Pajak atas daftar temuan pemeriksaan Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Masa dan Tahun Pajak Januari-Desember 2012 dengan jumlah total yang harus dibayar Rp.469.874.894,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh empat Rupiah) dan berdasarkan Surat No. S-525/WPJ.02/KP.10/2015 Tanggal 4 Februari 2015 perihal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Dengan demikian, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Masa dan Tahun Pajak Januari-Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00025/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Januari 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.64.467.218,00 (enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 056/BHI-UM-V/2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00026/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Februari 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.40.708.313,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 057/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Febuari 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp.0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00027/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Maret 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.47.160.136,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh enam Rupiah) dan

sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 058/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00028/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak April 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.50.987.002,00 (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 059/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00029/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Mei 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.24.458.251,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 066/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00030/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Juni 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.25.143.582,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 060/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00029/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Juli 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.56.696.459,00 (lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 061/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp.0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00032/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Agustus 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.29.638.991,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 062/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB

Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00033/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak September 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.20.657.714,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 063/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00034/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Oktober 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.52.383.851,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 065/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00035/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak November 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.30.167.528,00 (tiga puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 064/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak November 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 ayat (2) Nomor 00036/240/12/218/15 tanggal 9 Maret 2015 Masa Pajak Desember 2012 dengan jumlah Pph Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar Rp.27.403.849,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) dan sehubungan surat tersebut Perseroan telah mengeluarkan Surat No. 055/BHI-UM-V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Keberatan atas SKPKB Pph Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2012 jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 0 (nol Rupiah).

Bahwa sampai dengan saat ini Perseroan telah melakukan tanggapan atau jawaban perihal keberatan atas hasil pemeriksaaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dan belum masuk pada instansi pengadilan.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas bukanlah perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

XVI. LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini disajikan laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 beserta laporan auditor independen terkait.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) (yang ditandatangani oleh Renie Feriana, CPA), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan dengan penekanan suatu hal bahwa sejak tanggal 1 Januari 2015 Bank telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian akturial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sehubungan dengan penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) (yang ditandatangani oleh Johanna Gani, CPA), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan diterapkan secara prospektif, telah diterbitkan kembali sehubungan dengan penerapan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Bank Harda Internasional

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali),
31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali) dan
1 Januari 2012/31 Desember 2011 (Disajikan Kembali)
dan Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit),
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
beserta Laporan Auditor Independen/
Financial Statements
As of January 31, 2015 (As Restated),
December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated) and
January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated) and
For One Month Periods ended January 31, 2015 and 2014
(Unaudited), and For the Years Ended December 31, 2014,
2013 and 2012 (As Restated) with Independent Auditor's
Report

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 JANUARI 2015 (DISAJIKAN KEMBALI), 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 (DISAJIKAN KEMBALI) DAN 1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011 (DISAJIKAN KEMBALI) DAN UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 JANUARI 2015 DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 (DISAJIKAN KEMBALI)
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JANUARY 31, 2015 (AS RESTATED), DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012 (AS RESTATED) AND JANUARY 1, 2012/DECEMBER 31, 2011 (AS RESTATED) AND FOR THE ONE MONTH PERIODS ENDED JANUARY 31, 2015 AND 2014 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012 (AS RESTATED)
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi	**Halaman/ *Page***	***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		*Board of Directors' Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan……..	1 - 2	*……..Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi Komprehensif……	3	*……Statements of Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4	*…….Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas.....	5	*……..Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan..……	6 - 138	*……..Notes to the Financial Statements*

BANK HARDA INTERNASIONAL

Kantor Pusat :
Asean Tower 2nd & 3rd Floor
Jl. K.H. Samanhudi No. 10
Jakarta 10710, Indonesia
Telp. : 62-21 384 1178 (Hunting)
Fax. : 62-21 384 1022, 384 1023

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 JANUARI 2015 (DISAJIKAN KEMBALI), 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 (DISAJIKAN KEMBALI) DAN 1 JANUARI 2012/31 DESEMBER 2011 (DISAJIKAN KEMBALI) DAN UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 JANUARI 2015 DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012 (DISAJIKAN KEMBALI) PT BANK HARDA INTERNASIONAL

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF JANUARY 31, 2015 (AS RESTATED), DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012 (AS RESTATED) AND JANUARY 1, 2012/DECEMBER 31, 2011 (AS RESTATED) AND FOR THE ONE MONTH PERIODS ENDED JANUARY 31, 2015 AND 2014 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012 (AS RESTATED) PT BANK HARDA INTERNASIONAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/*Name* : Antonius Prabowo Argo
   Alamat Kantor/*Office Address* : ASEAN Tower Lantai 3
   Jl. K.H. Samanhudi No. 10, Pasar Baru – Jakarta Pusat
   Alamat Domisili Sesuai KTP/ *Domicile as Stated in ID Card* : Lorong 102 Timur No.67, RT. 008 / RW.002 Kel Koja
   Kec. Koja - Jakarta Utara
   Nomor Telepon/*Telephone Number* : 021-3841178
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama

2. Nama/*Name* : Budiarto Santoso
   Alamat Kantor/*Office Address* : ASEAN Tower Lantai 3
   Jl. K.H. Samanhudi No. 10, Pasar Baru – Jakarta Pusat
   Alamat Domisili Sesuai KTP/ *Domicile as Stated in ID Card* : Jl. Tomang Utara VI No.177, RT.009 / RW.010 , Kel Tomang
   Kec. Grogol Petamburan – Jakarta Barat
   Nomor Telepon/*Telephone Number* : 021-3841178
   Jabatan/*Position* : Direktur

menyatakan bahwa:

state that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Harda Internasional;

   We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Harda Internasional;

2. Laporan keuangan PT Bank Harda Internasional telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

   The financial statements of PT Bank Harda Internasional have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Harda Internasional telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan PT Bank Harda Internasional tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

   3. a. *All information contained in the financial statements of PT Bank Harda Internasional is complete and correct.*
   b. *The financial statements of PT Bank Harda Internasional do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*

BANK HARDA INTERNASIONAL

Kantor Pusat :
Asean Tower 2nd & 3rd Floor
Jl. K.H. Samanhudi No. 10
Jakarta 10710, Indonesia
Telp. : 62-21 384 1178 (Hunting)
Fax. : 62-21 384 1022, 384 1023

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Harda Internasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. *We are responsible for the PT Bank Harda Internasional's internal control system.*

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 30 Juni 2015

Antonius Prabowo Argo
Direktur Utama/*President Director*

Budiarto Santoso
Direktur/*Director*

Grant Thornton
An instinct for growth™

The original report included herein is in the Indonesian language.

No. : A-206/GSH/15/RF

15th Floor International Financial Centre
Jalan Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta Selatan 12920
Indonesia
T +62 (21) 571-0703
F +62 (21) 571-0704
www.grantthornton.co.id

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Harda Internasional

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Harda Internasional ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Harda Internasional

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Harda Internasional (the "Bank"), which comprise the statements of financial position as of January 31, 2015 and December 31, 2014, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the one-month period ended January 31, 2015 and the year ended December 31, 2014, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Gani Sigiro & Handayani

Registered public accountants License No 662/KM.1/2013
A member of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Halaman 2

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Harda Internasional tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan terlampir, sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain. Oleh karena itu, laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir disajikan kembali oleh Bank sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Page 2

Auditor's responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Harda Internasional as of January 31, 2015 and December 31, 2014, and its financial performance and cash flows for the one-month period ended January 31, 2015 and the year ended December 31, 2014, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in Note 2b to the accompanying financial statements, starting January 1, 2015 the Bank adopted several revised Indonesian Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) that were applied either on a prospective or retrospective basis, including the adoption of SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits" whereby the Bank recognize retrospectively the actuarial gains or losses in other comprehensive income. Accordingly, the financial statement as of December 31, 2014 and for the year then ended were restated by the Bank as required by Indonesian Financial Accounting Standards. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Registered public accountants License No 602/KM.1/2013
A member of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Penekanan suatu hal (lanjutan)

Sehubungan dengan perubahan hasil perhitungan nilai wajar tanah pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014, Bank telah meyajikan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk periode 1 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 39.

Emphasis of matter (continued)

In relation to the result of land's fair value calculation changes as of January 31, 2015 and December 31, 2014, the Bank has restated its financial statements as of and for one month period ended January 31, 2015 and as of and for the year ended December 31, 2014 as disclosed on Note 39.

Hal - hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of share of PT Bank Harda Internasional on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. A-035/GSH/15/RF tertanggal 6 April 2015 dan No. A-188/GSH/15/RF tertanggal 15 Juni 2015 atas laporan keuangan PT Bank Harda Internasional pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan dan dengan penekanan suatu hal bahwa sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospekuf dalam penghasilan komprehensif lain.

We previously issued our independent auditor's report No. A-035/GSH/15/RF dated April 6, 2015 and No. A-188/GSH/15/RF dated June 15, 2015 on the financial statements of PT Bank Harda Internasional as of January 31, 2015 and December 31, 2014, and for one month period ended January 31, 2015 and for the year ended December 31, 2014, which expressed an unmodified opinion on such financial statements, and emphasis of matter paragraph which disclose that starting from January 1, 2015 the Bank adopted several revised Indonesian Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) that were applied either on a prospective or retrospective basis, including the adoption of SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits" whereby the Bank recognize retrospectively the actuarial gains or losses in other comprehensive income.

Registered public accountants License No 682/KM.1/2013
A member of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal - hal lain (lanjutan)

Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan penawaran umum perdana saham serta terdapatnya penyesuaian atas perubahan hasil nilai wajar tanah, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangannya untuk menyesuaikan penyajiannya dengan ketentuan Pasar Modal No. VIII.C.4 mengenai Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal serta menyajikan kembali nilai wajar atas tanah pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 39. Laporan keuangan telah disajikan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasar Modal No. VIII.G.7 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Other matters (continued)

In relation to the Bank's plan for initial public offering of shares and there are adjustments for the changes to the result of land's fair value, the Bank has reissued its financial statements to conform with Capital Market Regulation No. VIII.C.4 regarding Guidance on Valuation and Presentation of Property Valuation Report in Capital Market and restated the land's fair value as of January 31, 2015 and December 31, 2014 as disclosed in Note 39. The financial statements has been restated to confirm with Capital Market Regulation No. VIII.G.7 regarding the Guidelines of Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company.

Renie Feriana, CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 0661
(License of Public Accountant No. AP. 0661)

30 Juni 2015

June 30, 2015

Registered public accountants License No 682/KM.1/2015
A member of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

Grant Thornton
An instinct for growth™

The original report included herein is in the Indonesian language.

No. : O-012/GSH/15/RF

15th Floor International Financial Centre
Jalan Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta Selatan 12920
Indonesia
T +62 (21) 571-0703
F +62 (21) 571-0704
www.grantthornton.co.id

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim
Report on Review of Interim Financial Information

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Bank Harda Internasional

Kami telah mereviu informasi keuangan interim PT Bank Harda Internasional terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas interim untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Harda Internasional

We have reviewed the accompanying interim financial information of PT Bank Harda Internasional, which comprises the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the one-month period ended January 31, 2014, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim financial information in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim financial information based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" ("SRE 2410"), established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas PT Bank Harda Internasional untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, serta tidak dirujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim financial information does not present fairly, in all material respects, the financial performance and cash flows of PT Bank Harda Internasional for the one-month period ended January 31, 2014 in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards.

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Bank Harda Internasional on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Renie Feriana, CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 0661
(License of Public Accountant No. AP. 0661)

6 April 2015

April 6, 2015

Registered public accountants License No 682/KM.1/2013
A member of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

Grant Thornton
An instinct for growth™

The original report included herein is in the Indonesian language.

No. : A-069/GSH/15/JG

15th Floor International Financial Center
Jalan Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta Selatan 12920
Indonesia
T +62 (21) 571-0703
F +62 (21) 571-0704
www.grantthornton.co.id

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Harda Internasional

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Bank Harda Internasional ("Bank") tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Harda Internasional tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Harda Internasional

We have audited the statements of financial position of PT Bank Harda Internasional (the "Bank") as of December 31, 2013, 2012 and January 1, 2012/ December 31, 2011, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2013 and 2012. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Harda Internasional as of December 31, 2013, 2012 and January 1, 2012/December 31, 2011 and the results of its operations and its cash flows for the years ended December 31, 2013 and 2012, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Registered public accountants License No 662/KM.1/2013
A member of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Halaman 2

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. A-077/GSH/14/JG tertanggal 8 April 2014, No. A-072/GMH/13/JG tertanggal 1 April 2013 dan No. A-056/GMH/12/JG tertanggal 21 Maret 2012 atas laporan keuangan PT Bank Harda Internasional pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan keuangan ini telah diterbitkan kembali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan terlampir, sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank telah menerapkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia, baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dimana Bank mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial secara retrospektif dalam penghasilan komprehensif lain. Oleh karena itu, laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan 1 Januari 2012/ 31 Desember 31, 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terlampir disajikan kembali oleh Bank sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Bank Harda Internasional di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Page 2

We previously issued our independent auditor's report No. A-077/GSH/14/JG dated April 8, 2014, No. A-072/GMH/13/JG dated April 1, 2013 and No. A-056/GMH/12/JG dated March 21, 2012 to the financial statements of PT Bank Harda Internasional as of December 31, 2013, 2012 and 2011. This report has been issued as disclosed in Note 2b to the accompanying financial statements, starting January 1, 2015 the Bank adopted several revised Indonesian Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) that were applied either on a prospective of retrospective basis, including adoption of SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits" whereby the Bank recognize retrospectively the actuarial gains or losses in other comprehensive income. Accordingly, the financial statement as of December 31, 2013 and 2012, and January 1, 2012/December 31, 2011, and for the years ended December 31, 2013 and 2012 were restated by the Bank as required by Indonesian Financial Accounting Standards and for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Bank Harda Internasional on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Johanna Gani, CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 0680
(License of Public Accountant No. AP. 0680)

6 April 2015

April 6, 2015

Registered public accountants License No 682/KM.1/2013
A member of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali), 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali) dan 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of January 31, 2015 (As Restated), December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated) and January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Januari 2015/ *January 31, 2015* **)	31 Desember/*December 31,* 2014*) **)	2013*)	2012*)	1 Januari 2012/ 31 Desember 2011/ *January 1, 2012 December 31, 2011**)	
ASET							***ASSETS***
Kas	2a,2e,4,33	10.791.497.150	10.753.483.750	13.903.576.175	11.327.483.725	9.099.282.750	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2a,2e,2i,5,33	133.858.215.812	134.073.701.250	108.680.511.207	115.647.257.653	111.827.282.074	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2a,2e,2i, 2m,6,33	3.774.922.376	7.636.138.690	3.934.627.295	8.779.176.851	6.370.174.201	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2a,2e,2j, 2m,7,33	140.877.505.917	157.578.029.241	94.984.831.234	148.974.484.043	125.984.255.904	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	2a,2e,2k,2m,8,33	172.036.296.372	123.492.026.204	157.296.596.170	250.600.596.587	253.893.074.450	*Securities*
Kredit yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 8.615.241.683 pada tanggal 31 Januari 2015, Rp 8.231.682.205 pada tanggal 31 Desember 2014, Rp 5.690.174.325 pada tanggal 31 Desember 2013, Rp 10.101.128.814 pada tanggal 31 Desember 2012 dan Rp 10.528.558.727 pada tanggal 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011	2d,2e,2l, 2m,9,28,33						*Loans net of allowance for impairment losses of Rp 8,615,241,683 as of January 31, 2015, Rp 8,231,682,205 as of December 31, 2014, Rp 5,690,174,325 as of December 31, 2013, Rp 10,101,128,814 as of December 31, 2012 and Rp 10,528,558,727 as of January 1, 2012/ December 31, 2011*
Pihak berelasi		4.534.274.575	4.609.988.148	1.819.592.750	2.239.796.746	2.513.208.261	*Related parties*
Pihak ketiga		1.524.054.981.474	1.500.224.527.790	1.206.314.605.851	1.144.299.123.508	1.030.000.452.822	*Third parties*
Kredit yang diberikan - bersih		1.528.589.256.049	1.504.834.515.938	1.208.134.198.601	1.146.538.920.254	1.032.513.661.083	*Loans - net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2e,2w,10,33	17.859.796.738	18.378.767.948	8.526.229.057	10.015.809.748	9.236.064.401	*Interest receivables*
Biaya dibayar dimuka	2q,11	9.594.564.751	7.007.946.538	6.114.944.241	6.976.390.969	3.486.699.385	*Prepaid expenses*
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 28.574.813.944 pada tanggal 31 Januari 2015, Rp 28.438.744.057 pada 31 Desember 2014, Rp 27.636.726.958 pada tanggal 31 Desember 2013, Rp 25.062.561.181 pada tanggal 31 Desember 2012 dan Rp 26.678.369.618 pada tanggal 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011	2n,12	29.951.419.525	30.068.095.412	12.596.460.951	14.348.966.186	16.356.912.750	*Fixed assets net of accumulated depreciation of Rp 28,574,813,944 as of January 31, 2015, Rp 28,438,744,057 as of December 31, 2014, Rp 27,636,726,958 as of December 31, 2013, Rp 25,062,561,181 as of December 31, 2012 and Rp 26,678,369,618 as of January 1, 2012/ December 31, 2011*
Aset pajak tangguhan - bersih	2z,17	3.087.450.725	2.827.686.445	4.290.342.288	2.457.662.835	3.471.611.632	*Deferred tax assets - net*
Aset takberwujud - bersih	2o,13	6.353.046.996	6.430.068.124	6.133.150.736	1.383.414.216	793.817.462	*Intangible assets - net*
Aset lain-lain - bersih	2m,2p,2r,14,17	18.560.466.155	17.446.215.665	13.702.636.880	13.490.304.439	5.430.170.200	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		**2.075.334.438.566**	**2.020.526.675.205**	**1.638.298.104.835**	**1.730.540.467.506**	**1.578.463.006.292**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali (Catatan 2b)
**) Disajikan kembali (Catatan 39)

*) *As restated (Note 2b)*
**) *As restated (Note 39)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali), 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali) dan 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of January 31, 2015 (As Restated), December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated) and January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Januari 2015/ *January 31, 2015* **)	31 Desember/*December 31,* 2014*) **)	2013*)	2012*)	1 Januari 2012/ 31 Desember 2011/ *January 1, 2012 December 31, 2011**)	
LIABILITAS DAN EKUITAS							***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2f,2s,33	2.861.408.455	2.245.074.079	1.781.457.022	1.512.111.198	3.037.115.834	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	2d,2f,2t,						*Deposits from customers*
Pihak berelasi	15,28,33	10.744.178.482	18.716.824.905	6.017.233.454	10.886.359.229	12.287.196.614	*Related parties*
Pihak ketiga		1.630.266.494.326	1.600.676.264.409	1.332.469.082.284	1.420.732.394.316	1.319.133.839.772	*Third parties*
Jumlah		1.641.010.672.808	1.619.393.089.314	1.338.486.315.738	1.431.618.753.545	1.331.421.036.386	*Total*
Simpanan dari bank lain	2d,2f,2u,						*Deposits from other banks*
Pihak berelasi	16,28,33	2.346.231.632	1.355.102.278	643.977.574	3.992.157.076	845.747.764	*Related parties*
Pihak ketiga		78.203.842.231	77.609.940.625	63.546.218.046	93.875.623.044	65.056.067.363	*Third parties*
Jumlah		80.550.073.863	78.965.042.903	64.190.195.620	97.867.780.120	65.901.815.127	*Total*
Utang pajak	2z,17	4.711.540.835	5.464.102.907	5.061.174.532	5.324.648.482	6.058.436.133	*Taxes payable*
Pendapatan diterima dimuka	2w,2x	565.528.430	809.323.450	493.375.419	551.836.178	633.625.915	*Unearned income*
Bunga yang masih harus dibayar	2w,18	8.091.948.373	7.757.583.092	5.126.850.591	4.108.523.969	3.787.456.759	*Accrued interests*
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2v,19	14.163.021.217	13.861.021.372	12.730.899.201	10.691.990.522	12.794.205.759	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas lain-lain	20	1.576.880.975	707.500.000	2.566.734.714	3.736.097.131	2.786.481.259	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**1.753.531.074.956**	**1.729.202.737.117**	**1.430.437.002.837**	**1.555.411.741.145**	**1.426.420.173.172**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS							***EQUITY***
Modal saham							*Capital stock*
Modal dasar- 10.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2014, 200.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011							*Authorized- 10,000,000,000 shares with par value Rp 100 per share as of January 1, 2015 and December 31, 2014, 200,000 shares with par value Rp 1,000,000 per share as of December 31, 2013, 2012 and January 1, 2012/ December 31, 2011*
Modal ditempatkan dan disetor- 2.550.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Januari 2015, 2.350.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Desember 2014, 146.600 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2013 dan 125.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011	21	255.000.000.000	235.000.000.000	146.600.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000	*Issued and paid-up 2,550,000,000 shares with par value Rp 100 per share as of January 1, 2015 2,350,000,000 shares with par value Rp 100 per share as of December 31 2014, 146,600 shares with par value Rp 1,000,000 per share as of December 31, 2013 and 125,000 shares with par value Rp 1,000,000 per share as of December 31, 2012 and January 1, 2012/ December 31, 2011*
Tambahan modal disetor	21	30.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-	*Additional paid-in capital*
Surplus revaluasi tanah	2n,12	20.723.400.000	20.723.400.000	-	-	-	*Surplus on revaluation of land*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2v,2z,17,19	608.024.794	633.436.185	(124.228.749)	209.397.539	(2.012.362.985)	*Remeasurement of defined benefits plan*
Saldo laba	21						*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		2.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		13.471.938.816	12.967.101.903	59.885.330.747	48.419.328.822	29.055.196.105	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		**321.803.363.610**	**291.323.938.088**	**207.861.101.998**	**175.128.726.361**	**152.042.833.120**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**2.075.334.438.566**	**2.020.526.675.205**	**1.638.298.104.835**	**1.730.540.467.506**	**1.578.463.006.292**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Disajikan kembali (Catatan 2b)
**) Disajikan kembali (Catatan 39)

*) *As restated (Note 2b)*
**) *As restated (Note 39)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31*			
		2015	2014	2014*) **)	2013*)	2012*)	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL							***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan bunga	2d,2w,2x,22,28	20.189.159.794	15.187.417.947	222.505.448.553	164.774.399.623	167.174.650.396	*Interest income*
Beban bunga	2d,2w,23,28,30	(12.758.150.162)	(9.353.360.253)	(140.759.610.960)	(91.221.887.037)	(93.674.566.123)	*Interest expenses*
Pendapatan bunga - bersih		7.431.009.632	5.834.057.694	81.745.837.593	73.552.512.586	73.500.084.273	*Interest income - net*
Pendapatan operasional lainnya							*Other operating income*
Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih	2c	3.980.800	16.035.486	130.833.861	75.494.103	326.599.246	*Gain on foreign exchange - net*
Provisi dan komisi selain dari kredit - bersih	2x	166.080.055	129.134.582	1.969.649.195	2.412.958.566	1.903.871.824	*Fees and commissions not related to loans - net*
Pendapatan administrasi dan denda	2y	204.925.448	148.078.407	4.457.574.099	4.188.839.320	2.421.123.455	*Administration and penalties income*
Keuntungan penjualan efek-efek	2k	-	-	-	-	312.000.000	*Gain from sale of securities*
Lain-lain - bersih	2y	52.786.505	48.462.161	695.171.554	701.703.231	727.761.992	*Others - net*
Jumlah pendapatan operasional lainnya		427.772.808	341.710.636	7.253.228.709	7.378.995.220	5.691.356.517	*Total other operating income*
Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan	2m,3a.1, 3a.5,24	(383.559.478)	676.636.420	(2.974.731.627)	3.628.492.472	2.154.250.776	*Reversal (provision) of allowance for impairment losses on financial assets and non financial assets*
Beban operasional lainnya:	2v,2y,3a						*Other operating expenses:*
Umum dan administrasi	25a	(2.550.452.238)	(2.612.151.770)	(26.818.012.011)	(27.559.455.480)	(23.051.632.834)	*General and administrative expenses*
Tenaga kerja	25b	(4.161.008.485)	(4.146.039.857)	(46.979.417.155)	(41.109.547.336)	(31.483.738.526)	*Personnel expenses*
Jumlah beban operasional lainnya		(6.711.460.723)	(6.758.191.627)	(73.797.429.166)	(68.669.002.816)	(54.535.371.360)	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL - BERSIH		**763.762.239**	**94.213.123**	**12.226.905.509**	**15.890.997.462**	**26.810.320.206**	***INCOME FROM OPERATIONS - NET***
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH							***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET***
Keuntungan penjualan aset tetap - bersih	2n,26	2.950.000	4.508.092	5.475.359.220	20.251.695	2.210.059.667	*Gain on sale of fixed assets - net*
Keuntungan (kerugian) atas penjualan agunan yang diambil alih	2p,26	-	-	(136.263.000)	678.335.552	(588.695.688)	*Gain (loss) on sale of foreclosed assets*
Lainnya - bersih	26	(1.100.059)	411.380.001	344.221.065	(867.313.880)	(99.352.643)	*Others - net*
PENDAPATAN (BEBAN) NON - OPERASIONAL - BERSIH		**1.849.941**	**415.888.093**	**5.683.317.285**	**(168.726.633)**	1.522.011.336	***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET***
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK		**765.612.180**	**510.101.216**	**17.910.222.794**	**15.722.270.829**	**28.332.331.542**	***INCOME BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Manfaat (beban) pajak:	2z,17						*Tax Benefit (expense):*
Kini		(512.069.084)	(524.066.182)	(4.251.250.773)	(5.977.739.594)	(7.194.836.869)	*Current*
Tangguhan		251.293.817	322.410.725	(1.210.100.865)	1.721.470.690	(273.361.956)	*Deferred*
Beban pajak - bersih		(260.775.267)	(201.655.457)	(5.461.351.638)	(4.256.268.904)	(7.468.198.825)	*Tax expense - net*
LABA PERIODE BERJALAN		**504.836.913**	**308.445.759**	**12.448.871.156**	**11.466.001.925**	**20.864.132.717**	***INCOME FOR THE PERIOD***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							*Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss*
Surplus revaluasi tanah	2n,12	-	-	20.723.400.000	-	-	*Surplus on revaluation of land*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2v,19	(33.881.854)	-	1.010.219.912	(444.835.051)	2.962.347.365	*Remeasurement of defined benefit plan*
Pajak atas penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba/rugi	2v,2z, 17,19	8.470.463	-	(252.554.978)	111.208.763	(740.586.841)	*Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		**479.425.522**	**308.445.759**	**33.929.936.090**	**11.132.375.637**	**23.085.893.241**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR NET OF TAX***
LABA PER SAHAM DASAR	**2aa,27**	**5,13**	**8,39**	**5,41**	**5,80**	**11,38**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

*) Disajikan kembali (Catatan 2b)
**) Disajikan kembali (Catatan 39)

*) *As restated (Note 2b)*
**) *As restated (Note 39)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/*Shares capital issued and fully paid*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Surplus revaluasi tanah/ *Surplus on revaluation of land*	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefit plan*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011		**125.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.826.329.836**	**154.826.329.836**	***Balance as of January 1, 2012/ December 31, 2011***
Penyesuaian neto yang timbul dari Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan kerja")	2b	-	-	-	(2.012.362.985)	-	(771.133.731)	(2.783.496.716)	*Net adjustments arising from the adoption of Financial Accounting Standards (SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee benefits")*
Saldo setelah disajikan kembali *)		**125.000.000.000**	**-**	**-**	**(2.012.362.985)**	**-**	**29.055.196.105**	**152.042.833.120**	***Balance after restatement *)***
Penyisihan cadangan umum		-	-	-	-	1.500.000.000	(1.500.000.000)	-	*Appropriation of general reserve*
Laba tahun berjalan *)		-	-	-	-	-	20.864.132.717	20.864.132.717	*Income for the year *)*
Penghasilan komprehensif lain *)	2b	-	-	-	2.221.760.524	-	-	2.221.760.524	*Others comprehensive income *)*
Saldo per 31 Desember 2012 *)		**125.000.000.000**	**-**	**-**	**209.397.539**	**1.500.000.000**	**48.419.328.822**	**175.128.726.361**	***Balance as of December 31, 2012 *)***
Penambahan modal	21	21.600.000.000	-	-	-	-	-	21.600.000.000	*Additional capital*
Laba tahun berjalan *)		-	-	-	-	-	11.466.001.925	11.466.001.925	*Income for the year *)*
Penghasilan komprehensif lain *)	2b	-	-	-	(333.626.288)	-	-	(333.626.288)	*Other comprehensive income *)*
Saldo per 31 Desember 2013 *)		**146.600.000.000**	**-**	**-**	**(124.228.749)**	**1.500.000.000**	**59.885.330.747**	**207.861.101.998**	***Balance as of December 31, 2013 *)***
Laba periode berjalan		-	-	-	-	-	308.445.759	308.445.759	*Income for the period*
Saldo per 31 Januari 2014		**146.600.000.000**	**-**	**-**	**(124.228.749)**	**1.500.000.000**	**60.193.776.506**	**208.169.547.757**	***Balance as of January 31, 2014***

*) Disajikan kembali (Catatan 2b)

**) As restated (Note 2b)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/*Shares capital issued and fully paid*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Surplus revaluasi tanah/ *Surplus on revaluation of land*	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefit plan*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2013 *)		**146.600.000.000**	**-**	**-**	**(124.228.749)**	**1.500.000.000**	**59.885.330.747**	**207.861.101.998**	***Balance as of December 31, 2013 *)***
Penambahan modal	21	88.400.000.000	20.000.000.000	-	-	-	(58.867.100.000)	49.532.900.000	*Additional capital*
Penyisihan cadangan umum		-	-	-	-	500.000.000	(500.000.000)	-	*Appropriation of general reserve*
Laba tahun berjalan *)		-	-	-	-	-	12.448.871.156	12.448.871.156	*Income for the year 2014 *)*
Penghasilan komprehensif lain *) **)	2b,2n,12	-	-	20.723.400.000	757.664.934	-	-	21.481.064.934	*Others comprehensive income*)*
Saldo per 31 Desember 2014 *) **)		**235.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.723.400.000**	**633.436.185**	**2.000.000.000**	**12.967.101.903**	**291.323.938.088**	***Balance as of December 31, 2014 *)***
Penambahan modal	21	20.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	-	30.000.000.000	*Additional capital*
Laba periode berjalan		-	-	-	-	-	504.836.913	504.836.913	*Income for the period*
Penghasilan komprehensif lain	2v,2z,17,19	-	-	-	(25.411.391)	-	-	(25.411.391)	*Other comprehensive income*
Saldo per 31 Januari 2015 **)		**255.000.000.000**	**30.000.000.000**	**20.723.400.000**	**608.024.794**	**2.000.000.000**	**13.471.938.816**	**321.803.363.610**	***Balance as of January 31, 2015***

*) Disajikan kembali (Catatan 2b)
**) Disajikan kembali (Catatan 39)

**) As restated (Note 2b)*
***) As restated (Note 39)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
		2015	**2014**	**2014*)**	**2013*)**	**2012*)**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pendapatan bunga yang diterima		20.708.131.005	14.354.773.225	212.652.909.661	166.263.980.313	166.394.905.050	*Interest income received*
Beban bunga yang dibayar		(12.423.784.881)	(9.158.213.680)	(138.128.878.461)	(90.203.560.413)	(93.353.498.914)	*Interest expenses paid*
Pendapatan operasional lainnya		40.232.531	1.002.311.570	4.147.663.221	10.931.993.589	7.519.008.047	*Other operating income*
Laba selisih kurs - bersih		3.980.800	16.035.486	130.833.861	75.494.103	326.599.246	*Gain on foreign exchange - net*
Beban tenaga kerja		(3.892.890.494)	(3.826.025.276)	(44.839.075.072)	(39.515.473.707)	(30.623.606.398)	*Personnel expenses*
Beban administrasi dan umum		(2.320.944.557)	(2.388.138.421)	(24.328.612.795)	(24.249.269.200)	(19.897.822.187)	*General and administrative expenses*
Beban non operasi - bersih		(141.727)	411.380.001	219.100.929	(188.978.328)	(688.048.331)	*Non-operating expenses - net*
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		2.114.582.677	412.122.905	9.853.941.344	23.114.186.357	29.677.536.513	*Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:							*Decrease (increase) in operating assets:*
Efek-efek		(48.544.270.168)	(9.827.282.134)	33.804.569.966	93.304.000.417	3.292.477.863	*Securities*
Kredit yang diberikan		(23.754.740.110)	(4.882.115.765)	(296.700.317.337)	(61.595.278.346)	(114.025.259.171)	*Loans*
Biaya dibayar dimuka		(2.586.618.213)	(696.240.931)	(893.002.297)	861.446.729	(3.489.691.584)	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar dimuka		(234.000.000)	(146.000.000)	(5.098.739.594)	(6.854.836.869)	(7.534.350.995)	*Prepaid taxes*
Aset lain-lain		(1.114.250.489)	(9.022.621.212)	(3.743.578.783)	(212.332.442)	(8.060.134.239)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:							*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Simpanan							*Deposits*
Giro		12.890.583.245	6.254.229.894	(8.904.437.533)	(33.456.560.702)	15.067.271.433	*Demand deposits*
Tabungan		(4.397.144.371)	(21.133.736.516)	(9.275.906.479)	(16.292.342.890)	(9.703.146.406)	*Saving deposits*
Deposito berjangka		14.709.175.580	(2.678.512.262)	313.861.964.871	(77.061.118.715)	126.799.557.125	*Time deposits*
Utang pajak		(1.030.631.158)	(384.022.076)	783.317.198	613.623.325	(394.273.527)	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain		1.241.920.331	2.348.429.449	(1.079.669.629)	(958.477.351)	(657.178.501)	*Other liabilities*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(50.705.392.676)	(39.755.748.648)	32.608.141.727	(78.537.690.487)	30.972.808.511	*Net cash flows provided by (used in) operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	12	(36.769.000)	(30.293.750)	(1.091.187.600)	(1.344.530.674)	(1.191.223.714)	*Purchased of fixed assets*
Penjualan aset tetap	12	2.950.000	7.050.000	7.669.852.893	31.099.500	2.431.338.000	*Sale of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	13	-	-	(649.000.000)	(4.973.734.700)	(765.515.454)	*Purchased of intangible assets*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		(33.819.000)	(23.243.750)	5.929.665.293	(6.287.165.874)	474.598.832	*Net cash flows provided by (used in) investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY***
Tambahan modal disetor	21	30.000.000.000	-	50.000.000.000	21.600.000.000	-	*Additional paid-in capital*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		30.000.000.000	-	50.000.000.000	21.600.000.000	-	*Net cash flows from financing activity*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(20.739.211.676)**	**(39.778.992.398)**	**88.537.807.020**	**(63.224.856.361)**	**31.447.407.343**	***INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**310.041.352.931**	**221.503.545.911**	**221.503.545.911**	**284.728.402.272**	**253.280.994.929**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**289.302.141.255**	**181.724.553.513**	**310.041.352.931**	**221.503.545.911**	**284.728.402.272**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:							*Cash and cash equivalents consists of:*
Kas	4	10.791.497.150	12.002.381.150	10.753.483.750	13.903.576.175	11.327.483.725	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	133.858.215.812	104.862.404.544	134.073.701.250	108.680.511.207	115.647.257.653	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	3.774.922.376	2.079.816.121	7.636.138.690	3.934.627.295	8.779.176.851	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	7	140.877.505.917	62.779.951.698	157.578.029.241	94.984.831.234	148.974.484.043	*Placements with Bank Indonesia*
Jumlah kas dan setara kas		**289.302.141.255**	**181.724.553.513**	**310.041.352.931**	**221.503.545.911**	**284.728.402.272**	***Total cash and cash equivalents***

*) Disajikan kembali (Catatan 2b)

**) As restated (Note 2b)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali), 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (Disajikan Kembali) dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 (Disajikan Kembali) dan Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of January 31, 2015 (As Restated), December 31, 2014, 2013, and 2012 (As Restated) and January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated) and For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Harda Internasional ("Bank") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-895.HT. 01.01.TH.93 tanggal 10 Pebruari 1993 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 25 tanggal 27 Maret 1993, Tambahan No. 1316.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 50 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehubungan dengan: (i) penegasan kembali sebagian isi Keputusan Para Pemegang Saham Bank tertanggal 18 Desember 2014 yang berisikan perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2 dan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Bank dan (ii) persetujuan peningkatan modal disetor Bank yang semula sebesar Rp 255.000.000.000 menjadi sebesar Rp 285.000.000.000 sehingga akan merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Bank. Setelah tanggal 31 Januari 2015, perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan (Catatan 38).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, tujuan Bank adalah melakukan usaha perbankan dengan melaksanakan kegiatan usaha antara lain menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, dan membeli melalui pelelangan agunan sesuai maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Bank.

1. GENERAL

a. The Establishment of the Bank and General

PT Bank Harda Internasional (the "Bank") was established by Notarial Deed No. 242 dated October 21, 1992 from Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. Deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. C2-895.HT.01.01.TH.93 dated February 10, 1993 and published in State Gazette No. 25 dated March 27, 1993, Supplement No. 1316.

The Bank's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment of the Bank's Articles of Association is by the Deed of Shareholder's Decision Statement No. 50 dated January 29, 2015 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, related with: (i) the reaffirmation of a portion of the Decision of Bank's Shareholders dated December 18, 2014 which contains the changes of article 4 paragraph 1 and 2 and article 12 paragraph 1 Bank's Articles of Association and (ii) the approval of the increase in Bank's paid-up capital which amounted Rp 255,000,000,000 to Rp 285,000,000,000 that will change article 4 paragraph 2 of the Articles of Association of the Bank. Subsequent to January 31, 2015, the amendment of Bank's Articles of Association have been received and recorded in Legal Entity Administration System, approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and registered in the Registered of Company (Note 38).

In accordance with Article 3 of the Bank's Articles of Association, the purpose of the Bank is to conduct banking business by conducting business activities such as collecting funds from public, providing loans, issuing letters of credit, conducting custody activities for the benefit of other parties based on a contract, and buying through the auction of collateral as well as part in the event that the debtor does not fulfill its obligations.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali), 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (Disajikan Kembali) dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 (Disajikan Kembali) dan Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of January 31, 2015 (As Restated), December 31, 2014, 2013, and 2012 (As Restated) and January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated) and For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Bank memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan keputusan No. 455/KMK.07/1994 tanggal 8 September 1994. Selain usaha perbankan umum, Bank juga melakukan usaha sebagai pedagang valuta asing sesuai dengan Surat Izin No. 29/56/UOPM tanggal 20 Desember 1996 dari Urusan Operasi Pengendalian Moneter Bank Indonesia, yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan No. 5/3/KEP.Dir.PIP/2004 tanggal 24 Desember 2003.

Induk perusahaan Bank adalah PT Hakim Putraperkasa yang juga merupakan pemegang saham mayoritas dari Bank.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan K.H. Samanhudi No. 10 Jakarta Pusat 10710 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 9/1163/ DPNP/Prz tanggal 21 Nopember 2008. Bank saat ini mempunyai 9 (sembilan) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, dan 2 (dua) Kantor Kas.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Divisi Audit Internal dan Karyawan Kunci

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. The Establishment of the Bank and General (continued)

The Bank obtained a license as a Commercial Bank from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia with the decision No. 455/KMK.07/1994 dated September 8, 1994. In addition to commercial banking business, the Bank also conducts business as a foreign exchange trader in accordance with Permit Letter No. 29/56/UOPM dated December 20, 1996 from the Monetary Control Operation Affairs of Bank Indonesia, which was amended by the Decree of the Director of Licensing and Banking Information No. 5/3/KEP.Dir.PIP/2004 dated December 24, 2003.

The Bank's direct holding company is PT Hakim Putraperkasa which is the majority stockholder of the Bank.

Bank's Head Office is located at Jalan K.H. Samanhudi No. 10 Jakarta Pusat 10710 and has received approval from Bank Indonesia by Letter No. 9/1163/DPNP/Prz dated November 21, 2008. The Bank currently has 9 (nine) Branch Offices, 7 (seven) Sub-branch Offices, and 2 (two) Cash Offices.

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Internal Audit Division and Key Employees

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee are as follows:

	Januari 2015/*January 2015*	
Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama/Independen	Bernardus Dwibyantoro	*President/Independent Commissioner*
Komisaris	Rachman Hakim	*Commissioner*
Komisaris Independen	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors:***
Direktur Utama	Antonius Prabowo Argo	*President Director*
Direktur Kepatuhan	Doddy Setyantoko Soewito	*Compliance Director*
Direktur Operasional	Budiarto Santoso	*Operational Director*

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Divisi Audit Internal dan Karyawan Kunci (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Internal Audit Division and Key Employees (continued)

Januari 2015/*January 2015*

Komite Audit:		***Audit Committee:***
Ketua	Bernardus Dwibyantoro	*Chairman*
Anggota	[a]Labib Y. Wardiman	*Member*
Anggota	Slamet Agus Pramono	*Member*
Komite Pemantau Risiko:		***Risk Monitoring Committee:***
Ketua	Bernardus Dwibyantoro	*Chairman*
Anggota	[a]Labib Y. Wardiman	*Member*
Anggota	Ignatius Sri Mulyanto	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi:		***Remuneration and Nomination Committee:***
Ketua	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Chairman*
Anggota	Rachman Hakim	*Member*
Anggota	Mariawati Tjitradinata	*Member*

[a] Telah mengundurkan diri efektif tanggal 30 Januari 2015

[a] *Effectively resigned on January 30, 2015*

2014

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama/Independen	Bernardus Dwibyantoro	*President/Independent Commissioner*
Komisaris	Rachman Hakim	*Commissioner*
Komisaris Independen	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors:***
Direktur Utama	Antonius Prabowo Argo	*President Director*
Direktur Kepatuhan	Doddy Setyantoko Soewito	*Compliance Director*
Direktur Operasional	Budiarto Santoso	*Operational Director*
Komite Audit:		***Audit Committee:***
Ketua	Bernardus Dwibyantoro	*Chairman*
Anggota	[a]Kohar Widjaja	*Member*
Anggota	[b]Diane Christina	*Member*
Anggota	[c]Labib Y. Wardiman	*Member*
Anggota	[d]Slamet Agus Pramono	*Member*
Komite Pemantau Risiko:		***Risk Monitoring Committee:***
Ketua	Bernardus Dwibyantoro	*Chairman*
Anggota	Labib Y. Wardiman	*Member*
Anggota	[e]Ignatius Sri Mulyanto	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi:		***Remuneration and Nomination Committee:***
Ketua	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Chairman*
Anggota	Rachman Hakim	*Member*
Anggota	Mariawati Tjitradinata	*Member*

[a] Mengundurkan diri efektif tanggal 1 September 2014
[b] Mengundurkan diri efektif tanggal 1 April 2014
[c] Telah efektif tanggal 5 Juni 2014
[d] Telah efektif tanggal 15 September 2014
[e] Telah efektif melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 1 Juli 2014 No. 045/SK-DIR/VII/2014

[a] *Effectively resigned on September 1, 2014*
[b] *Effectively resigned on April 1, 2014*
[c] *Has become effective on June 5, 2014*
[d] *Has become effective on September 15, 2014*
[e] *Has become effective by the Decree of the Director dated July 1, 2014 No. 045/SK-DIR/VII/2014*

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali), 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (Disajikan Kembali) dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 (Disajikan Kembali) dan Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of January 31, 2015 (As Restated), December 31, 2014, 2013, and 2012 (As Restated) and January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated) and For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Divisi Audit Internal dan Karyawan Kunci (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Internal Audit Division and Key Employees (continued)

2013

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama	Bernardus Dwibyantoro	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Rachman Hakim	*Vice President Commissioner*
Komisaris Independen	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors:***
Direktur Utama	[a)]Antonius Prabowo Argo	*President Director*
Direktur Kepatuhan	[b)]Doddy Setyantoko Soewito	*Compliance Director*
Direktur Operasional	[c)]Budiarto Santoso	*Operational Director*
Komite Audit:		***Audit Committee:***
Ketua	[d)]Bernardus Dwibyantoro	*Chairman*
Anggota	Kohar Widjaja	*Member*
Anggota	Diane Christina	*Member*
Komite Pemantau Risiko:		***Risk Monitoring Committee:***
Ketua	[e)]Bernardus Dwibyantoro	*Chairman*
Anggota	Labib Y. Wardiman	*Member*
Anggota	[f)]Tikos Sitanggang	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi:		***Remuneration and Nomination Committee:***
Ketua	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Chairman*
Anggota	Rachman Hakim	*Member*
Anggota	Mariawati Tjitradinata	*Member*

a) Telah efektif melalui Surat Bank Indonesia tanggal 24 Oktober 2013 No. 15/85/GBI/DPIP/Rahasia; Ending Fadjar telah mengundurkan diri efektif tanggal 30 April 2013
b) Telah efektif melalui Surat Bank Indonesia tanggal 12 Pebruari 2013 No. 15/30/GBI/DPIP/Rahasia
c) Telah efektif melalui Surat Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2013 No. 15/64/GBI/DPIP/Rahasia; Peggy Puger telah mengundurkan diri efektif tanggal 30 Juni 2013
d) Telah efektif melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 15 Januari 2013 No. 006/SK-DIR/II/2013
e) Telah efektif melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 15 Januari 2013 No. 007/SK-DIR/II/2013
f) Mengundurkan diri efektif tanggal 31 Maret 2013

a) Has become effective by Bank Indonesia's letter dated October 24, 2013 No. 15/85/GBI/DPIP/Rahasia; Ending Fadjar effectively resigned on April 30, 2013
b) Has become effective by Bank Indonesia's letter dated February 12, 2013 No. 15/30/GBI/DPIP/Rahasia
c) Has become effective by Bank Indonesia's letter dated October 1, 2013 No. 15/64/GBI/DPIP/Rahasia; Peggy Puger effectively resigned on June 30, 2013
d) Has become effective by the Decree of the Director dated January 15, 2013 No. 006/SK-DIR/II/2013
e) Has become effective by the Decree of the Director dated January 15, 2013 No. 007/SK-DIR/II/2013
f) Effectively resigned on March 31, 2013

2012

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama	[a)]Bernardus Dwibyantoro	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Rachman Hakim	*Vice President Commissioner*
Komisaris Independen	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors:***
Direktur Utama	[b)]Ending Fadjar	*President Director*
Direktur Kredit dan Marketing	[c)]Marcellinus Adrianto Setio	*Credit and Marketing Director*
Direktur Kepatuhan	-	*Compliance Director*
Direktur Operasional	[d)]Peggy Puger	*Operational Director*

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali), 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (Disajikan Kembali) dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 (Disajikan Kembali) dan Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of January 31, 2015 (As Restated), December 31, 2014, 2013, and 2012 (As Restated) and January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated) and For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Divisi Audit Internal dan Karyawan Kunci (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Internal Audit Division and Key Employees (continued)

	2012	
Komite Audit:		***Audit Committee:***
Ketua	[e)]Setijono Pudjowarsito	*Chairman*
Anggota	Kohar Widjaja	*Member*
Anggota	Diane Christina	*Member*
Komite Pemantau Risiko:		***Risk Monitoring Committee:***
Ketua	[e)]Setijono Pudjowarsito	*Chairman*
Anggota	[f)]Eduart Mardjono	*Member*
Anggota	[g)]Diane Christina	*Member*
Anggota	[h)]Labib Y. Wardiman	*Member*
Anggota	[i)]Tikos Sitanggang	*Member*
Komite Remunerasi dan Nominasi:		***Remuneration and Nomination Committee:***
Ketua	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Chairman*
Anggota	Rachman Hakim	*Member*
Anggota	[j)]Mariawati Tjitradinata	*Member*

a) Telah efektif melalui surat Bank Indonesia tanggal 13 Desember 2012 No. 14/154/GBI/DPIP/Rahasia; Pihak Independen.
b) Pejabat sementara Direktur Kredit dan Marketing.
c) Telah mengundurkan diri efektif tanggal 29 Oktober 2012.
d) Pejabat sementara Direktur Kepatuhan.
e) Telah mengundurkan diri efektif tanggal 31 Desember 2012.
f) Telah mengundurkan diri efektif tanggal 1 Februari 2012.
g) Diberhentikan dengan hormat melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 15 Juni 2012 No. 043/SK-DIR/VI/2012.
h) Telah efektif melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2012 No. 041/SK-DIR/VI/2012.
i) Telah efektif melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 1 Juli 2012 No. 042/SK-DIR/VI/2012.
j) Telah efektif melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 25 Juni 2012 No. 046/SK-DIR/VI/2012.

a) Has become effective by Bank Indonesia's letter dated December 13, 2012 No. 14/154/GBI/DPIP/Rahasia; Independent Party.
b) Acting Credit and Marketing Director.
c) Effectively resigned on October 29, 2012.
d) Acting Compliance Director.
e) Effectively resigned on December 31, 2012.
f) Effectively resigned on February 1, 2012.
g) Honorably discharged by the Decree of the Director dated June 15, 2012 No. 043/SK-DIR/VI/2012.
h) Has become effective by the Decree of the Director dated June 14, 2012 No. 041/SK-DIR/VI/2012.
i) Has become effective by the Decree of the Director dated July 1, 2012 No. 042/SK-DIR/VI/2012.
j) Has become effective by the Decree of the Director dated June 25, 2012 No. 046/SK-DIR/VI/2012.

Kepala Divisi Audit Internal Bank pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah Setiawan Boediharjo. Per 31 Januari 2015, Setiawan Boediharjo telah efektif mengundurkan diri sebagai Kepala Divisi Audit Internal Bank.

The Bank's Internal Audit Division Head as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 is Setiawan Boediharjo. Per January 31, 2015, Setiawan Boediharjo has effectively resigned as The Bank's Internal Audit Division Head.

Personil manajemen kunci mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pejabat eksekutif yaitu pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau aktivitas operasional Bank.

Key management personnel includes of members of the Board of Commisioners and Board of Directors, and executive officers who have direct responsibility to the Board of Directors or have significant influences over policies and/or operational activities of the Bank.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali), 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (Disajikan Kembali) dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 (Disajikan Kembali) dan Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of January 31, 2015 (As Restated), December 31, 2014, 2013, and 2012 (As Restated) and January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated) and For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Divisi Audit Internal dan Karyawan Kunci (lanjutan)

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp 173.000.000 dan Rp 270.500.000 pada Januari 2015, Rp 2.064.000.000 dan Rp 3.381.600.000 pada tahun 2014, Rp 1.680.000.000 dan Rp 1.939.004.048 pada tahun 2013 dan Rp 1.002.126.000 dan Rp 1.657.800.000 pada tahun 2012.

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 PT Bank Harda Internasional memiliki 298, 311, 283 dan 250 karyawan tetap (data tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Internal Audit Division and Key Employees (continued)

Total salaries and allowances paid to the Board of Commissioners and Directors amounted to Rp 173,000,000 and Rp 270,500,000 in January 2015, Rp 2,064,000,000 and Rp 3,381,600,000 in 2014, Rp 1,680,000,000 and Rp 1,939,004,048 in 2013, Rp 1,002,126,000 and Rp 1,657,800,000 in 2012, respectively.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 PT Bank Harda Internasional has 298, 311, 283 and 250 permanent employees (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia termasuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK NO. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statements of compliance and basis of measurement and preparation of financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of Institute of Indonesia Chartered Accountants which include the Accounting Guidelines for Indonesia Banking Industry (PAPI) 2008.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with the regulation of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", whose function has been transferred to the Financial Services Authority (FSA) since January 1, 2013), No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of Chairman of the BAPEPAM-LK NO. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Dasar penyusunan laporan keuangan Bank, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) sebagai mata uang fungsional. Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- penerapan kebijakan akuntansi,
- nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Statements of compliance and basis of measurement and preparation of financial statements (continued)

The Bank's financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah (IDR), its functional currency. The Bank's financial statements are prepared based on historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other basis as described in the related accounting policies.

The statements of cash flows were prepared using direct method by classified the cash flows into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, demand deposits with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates (SBI) with maturities of three months or less from the date of placements and not pledged nor restricted.

The preparation of financial statements in conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia, requires the use of judgements, estimates and assumptions that affect to:

- *the application of accounting policies,*
- *the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements,*
- *the amounts of revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi dan tahun yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Secara khusus, informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan secara konsisten, kecuali bagi penerapan beberapa standar dan perubahan yang berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015, yang relevan terhadap laporan keuangan Bank:

PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan"

PSAK revisi mengubah laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta mengharuskan pos-pos yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain dikelompokkan ke dalam dua kategori: (1) pos-pos yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi dan (2) pos-pos yang akan direklasifikasi selanjutnya pada laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Perubahan tersebut hanya mempengaruhi penyajian dan tidak memiliki dampak signifikan lainnya terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Statements of compliance and basis of measurement and preparation of financial statements (continued)

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the year in which the estimate is revised and in any future year affected.

In particular, information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting policies that have significant effect on the amounts recognized in the financial statements are described in Note 3.

b. Change in accounting policies and disclosures

The accounting policies adopted in preparing the financial statements have been consistently applied, except for the adoption of several standards and amendments which became effective for the financial statements beginning on or after January 1, 2015, that are relevant to the Bank's financial statements:

SFAS No.1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements"

The revised SFAS renamed the statement of comprehensive income as statement of profit or loss and other comprehensive income and also requires that items presented in other comprehensive income be grouped into two categories: (1) items that will not be reclassified subsequently to profit or loss; and (2) items that will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met. The amendments only affect the presentation and have no other significant impact on the amounts reported in the Bank's financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

PSAK ini, antara lain, menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhakan klarifikasi dan pengungkapan.

Keuntungan dan kerugian aktuaria langsung diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Jumlah neto dalam laba rugi dipengaruhi oleh penghapusan imbal hasil atas aset program dan komponen biaya bunga dan digantikannya dengan biaya atau pendapatan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan tingkat diskonto digunakan dalam mengukur kewajiban imbalan pasti. Biaya jasa lalu diakui sebagai beban dalam laba rugi pada awal ketika amandemen terjadi atau ketika biaya restruktur terkait atau pesangon diakui. Perubahan lainnya termasuk pengungkapan baru seperti pengungkapan analisa sensitivitas.

Perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan PSAK No. 24 telah diterapkan secara retrospektif. Efek penerapan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Change in accounting policies and disclosures (continued)

SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits"

This SFAS, among others, removes the corridor mechanism and contingent liability disclosures to simplify clarifications and disclosures.

Actuarial gains and losses are now immediately recognized in other comprehensive income and will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods. The net amount in profit or loss is affected by the removal of the expected return on plan assets and interest cost components and their replacement by a net interest expense or income based on the net defined benefit asset or liability and discount rate used to measure the defined benefit obligation. Past service costs are now recognized as expense in profit or loss at the earlier of when the amendment occurs or when the related restructuring or termination costs are recognized. Other amendments include new disclosures such as sensitivity analysis disclosures.

The changes in accounting policies with respect to SFAS No. 24 have been applied retrospectively. The effects of adoption on the financial statements are as follows:

Keterangan/*Description*	**January 1, 2012/31 Desember 2011/ *January 1, 2012/December 31, 2011***		
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	**Kenaikan (penurunan)/ *Increase (decrease)***	**Disajikan kembali/ *As restated***
Laporan posisi keuangan/ *Statements of financial position*			
Aset/*Assets*			
Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets*	2.543.779.394	927.832.238	3.471.611.632
Liabilitas/*Liabilities*			
Liabilitas imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits liabilities*	9.082.876.805	3.711.328.954	12.794.205.759

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi telah diterapkan secara retrospektif. Efek penerapan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut (lanjutan):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Change in accounting policies and disclosures (continued)

The changes in accounting policies have been applied retrospectively. The effects of adoption on the financial statements are as follows (continued):

Keterangan/*Description*	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Kenaikan (penurunan)/ *Increase (decrease)*	Disajikan kembali/ *As restated*
	January 1, 2012/31 Desember 2011/ *January 1, 2012/December 31, 2011*		
Ekuitas/*Equity*			
Pengukuran kembali program atas program imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefits plan*	-	(2.012.362.985)	(2.012.362.985)
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya/ *Retained earnings - unappropriated*	29.826.329.836	(771.133.731)	29.055.196.105
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ *Statements of profit or loss and other comprehensive income*			
Beban operasional lainnya - beban tenaga kerja/ *Other operating expenses - personnel expenses*	(26.843.153.633)	(1.028.178.307)	(27.871.331.940)
Pendapatan pajak tangguhan/ *Deferred tax income*	611.603.913	257.044.576	868.648.489
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - bersih/ *Remeasurement of defined benefits plan - net*	-	(2.012.362.985)	(2.012.362.985)

Keterangan/*Description*	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Kenaikan (penurunan)/ *Increase (decrease)*	Disajikan kembali/ *As restated*
	31 Desember 2012/*December 31, 2012*		
Laporan posisi keuangan/ *Statements of financial position*			
Aset/*Assets*			
Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets*	2.539.756.114	(82.093.279)	2.457.662.835
Liabilitas/*Liabilities*			
Liabilitas imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits liabilities*	11.020.363.634	(328.373.112)	10.691.990.522
Ekuitas/*Equity*			
Pengukuran kembali program atas program imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefits plan*	-	209.397.539	209.397.539
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya/ *Retained earnings - unappropriated*	48.382.446.528	36.882.294	48.419.328.822
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ *Statements of profit or loss and other comprehensive income*			
Beban operasional lainnya - beban tenaga kerja/ *Other operating expenses - personnel expenses*	(32.561.093.227)	1.077.354.701	(31.483.738.526)
Beban pajak tangguhan/ *Deferred tax expense*	(4.023.280)	(269.338.676)	(273.361.956)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - bersih/ *Remeasurement of defined benefits plan - net*	-	2.221.760.524	2.221.760.524

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi telah diterapkan secara retrospektif. Efek penerapan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut (lanjutan):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Change in accounting policies and disclosures (continued)

The changes in accounting policies have been applied retrospectively. The effects of adoption on the financial statements are as follows (continued):

Keterangan/*Description*	31 Desember 2013/*December 31, 2013*		
	Dilaporkan sebelumnya/ ***As previously reported***	**Kenaikan (penurunan)/** ***Increase (decrease)***	**Disajikan kembali/** ***As restated***
Laporan posisi keuangan/ ***Statements of financial position***			
Aset/*Assets*			
Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets*	4.174.360.980	115.981.308	4.290.342.288
Liabilitas/*Liabilities*			
Liabilitas imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits liabilities*	12.266.973.960	463.925.241	12.730.899.201
Ekuitas/*Equity*			
Pengukuran kembali program atas program imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefits plan*	-	(124.228.749)	(124.228.749)
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya/ *Retained earnings - unappropriated*	60.109.045.931	(223.715.184)	59.885.330.747
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ ***Statements of profit or loss and other comprehensive income***			
Beban operasional lainnya - beban tenaga kerja/ *Other operating expenses - personnel expenses*	(40.762.084.034)	(347.463.302)	(41.109.547.336)
Pendapatan pajak tangguhan/ *Deferred tax expense*	1.634.604.866	86.865.824	1.721.470.690
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - bersih/ *Remeasurement of defined benefits plan - net*	-	(333.626.288)	(333.626.288)

Keterangan/*Description*	31 Desember 2014/*December 31, 2014*		
	Dilaporkan sebelumnya/ ***As previously reported***	**Kenaikan (penurunan)/** ***Increase (decrease)***	**Disajikan kembali/** ***As restated***
Laporan posisi keuangan/ ***Statements of financial position***			
Aset/*Assets*			
Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets*	2.774.953.291	52.733.154	2.827.686.445
Liabilitas/*Liabilities*			
Liabilitas imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits liabilities*	13.650.088.747	210.932.625	13.861.021.372
Ekuitas/*Equity*			
Pengukuran kembali program atas program imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefits plan*	-	633.436.185	633.436.185
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya/ *Retained earnings - unappropriated*	13.758.737.559	(791.635.656)	12.967.101.903

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi telah diterapkan secara retrospektif. Efek penerapan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut (lanjutan):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Change in accounting policies and disclosures (continued)

The changes in accounting policies have been applied retrospectively. The effects of adoption on the financial statements are as follows (continued):

Keterangan/*Description*	31 Desember 2014/*December 31, 2014*		
	Dilaporkan sebelumnya/ ***As previously reported***	**Kenaikan (penurunan)/** ***Increase (decrease)***	**Disajikan kembali/** ***As restated***
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ ***Statements of profit or loss and other comprehensive income***			
Beban operasional lainnya - beban tenaga kerja/ *Other operating expenses - personnel expenses*	(46.222.189.859)	(757.227.296)	(46.979.417.155)
Beban pajak tangguhan/ *Deferred tax expense*	(1.399.407.689)	189.306.824	(1.210.100.865)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - bersih/ *Remeasurement of defined benefits plan - net*	-	757.664.934	757.664.934

PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan"

PSAK ini mengatur tentang ketentuan tambahan untuk aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. Perubahan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Bank.

SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes"

This SFAS sets out additional provision for deferred tax asset or deferred tax liability arising from non-depreciable asset measured using the revaluation model, and those arising from investment property that is measured using the fair value model. The amendments do not have any significant impact to the Bank's financial statements.

PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"

PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode. Perubahan tersebut hanya mempengaruhi pengungkapan dan tidak memiliki dampak signifikan lainnya terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan Bank.

SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets"

This SFAS provides additional disclosure terms for each individual asset (including goodwill) or a cash generating unit, for which an impairment loss has been recognized or reversed during the period. The amendments only affect the disclosures and have no other significant impact on the amounts reported in the Bank's financial statements.

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Januari 2015 (Disajikan Kembali), 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (Disajikan Kembali) dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 (Disajikan Kembali) dan Untuk Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Disajikan Kembali)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK HARDA INTERNASIONAL
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of January 31, 2015 (As Restated), December 31, 2014, 2013, and 2012 (As Restated) and January 1, 2012/December 31, 2011 (As Restated) and For the One Month Periods Ended January 31, 2015 and 2014 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2014, 2013 and 2012 (As Restated)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"

PSAK ini mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto. Perubahan tersebut hanya mempengaruhi penyajian dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan Bank.

PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"

PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrumen keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal. Hal ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank dikarenakan Bank tidak memiliki instrumen lindung nilai.

PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan. Perubahan tersebut hanya mempengaruhi pengungkapan dan tidak memiliki dampak signifikan lainnya terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan Bank.

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"

PSAK ini menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Change in accounting policies and disclosures (continued)

SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation"

This SFAS provides deeper criterion on legally enforceable right to set off the recognized amounts and criterion to settle on a net basis. The amendments only affect the presentation and have no other significant impact on the amounts reported in the Bank's financial statements.

SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement"

This SFAS, among others, provides additional provision for the criteria of not an expiration or termination of the hedging instrument, and provision to account for financial instruments at the measurement date and after initial recognition. This had no significant impact on the Bank's financial statements as the Bank has no hedging instruments.

SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures"

This SFAS, among others, sets out additional provision on offsetting disclosures with quantitative and qualitative information, and disclosures on transfers of financial instruments. The amendments only affect the disclosures and have no other significant impact on the amounts reported in the Bank's financial statements.

SFAS No. 68, "Fair Value Measurement"

This SFAS provides a single source of guidance on how fair value is measured but does not establish new requirements for when fair value is required. This standard provides a framework for determining fair value and clarifies the factors to be considered in estimating fair value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" (lanjutan)

PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar *(exit price)* dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Bank. Bank telah menambahkan pengungkapan baru yang diwajibkan oleh PSAK No. 68 di Catatan 33 atas laporan keuangan.

c. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang pelaporan dan fungsional

Laporan keuangan dijabarkan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

ii. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Kebijakan akuntansi atas transaksi dan saldo dalam mata uang asing didasarkan pada peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Change in accounting policies and disclosures (continued)

SFAS No. 68, "Fair Value Measurement" (continued)

This SFAS regulate the use of an exit price in fair value measurement, as well as extensive disclosure requirements, particulary the inclusion of non-financial instruments into the fair value hierarchy disclosure. SFAS No. 68 is applied prospectively. The change had no significant impact on the measurements of the Bank's assets and liabilities. The Bank has included the new disclosures required under SFAS No.68 in Note 33 to the financial statements.

c. Foreign currency translation

i. Reporting and functional currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Bank.

ii. Transactions and balances in foreign currency

Accounting policies for transactions and balances in foreign currency are based on BAPEPAM-LK regulation No. VIII.G.7 and the Accounting Guidelines for Indonesia Banking Industry (PAPI).

Transactions in foreign currency are recorded in Rupiah at the exchange rate prevailing at the transaction date. At the reporting date, monetary assets and liabilities in foreign currency are translated into Rupiah using the middle rate of Bank Indonesia.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of monetary assets and liabilities on foreign currency are recognized in the statement of comprehensive income for the year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang menggunakan kurs tengah Reuters yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pukul 16.00 WIB):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Foreign currency translation (continued)

Below is the major foreign exchange rates used for the translation into Rupiah as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 using the Reuters middle rate (at 16.00 WIB) set by Bank Indonesia:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
1 Dolar Amerika Serikat/Rp	12.625	12.385	12.170	9.637	*United States Dollar 1/Rp*

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 7 (Revisi 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi":

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

d. Transactions with related parties

The Bank enters into transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2010) regarding "Related Party Disclosures" as:

a. A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow is related to the others);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut (lanjutan):

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Aset keuangan

i. Aset keuangan (selain sukuk)

Efektif pada 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with related parties (continued)

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies (continued):

ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity who organize the program, the sponsoring entity are also related to the reporting entity;

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

The nature of transactions and balances of accounts with related parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

e. Financial assets

i. Financial assets (other than sukuk)

Effective on January 1, 2015, the Bank applied SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (selain sukuk) (lanjutan)

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:

- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

i. Financial assets (other than sukuk) (continued)

Financial assets within the scope of the SFAS No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets. Financial assets are recognized initially at fair value, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, plus transaction costs that are directly attributable.

The Bank's financial assets are classified as follows:

- *Held-to-maturity*
- *Loans and receivables*

Held to maturity

Financial assets are classified as held-to-maturity investment if only these investments have fixed or determined payments and their maturity date has been determined and the Bank has the positive intention and ability to hold such financial assets to maturity.

Held-to-maturity investments are initially measured at fair value plus transaction costs which are attributable directly to the acquisition of the financial assets. After initial recognition, held- to-maturity investments are measured at amortized cost, using effective interest rate method less any impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (selain sukuk) (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan ini diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga dan beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi atau premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

i. Financial assets (other than sukuk) (continued)

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market.

At initial recognition, these financial assets are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method. Income from this financial assets classification is presented as finance income in the statement of comprehensive income.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as loans and receivables and recognized in the statement of comprehensive income.

Effective interest rate method

The effective interest rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and method of allocating interest income and interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (selain sukuk) (lanjutan)

Metode suku bunga efektif (lanjutan)

Perhitungan dari suku bunga efektif termasuk semua *fee* dan pembayaran atau penerimaan poin yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Biaya transaksi termasuk biaya *incremental* yang secara langsung berkaitan dengan akuisisi atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangan kedalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari aset keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

i. Financial assets (other than sukuk) (continued)

Effective interest rate method (continued)

The calculation of the effective interest rate includes all fees and points payment or receipt that are integral parts of the effective interest rate. Transaction costs include incremental cost that are directly related to acquisition of the publication of financial assets or liabilities.

Classification

The Bank classified the financial assets into classes that reflect the nature of information and take into account the characteristics of those financial assets. The classification can be seen in the table below:

Kategori instrument keuangan/ *Category of financial instrument*		**Golongan (ditentukan oleh Bank)/ *Class (as determined by the Bank)***	**Subgolongan/ *Subclasses***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Kas/*Cash*	
		Giro pada Bank Indonesia/*Demand deposits with Bank Indonesia*	
		Giro pada bank lain/*Demand deposits with other banks*	
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/*Placements with Bank Indonesia and other banks*	
		Efek-efek/*Securities*	Efek-efek dengan janji dijual kembali/*Securities purchased under resale agreements*
		Pendapatan bunga yang masih akan diterima/*Interest receivables*	
		Aset lain-lain/*Other assets*	Setoran jaminan/*Security deposits*
	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held-to-maturity investments*	Efek-efek/*Securities*	

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (selain sukuk) (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Bank mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Bank tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Bank memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

ii. Investasi pada sukuk

Bank menerapkan PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk. PSAK 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*. Penerapan PSAK ini berlaku secara prospektif.

Pengakuan dan Pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Bank.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai biaya perolehan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

i. Financial assets (other than sukuk) (continued)

Derecognition of financial assets

The Bank derecognizes a financial asset if and only if the contractual rights to the cash flows from the asset expired, or the Bank transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

If the Bank neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Bank recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Bank retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Bank continues to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

ii. Investment in sukuk

The Bank has applied SFAS No. 110, Accounting for Sukuk. SFAS 110 establishes the recognition, measurement, presentation and disclosures of sukuk ijarah and sukuk mudharabah transactions. Implementation of this SFAS prevailed prospectively.

Recognition and Measurement

Before the initial recognition, the Bank determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of Bank's investment.

The Bank determined the classification of investment in sukuk as acquisition cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

ii. Investasi pada sukuk (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

- Biaya perolehan

Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan yang sudah termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi.

Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laporan laba rugi komprehensif.

Reklasifikasi

Bank tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

ii. Investment in sukuk (continued)

Recognition and Measurement (continued)

- *Acquisition cost*

If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets of contractual cash and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which already includes the transaction cost. After the initial recognition, the sukuk investment is measured on amortized cost.

The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight line method during the period of the sukuk instrument.

If there is an indication of impairment, then the Bank will measure the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, then the Bank will recognize the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be obtained from the principal repayment regardless of its present value.

Presentation

Investment income and amortization expense are presented in net amount in the statements of comprehensive income.

Reclassification

The Bank can not change investment classification, unless changes in the business model's purpose. Business model that intended to gain contractual cash flows is based on the Bank investment purposes.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

ii. Investasi pada sukuk (lanjutan)

Reklasifikasi (lanjutan)

Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (*consideration/ujrah*) dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika arus kas aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Bank menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

f. Liabilitas keuangan

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Bank setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

ii. Investment in sukuk (continued)

Reclassification (continued)

The underlying contractual cash flows is cash flow from revenue sharing and principal of sukuk mudharabah or benefit cash flow (consideration/ujrah) from sukuk ijarah. After initial recognition, if the actual cash flows differ from the Bank investment purposes, then the Bank reconsiders the consequences of the investment purposes.

f. Financial liabilities

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Bank are classified according to the substance of the contractual arrangement and the definitions of a financial liabilities and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Bank after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Bank are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

The Bank classified its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilies measured at fair value through profit or loss are categorized into measured at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan kedalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari liabilitas keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial liabilities (continued)

Financial liabilities (continued)

After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

Classification

The Bank classifed the financial liabilities into classes that reflect the nature of information and take into account the characteristics of those financial liabilities. The classification can be seen in the table below:

Kategori instrument keuangan/ ***Category of financial instrument***		**Golongan (ditentukan oleh Bank)/** ***Class (as determined by the Bank)***	**Subgolongan/** ***Subclasses***
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas segera/*Obligations due immediately*	
		Simpanan nasabah/*Deposits from customers*	
		Simpanan dari bank lain/*Deposits from other banks*	
		Bunga yang masih harus dibayar/*Accrued interests*	
		Liabilitas lain-lain/*Other liabilities*	*Safe deposits box*

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Derecognition of financial liabilities

The Bank derecognizes financial liabilities, if and only if, the Bank's liabilities are discharged, cancelled or they expired.

g. Reklasifikasi aset keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi dapat diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi ketentuan sebagai kredit yang diberikan dan piutang dan terdapat intensi dan kemampuan untuk dimiliki di masa yang akan datang yang dapat diperkirakan atau sampai jatuh tempo.

g. Reclassifications of financial assets

Bank shall not classify any financial instrument out of or into the fair value through profit/loss category while it is held or issued.

Financial assets at fair value through profit/loss could be reclassified as loans and receivables if it could fulfill the requirements as loans and receivables and there's intention and capability to hold until the predictable date in the future or maturity date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus di amortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

h. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan keuangan jika, dan hanya jika, Bank:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

i. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Giro pada bank lain disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 2e).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Reclassifications of financial assets (continued)

Reclassification of financial assets from held-to maturity classification to available-for-sale is recorded at fair value. The unrealized gains or losses are recorded in the equity section and shall be recognized directly in equity section until the financial assets is derecognized, at which time, the cumulative gains or losses previously recognized in equity shall be recognized as profit/loss.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification is recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortized by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

h. Off setting financial instrument

Financial assets and liabilities are off setting and the net amount reported in the financial statement if, and only if, the Bank:

- *has a legally enforceable right to offset the recognized amount; and*
- *has an intention to settle on a net basis or to realize the asset and to settle the liability simultaneously.*

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

i. Demand Deposits with Bank Indonesia and other banks

Demand deposits with Bank Indonesia are stated at amortized costs using effective interest rate. Demand deposits with other banks are stated at amortized costs using effective interest rate method net of allowance for impairment losses (Note 2e).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 2e).

k. Efek-efek

Efek-efek pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan efek-efek, dan selanjutnya pengukuran dilakukan berdasarkan klasifikasi efek-efek ke dalam kelompok aset keuangan tertentu dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 2e).

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebagai aset sebesar harga jual kembali efek-efek yang disepakati dikurangi selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan metode suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali.

l. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian dengan debitur, yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit diakui sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 2e).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia are stated at amortized costs using effective interest rate. Placements with other banks are stated at amortized costs using effective interest rate method net of allowance for impairment losses (Note 2e).

k. Securities

At initial recognition, securities are measured at fair value plus transaction costs which are directly attributable to the acquisition of securities and subsequent measurement is conducted based on classification of securities into groups of certain financial assets net of allowance for impairment losses (Note 2e).

Securities purchased under resale agreements are presented as asset and stated at the agreed resale price less the difference between the purchase price and the agreed resale price. The difference between the purchase price and the agreed resale price is amortized using the effective interest rate method as interest income over the period commencing from the acquisition date to the resale date.

l. Loans

Loans are granted based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after specified periods.

Loans are recognized at amortized costs using effective interest rate method net of allowance for impairment losses (Note 2e).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi kredit meliputi adanya pemberian *grace period*, perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru

Untuk kredit yang direstrukturisasi, kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Agunan digunakan untuk memitigasi risiko kredit dan kebijakan mitigasi risiko menentukan jenis agunan yang dapat diterima oleh Bank. Umumnya jenis agunan yang diterima Bank untuk memitigasi risiko kredit diantaranya adalah deposito berjangka, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, piutang, mesin dan persediaan barang.

Umumnya agunan yang diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit *(secondary source of credit repayment)* dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Kredit dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank.

Kriteria penghapusbukuan kredit kepada debitur adalah sebagai berikut:

a. Kredit yang memiliki kualitas macet;
b. Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset sebesar 100% dari pokok kredit;
c. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh liabilitas kreditnya, sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (partial write-off);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Loans (continued)

Loans restructuring may involve grace period granted, extending the payment arrangements and the agreement of new loan conditions.

For restructured loans, losses which occur from loan restructuring relating to the modification of terms are recognized if the present value of total amount of future cash receipts specified in terms of new loans, including receipts designated as interest or principal, is less than the value of loans recorded prior to restructuring.

Collateral is held to mitigate credit risk and risk mitigation policies determine the eligibility of collateral types. Generally, the Bank uses time deposits, land and buildings, vehicles, account receivables, machines and inventories to mitigate the credit risk.

Generally, collateral is required in each credits extended as secondary sources of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

Loans are written-off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Bank.

The criteria for loan write-off to debtors are as follows:

a. "Loss" loan category;
b. Loan facility has been provided with 100% provision from the loan principal;
c. The write-off are performed for all loan obligations, the loan obligations shall not be written-off partially;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kriteria penghapusbukuan kredit kepada debitur adalah sebagai berikut (lanjutan):

d. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil;
e. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar.

m. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:
- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa kerugian dan identifikasinya ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Loans (continued)

The criteria for loan write-off to debtors are as follows (continued):

d. Collection and recovery efforts have been performed, but the results are unsuccessful;

e. The debtors' business has no prospect or performance is bad or they do not have the ability to repay the loan.

m. Impairment of financial and non-financial assets

Impairment of financial assets

The estimated period between an occurring loss and its identification is determined by management for each identified portfolio.

Financial assets are impaired where there is objective evidence, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, and the events that occurred losses have impacted the estimated future cash flows of the financial assets that can be realibly estimated.

The objective evidence of impairment could include:
- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization; or*
- *significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost.*

The estimated period between an occurring loss and its identification is determined by management for each identified portfolio.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pertama kali Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya telah dinilai secara individual, dan penurunan nilainya diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual, Bank melakukan penilaian secara individual untuk kredit yang diberikan diatas Rp 3.000.000.000 untuk Januari 2015 dan untuk tahun 2014 serta 2013, dan Rp 5.000.000.000 untuk tahun 2012 serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan atau secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara individual, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Initially the Bank assesses whether there is any objective evidence of impairment for financial asset whose balance is individually significant. The individual assessment is performed on the significant impaired financial asset. The insignificant impaired financial asset is included in group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assessed.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for financial asset as individual, both for significant and insignificant amount, hence the account of financial asset will be included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Accounts that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized, are not included in a collective assessment of impairment.

Impairment loss is calculated individually for financial assets that are individually significant, the Bank performs individual assessment for loans with amount above Rp 3,000,000,000 for January 2015, and for 2014 and 2013, and Rp 5,000,000,000 for 2012 and collectively for assets that are individually not significant, or individually significant but there is no objective evidence of impairment.

For the purposes of an evaluation of individual impairment, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows that is discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jika kredit yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Bank menerapkan *statistical model analysis method,* dengan menggunakan data historis kerugian kredit minimal 3 tahun dan mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif:

- Data historis *probability of default,*
- Waktu pemulihan,
- Jumlah kerugian yang terjadi (*loss given default),* dan
- Pertimbangan pengalaman manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit saat ini mungkin menyebabkan kerugian aktual lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang didasarkan pada pengalaman historis.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai yang sebelumnya diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur) harus dipulihkan, baik secara langsung maupun dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether the foreclosure is probable or not.

The Bank applied statistical model analysis method, using historical loan loss data minimum 3 years and taking into account the following in determining the allowance for collective impairment loan loss:

- *Historical data of the probability of default,*
- *Recovery period,*
- *The amount of loss incurred (loss given default), and*
- *Management's experienced judgment as to whether the current economic and credit conditions are such that the actual level of incurred losses is likely to be greater or less than that suggested by historical experience.*

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss is decreased and the decrease can be related objectively to an occurred event after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss is reversed directly or by adjusting the allowance account. The reversal amount of the impairment is recognized in the statement of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Saldo aset produktif dihapusbukukan pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aset produktif tersebut tidak dapat tertagih. Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kemudian atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan Bank, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Cadangan penurunan nilai diakui pada tahun sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dijurnal balik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The outstanding balances of earning assets are written-off against the respective allowance for impairment losses when the Bank's management believes that the earning assets are uncollectible. When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Recoveries from loans previously written-off in the current period are credited to the allowance for impairment losses.

Impairment of non-financial assets

The carrying amounts of the Bank's non financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount is estimated.

The recoverable amount of an asset or cash generating unit is the greater of its value in use and it fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset.

Impairment losses reserve recognized in prior year are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates use to determine the recoverable amount.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dijurnal balik hanya hingga nilai tercatat aset tidak melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, dikurangi dengan depresiasi atau amortisasi, jika cadangan penurunan nilai tidak pernah diakui.

Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit berdasarkan selisih antara nilai amortisasi (nilai tercatat) dan *present value* atas pembayaran liabilitas yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable*).

Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih berdasarkan pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai bersih yang dapat direalisasi *(net realizable value)*.

n. Aset tetap

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Bank menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Sejak Desember 2014, tanah dicatat menggunakan metode revaluasi dan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

An impairment losses reserve is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determine, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

The Bank determines allowance for impairment losses on commitments and contingencies with credit risk by the difference between the amortized amount (carrying amount) and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable).

The Bank determines allowance for impairment losses on foreclosed assets by the lower of the carrying amount and their net realizable value.

n. Fixed assets

Effective on January 1, 2012, the Bank adopted SFAS No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets". The revised SFAS No. 16 prescribes accounting for land and therefore, revoked SFAS No. 47, "Accounting for Land". The adoption of the revised SFAS has no impact on the financial statements.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including non-refundable import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the premises and equipment to its working condition and location for its intended use.

Since Desember 2014, land is recorded by using revaluation method and stated at its revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai yaitu setiap lima tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset yang dinilai kembali tidak berbeda material dari nilai tercatatnya.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed assets (continued)

Revaluation is made with sufficient regularity every five years to ensure that their fair value of a revalued assets does not differ materially from its carrying amount.

Any revaluation increase arising on the revaluation of land are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same assets which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of land is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in fixed asset revaluation reserve relating to a previous revaluation of land.

The revaluation surplus of land is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. If the recognition criteria are met, the acquisition cost will include the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred. Acquisition costs of fixed assets is recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other cost incurred subsequently to add to, replace part of or service an item of aset is recorded as acquisition of asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)* untuk seluruh aset tetap selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed assets (continued)

Depreciation of fixed assets, except for land, is computed using the straight-line method for fixed assets over the estimated useful life of the assets, as follows:

	Masa manfaat tahun/ *The estimated useful life year*	**% per tahun/ *% per year***	
Bangunan	5 - 20	20 - 5	*Buildings*
Kendaraan	5	20	*Vehicles*
Inventaris dan peralatan kantor	1 - 10	100 - 10	*Inventories and office equipments*
Instalasi dan renovasi	1 - 10	100 - 10	*Instalations and renovation*

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful life, residual values and depreciation method are reviewed at each year end and the effect of any changes in estimating for on a prospective basis.

Untuk semua aset tetap, Bank menetapkan nilai residu "nihil" untuk perhitungan penyusutan.

For all fixed assets, the Bank has determined residual values to be "nil" for the calculation of depreciation.

Sebelum 31 Desember 2014, tanah dicatat menggunakan metode biaya dan dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Before December 31, 2014, land is recorded by using cost method and stated at cost and not amortized as the management has the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

Bank menerapkan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah". ISAK No. 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

The Bank adopted IFAS No. 25, "Land Rights". IFAS No. 25 prescribes that the legal cost of land rights in the form of Building Usage Rights (HGB) incurred when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under "Fixed Assets" account and not amortized.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

The legal cost incurred to extend or renew the land rights are recorded as intangible assets and amortized over the shorter of the rights' legal life or land's economic life.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

o. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli Bank.

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran untuk pengembangan perangkat lunak secara internal diakui sebagai aset ketika Bank dapat mendemonstrasikan maksud dan kemampuannya untuk menyelesaikan pengembangan dan memakai perangkat lunak tersebut dalam menghasilkan keuntungan ekonomis dimasa mendatang, dan dapat secara handal mengukur biaya untuk menyelesaikan pengembangan. Biaya yang dikapitalisasi dari pengembangan perangkat lunak secara internal mencakup semua biaya yang dapat diatribusikan langsung yang dinyatakan pada biaya yang dikapitalisasi dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan di masa mendatang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statements of comprehensive income in the year the asset is derecognized.

o. Intangible assets

Intangible assets consist of software acquired by the Bank.

Software acquired by Bank is stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Expenditure on internally developed software is recognized as an asset when the Bank is able to demonstrate its intention and ability to complete the development and use of the software in a manner that will generate future economic benefits, and can reliably measure the costs to complete the development. The capitalized costs of internally developed software include all costs directly attributable to develop the software, and are amortized over its useful life internally developed software is stated at capitalized cost less accumulated amortization and impairment losses.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

An intangible asset is derecognized on disposal or when there is no future economic benefits are expected from its use or disposal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset takberwujud (lanjutan)

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat dari perangkat lunak tersebut, dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat dari perangkat lunak adalah lima hingga sepuluh tahun.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

p. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih (jaminan kredit yang telah diambil alih oleh Bank) dan disajikan dalam akun "Aset lain-lain" dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit diatas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih yang telah diterima pada saat kredit diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Sedangkan jika terdapat selisih lebih nilai realisasi bersih diatas saldo kredit, agunan yang diambil alih diakui sebesar saldo kredit dan selisihnya dicatat dalam catatan administratif Bank.

Biaya pemeliharaan yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi agunan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Manajemen melakukan evaluasi secara berkala atas nilai agunan yang diambil alih.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible assets (continued)

Amortization is recognized in statements of income on a straight-line method over the estimated useful life of the software, from the date it is available for use. The estimated useful life of software is five until ten years.

Amortization method, useful life and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

p. Foreclosed assets

Foreclosed assets represent loan collateral acquired by the Bank and presented as "Other assets" account less allowance for impairment losses.

Foreclosed assets are recognized at net realizable value. The difference of loan balance over the net realizable value of foreclosed assets when the loan was taken over, is charged to allowance for possible losses on loans.

However, if net realizable value exceeds the loan balance, foreclosed assets are recognized at the amount of loan balance and the difference is recorded in the Bank's administrative accounts.

Expenses for maintaining foreclosed assets are recognized in the current statements of comprehensive income.

The differences between the value foreclosed assets and sale are recognized as gains or losses on the sale of foreclosed assets. If there is a permanent decline in value, the carrying amount is written down to recognize the permanent decline in value and the loss is recognized in the statements of comprehensive income.

Management evaluates the value of foreclosed assets on a periodic basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

r. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Termasuk dalam aset lain-lain adalah agunan yang diambil alih, penetapan pajak dalam proses banding, persediaan buku barang cetakan dan materai, setoran jaminan dan lain-lain.

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (Catatan 2f).

t. Simpanan nasabah

Pada saat pengakuan awal simpanan diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2f).

u. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro dan deposito berjangka.

Pada saat pengakuan awal simpanan diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif (Catatan 2f).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

r. Other assets

Other assets consist of assets that cannot be classified under the above accounts and not material to establish its own post. Among such assets are foreclosed assets, taxes assessment under appeal, inventories of books, printed material and stamp duty, safe deposits and others.

s. Obligation due immediately

Obligation due immediately is recorded when it occurrs or due to a direct order from the shareholder both public and other bank. Obligation due immediately is stated at the amortized cost (Note 2f).

t. Deposits from customers

At initial recognition deposits are measured at fair value net of transaction costs directly attributable to the deposits, and are measured subsequently at amortized costs using the effective interest rate method (Note 2f).

u. Deposits from other banks

Deposits from other banks consist of the liability to other banks, both domestic and overseas in the form of demand deposits and time deposits.

At initial recognition, deposits from other banks measured at fair value net of transaction costs which directly attributable to deposits are measured subsequently at amortized costs using interest rate (Note 2f).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Imbalan pasca-kerja

Efektif pada 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Untuk program imbalan pasti, PSAK revisi mengharuskan seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan biaya jasa lalu *non-vested* sebelumnya diakui selama rata-rata periode vesting diakui segera dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Bank menghitung imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja".

Liabilitas atau aset imbalan pasti neto adalah keseluruhan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar dari aset program (jika ada), disesuaikan untuk setiap dampak atas pembatasan aset imbalan pasti neto ke batas atas aset. Batas atas aset merupakan nilai kini dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan kontribusi masa depan untuk program tersebut.

Menurut PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan dalam program imbalan pasti secara aktuarial ditentukan dengan menggunakan *projected unit credit*.

Biaya imbalan pasti terdiri dari:
- Biaya jasa;
- Bunga neto atas liabilitas atau aset neto;
- Pengukuran kembali liabilitas atau aset neto

Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian yang diakui sebagai beban dalam laba rugi. Biaya jasa lalu diakui ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi. Jumlah ini dihitung secara berkala oleh aktuaris independen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Post-employment benefits

Effective on January 1, 2015, the Bank adopted SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". For defined benefit plans, the revised SFAS requires all actuarial gains and losses to be recognized in other comprehensive income and unvested past service costs previously recognized over the average vesting period to be recognized immediately in profit or loss when incurred.

The Bank calculates post-employment benefits to its employees in accordance with Labour Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 and SFAS No.24 (Revised 2013), "Employee Benefits".

The net defined benefit liability or asset is the aggregate of the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period reduced by the fair value of plan assets (if any), adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling. The asset ceiling is the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan.

According to SFAS No. 24 (Revised 2013), the cost of providing benefits under the defined benefit plans is actuarially determined using the projected unit credit method.

Defined benefit costs comprise the following:
- *Service cost;*
- *Net interest on the net defined benefit liability or asset*
- *Reameasurements of net defined benefit liability or asset*

Service costs include current service costs, past service costs and gains or losses on nonroutine settlements which are recognized as expense in profit or loss. Past service costs are recognized when plan amendment or curtailment occurs. These amounts are calculated periodically by independent qualified actuaries.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Bunga neto atas liabilitas atau aset adalah perubahan selama periode pada liabilitas atau aset imbalan pasti neto yang timbul dari berlalunya waktu yang ditentukan dengan mengalikan tingkat diskonto berdasarkan obligasi pemerintah dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto diakui sebagai beban atau pendapatan dalam laba rugi.

Pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial; imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan atas dampak batas atas aset (tidak termasuk bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto) diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Sebelum 1 Januari 2015, keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Kelebihan yang timbul diakui sebagai keuntungan atau kerugian aktuarial diakui dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja.

Selanjutnya biaya jasa lalu yang timbul saat pengenalan program imbalan pasti atau saat perubahan imbalan terhutang pada program imbalan pasti yang ada harus diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja.

w. Pengakuan pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2e).

Pendapatan dan beban bunga yang diakui dalam laporan keuangan adalah bunga atas aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Post-employment benefits (continued)

Net interest on the net defined benefit liability or asset is the change during the period in the net defined benefit liability or asset that arises from the passage of time which is determined by multiplying the discount rate based on government bonds to the net defined benefit liability or asset. Net interest on the net defined benefit liability or asset is recognized as expense or income in profit or loss.

Remeasurements comprising actuarial gains and losses, return on plan assets and any change in the effect of the asset ceiling (excluding net interest on net defined benefit liability) are recognized immediately in other comprehensive income in the period in which they arise. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Before January 1, 2015, Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of defined benefit obligation at that date. The excess is determined as actuarial gains or losses recognized using the straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Further, past service costs arising fom the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

w. Recognition of interest income and expenses

Interest income and expenses are recognized on an accrual basis using the effective interest rate method (Note 2e).

Interest income and expense recognized in the financial statement are interest on financial assets and liabilities measured at amortized costs using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pengakuan pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Seluruh penerimaan kas atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet, diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan kas diatas pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Pengakuan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dihentikan pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima *(cash basis)*.

Beban diakui pada saat terjadinya.

x. Provisi dan komisi

Provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian (pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban provisi atau komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan jangka waktu tertentu ataupun tidak material menurut Bank diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

y. Pendapatan dan beban operasional lainnya

Seluruh pendapatan dan beban operasional lainnya dibebankan pada pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Recognition of interest income and expenses (continued)

Loans in which their principal and interest have been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exist as to their timely collection, are generally classified as impaired loans.

All cash receipts from loans classified as doubtful or loss are first applied as a reduction of the principal. The excess of cash receipts over the outstanding principal is recognized as interest income in the current year statements of comprehensive income.

The recognition of interest income on loans is discontinued when the loans are classified as impaired loans. Interest income from impaired loans is reported as contingent receivables and to be recognized as income when the cash is received (cash basis).

Expenses are recognized when incurred.

x. Fees and commissions

Significant fees and commissions which are directly related to lending activities are recognized as part (deduction) of the cost of credit and will be recognized as interest income on the basis of amortized by the effective interest rate method.

Income and provision expense or other commissions not related to the loan activities and certain time period or not material according to the Bank are recognized as income or expense at the time of the transaction occurred.

y. Other operating income and expenses

All of other operating income and expenses are charged into statements of comprehensive income as incurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pajak penghasilan

Efektif pada 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk akun yang langsung diakui di komponen ekuitas lainnya, dimana beban pajak yang terkait dengan akun tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini untuk tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan. Penangguhan pajak penghasilan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas beda temporer antara dasar pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas dan akumulasi rugi fiskal.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika mengajukan banding, pada saat keputusan atas banding tersebut telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Income tax

Effective on January 1, 2015, The Bank applied SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes".

Income tax expense comprises of current and deferred tax. Income tax expense is recognized in the statement of profit or loss, except to the extent it relates to accounts recognized directly in other equity components, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year. Deferred taxes are recognized to reflect the tax effects of the temporary differences between financial and tax reporting basis of assets and liabilities and accumulated tax losses carry forwards.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences arised of differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax basis.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences, as long it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is measured at the tax rates that have enacted or substantively enacted as of the statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statement of comprehensive income, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities are stated in the statement of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to taxation obligations are recognized when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Laba per saham dasar

Bank menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011), yang menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Bank tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal-tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif.

bb. Informasi segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bank melaporkan informasi segmen berdasarkan segmen geografis sesuai kebijakan pelaporan internal Bank.

Sebuah segmen geografis menyediakan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

cc. Peristiwa setelah periode pelaporan

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Basic earnings per share

The Bank applied SFAS No. 56 (Revised 2011), which prescribes principles for the determination and presentation of earnings per share.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during year.

The Bank has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statements of comprehensive income.

bb. Segment information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements. The Bank reports segment information based on geographical segment accordance with the Bank's internal reporting policy.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that are subject to risks and return that are different from those operating segment in other economic environments.

cc. Events after the reporting period

Post year-end events that provide additional information about the Bank's financial position at the date of the statements of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that does not need adjustment are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku.

Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Pengungkapan ini melengkapi pengungkapan pada manajemen risiko keuangan (Catatan 32).

a. Sumber utama ketidakpastian estimasi

a.1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan.

Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions that required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standards.

Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis and based on past experiences and other factors including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are by management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

This disclosure supplements the commentary on financial risk management (Note 32).

a. Key sources of estimation uncertainty

a.1. Allowances for impairment losses of financial assets

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to financial assets evaluated individually for impairment based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral.

Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk Management.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

a.2. Imbalan pasca-kerja karyawan

Present value atas imbalan pasca-kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaria berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan *present value* atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas surat berharga pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

a.3. Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Bank diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis.

Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

a. Key sources of estimation uncertainty (continued)

a.2. Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the service periods of employees.

a.3. Estimated useful life of fixed assets

The useful life of each item of the Bank's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

a.3. Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2n dan nilai tercatat aset tetap diungkapkan pada Catatan 12.

a.4. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 17.

a.5. Penurunan nilai aset non-keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

a. Key sources of estimation uncertainty (continued)

a.3. Estimated useful life of fixed assets (continued)

Therefore, it is possible that future result of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A reduction in the estimated useful life of any item of premises and equipments would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these fixed assets.

The estimated useful life and carrying value of fixed assets are disclosed in Notes 2n and 12, respectively.

a.4. Deferred tax assets and liabilities

Deferred tax assets and liabilities are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes basis to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

The deferred tax assets are disclosed in Note 17.

a.5. Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continuing use and ultimate disposition of such assets.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

a.5. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Bank.

Nilai tercatat aset non-keuangan berupa aset tetap, aset takberwujud dan aset lain-lain (agunan yang diambil alih) diungkapkan pada Catatan 12, 13 dan 14.

b. Pertimbangan akuntansi yang penting dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kebijakan akuntansi Bank memberikan ruang atas aset dan liabilitas keuangan, pada saat awal pengakuan, untuk diklasifikasikan ditentukan kedalam kategori berbeda dalam kondisi tertentu.

Dalam mengklasifikasikan aset keuangan sebagai "dimiliki hingga jatuh tempo", Bank telah menetapkan bahwa Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memilki aset keuangan tersebut hingga tanggal jatuh tempo seperti yang dipersyaratkan (Catatan 2e).

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

a. Key sources of estimation uncertainty (continued)

a.5. Impairment of non-financial assets (continued)

Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of these assets in the form of fixed assets, intangible assets and other assets (foreclosed assets) are disclosed in Notes 12, 13 and 14, respectively.

b. Critical accounting judgements in applying the Bank's accounting policies

Financial assets and liabilities classification

The Bank's accounting policies provide scope for financial assets and liabilities to be designated at inception into different accounting categories in certain circumstances.

In classifying financial assets as "held-to-maturity", the Bank has determined that Bank has the positive intention and ability to hold the assets until their maturity date as required (Note 2e).

4. KAS / ***4. CASH***

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah					*Rupiah*
Khasanah	10.614.454.550	10.539.890.000	13.760.914.150	11.181.906.600	*Vault room*
Teller	144.942.600	125.643.750	142.662.025	145.577.125	*Teller*
ATM	32.100.000	87.950.000	-	-	*ATM*
Jumlah	**10.791.497.150**	**10.753.483.750**	**13.903.576.175**	**11.327.483.725**	***Total***

4. KAS (lanjutan) / *4. CASH (continued)*

Cash in Safe, *Cash in Transit dan Cash in ATM* diasuransikan terhadap risiko asuransi kebongkaran kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (pihak ketiga).

Cash in Safe, Cash in Transit and Cash in ATM are insured for burglary risks with PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (third party).

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

The management of the Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah					*Rupiah*
Giro pada Bank Indonesia	133.858.215.812	134.073.701.250	108.680.511.207	115.647.257.653	*Demand deposits with Bank Indonesia*

Giro Wajib Minimum (GWM) Primer adalah simpanan minimum yang wajib dibentuk oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Primary Minimum Statutory Reserve is minimum deposits that should be maintained by Bank in the form of demand deposits with BI in certain percentage of Third Party Funds (TPF) which is determined by BI.

Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Utang Negara (SUN) dan/atau *excess reserve*, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu.

Secondary Minimum Statutory Reserve is minimum reserve that should be maintained by Bank in the form of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificate Deposit of Bank Indonesia (SDBI), Government Debenture Debt (SUN) and/or excess reserve, in certain percentage determined by BI.

Giro Wajib Minimum (GWM) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, jika LDR Bank dibawah minimum LDR target Bank Indonesia (78%) atau diatas LDR target (92%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

The Minimum Statutory Reserve on Loan to Deposit Ratio (LDR) is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of demand deposits with Bank Indonesia, if the Bank's LDR is below the minimum of LDR targeted by Bank Indonesia (78%) or the Bank's LDR above the maximum of LDR targeted by Bank Indonesia (92%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below Bank Indonesia requirement of 14%.

Sesuai PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang "Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", mulai tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, Giro Wajib Minimum (GWM) dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing dan mulai tanggal 1 Juni 2011, Giro Wajib Minimum (GWM) dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing.

In line with BI Regulation No. 13/10/PBI/2011 dated February 9, 2011 regarding Changes on BI Regulation No. 12/19/PBI/2010 regarding "Minimum Statutory Reserve of Commercial Bank in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency", starting March 1, 2011 until May 31, 2011, Minimum Statutory Reserve in foreign currency amounted to 5% from total third party funds in foreign currency and starting June 1, 2011, Minimum Statutory Reserve in foreign currency amounted to 8% from total third party funds in foreign currency.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal 24 Desember 2013, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing. Berdasarkan peraturan tersebut, Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM *Loan to Deposit Ratio (*LDR).

Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah dan Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. Giro Wajib Minimum (GWM) LDR dalam Rupiah sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dengan KPMM Insentif. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Bank masing-masing sebesar 8,06%, 8,05%, 8,05% dan 8,17% untuk mata uang Rupiah, serta Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder Bank masing-masing sebesar 8,42%, 4,91%, 4,61% dan 6,58%.

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

5. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of December 24, 2013, Bank Indonesia issued a Regulation (PBI) No. 15/15/PBI/2013 regarding the Minimum Reserve Requirement (GWM) at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and foreign currencies. In accordance with such regulation, the Minimum Reserve Requirement consist of Primary and Secondary Minimum Statutory Reserve and Loan to Deposit Ratio (LDR) Minimum Reserve Requirement.

Primary Minimum Statutory Reserve in Rupiah is 8% of TPF in Rupiah and Secondary Minimum Statutory Reserve in Rupiah is 4% of TPF in Rupiah. LDR Minimum Reserve Requirement in Rupiah is determined in the amount of computation between parameters under disincentive and over disincentive for the difference between The Bank's LDR and LDR target by taking into account the difference between the CAR and CAR Incentive. The Minimum Statutory Reserve Requirement in foreign currencies is 8% from TPF in foreign currencies. The PBI was effective from December 31, 2013.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, Primary Statutory Reserve of the Bank were 8.06%, 8.05%, 8.05% and 8.17% for Rupiah currency, and Secondary Statutory Reserve were 8.42%, 4.91%, 4.61% and 6.58%, respectively.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the Bank has complied with the Bank Indonesia's regulation regarding Minimum Statutory Reserve Requirement of Commercial Banks.

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

6. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS

a. By currency

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah					***Rupiah***
PT Bank Central Asia Tbk	1.393.090.111	6.040.297.233	1.450.823.457	6.423.082.468	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	809.408.971	338.809.882	1.207.735.940	778.459.083	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	578.670.677	3.706.677	4.138.677	4.570.677	*PT Bank Ekonomi Raharja Tbk*

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS (continued)

a. Berdasarkan mata uang (lanjutan)

a. By currency (continued)

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah					***Rupiah***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - Slamet Riyadi	560.339.153	610.349.153	588.218.120	628.812.984	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - Slamet Riyadi*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Surabaya	205.736.846	215.485.363	136.691.866	488.949.267	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Surabaya*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	160.000.000	310.000.000	275.000.000	285.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	67.676.618	117.490.382	271.493.264	167.872.097	*PT Bank Internasional Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	525.971	2.430.275	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**3.774.922.376**	**7.636.138.690**	**3.934.627.295**	**8.779.176.851**	***Total***

b. Berdasarkan kolektibilitas

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berlaku, seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 diklasifikasikan lancar.

b. By collectibility

Based on the prevailing BI Regulation, all demand deposits with other banks as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 were classified as current.

c. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat giro pada bank lain dengan pihak berelasi.

c. By transaction with related party and third party

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there were no demand deposits with other banks with related party.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

d. Allowance for impairment losses

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there were no impairment losses in respect of demand deposit with other banks.

The management believes that no allowance for impairment losses on demand deposits with other banks to be provided as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012.

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *6. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS (continued)*

e. Tingkat suku bunga rata-rata / *e. Average interest rate*

Tingkat suku bunga rata-rata giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

The average interest rates of demand deposits with other banks are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah	0 - 1,5%	0 - 1,5%	0 - 2,5%	0 - 2,0%	*Rupiah*

f. Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijaminkan.

f. *As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there were no demand deposits with other banks which are pledged.*

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah					***Rupiah***
BI - *Deposit Facility*	140.877.505.917	137.578.029.241	94.984.831.234	38.995.669.072	*BI - Deposit Facility*
BI - *Term Deposit*	-	-	-	109.978.814.971	*BI - Term Deposit*
Call money:					*Call money:*
PT Bank Jasa Jakarta	-	10.000.000.000	-	-	*PT Bank Jasa Jakarta*
PT Bank Victoria International Tbk	-	10.000.000.000	-	-	*PT Bank Victoria International Tbk*
Jumlah - bersih	**140.877.505.917**	**157.578.029.241**	**94.984.831.234**	**148.974.484.043**	***Total - net***

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, penempatan pada BI dan bank lain pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 diklasifikasikan sebagai lancar.

Based on the prevailing BI regulation, placements with BI and other banks as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 were classified as current.

c. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga / *c. By transaction with related party and third party*

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there were no placements with related party.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) / *7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)*

d. Berdasarkan jatuh tempo / *d. By maturity*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah					***Rupiah***
Kurang dari 1 bulan	140.877.505.917	157.578.029.241	94.984.831.234	148.974.484.043	*Less than 1 month*
Jumlah	**140.877.505.917**	**157.578.029.241**	**94.984.831.234**	**148.974.484.043**	***Total***

e. Cadangan kerugian penurunan nilai / *e. Allowance for impairment losses*

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there were no impairment losses in respect of placements with Bank Indonesia and other banks.

The management believes that no allowance for impairment losses on placements with other banks to be provided as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012.

f. Tingkat suku bunga rata-rata / *f. Average interest rate*

Tingkat suku bunga rata-rata penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The average interest rates of placements with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah	5,75%	5,93%	4,81%	4,00%	*Rupiah*

g. Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 tidak terdapat penempatan pada bank lain yang dijaminkan.

g. *As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 there were no placements with other banks which are pledged.*

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

h. *Placements with Bank Indonesia and other banks will be settled within no more than 12 months after the date of the statements of financial position.*

8. EFEK-EFEK / *8. SECURITIES*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
a. Pinjaman yang diberikan dan piutang	48.564.343.439	-	14.181.800.000	-	*a. Loans and receivables*
b. Dimiliki hingga jatuh tempo	123.471.952.933	123.492.026.204	143.114.796.170	250.600.596.587	*b. Held to maturity*
Jumlah	**172.036.296.372**	**123.492.026.204**	**157.296.596.170**	**250.600.596.587**	***Total***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

a. Pinjaman yang diberikan dan piutang: / *a. Loans and receivables:*

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

Jenis efek / *Types of securities*	Tanggal dimulai/ *Starting date*	Tanggal jatuh tempo/ *Due date*	Nilai penjualan kembali/ *Resale value*	Pendapatan bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Rupiah:						***Rupiah:***
Obligasi pemerintah						*Government bond*
Kurang dari 1 bulan						*Less than 1 month*
FR 0028	13 Januari/2015/*January 13, 2015*	10 Pebruari 2015/*February 10, 2015*	10.112.910.260	(15.248.127)	10.097.662.133	*FR 0028*
FR 0069	15 Januari 2015/*January 15, 2015*	12 Pebruari 2015/*February 12, 2015*	9.906.756.787	(18.641.970)	9.888.114.817	*FR 0069*
FR 0061	12 Januari 2015/*January 12, 2015*	9 Pebruari 2015/*February 9, 2015*	9.223.794.433	(12.615.100)	9.211.179.333	*FR 0061*
SPN12160107	9 Januari 2015/*January 9, 2015*	6 Pebruari 2015/*February 6, 2015*	8.847.697.467	(7.338.833)	8.840.358.634	*SPN12160107*
Lebih dari 1 bulan						*More than 1 month*
FR 0054	8 Januari 2015/*January 8, 2015*	5 Maret 2015/*March 5, 2015*	10.586.244.589	(59.216.067)	10.527.028.522	*FR 0054*
Jumlah					**48.564.343.439**	***Total***

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

Jenis efek / *Types of securities*	Tanggal dimulai/ *Starting date*	Tanggal jatuh tempo/ *Due date*	Nilai penjualan kembali/ *Resale value*	Pendapatan bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Rupiah:						***Rupiah:***
Obligasi pemerintah						*Government bond*
Kurang dari 1 bulan						*Less than 1 month*
FR 0064	13 Desember 2013/*December 13, 2013*	10 Januari 2014/*January 10, 2014*	14.346.515.144	(164.715.144)	14.181.800.000	*FR 0064*
Jumlah					**14.181.800.000**	***Total***

b. Dimiliki hingga jatuh tempo: / *b. Held to maturity:*

Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas: / *By type, currency and collectibility:*

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

	Nilai nominal/ *Par value*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai tercatat/*Carrying amount*			
			Lancar/ *Current*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo						*Securities held to maturity*
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi pemerintah	89.248.000.000	5.955.807.383	95.203.807.383	-	95.203.807.383	*Government bonds*
Obligasi korporasi	28.092.431.684	175.713.866	28.268.145.550	-	28.268.145.550	*Corporate bonds*
Jumlah	**117.340.431.684**	**6.131.521.249**	**123.471.952.933**	**-**	**123.471.952.933**	***Total***

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

	Nilai nominal/ *Par value*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai tercatat/*Carrying amount*			
			Lancar/ *Current*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo						*Securities held to maturity*
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi pemerintah	89.248.000.000	5.966.924.265	95.214.924.265	-	95.214.924.265	*Government bonds*
Obligasi korporasi	28.092.431.684	184.670.255	28.277.101.939	-	28.277.101.939	*Corporate bonds*
Jumlah	**117.340.431.684**	**6.151.594.520**	**123.492.026.204**	**-**	**123.492.026.204**	***Total***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

b. Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan): / *b. Held to maturity (continued):*

Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan): / *By type, currency and collectibility (continued):*

	31 Desember 2013/*December 31, 2013*					
	Nilai nominal/ *Par value*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai tercatat/*Carrying amount*			
			Lancar/ *Current*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo						*Securities held to maturity*
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi pemerintah	87.248.000.000	6.603.492.702	93.851.492.702	-	93.851.492.702	*Government bonds*
Obligasi korporasi	48.995.719.966	267.583.502	49.263.303.468	-	49.263.303.468	*Corporate bonds*
Jumlah	**136.243.719.966**	**6.871.076.204**	**143.114.796.170**	**-**	**143.114.796.170**	***Total***

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*					
	Nilai nominal/ *Par value*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai tercatat/*Carrying amount*			
			Lancar/ *Current*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo						*Securities held to maturity*
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi pemerintah	117.248.000.000	8.001.155.092	125.249.155.092	-	125.249.155.092	*Government bonds*
Obligasi korporasi	125.500.000.000	(148.558.505)	125.351.441.495	-	125.351.441.495	*Corporate bonds*
Jumlah	**242.748.000.000**	**7.852.596.587**	**250.600.596.587**	**-**	**250.600.596.587**	***Total***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *By remaining maturity:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,*			
		2014	2013	2012	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo					*Securities held to maturity*
Kurang dari 1 bulan	-	-	-	20.003.183.558	*Less than 1 month*
1-3 bulan	-	-	-	29.997.961.244	*1-3 months*
3-12 bulan	10.000.000.000	10.000.000.000	21.996.867.623	40.246.711.320	*3-12 months*
Lebih dari 12 bulan	113.471.952.933	113.492.026.204	121.117.928.547	160.352.740.465	*Over 12 months*
Jumlah	**123.471.952.933**	**123.492.026.204**	**143.114.796.170**	**250.600.596.587**	***Total***

Berdasarkan efek-efek pemerintah dan bukan pemerintah: / *By government and non-government securities:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,*			
		2014	2013	2012	
Efek-efek pemerintah	95.203.807.383	95.214.924.265	93.851.492.702	125.249.155.092	*Government securities*
Efek-efek bukan Pemerintah	28.268.145.550	28.277.101.939	49.263.303.468	125.351.441.495	*Non-government securities*
Jumlah	**123.471.952.933**	**123.492.026.204**	**143.114.796.170**	**250.600.596.587**	***Total***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

b. Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan): / *b. Held to maturity (continued):*

Berdasarkan pihak berelasi: / *By related parties:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pihak berelasi	-	-	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga - bersih	123.471.952.933	123.492.026.204	143.114.796.170	250.600.596.587	*Third parties - net*
Jumlah	**123.471.952.933**	**123.492.026.204**	**143.114.796.170**	**250.600.596.587**	***Total***

Rincian obligasi pemerintah adalah sebagai berikut: / *The details of government bonds are as follows:*

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

	No. Series/ *Series No.*	Nominal Rp/ *Par value Rp*	Tingkat suku bunga per tahun (%)/ *Interest rate per year (%)*	Nilai tercatat Rp/ *Carrying amount Rp*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Frekuensi pembayaran bunga/ *Frequency of interest payment*
Obligasi suku bunga tetap/ *Fixed rate bonds*	FR 0046	10.000.000.000	9,50%	9.861.116.603	15 Juli 2023/*July 15,2023*	6 bulan/*months*
	FR 0046	10.000.000.000	9,50%	9.773.099.705	15 Juli 2023/*July 15,2023*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	9.973.070.963	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	11.389.616.860	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	11.389.697.009	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	10.906.476.142	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0052	10.000.000.000	10,50%	11.621.054.894	15 Agustus 2030/*August 15, 2030*	6 bulan/*months*
	FR 0052	10.000.000.000	10,50%	11.497.038.695	15 Agustus 2030/*August 15, 2030*	6 bulan/*months*
	FR 0061	5.000.000.000	7,00%	4.573.056.169	15 Mei 2022/*May 15, 2022*	6 bulan/*months*
	FR 0028	2.248.000.000	10,00%	2.235.070.624	15 Juli 2017/*July 15, 2017*	6 bulan/*months*
	FR 0032	1.000.000.000	15,00%	987.111.854	15 Juli 2018/*July 15, 2018*	6 bulan/*months*
	FR 0040	1.000.000.000	11,00%	997.397.865	15 September 2025/*September 15, 2025*	6 bulan/*months*
		89.248.000.000		**95.203.807.383**		

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

	No. Series/ *Series No.*	Nominal Rp/ *Par value Rp*	Tingkat suku bunga per tahun (%)/ *Interest rate per year (%)*	Nilai tercatat Rp/ *Carrying amount Rp*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Frekuensi pembayaran bunga/ *Frequency of interest payment*
Obligasi suku bunga tetap/ *Fixed rate bonds*	FR 0046	10.000.000.000	9,50%	9.860.267.690	15 Juli 2023/*July 15,2023*	6 bulan/*months*
	FR 0046	10.000.000.000	9,50%	9.771.693.764	15 Juli 2023/*July 15,2023*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	9.972.345.233	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	11.394.002.082	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	11.394.082.561	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	10.908.972.987	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0052	10.000.000.000	10,50%	11.624.587.531	15 Agustus 2030/*August 15, 2030*	6 bulan/*months*
	FR 0052	10.000.000.000	10,50%	11.500.201.326	15 Agustus 2030/*August 15, 2030*	6 bulan/*months*
	FR 0061	5.000.000.000	7,00%	4.569.745.191	15 Mei 2022/*May 15, 2022*	6 bulan/*months*
	FR 0028	2.248.000.000	10,00%	2.234.677.533	15 Juli 2017/*July 15,2017*	6 bulan/*months*
	FR 0032	1.000.000.000	15,00%	986.874.646	15 Juli 2018/*July 15,2018*	6 bulan/*months*
	FR 0040	1.000.000.000	11,00%	997.473.721	15 September 2025/*September 15, 2025*	6 bulan/*months*
		89.248.000.000		**95.214.924.265**		

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan):

Rincian obligasi pemerintah adalah sebagai berikut (lanjutan):

8. SECURITIES (continued)

b. Held to maturity (continued):

The details of government bonds are as follows (continued):

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	No. Series/ *Series No.*	Nominal Rp/ *Par value Rp*	Tingkat suku bunga per tahun (%)/ *Interest rate per year (%)*	Nilai tercatat Rp/ *Carrying amount Rp*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Frekuensi pembayaran bunga/ *Frequency of interest payment*
Obligasi suku bunga tetap/ *Fixed rate bonds*	FR 0046	10.000.000.000	9,50%	9.850.630.398	15 Juli 2023/*July 15,2023*	6 bulan/months
	FR 0046	10.000.000.000	9,50%	9.755.846.629	15 Juli 2023/*July 15,2023*	6 bulan/months
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	9.972.068.263	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/months
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	11.451.277.316	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/months
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	11.451.361.542	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/months
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	10.944.873.332	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/months
	FR 0052	10.000.000.000	10,50%	11.672.567.247	15 Agustus 2030/*August 15, 2030*	6 bulan/months
	FR 0052	10.000.000.000	10,50%	11.543.991.760	15 Agustus 2030/*August 15, 2030*	6 bulan/months
	FR 0026	3.000.000.000	11,00%	2.996.867.623	15 Oktober 2014 / *October 15, 2014*	6 bulan/months
	FR 0028	2.248.000.000	10,00%	2.230.263.252	15 Juli 2017/*July 15,2017*	6 bulan/months
	FR 0032	1.000.000.000	15,00%	984.292.987	15 Juli 2018/*July 15,2018*	6 bulan/months
	FR 0040	1.000.000.000	11,00%	997.452.353	15 September 2025/*September 15, 2025*	6 bulan/months
		87.248.000.000		**93.851.492.702**		

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

	No. Series/ *Series No.*	Nominal Rp/ *Par value Rp*	Tingkat suku bunga per tahun (%)/ *Interest rate per year (%)*	Nilai tercatat Rp/ *Carrying amount Rp*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Frekuensi pembayaran bunga/ *Frequency of interest payment*
Obligasi suku bunga tetap/ *Fixed rate bonds*	FR 0020	20.000.000.000	14,28%	21.210.086.051	15 Desember 2013 / *December 15, 2013*	6 bulan/*months*
	FR 0046	10.000.000.000	9,50%	9.841.884.004	15 Juli 2023/*July 15,2023*	6 bulan/*months*
	FR 0046	10.000.000.000	9,50%	9.741.486.597	15 Juli 2023/*July 15,2023*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	9.971.817.625	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	11.504.030.942	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	11.504.118.668	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0047	10.000.000.000	10,00%	10.977.752.668	15 Pebruari 2028/*February 15,2028*	6 bulan/*months*
	FR 0052	10.000.000.000	10,50%	11.716.606.178	15 Agustus 2030/*August 15, 2030*	6 bulan/*months*
	FR 0052	10.000.000.000	10,50%	11.584.133.287	15 Agustus 2030/*August 15, 2030*	6 bulan/*months*
	SUKUK 002	10.000.000.000	8,70%	9.997.961.244	10 Pebruari 2013 / *February 10, 2013*	1 bulan/*month*
	FR 0026	3.000.000.000	11,00%	2.993.486.999	15 Oktober 2014 / *October 15, 2014*	6 bulan/*months*
	FR 0028	2.248.000.000	10,00%	2.226.278.074	15 Juli 2017/*July 15,2017*	6 bulan/*months*
	FR 0032	1.000.000.000	15,00%	982.079.547	15 Juli 2018/*July 15,2018*	6 bulan/*months*
	FR 0040	1.000.000.000	11,00%	997.433.208	15 September 2025/*September 15, 2025*	6 bulan/*months*
		117.248.000.000		**125.249.155.092**		

Rincian obligasi korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

The details of corporate bonds rating are as follows:

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

	Peringkat/ *Rating*	Suku bunga/ *Interest rate*	Nilai nominal/ *Par value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo					*Securities held to maturity*
PANORAMA I Th 2012 SERI B	idBBB+	12,25%	10.000.000.000	10.000.000.000	*PANORAMA I Th 2012 SERI B*
Indosat VII Th 2009 Seri B	idAAA	11,75%	7.000.000.000	7.144.480.005	*Indosat VII Th 2009 Seri B*
Efek beragunan aset danareksa BTN 03 (EBA Kelas A)	idAAA	7,75%	6.092.431.684	6.092.431.684	*Efek beragunan aset danareksa BTN 03 (EBA Kelas A)*
Subordinasi Bank Mandiri I Th 2009	idAA+	11,85%	3.000.000.000	3.028.398.891	*Subordinasi Bank Mandiri I Th 2009*
Sukuk Ijarah PLN II Th 2007	idAAA	10,40%	2.000.000.000	2.002.834.970	*Sukuk Ijarah PLN II Th 2007*
Jumlah			**28.092.431.684**	**28.268.145.550**	***Total***

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan):

Rincian obligasi korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

8. SECURITIES (continued)

b. Held to maturity (continued):

The details of corporate bonds rating are as follows (continued):

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

	Peringkat/ *Rating*	Suku bunga/ *Interest rate*	Nilai nominal/ *Par value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo					*Securities held to maturity*
PANORAMA I Th 2012 SERI B	idBBB+	12,25%	10.000.000.000	10.000.000.000	*PANORAMA I Th 2012 SERI B*
Indosat VII Th 2009 Seri B	idAA+	11,75%	7.000.000.000	7.151.587.234	*Indosat VII Th 2009 Seri B*
Efek beragunan aset danareksa BTN 03 (EBA Kelas A)	idAAA	7,75%	6.092.431.684	6.092.431.684	*Efek beragunan aset danareksa BTN 03 (EBA Kelas A)*
Subordinasi Bank Mandiri I Th 2009	idAA+	11,85%	3.000.000.000	3.030.047.043	*Subordinasi Bank Mandiri I Th 2009*
Sukuk Ijarah PLN II Th 2007	idAAA	10,40%	2.000.000.000	2.003.035.978	*Sukuk Ijarah PLN II Th 2007*
Jumlah			**28.092.431.684**	**28.277.101.939**	***Total***

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	Peringkat/ *Rating*	Suku bunga/ *Interest rate*	Nilai nominal/ *Par value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo					*Securities held to maturity*
PANORAMA I Th 2012 SERI B	idBBB+	12,25%	10.000.000.000	10.000.000.000	*PANORAMA I Th 2012 SERI B*
Berkelanjutan I Federal Inti Finance Seri B Th 2012	idAA+	7,35%	10.000.000.000	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Federal Inti Finance Seri B Th 2012*
Indofood Sukses Makmur V Th 2009	idAA+	13%	8.000.000.000	8.000.000.000	*Indofood Sukses Makmur V Th 2009*
Efek beragunan aset danareksa BTN 03 (EBA Kelas A)	idAAA	7,75%	7.995.719.966	7.995.719.966	*Efek beragunan aset danareksa BTN 03 (EBA Kelas A)*
Indosat VII Th 2009 Seri B	idAA+	11,75%	7.000.000.000	7.219.916.465	*Indosat VII Th 2009 Seri B*
Subordinasi Bank Mandiri I Th 2009	idAA+	11,85%	3.000.000.000	3.043.681.658	*Subordinasi Bank Mandiri I Th 2009*
Sukuk Ijarah PLN II Th 2007	idAAA	10,40%	2.000.000.000	2.003.985.379	*Sukuk Ijarah PLN II Th 2007*
PLN - VII	idAA+	12,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	*PLN - VII*
Jumlah			**48.995.719.966**	**49.263.303.468**	***Total***

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

	Peringkat/ *Rating*	Suku bunga/ *Interest rate*	Nilai nominal/ *Par value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo					*Securities held to maturity*
Astra Sedaya Finance XII Th 2011 Seri B	idAA+	8,90%	10.000.000.000	10.000.000.000	*Astra Sedaya Finance XII Th 2011 Seri B*
BCA Finance III Th 2010 Seri C	idAA+	10,45%	10.000.000.000	10.000.000.000	*BCA Finance III Th 2010 Seri C*
Serasi Autoraya II Th 2011 Seri B	idA+	9,10%	10.000.000.000	10.000.000.000	*Serasi Autoraya II Th 2011 Seri B*
MTN II Perum Pegadaian Th 2011	idAA+	7,75%	10.000.000.000	10.001.493.902	*MTN II Perum Pegadaian Th 2011*
MTN II Perum Pegadaian Th 2011	idAA+	7,75%	10.000.000.000	10.001.689.655	*MTN II Perum Pegadaian Th 2011*
PANORAMA I Th 2012 SERI B	idBBB+	12,25%	10.000.000.000	10.000.000.000	*PANORAMA I Th 2012 SERI B*
Berkelanjutan I Federal Inti Finance Seri B Th 2012	idAA+	7,35%	10.000.000.000	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Federal Inti Finance Seri B Th 2012*
Efek beragunan aset danareksa BTN 03 (EBA Kelas A)	idAAA	7,75%	10.000.000.000	10.000.000.000	*Efek Beragunan aset danareksa BTN 03 (EBA Kelas A)*
Indofood Sukses Makmur V Th 2009	idAA+	13,00%	8.000.000.000	8.000.000.000	*Indofood Sukses Makmur V Th 2009*
Indosat VII Th 2009 Seri B	idAA+	11,75%	7.000.000.000	7.281.468.831	*Indosat VII Th 2009 Seri B*
Subordinasi I Bank Mega Th 2008	idA	11,50%	5.500.000.000	5.282.405.247	*Subordinasi I Bank Mega Th 2008*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan):

Rincian obligasi korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

8. SECURITIES (continued)

b. Held to maturity (continued):

The details of corporate bonds rating are as follows (continued):

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*				
	Peringkat/ *Rating*	**Suku bunga/ *Interest rate***	**Nilai nominal/ *Par value***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***	
Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)					*Securities held to maturity (continued)*
Subordinasi Bank DKI I Th 2008	idA	12,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	*Subordinasi Bank DKI I Th 2008*
Subordinasi II Bank NISP Th 2008	idAA+	11,10%	5.000.000.000	4.687.045.362	*Subordinasi II Bank NISP Th 2008*
Sukuk Ijarah Indosat III Th 2008	idAA+	10,25%	5.000.000.000	4.994.241.600	*Sukuk Ijarah Indosat III Th 2008*
Subordinasi Bank Mandiri I Th 2009	idAA+	11,85%	3.000.000.000	3.055.871.302	*Subordinasi Bank Mandiri I Th 2009*
Jasa Marga XI Seri P Th 2003	idAA	13,00%	3.000.000.000	3.043.295.953	*Jasa Marga XI Seri P Th 2003*
Sukuk Ijarah PLN II Th 2007	idAA+	10,40%	2.000.000.000	2.004.841.926	*Sukuk Ijarah PLN II Th 2007*
PLN - VII	idAA+	12,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	*PLN - VII*
Sukuk Ijarah Indosat III Th 2008	idAA+	10,25%	1.000.000.000	999.087.717	*Sukuk Ijarah Indosat III Th 2008*
Jumlah			**125.500.000.000**	**125.351.441.495**	***Total***

Efek-efek di atas telah diperingkat oleh Pefindo.

Bonds rating classified by Pefindo.

c. Berdasarkan kolektibilitas

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, efek-efek pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 diklasifikasikan lancar.

c. By collectibility

Based on the prevailing BI regulation, securities as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 were classified as current.

d. Jangka waktu dan tingkat suku bunga rata-rata efek-efek adalah sebagai berikut:

d. Maturity period and average interest rates of securities are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	**31 Desember/*December 31,***			
		2014	**2013**	**2012**	
Jangka waktu					*Maturity period*
Obligasi pemerintah	16 tahun/*years*	16 tahun/*years*	11 tahun/*years*	15 tahun/*years*	*Government bonds*
Obligasi korporasi	6,7 tahun/*years*	6,7 tahun/*years*	3,3 tahun/*years*	5,5 tahun/*years*	*Corporate bonds*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	**31 Desember/*December 31,***			
		2014	**2013**	**2012**	
Tingkat bunga rata-rata per tahun					*Average interest rate per year*
Obligasi pemerintah	10,25%	10,25%	10,58%	11,00%	*Government bonds*
Obligasi korporasi	10,80%	10,80%	10,82%	11,00%	*Corporate bonds*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

f. Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak ada efek-efek yang dijaminkan.

8. SECURITIES (continued)

e. Allowance for impairment losses

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there were no impairment losses in securities.

The management believes that no allowance for impairment losses in securities to be provided as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012.

f. As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 there were no securities which are pledged.

9. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan jenis kredit dan klasifikasi Bank Indonesia

9. LOANS

a. By type of loans and by Bank Indonesia classification

Jenis	31 Januari 2015/*January 31, 2015*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mentions***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	***Type***
Pihak berelasi							*Related parties*
Investasi	3.170.967.212	-	-	-	-	3.170.967.212	*Investment*
Konsumsi	1.365.209.943	-	-	-	-	1.365.209.943	*Consumer*
Jumlah	4.536.177.155	-	-	-	-	4.536.177.155	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.902.580)	-	-	-	-	(1.902.580)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi	4.534.274.575	-	-	-	-	4.534.274.575	*Total loans to related parties*
Pihak ketiga							*Third parties*
Modal kerja	833.345.670.296	50.710.841.414	24.949.566.951	-	1.100.231.044	910.106.309.705	*Working capital*
Investasi	399.189.276.448	75.985.351.038	13.257.651.108	830.262.133	10.266.698.894	499.529.239.621	*Investment*
Konsumsi	115.434.069.229	4.374.057.554	96.611.797	247.579.319	2.880.453.352	123.032.771.251	*Consumer*
Jumlah	1.347.969.015.973	131.070.250.006	38.303.829.856	1.077.841.452	14.247.383.290	1.532.668.320.577	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.538.403.720)	(1.907.230.414)	(1.173.637.157)	(204.571.385)	(3.789.496.427)	(8.613.339.103)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga	1.346.430.612.253	129.163.019.592	37.130.192.699	873.270.067	10.457.886.863	1.524.054.981.474	*Total loans to third parties*
Jumlah	**1.350.964.886.828**	**129.163.019.592**	**37.130.192.699**	**873.270.067**	**10.457.886.863**	**1.528.589.256.049**	***Total***

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *9. LOANS (continued)*

a. Berdasarkan jenis kredit dan klasifikasi Bank Indonesia (lanjutan) / *a. By type of loans and by Bank Indonesia classification (continued)*

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

Jenis / *Type*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak berelasi							*Related parties*
Investasi	3.210.128.819	-	-	-	-	3.210.128.819	*Investment*
Konsumsi	1.402.403.524	-	-	-	-	1.402.403.524	*Consumer*
Jumlah	4.612.532.343	-	-	-	-	4.612.532.343	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.544.195)	-	-	-	-	(2.544.195)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi	4.609.988.148	-	-	-	-	4.609.988.148	*Total loans to related parties*
Pihak ketiga							*Third parties*
Modal kerja	804.673.257.259	76.625.073.876	24.923.369.853	-	1.100.231.044	907.321.932.032	*Working capital*
Investasi	382.772.579.097	67.903.511.304	14.809.421.011	-	10.270.785.125	475.756.296.537	*Investment*
Konsumsi	105.405.677.182	16.841.635.609	-	247.543.972	2.880.580.468	125.375.437.231	*Consumer*
Jumlah	1.292.851.513.538	161.370.220.789	39.732.790.864	247.543.972	14.251.596.637	1.508.453.665.800	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.449.626.594)	(1.911.274.646)	(1.223.521.194)	(33.789.752)	(3.610.925.824)	(8.229.138.010)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga	1.291.401.886.944	159.458.946.143	38.509.269.670	213.754.220	10.640.670.813	1.500.224.527.790	*Total loans to third parties*
Jumlah	**1.296.011.875.092**	**159.458.946.143**	**38.509.269.670**	**213.754.220**	**10.640.670.813**	**1.504.834.515.938**	***Total***

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

Jenis / *Type*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak berelasi							*Related parties*
Investasi	260.343.530	-	-	-	-	260.343.530	*Investment*
Konsumsi	1.559.373.500	-	-	-	-	1.559.373.500	*Consumer*
Jumlah	1.819.717.030	-	-	-	-	1.819.717.030	*Total*
Pihak berelasi							*Related parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(124.280)	-	-	-	-	(124.280)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi	1.819.592.750	-	-	-	-	1.819.592.750	*Total loans to related parties*
Pihak ketiga							*Third parties*
Modal kerja	649.294.495.953	3.121.397.872	-	-	3.165.220.305	655.581.114.130	*Working capital*
Investasi	429.332.618.361	1.138.961.277	32.276.473	319.312.281	11.842.608.489	442.665.776.881	*Investment*
Konsumsi	108.127.725.893	1.280.634.337	-	-	4.349.404.655	113.757.764.885	*Consumer*
Jumlah	1.186.754.840.207	5.540.993.486	32.276.473	319.312.281	19.357.233.449	1.212.004.655.896	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.429.082.062)	(117.782.009)	(5.601.228)	(56.963.785)	(2.080.620.961)	(5.690.050.045)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga	1.183.325.758.145	5.423.211.477	26.675.245	262.348.496	17.276.612.488	1.206.314.605.851	*Total loans to third parties*
Jumlah	**1.185.145.350.895**	**5.423.211.477**	**26.675.245**	**262.348.496**	**17.276.612.488**	**1.208.134.198.601**	***Total***

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *9. LOANS (continued)*

a. Berdasarkan jenis kredit dan klasifikasi Bank Indonesia (lanjutan) / *a. By type of loans and by Bank Indonesia classification (continued)*

Jenis / *Type*	31 Desember 2012/*December 31, 2012*					
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Pihak berelasi / *Related parties*						
Modal kerja / *Working capital*	219.848.885	-	-	-	-	219.848.885
Investasi / *Investment*	2.042.572.071	-	-	-	-	2.042.572.071
Jumlah / *Total*	2.262.420.956	-	-	-	-	2.262.420.956
Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(22.624.210)	-	-	-	-	(22.624.210)
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi / *Total loans to related parties*	2.239.796.746	-	-	-	-	2.239.796.746
Pihak ketiga / *Third parties*						
Modal kerja / *Working capital*	592.858.749.636	1.914.527.827	645.793.678	50.000	3.721.957.808	599.141.078.949
Investasi / *Investment*	400.319.660.060	24.828.893.281	-	9.590.628.482	13.773.668.551	448.512.850.374
Konsumsi / *Consumer*	96.330.985.075	1.976.241.071	126.689.782	350.633.471	7.939.149.390	106.723.698.789
Jumlah / *Total*	1.089.509.394.771	28.719.662.179	772.483.460	9.941.311.953	25.434.775.749	1.154.377.628.112
Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(2.136.810.023)	(3.148.939.889)	(61.556.467)	(228.973.216)	(4.502.225.009)	(10.078.504.604)
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga / *Total loans to third parties*	1.087.372.584.748	25.570.722.290	710.926.993	9.712.338.737	20.932.550.740	1.144.299.123.508
Jumlah / *Total*	**1.089.612.381.494**	**25.570.722.290**	**710.926.993**	**9.712.338.737**	**20.932.550.740**	**1.146.538.920.254**

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

The average interest rates per year are as follows:

	31 Januari 2015 *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,*			
		2014	2013	2012	
Modal kerja	14,00%	14,00%	12,25%	11,75%	*Working capital*
Investasi	14,00%	14,00%	13,00%	12,25%	*Investment*
Konsumsi	14,00%	14,00%	12,75%	12,00%	*Consumer*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi Bank Indonesia / *b. By economic sectors and by Bank Indonesia classification*

Jenis / *Type*	31 Januari 2015/*January 31, 2015*					
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Pihak berelasi / *Related parties*						
Perdagangan besar dan eceran / *Wholesale and retail*	3.170.967.212	-	-	-	-	3.170.967.212
Lain-lain / *Others*	1.365.209.943	-	-	-	-	1.365.209.943
Jumlah / *Total*	4.536.177.155	-	-	-	-	4.536.177.155
Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*	(1.902.580)	-	-	-	-	(1.902.580)
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi / *Total loans to related parties*	4.534.274.575	-	-	-	-	4.534.274.575

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *9. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi Bank Indonesia (lanjutan) / *b. By economic sectors and by Bank Indonesia classification (continued)*

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

Jenis / *Type*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak ketiga							*Third parties*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	5.480.075.644	-	-	-	-	5.480.075.644	*Agriculture, hunting and forestry*
Perikanan	12.589.337.415	1.559.550.953	-	-	-	14.148.888.368	*Fisheries*
Pertambangan dan penggalian	21.913.077.290	-	-	-	9.431.909.703	31.344.986.993	*Mining and excavation*
Industri pengolahan	158.375.802.543	19.081.430.581	-	-	-	177.457.233.124	*Manufacturing*
Konstruksi	28.801.960.494	2.040.121.353	-	-	-	30.842.081.847	*Construction*
Perdagangan besar dan eceran	574.401.485.052	60.138.477.371	2.925.410.103	830.262.133	1.724.418.358	640.020.053.017	*Wholesale and retail*
Penyediaan akomodasi dan makan minum	114.138.250.212	24.560.474.886	-	-	-	138.698.725.098	*Provision of accomodation, food and beverage*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	31.398.412.026	193.532.915	-	-	210.601.877	31.802.546.818	*Transportation, warehousing and communication*
Perantara keuangan	189.516.172.360	-	22.896.628.201	-	-	212.412.800.561	*Financial intermediaries*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	84.587.476.302	18.878.630.703	12.385.179.755	-	-	115.851.286.760	*Real estate, leasing services and servicing company*
Jasa pendidikan	1.987.996.277	-	-	-	-	1.987.996.277	*Educational services*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	136.081.490	-	-	-	-	136.081.490	*Health services and social activities*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan	9.130.800.733	140.951.054	-	-	-	9.271.751.787	*Social services, sociocultural and entertainment*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	103.022.636	-	-	-	103.022.636	*Individual services to household*
Lain-lain	115.512.088.135	4.374.057.554	96.611.797	247.579.319	2.880.453.352	123.110.790.157	*Others*
Jumlah	1.347.969.015.973	131.070.250.006	38.303.829.856	1.077.841.452	14.247.383.290	1.532.668.320.577	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.538.403.720)	(1.907.230.414)	(1.173.637.157)	(204.571.385)	(3.789.496.427)	(8.613.339.103)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga	1.346.430.612.253	129.163.019.592	37.130.192.699	873.270.067	10.457.886.863	1.524.054.981.474	*Total loans to third parties*
Jumlah	**1.350.964.886.828**	**129.163.019.592**	**37.130.192.699**	**873.270.067**	**10.457.886.863**	**1.528.589.256.049**	***Total***

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

Jenis / *Type*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak berelasi							*Related parties*
Perdagangan besar dan eceran	3.210.128.819	-	-	-	-	3.210.128.819	*Wholesale and retail*
Lain-lain	1.402.403.524	-	-	-	-	1.402.403.524	*Others*
Jumlah	4.612.532.343	-	-	-	-	4.612.532.343	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.544.195)	-	-	-	-	(2.544.195)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi	4.609.988.148	-	-	-	-	4.609.988.148	*Total loans to related parties*

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *9. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi Bank Indonesia (lanjutan) / *b. By economic sectors and by Bank Indonesia classification (continued)*

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

Jenis / *Type*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak ketiga							*Third parties*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	5.305.792.109	-	-	-	-	5.305.792.109	*Agriculture, hunting and forestry*
Perikanan	14.491.594.221	-	-	-	-	14.491.594.221	*Fisheries*
Pertambangan dan penggalian	22.159.635.931	-	-	-	9.431.909.703	31.591.545.634	*Mining and excavation*
Industri pengolahan	133.556.098.466	18.996.815.058	-	-	-	152.552.913.524	*Manufacturing*
Konstruksi	32.150.540.328	2.128.420.018	-	-	-	34.278.960.346	*Construction*
Perdagangan besar dan eceran	549.196.570.950	83.196.016.379	3.749.504.008	-	1.724.041.401	637.866.132.738	*Wholesale and retail*
Penyediaan akomodasi dan makan minum	120.901.478.639	18.729.826.587	-	-	-	139.631.305.226	*Provision of accomodation, food and beverage*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	32.317.605.841	-	-	-	215.065.065	32.532.670.906	*Transportation, warehousing and communication*
Perantara keuangan	179.604.139.189	2.235.733.605	22.893.963.853	-	-	204.733.836.647	*Financial intermediaries*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	86.702.983.092	19.140.167.116	12.977.958.924	-	-	118.821.109.132	*Real estate, leasing services and servicing company*
Jasa pendidikan	1.964.044.968	-	-	-	-	1.964.044.968	*Educational services*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	141.150.770	-	-	-	-	141.150.770	*Health services and social activities*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan	8.874.328.075	-	111.364.079	-	-	8.985.692.154	*Social services, sociocultural and entertainment*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	101.606.417	-	-	-	101.606.417	*Individual services to household*
Lain-lain	105.485.550.959	16.841.635.609	-	247.543.972	2.880.580.468	125.455.311.008	*Others*
Jumlah	1.292.851.513.538	161.370.220.789	39.732.790.864	247.543.972	14.251.596.637	1.508.453.665.800	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.449.626.594)	(1.911.274.646)	(1.223.521.194)	(33.789.752)	(3.610.925.824)	(8.229.138.010)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga	1.291.401.886.944	159.458.946.143	38.509.269.670	213.754.220	10.640.670.813	1.500.224.527.790	*Total loans to third parties*
Jumlah	**1.296.011.875.092**	**159.458.946.143**	**38.509.269.670**	**213.754.220**	**10.640.670.813**	**1.504.834.515.938**	***Total***

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

Jenis / *Type*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak berelasi							*Related parties*
Perdagangan besar dan eceran	260.343.530	-	-	-	-	260.343.530	*Wholesale and retail*
Lain-lain	1.559.373.500	-	-	-	-	1.559.373.500	*Others*
Jumlah	1.819.717.030	-	-	-	-	1.819.717.030	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(124.280)	-	-	-	-	(124.280)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi	1.819.592.750	-	-	-	-	1.819.592.750	*Total loans to related parties*

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *9. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi Bank Indonesia (lanjutan) / *b. By economic sectors and by Bank Indonesia classification (continued)*

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

Jenis / *Type*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak ketiga							*Third parties*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	5.729.596.145	-	32.276.473	-	-	5.761.872.618	*Agriculture, hunting and forestry*
Perikanan	21.470.416.434	-	-	-	-	21.470.416.434	*Fisheries*
Pertambangan dan penggalian	12.563.805.250	-	-	-	9.471.383.789	22.035.189.039	*Mining and excavation*
Industri pengolahan	170.567.937.833	-	-	-	-	170.567.937.833	*Manufacturing*
Konstruksi	15.351.946.091	2.246.903.946	-	-	-	17.598.850.037	*Construction*
Perdagangan besar dan eceran	478.809.036.380	1.813.830.203	-	319.312.281	4.710.383.860	485.652.562.724	*Wholesale and retail*
Penyediaan akomodasi dan makan minum	76.958.211.276	-	-	-	-	76.958.211.276	*Provision of accomodation, food and beverage*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	38.482.247.570	199.625.000	-	-	547.674.924	39.229.547.494	*Transportation, warehousing and communication*
Perantara keuangan	122.336.152.080	-	-	-	-	122.336.152.080	*Financial intermediaries*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	124.319.002.406	-	-	-	149.045.724	124.468.048.130	*Real estate, leasing services and servicing company*
Jasa pendidikan	2.881.385.168	-	-	-	-	2.881.385.168	*Educational services*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	612.712.857	-	-	-	-	612.712.857	*Health services and social activities*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan	8.344.241.449	-	-	-	129.340.497	8.473.581.946	*Social services, sociocultural and entertainment*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	99.893.174	-	-	-	-	99.893.174	*Individual services to household*
Lain-lain	108.228.256.094	1.280.634.337	-	-	4.349.404.655	113.858.295.086	*Others*
Jumlah	1.186.754.840.207	5.540.993.486	32.276.473	319.312.281	19.357.233.449	1.212.004.655.896	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.429.082.062)	(117.782.009)	(5.601.228)	(56.963.785)	(2.080.620.961)	(5.690.050.045)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga	1.183.325.758.145	5.423.211.477	26.675.245	262.348.496	17.276.612.488	1.206.314.605.851	*Total loans to third parties*
Jumlah	**1.185.145.350.895**	**5.423.211.477**	**26.675.245**	**262.348.496**	**17.276.612.488**	**1.208.134.198.601**	***Total***

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

Jenis / *Type*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak berelasi							*Related parties*
Perdagangan besar dan eceran	1.948.395.820	-	-	-	-	1.948.395.820	*Wholesale and retail*
Lain-lain	314.025.136	-	-	-	-	314.025.136	*Others*
Jumlah	2.262.420.956	-	-	-	-	2.262.420.956	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.624.210)	-	-	-	-	(22.624.210)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi	2.239.796.746	-	-	-	-	2.239.796.746	*Total loans to related parties*

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi Bank Indonesia (lanjutan) / *By economic sectors and by Bank Indonesia classification (continued)*

Jenis / *Type*	31 Desember 2012/*December 31, 2012*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pihak ketiga							*Third parties*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	3.692.150.823	-	-	-	-	3.692.150.823	*Agriculture, hunting and forestry*
Perikanan	17.924.838.673	-	-	-	-	17.924.838.673	*Fisheries*
Pertambangan dan penggalian	18.814.237.031	-	-	-	-	18.814.237.031	*Mining and digging*
Industri pengolahan	159.304.232.837	-	-	-	-	159.304.232.837	*Manufacturing*
Konstruksi	16.216.399.519	-	-	-	-	16.216.399.519	*Construction*
Perdagangan besar dan eceran	405.988.912.724	14.494.415.712	645.793.678	9.590.678.482	7.083.593.146	437.803.393.742	*Wholesale and retai*
Penyediaan akomodasi dan makan minum	29.806.628.616	138.080.108	-	-	-	29.944.708.724	*Provision of accomodation, food and beverage*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	58.910.713.916	10.587.406.874	-	-	2.696.617.259	72.194.738.049	*Transportation, warehousing and communication*
Perantara keuangan	141.416.061.809	-	-	-	-	141.416.061.809	*Financial intermediaries*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	129.138.618.113	699.638.944	-	-	7.173.086.940	137.011.343.997	*Real estate, leasing services and servicing company*
Jasa pendidikan	3.073.947.869	-	-	-	-	3.073.947.869	*Educational services*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	656.348.387	-	-	-	70.144.167	726.492.554	*Health services and social activities*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan	7.622.933.178	705.279.784	-	-	472.184.847	8.800.397.809	*Social services, sociocultural and entertainment*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	97.659.724	-	-	-	-	97.659.724	*Individual services to household*
Lain-lain	96.845.711.552	2.094.840.757	126.689.782	350.633.471	7.939.149.390	107.357.024.952	*Others*
Jumlah	1.089.509.394.771	28.719.662.179	772.483.460	9.941.311.953	25.434.775.749	1.154.377.628.112	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.136.810.023)	(3.148.939.889)	(61.556.467)	(228.973.216)	(4.502.225.009)	(10.078.504.604)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga	1.087.372.584.748	25.570.722.290	710.926.993	9.712.338.737	20.932.550.740	1.144.299.123.508	*Total loans to third parties*
Jumlah	**1.089.612.381.494**	**25.570.722.290**	**710.926.993**	**9.712.338.737**	**20.932.550.740**	**1.146.538.920.254**	***Total***

c. Berdasarkan jangka waktu / *By loan period*

Klasifikasi kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian kredit dan sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Loans classification by loan agreements and the remaining maturity are as follows:

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit:

By term of loan agreements:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,*			
		2014	2013	2012	
Sampai dengan 1 tahun	290.056.912.358	287.760.244.144	530.135.354.189	447.489.638.094	*Until 1 year*
Lebih dari 1 - 2 tahun	202.932.658.293	203.432.078.917	35.990.173.311	65.166.631.857	*Over 1 - 2 years*

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c. Berdasarkan jangka waktu (lanjutan)

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit (lanjutan):

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Lebih dari 2 - 5 tahun	429.441.066.343	432.446.577.659	427.551.641.380	449.294.208.640	*Over 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	614.773.860.738	589.427.297.423	220.147.204.046	194.689.570.477	*Over 5 years*
Jumlah	1.537.204.497.732	1.513.066.198.143	1.213.824.372.926	1.156.640.049.068	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.615.241.683)	(8.231.682.205)	(5.690.174.325)	(10.101.128.814)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	**1.528.589.256.049**	**1.504.834.515.938**	**1.208.134.198.601**	**1.146.538.920.254**	***Total loans - net***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Sampai dengan 1 tahun	665.584.336.651	671.763.097.243	591.807.911.676	485.299.014.005	*Until 1 year*
Lebih dari 1 - 2 tahun	109.542.896.052	98.999.714.881	104.613.414.164	170.582.700.677	*Over 1 - 2 years*
Lebih dari 2 - 5 tahun	536.329.404.965	521.689.785.503	371.174.750.130	366.575.551.359	*Over 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	225.747.860.064	220.613.600.516	146.228.296.956	134.182.783.027	*Over 5 years*
Jumlah	1.537.204.497.732	1.513.066.198.143	1.213.824.372.926	1.156.640.049.068	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.615.241.683)	(8.231.682.205)	(5.690.174.325)	(10.101.128.814)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	**1.528.589.256.049**	**1.504.834.515.938**	**1.208.134.198.601**	**1.146.538.920.254**	***Total loans - net***

d. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit yang diberikan kepada pihak berelasi (Catatan 28) pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 13,00%, 13,00%, 13,00% dan 12,50%, sedangkan tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pihak ketiga pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing-masing sebesar 14,00% 14,00%, 13,00% dan 12,50%.

9. LOANS (continued)

c. By loan period (continued)

By term of loan agreements (continued):

By remaining maturity:

d. *Other significant information related with loans are as follows:*

a. The average annual interest rates for related parties (Note 28) as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are 13.00%, 13.00%, 13.00% and 12.50%, respectively, while the average interest rates annually for third parties as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are 14.00%, 14.00%, 13.00% and 12.50%, respectively.

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

b. Kredit modal kerja berjangka waktu 1 tahun, kredit investasi berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun, kredit konsumsi berjangka waktu maksimal 8 tahun, kredit karyawan berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun.

c. Kredit yang direstrukturisasi oleh Bank pada Januari 2015, tahun 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebagai berikut:

9. LOANS (continued)

d. *Other significant information related with loans are as follows (continued):*

b. Working capital loans have term ranging 1 year, investment loan with term ranging 1 year to 5 years, consumption loans with term maximum 8 years, employee loans with term ranging 1 year to 10 years.

c. Restructured loans by the Bank in January 2015, Year 2014, 2013 and 2012 are the following:

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema restrukturisasi lain-lain*)	-	26.077.542.703	11.141.130.600	-	-	37.218.673.303	*Extension of loan period and other restructuring schemes*

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema restrukturisasi lain-lain*)	-	25.852.633.825	11.246.584.778	-	-	37.099.218.603	*Extension of loan period and other restructuring schemes*

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema restrukturisasi lain-lain*)	-	-	-	-	-	-	*Extension of loan period and other restructuring schemes*

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema restrukturisasi lain-lain*)	-	-	-	9.590.865.324	-	9.590.865.324	*Extension of loan period and other restructuring schemes*

*) Skema restrukturisasi lain-lain terdiri dari penurunan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali bunga yang tertunggak dan perpanjangan jangka waktu pembayaran bunga tertunggak.

*) *Other restructuring scheme consists of a reduction of interest rates, rescheduling of unpaid interest and extension of repayment periods for past due interest.*

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

d. Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain.

e. Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rincian kredit yang mengalami penurunan nilai menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

9. LOANS (continued)

d. *Other significant information related with loans are as follows (continued):*

d. Loans are generally collateralized by registered mortgages, powers of attorney to mortgage or sell pledged assets, time deposits or other guarantees.

e. As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the detail of non-performing loans based on economic sector are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Perdagangan besar dan eceran	5.480.090.594	5.473.545.409	5.029.696.141	17.320.065.306	*Wholesale and retail*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	-	-	32.276.473	-	*Agriculture, hunting and forestry*
Pertambangan dan penggalian	9.431.909.703	9.431.909.703	9.471.383.789	-	*Mining and excavation*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	210.601.877	215.065.065	547.674.924	2.696.617.259	*Transportation, warehousing and communication*
Perantara keuangan	22.896.628.201	22.893.963.853	-	-	*Financial intermediaries*
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	12.385.179.755	12.977.958.924	149.045.724	7.173.086.940	*Real estate leasing services, and servicing company*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	70.144.167	*Health services and social activities*
Jasa kemasyarakatan dan hiburan	-	111.364.079	129.340.497	472.184.847	*Social services and entertainment*
Lain-lain	3.224.644.468	3.128.124.440	4.349.404.655	8.416.472.643	*Others*
Jumlah	53.629.054.598	54.231.931.473	19.708.822.203	36.148.571.162	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.167.704.969)	(4.868.236.770)	(2.143.185.974)	(4.792.754.692)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi	**48.461.349.629**	**49.363.694.703**	**17.565.636.229**	**31.355.816.470**	***Total non-performing loan by economic sectors***

f. Rasio kredit mikro usaha kecil dan menengah terhadap total kredit yang diberikan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 36,76%, 34,47%, 51,86% dan 52,86%.

f. The ratio of loans to small medium enterprises to total loans as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 were 36.76%, 34.47%, 51.86% and 52.86%, respectively.

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

g. Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rasio *Non Performing Loan*s (NPL) *gross* dan *net* masing-masing sebesar 3,49% 3,58%, 1,62% dan 3,13% serta 3,15%, 3,26%, 1,45% dan 2,71%.

h. Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

i. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

9. LOANS (continued)

d. *Other significant information related with loans are as follows (continued):*

g. As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the ratio Non Performing Loans (NPL) gross and net are 3.49%, 3.58%, 1.62% and 3.13%, and 3.15%, 3.26%, 1.45% and 2.71%, respectively.

h. As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there are no loans which exceded or penalty the Legal Lending Limit (LLL) as required.

i. The changes of allowance for impairment losses are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Saldo awal tahun	8.231.682.205	5.690.174.325	10.101.128.814	10.528.558.727	*Balance at beginning of the year*
Pembentukan (pemulihan) tahun berjalan (Catatan 24)	383.559.478	2.793.857.627	(4.410.954.489)	(427.429.913)	*Provision (reversal) during the year (Note 24)*
Penghapusan selama tahun berjalan	-	(252.349.747)	-	-	*Write-of during the year*
Saldo akhir tahun	**8.615.241.683**	**8.231.682.205**	**5.690.174.325**	**10.101.128.814**	***Balance at ending of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses on loans was adequate.

j. Berikut ini adalah saldo kredit bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai yang dievaluasi secara individual dan kolektif pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

j. As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the gross loan balances and allowance for impairment losses that are assessed from individual and collective impairment, are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Kredit yang dievaluasi secara individual	46.529.579.764	47.119.694.587	15.420.683.516	30.611.701.065	*Loans assessed by individual impairments*
Penurunan nilai individual	(3.797.436.434)	(3.797.436.434)	(1.710.792.986)	(6.442.483.564)	*Individual impairments*
Sub jumlah	**42.732.143.330**	**43.322.258.153**	**13.709.890.530**	**24.169.217.501**	***Sub total***

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

j. Berikut ini adalah saldo kredit bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai yang dievaluasi secara individual dan kolektif pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (lanjutan):

9. LOANS (continued)

d. *Other significant information related with loans are as follows (continued):*

j. As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the gross loan balances and allowance for impairment losses that are assessed from individual and collective impairment, are as follows (continued):

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Kredit yang dievaluasi secara kolektif	1.490.674.917.968	1.465.946.503.556	1.198.403.689.410	1.126.028.348.003	*Loans assessed by collective impairments*
Penurunan nilai kolektif	(4.817.805.249)	(4.434.245.771)	(3.979.381.339)	(3.658.645.250)	*Collective impairments*
Sub jumlah	**1.485.857.112.719**	**1.461.512.257.785**	**1.194.424.308.071**	**1.122.369.702.753**	***Sub total***
Saldo akhir	**1.528.589.256.049**	**1.504.834.515.938**	**1.208.134.198.601**	**1.146.538.920.254**	***Ending balance***

10. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rincian pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

10. INTEREST RECEIVABLES

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the listing of interest receivables are as follows:

	31 Januari 2015 *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Kredit yang diberikan	14.356.750.398	14.648.276.003	4.488.441.546	4.737.371.681	*Loans*
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	3.503.046.340	3.730.491.945	4.037.787.511	5.278.438.067	*Securities and placement with other banks*
Jumlah	**17.859.796.738**	**18.378.767.948**	**8.526.229.057**	**10.015.809.748**	***Total***

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, rincian biaya dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

11. PREPAID EXPENSES

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the listing of prepaid expenses are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Sewa gedung	5.624.525.300	4.565.475.067	5.784.237.999	6.609.670.819	*Building rents*
Core Banking System (CBS)	1.815.000.000	1.980.000.000	99.000.000	-	*Core Banking System (CBS)*
Asuransi	1.631.305.502	148.067.255	131.388.817	96.511.329	*Insurance*
Iklan dan promosi	198.111.565	193.822.817	71.969.425	71.237.888	*Advertisement and promotion*
Lainnya	325.622.384	120.581.399	28.348.000	198.970.933	*Others*
Jumlah	**9.594.564.751**	**7.007.946.538**	**6.114.944.241**	**6.976.390.969**	***Total***

12. ASET TETAP / *12. FIXED ASSETS*

	31 Januari 2015/*January 31, 2015 *)*					
	Tanah/ *Land*	**Bangunan/ *Buildings***	**Renovasi bangunan atau instalasi/ *Building renovations or installations***	**Kendaraan/ *Vehicles***	**Peralatan kantor/ *Office equipment***	**Jumlah/ *Total***
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*						
Jumlah tercatat bruto/ *Gross carrying amount:*						
Saldo 1 Januari 2015/ *Balance January 1, 2015*	23.683.000.000	6.517.521.650	12.007.370.584	3.382.156.360	12.916.790.875	58.506.839.469
Penambahan/ *Additions*	-	-	-	-	36.769.000	36.769.000
Pelepasan/ *Disposals*	-	-	-	(7.200.000)	(10.175.000)	(17.375.000)
Reklasifikasi/ *Reclassifications*	-	-	-	-	-	-
Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus*	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Januari 2015/ *Balance January 31, 2015*	23.683.000.000	6.517.521.650	12.007.370.584	3.374.956.360	12.943.384.875	58.526.233.469
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation:*						
Saldo 1 Januari 2015/ *Balance January 1, 2015*	-	3.416.326.015	10.919.564.806	3.021.486.860	11.081.366.377	28.438.744.058
Penambahan/ *Additions*	-	17.675.765	41.854.021	14.304.783	78.651.984	152.486.553
Pelepasan/ *Disposals*	-	-	-	(7.200.000)	(9.216.667)	(16.416.667)
Reklasifikasi/ *Reclassifications*	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Januari 2015/ *Balance January 31, 2015*	-	3.434.001.780	10.961.418.827	3.028.591.643	11.150.801.694	28.574.813.944
Jumlah tercatat 31 Januari 2015/ *Carrying amount January 31, 2015*	23.683.000.000	**3.083.519.870**	**1.045.951.757**	**346.364.717**	**1.792.583.181**	**29.951.419.525**

	31 Desember 2014/*December 31, 2014 *)*					
	Tanah/ *Land*	**Bangunan/ *Buildings***	**Renovasi bangunan atau instalasi/ *Building renovations or installations***	**Kendaraan/ *Vehicles***	**Peralatan kantor/ *Office equipment***	**Jumlah/ *Total***
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*						
Jumlah tercatat bruto/ *Gross carrying amount:*						
Saldo 1 Januari 2014/ *Balance January 1, 2014*	4.959.600.000	7.187.121.832	12.004.705.484	3.318.234.360	12.763.526.233	40.233.187.909
Penambahan/ *Additions*	-	-	218.292.400	226.272.000	646.623.200	1.091.187.600
Pelepasan/ *Disposals*	(2.000.000.000)	(348.096.682)	(537.130.800)	(162.350.000)	(493.358.558)	(3.540.936.040)
Reklasifikasi/ *Reclassifications*	-	(321.503.500)	321.503.500	-	-	-
Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus*	20.723.400.000	-	-	-	-	20.723.400.000
Saldo 31 Desember 2014/ *Balance December 31, 2014*	23.683.000.000	6.517.521.650	12.007.370.584	3.382.156.360	12.916.790.875	58.506.839.469

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

**) As restated (Note 39)*

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

31 Desember 2014/*December 31, 2014 *)*

	Tanah/ *Land*	**Bangunan/ *Buildings***	**Renovasi bangunan atau instalasi/ *Building renovations or installations***	**Kendaraan/ *Vehicles***	**Peralatan kantor/ *Office equipment***	**Jumlah/ *Total***
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation:*						
Saldo 1 Januari 2014/ *Balance January 1, 2014*	-	3.813.907.620	10.349.609.053	2.889.594.526	10.583.615.759	27.636.726.958
Penambahan/ *Additions*	-	240.459.177	629.197.513	293.882.333	984.920.443	2.148.459.466
Pelepasan/ *Disposals*	-	(348.096.682)	(349.185.867)	(161.990.000)	(487.169.818)	(1.346.442.367)
Reklasifikasi/ *Reclassifications*	-	(289.944.100)	289.944.100	-	-	-
Saldo 31 Desember 2014/ *Balance December 31, 2014*	-	3.416.326.015	10.919.564.799	3.021.486.859	11.081.366.384	28.438.744.057
Jumlah tercatat 31 Desember 2014/ *Carrying amount December 31, 2014*	23.683.000.000	**3.101.195.635**	**1.087.805.785**	**360.669.501**	**1.835.424.491**	**30.068.095.412**

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

*) *As restated (Note 39)*

31 Desember 2013/December *31, 2013*

	Tanah/ *Land*	**Bangunan/ *Buildings***	**Renovasi bangunan atau instalasi/ *Building renovations or installations***	**Kendaraan/ *Vehicles***	**Peralatan kantor/ *Office equipment***	**Jumlah/ *Total***
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*						
Jumlah tercatat bruto/ *Gross carrying amount:*						
Saldo 1 Januari 2013/ *Balance January 1, 2013*	4.959.600.000	8.202.971.744	10.891.527.261	3.271.276.860	12.086.151.502	39.411.527.367
Penambahan/ *Additions*	-	-	179.161.627	83.457.500	1.081.911.547	1.344.530.674
Pelepasan/ *Disposals*	-	-	-	(36.500.000)	(486.370.132)	(522.870.132)
Reklasifikasi/ *Reclassifications*	-	(1.015.849.912)	934.016.596	-	81.833.316	-
Saldo 31 Desember 2013/*Balance December 31, 2013*	4.959.600.000	7.187.121.832	12.004.705.484	3.318.234.360	12.763.526.233	40.233.187.909
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation:*						
Saldo 1 Januari 2013/ *Balance January 1, 2013*	-	4.002.552.905	8.698.198.878	2.341.876.829	10.019.932.569	25.062.561.181
Penambahan/ *Additions*	-	320.520.022	1.207.128.958	580.977.697	977.561.427	3.086.188.104
Pelepasan/ *Disposals*	-	-	-	(33.260.000)	(478.762.327)	(512.022.327)
Reklasifikasi/ *Reclassifications*	-	(509.165.307)	444.281.217	-	64.884.090	-
Saldo 31 Desember 2013/ *Balance December 31, 2013*	-	3.813.907.620	10.349.609.053	2.889.594.526	10.583.615.759	27.636.726.958
Jumlah tercatat 31 Desember 2013/ *Carrying amount December 31, 2013*	**4.959.600.000**	**3.373.214.212**	**1.655.096.431**	**428.639.834**	**2.179.910.474**	**12.596.460.951**

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*					
	Tanah/ *Land*	**Bangunan/ *Buildings***	**Renovasi bangunan atau instalasi/ *Building renovations or installations***	**Kendaraan/ *Vehicles***	**Peralatan kantor/ *Office equipment***	**Jumlah/ *Total***
Jumlah tercatat bruto/ *Gross carrying amount:*						
Saldo 1 Januari 2012/ *Balance January 1, 2012*	4.959.600.000	8.232.471.744	11.099.333.693	7.105.464.360	11.638.412.571	43.035.282.368
Penambahan/ *Additions*	-	-	350.687.535	34.857.500	805.678.679	1.191.223.714
Pelepasan/ *Disposals*	-	(29.500.000)	(558.493.967)	(3.869.045.000)	(357.939.748)	(4.814.978.715)
Saldo 31 Desember 2012/ *Balance December 31, 2012*	4.959.600.000	8.202.971.744	10.891.527.261	3.271.276.860	12.086.151.502	39.411.527.367
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation:*						
Saldo 1 Januari 2012/ *Balance January 1, 2012*	-	3.616.058.389	8.359.588.858	5.350.650.999	9.352.071.374	26.678.369.620
Penambahan/ *Additions*	-	410.298.683	905.640.963	654.920.830	1.007.031.472	2.977.891.948
Pelepasan/ *Disposals*	-	(23.804.167)	(558.493.967)	(3.663.695.000)	(347.707.253)	(4.593.700.387)
Reklasifikasi/ *Reclassifications*	-	-	(8.536.976)	-	8.536.976	-
Saldo 31 Desember 2012/ *Balance December 31, 2012*	-	4.002.552.905	8.698.198.878	2.341.876.829	10.019.932.569	25.062.561.181
Jumlah tercatat 31 Desember 2012/ *Carrying amount December 31, 2012*	**4.959.600.000**	**4.200.418.839**	**2.193.328.383**	**929.400.031**	**2.066.218.933**	**14.348.966.186**

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp 152.486.553, Rp 2.148.459.466, Rp 3.086.188.104 dan Rp 2.977.891.948 (Catatan 25a).

Depreciation expense of fixed assets are charged to general and administrative expense for the years ended January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, amounted to Rp 152,486,553, Rp 2,148,459,466, Rp 3,086,188,104 and Rp 2,977,891,948, respectively (Note 25a).

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Detail of gain on sale of fixed assets are as follows:

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	**2014**	**2014**	**2013**	**2012**	
Hasil penjualan aset tetap	2.950.000	7.050.000	7.669.852.893	31.099.500	2.431.338.000	*Proceed from sale of fixed assets*
Nilai buku	-	2.541.908	2.194.493.673	10.847.805	221.278.333	*Book value*
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 26)	**2.950.000**	**4.508.092**	**5.475.359.220**	**20.251.695**	**2.210.059.667**	***Gain on sale of fixed assets (Note 26)***

12. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian untuk nilai wajar atas tanah yang dimiliki oleh Bank pada 31 Desember 2014 telah dilakukan oleh KJPP Sarwono, Indrastuti dan Rekan, penilai independen yang telah teregistrasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan laporannya tertanggal 27 Juni 2015 (Catatan 39). Penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Data Pasar dan Biaya.

Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset, antara lain:
1. Jenis hak yang melekat pada properti;
2. Kondisi pasar;
3. Lokasi;
4. Karakteristik fisik;
5. Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan; dan
6. Karakteristik tanah.

Selisih nilai wajar atas tanah dengan nilai tercatat dibukukan pada pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian "Surplus revaluasi tanah".

Rincian surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

12. FIXED ASSETS (continued)

Valuation to determine the fair value of the Bank's land as of December 31, 2014, was performed by KJPP Sarwono, Indrastuti dan Rekan, an independent valuers registered in Financial Services Authority (FSA), based on its report dated June 27, 2015 (Note 39). The valuation was determined in accordance with the Indonesian Appraisal Standards (SPI), referring to recent arm's length market transaction and Bapepam-LK's rule No. VIII.C.4 regarding valuation and presentation of asset valuation report in capital market. Appraisal method used is the Market Data and Cost Approach Methods.

Elements used in data comparison process to determined assets' fair value are as follows:

1. *Type of right on property;*
2. *Market condition;*
3. *Location;*
4. *Physical characteristics;*
5. *Income producing characteristics; and*
6. *Land characteristics.*

The difference between the fair value and carrying amount of land, was recorded in other comprehensive income and accumulated in equity as "Surplus on revaluation of land".

The details of surplus on revaluation of land were as follows:

	Nilai buku sebelum revaluasi/*Book value before revaluation*	**Nilai pasar/ *Market value *)***	**Surplus revaluasi/ *Surplus revaluation *)***	
Tanah	2.959.600.000	23.683.000.000	20.723.400.000	*Land*
Jumlah	**2.959.600.000**	**23.683.000.000**	**20.723.400.000**	***Total***

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

*) *As restated (Note 39)*

Nilai tercatat tanah jika dicatat sebesar biaya perolehan adalah sebesar Rp 2.959.600.000.

Nilai pasar tanah sebesar Rp 23.683.000.000 merupakan observasi harga jual dari objek yang sejenis dan termasuk dalam hirarki nilai wajar tingkat 2.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset selain tanah jika diukur menggunakan nilai wajar.

Carrying amount of land if stated on the historical cost basis amounted to Rp 2,959,600,000.

Market value of land amounted of Rp 23,683,000,000 is an observation selling price from similar objects included in the fair value measurement of level 2.

Management believes that there is no significant difference between the fair value and carrying value of assets other than land if have been measured at fair value basis.

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

Bank memiliki beberapa bidang tanah yang digunakan sebagai kantor pusat dan cabang dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 18-36 tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2016 dan 2027. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Bank has several land as head and branch offices with Building Use Rights (Hak Guna Bangunan) for a period of 18-36 years and will be expired between 2016 and 2027. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all of these properties were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap kecuali tanah diasuransikan terhadap kebakaran dan risiko kerugian lainnya kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi Indrapura dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 19.076.572.737 untuk Januari 2015 dan tahun 2014, dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Cartis Insurance Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 22.592.322.856 untuk tahun 2013 dan Rp 22.096.520.566 untuk tahun 2012. Perusahaan asuransi tersebut merupakan pihak ketiga. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadi kerugian.

Fixed asset except for land, are covered by insurance against losses by fire and other risks with amounts insured to PT Asuransi Allianz Utama Indonesia and PT Asuransi Indrapura amounted to Rp 19,076,572,737 for January, 2015 and the year 2014, and PT Asuransi Allianz Utama Indonesia and PT Cartis Insurance Indonesia amounted to Rp 22,592,322,856 for the year 2013 and Rp 22,096,520,566 for the year 2012. Those insurance companies are third parties. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses.

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak ada aset tetap yang dipakai sementara atau dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there are no fixed assets used temporarily or terminated from active use and not classified as available-for-sale.

Berdasarkan penelaahan aset tetap secara individual pada akhir tahun, manajemen Bank berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Bank.

By individual reviewed of fixed assets at the end of the year, the Bank's management believes there is no indication for impairment in the value of Bank's fixed assets.

Pada tanggal 31 Januari 2015, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 21.930.166.931.

As of January 31, 2015, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still used amounted to Rp 21,930,166,931.

13. ASET TAKBERWUJUD / *13. INTANGIBLE ASSETS*

Aset takberwujud pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 terdiri dari:

Intangible assets as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 consisted of the following:

	31 Januari 2015/*January 31, 2015*					
	1 Januari/ *January 1, 2015*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Januari/ *January 31, 2015*	
Harga perolehan:						***Cost:***
Perangkat lunak	7.888.948.854	-	-	-	7.888.948.854	*Software*
Jumlah	7.888.948.854	-	-	-	7.888.948.854	*Total*

13. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) / *13. INTANGIBLE ASSETS (continued)*

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

	1 Januari/ *January 1, 2015*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Januari/ *January 31, 2015*	
Akumulasi amortisasi:						***Accumulated amortization:***
Perangkat lunak	1.458.880.730	77.021.128	-	-	1.535.901.858	*Software*
Jumlah	1.458.880.730	77.021.128	-	-	1.535.901.858	*Total*
Jumlah Tercatat	**6.430.068.124**				**6.353.046.996**	***Net Carrying Value***

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

	1 Januari/ *January 1, 2014*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31, 2014*	
Harga perolehan:						***Cost:***
Perangkat lunak	7.252.683.554	649.000.000	12.734.700	-	7.888.948.854	*Software*
Jumlah	7.252.683.554	649.000.000	12.734.700	-	7.888.948.854	*Total*
Akumulasi amortisasi:						***Accumulated amortization:***
Perangkat lunak	1.119.532.818	340.939.750	1.591.838	-	1.458.880.730	*Software*
Jumlah	1.119.532.818	340.939.750	1.591.838	-	1.458.880.730	*Total*
Jumlah Tercatat	**6.133.150.736**				**6.430.068.124**	***Net Carrying Value***

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	1 Januari/ *January 1, 2013*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31, 2013*	
Harga perolehan:						***Cost:***
Perangkat lunak	2.278.948.854	4.973.734.700	-	-	7.252.683.554	*Software*
Jumlah	2.278.948.854	4.973.734.700	-	-	7.252.683.554	*Total*
Akumulasi amortisasi:						***Accumulated amortization:***
Perangkat lunak	895.534.638	223.998.180	-	-	1.119.532.818	*Software*
Jumlah	895.534.638	223.998.180	-	-	1.119.532.818	*Total*
Jumlah Tercatat	**1.383.414.216**				**6.133.150.736**	***Net Carrying Value***

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

	1 Januari/ *January 1, 2012*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 December/ *December 31, 2012*	
Harga perolehan:						***Cost:***
Perangkat lunak	1.513.433.400	765.515.454	-	-	2.278.948.854	*Software*
Jumlah	1.513.433.400	765.515.454	-	-	2.278.948.854	*Total*
Akumulasi amortisasi:						***Accumulated amortization:***
Perangkat lunak	719.615.938	175.918.700	-	-	895.534.638	*Software*
Jumlah	719.615.938	175.918.700	-	-	895.534.638	*Total*
Jumlah Tercatat	**793.817.462**				**1.383.414.216**	***Net Carrying Value***

Aset takberwujud diamortisasi selama 5-10 tahun. / *Intangible assets are amortized over 5-10 years.*

13. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) / *13. INTANGIBLE ASSETS (continued)*

Beban amortisasi pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp 77.021.128, Rp 340.939.750, Rp 223.998.180 dan Rp 175.918.700 yang dibebankan dalam beban umum dan administrasi (Catatan 25a).

Amortization charged to general and administrative expenses as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 amounted to Rp 77,021,128, Rp 340,939,750, Rp 223,998,180 and Rp 175,918,700 (Note 25a).

14. ASET LAIN-LAIN / *14. OTHER ASSETS*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Penetapan pajak dalam proses banding (Catatan 17)	6.820.099.769	6.820.099.769	6.808.999.769	8.070.964.410	*Taxes assessment under appeal (Note 17)*
Agunan yang diambil alih	5.452.390.495	5.452.390.495	2.513.978.512	892.952.248	*Foreclosed assets*
Setoran jaminan	3.818.675.000	3.808.675.000	3.808.675.000	3.248.840.000	*Security deposits*
Persediaan buku, barang cetakan dan materai	676.138.672	701.030.433	688.703.353	590.804.688	*Inventories of books, printed materials and stamp duty*
Lain-lain	1.974.036.219	844.893.968	714.742.263	875.243.093	*Others*
Dikurangi:					*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non - keuangan	(180.874.000)	(180.874.000)	(832.462.017)	(188.500.000)	*Allowance for impairment losses on non - financial assets*
Jumlah - bersih	**18.560.466.155**	**17.446.215.665**	**13.702.636.880**	**13.490.304.439**	***Total - net***

Agunan yang diambil alih / *Foreclosed assets*

Agunan yang diambil alih merupakan jaminan kredit yang diberikan berupa tanah, bangunan dan kendaraan yang telah diambil alih oleh Bank.

Foreclosed assets represent loan collaterals such as lands, buildings and vehicles that have been foreclosed by the Bank.

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih.

The Bank has taken actions for the resolution of foreclosed assets as required by Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012.

Rincian keuntungan (kerugian) penjualan agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

Detail of gain (loss) on sale of foreclosed assets are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Hasil penjualan agunan yang diambil alih	-	410.000.000	5.920.000.000	1.358.768.110	*Proceed from sale of foreclosed assets*
Nilai buku	-	546.263.000	5.241.664.448	1.947.463.798	*Book value*
Keuntungan (kerugian) penjualan agunan yang diambil alih (Catatan 26)	**-**	**(136.263.000)**	**678.335.552**	**(588.695.688)**	***Gain (loss) on sale of foreclosed assets (Note 26)***

14. ASET LAIN-LAIN (lanjutan) / *14. OTHER ASSETS (continued)*

Agunan yang diambil alih (lanjutan) / ***Foreclosed assets (continued)***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The changes in allowance impairment for losses on foreclosed assets are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Saldo awal tahun	180.874.000	832.462.017	188.500.000	1.915.320.863	*Balance at beginning of the year*
Pembentukan (pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 24)	-	180.874.000	782.462.017	(1.726.820.863)	*Provision (reversal) during the year (Note 24)*
Pengurangan selama tahun berjalan	-	(832.462.017)	-	-	*Decrease during the year*
Penghapusan selama tahun berjalan (Catatan 36)	-	-	(138.500.000)	-	*Write-off during the year (Note 36)*
Saldo akhir tahun	**180.874.000**	**180.874.000**	**832.462.017**	**188.500.000**	***Balance at ending of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Management believes that the allowance for impairment losses on foreclosed assets are adequate to cover losses that may arise.

Manajemen berpendapat bahwa saldo agunan yang diambil alih merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi.

The management believes that the foreclosed assets balance represent net realizable value.

Setoran jaminan terdiri atas deposit ATM ALTO, deposit line telepon, dan deposit sewa.

Advance consists of deposit in ATM ALTO, line telephone deposits and rent deposits.

Lainnya terdiri atas tagihan ATM, *appraisal* dan nasabah serta lainnya.

Others consists of ATM, appraisal and customer receivables and others.

15. SIMPANAN NASABAH / *15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pihak berelasi	10.744.178.482	18.716.824.905	6.017.233.454	10.886.359.229	*Related parties*
Pihak ketiga	1.630.266.494.326	1.600.676.264.409	1.332.469.082.284	1.420.732.394.316	*Third parties*
Jumlah	**1.641.010.672.808**	**1.619.393.089.314**	**1.338.486.315.738**	**1.431.618.753.545**	***Total***

15. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

Simpanan nasabah berdasarkan jenis dan mata uang terdiri dari:

Deposits from customers by type and currency consists of:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah					*Rupiah*
Giro	135.000.747.308	119.883.516.941	130.115.506.511	152.328.586.121	*Demand deposits*
Tabungan	90.473.369.975	94.870.514.347	104.146.420.826	120.438.763.716	*Saving deposits*
Deposito berjangka	1.415.536.555.525	1.404.639.058.026	1.104.224.388.401	1.158.851.403.708	*Time deposits*
Jumlah	**1.641.010.672.808**	**1.619.393.089.314**	**1.338.486.315.738**	**1.431.618.753.545**	***Total***

a. Giro terdiri dari: / *a. Demand deposits consists of:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pihak berelasi	4.665.391.193	5.681.375.360	1.592.672.000	1.062.960.519	*Related parties*
Pihak ketiga	130.335.356.115	114.202.141.581	128.522.834.511	151.265.625.602	*Third parties*
Jumlah	**135.000.747.308**	**119.883.516.941**	**130.115.506.511**	**152.328.586.121**	***Total***
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun Rupiah	**3,50%**	**3,50%**	**3,25%**	**4,00%**	***The average interest rates per annum Rupiah***

Terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit sebesar Rp 590.184.960, Rp 2.165.123.130, Rp 21.049.700.000 dan Rp 18.000.000.000 pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

There are demand deposits blocked and pledged as loan collateral amounted to Rp 590,184,960, Rp 2,165,123,130, Rp 21,049,700,000 and Rp 18,000,000,000 as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012.

b. Tabungan terdiri dari: / *b. Saving deposits consists of:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pihak berelasi					*Related parties*
Tabungan Super	987.036.911	979.803.937	857.857.969	822.014.062	*Super Savings*
Tabungan Harda	170.530.104	171.870.662	104.676.580	166.367.720	*Harda Savings*
Tabunganku	4.893.282	4.635.411	16.962.057	23.317.182	*Tabunganku Savings*
Jumlah pihak berelasi	**1.162.460.297**	**1.156.310.010**	**979.496.606**	**1.011.698.964**	***Total related parties***
Pihak ketiga					*Third parties*
Tabungan Super	75.851.672.510	77.863.504.488	88.266.400.378	97.684.358.550	*Super Savings*
Tabungan Harda	10.873.630.440	13.574.897.407	13.261.177.018	19.809.182.000	*Harda Savings*
Tabunganku	2.377.020.618	1.886.714.505	1.487.989.860	1.827.485.840	*Tabunganku Savings*
Tabungan karyawan	56.743.612	242.552.594	151.356.964	106.038.362	*Employee Savings*
Tabungan Escrow	151.842.498	146.535.343	-	-	*Escrow Savings*
Jumlah pihak ketiga	**89.310.909.678**	**93.714.204.337**	**103.166.924.220**	**119.427.064.752**	***Total third parties***
Jumlah Tabungan	**90.473.369.975**	**94.870.514.347**	**104.146.420.826**	**120.438.763.716**	***Total Saving deposits***
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun Rupiah	**3,50%**	**3,50%**	**3,30%**	**3,50%**	***The average interest rates per annum Rupiah***

15. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

c. Deposito berjangka terdiri dari: / *c. Time deposits consists of:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pihak berelasi	4.916.326.992	11.879.139.535	3.445.064.848	8.811.699.746	*Related parties*
Pihak ketiga	1.410.620.228.533	1.392.759.918.491	1.100.779.323.553	1.150.039.703.962	*Third parties*
Jumlah	**1.415.536.555.525**	**1.404.639.058.026**	**1.104.224.388.401**	**1.158.851.403.708**	***Total***

Perincian deposito berjangka berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The details of time deposits as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 by maturity are as follows:

Berdasarkan periode deposito berjangka: / *By period of time deposits:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pihak berelasi					*Related parties*
1 minggu	-	2.500.000.000	125.817.749	5.000.000.000	*1 week*
1 bulan	4.043.631.409	8.506.443.952	2.469.306.058	3.261.699.746	*1 month*
3 bulan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	*3 months*
6 bulan	372.695.583	372.695.583	349.941.041	50.000.000	*6 months*
Jumlah pihak berelasi	4.916.326.992	11.879.139.535	3.445.064.848	8.811.699.746	*Total related parties*
Pihak ketiga					*Third parties*
On Call	-	-	13.300.000.000	1.000.000.000	*On Call*
1 minggu	8.255.881.334	8.543.457.457	79.105.564.493	39.527.656.424	*1 week*
1 bulan	980.969.675.505	958.183.356.210	714.718.976.893	828.741.732.427	*1 month*
3 bulan	351.455.695.177	356.580.912.282	222.707.464.129	196.406.410.253	*3 months*
6 bulan	33.387.152.334	33.297.152.334	28.022.471.397	49.050.934.315	*6 months*
12 bulan	36.551.824.183	36.155.040.208	42.924.846.641	35.312.970.543	*12 months*
Jumlah pihak ketiga	1.410.620.228.533	1.392.759.918.491	1.100.779.323.553	1.150.039.703.962	*Total third parties*
Jumlah	**1.415.536.555.525**	**1.404.639.058.026**	**1.104.224.388.401**	**1.158.851.403.708**	***Total***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *By remaining period until maturity:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pihak berelasi					*Related parties*
Sampai dengan 1 bulan	4.543.631.409	11.006.443.952	2.595.123.807	8.261.699.746	*Until 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	*Over 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	372.695.583	372.695.583	349.941.041	50.000.000	*Over 3 - 6 months*
Jumlah pihak berelasi	4.916.326.992	11.879.139.535	3.445.064.848	8.811.699.746	*Total related parties*

15. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

c. Deposito berjangka terdiri dari (lanjutan): / *c. Time deposits consists of (continued):*

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo (lanjutan): / *By remaining period until maturity (continued):*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pihak ketiga					*Third parties*
Sampai dengan 1 bulan	1.115.929.869.128	1.074.966.711.548	862.452.149.250	962.452.250.150	*Until 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	248.215.173.871	268.662.513.385	179.183.031.150	141.299.170.246	*Over 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	25.745.310.358	27.488.243.837	29.726.121.846	24.911.017.101	*Over 3 - 6 months*
Lebih dari 6 - 12 bulan	20.729.875.176	21.642.449.721	29.418.021.307	21.377.266.465	*Over 6 - 12 months*
Jumlah pihak ketiga	1.410.620.228.533	1.392.759.918.491	1.100.779.323.553	1.150.039.703.962	*Total third parties*
Jumlah	**1.415.536.555.525**	**1.404.639.058.026**	**1.104.224.388.401**	**1.158.851.403.708**	***Total***
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun					***The average interest rates per annum***
Rupiah	**9,50%**	**9,50%**	**8,50%**	**7,00%**	***Rupiah***

Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 33.459.293.439, Rp 173.896.417.819, Rp 157.638.488.181 dan Rp 132.111.842.728.

Total time deposits which were blocked and pledged as loan collateral as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 amounted to Rp 33,459,293,439, Rp 173,896,417,819, Rp 157,638,488,181 and Rp 132,111,842,728, respectively.

16. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *16. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang dan pihak berelasi terdiri dari:

Deposits from other banks based on currency and related party consists of:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Rupiah					*Rupiah*
Pihak berelasi					*Related parties*
Giro	2.346.231.632	1.355.102.278	643.977.574	3.992.157.076	*Demand deposits*
Jumlah pihak berelasi	2.346.231.632	1.355.102.278	643.977.574	3.992.157.076	*Total related parties*
Pihak ketiga					*Third parties*
Giro	13.525.164.149	16.742.940.625	16.126.513.292	24.021.814.882	*Demand deposits*
Deposito	64.678.678.082	60.867.000.000	47.419.704.754	69.853.808.162	*Deposits*
Jumlah pihak ketiga	78.203.842.231	77.609.940.625	63.546.218.046	93.875.623.044	*Total third parties*
Jumlah	**80.550.073.863**	**78.965.042.903**	**64.190.195.620**	**97.867.780.120**	***Total***

16. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *16. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

Deposito berdasarkan jangka waktu terdiri dari: / *Time deposits based on period consists of:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Deposito					*Time deposits*
1 minggu	-	-	-	30.000.000.000	*1 week*
1 bulan	64.678.678.082	60.867.000.000	47.419.704.754	38.853.808.162	*1 month*
3 bulan	-	-	-	1.000.000.000	*3 months*
Jumlah	**64.678.678.082**	**60.867.000.000**	**47.419.704.754**	**69.853.808.162**	***Total***

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun (Rupiah): / *The average interest rates per annum (Rupiah):*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Giro	3,50%	3,50%	3,25%	4,00%	*Demand deposits*
Deposito	9,00%	9,00%	8,50%	6,75%	*Deposits*

Tidak ada simpanan dari bank lain yang diblokir dan/atau dijadikan jaminan kredit dan transaksi/fasilitas perbankan lainnya pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

There are no deposits from other banks blocked and/or pledged as loan collateral as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012.

17. PERPAJAKAN / *17. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pajak penghasilan:					*Income taxes:*
- Pasal 29	1.898.319.857	1.636.250.773	2.571.739.594	3.094.836.869	*Article 29 -*
- Pasal 4 (2)	2.337.560.659	2.862.806.760	1.534.183.690	1.289.738.488	*Article 4 (2) -*
- Pasal 21	218.682.325	689.355.999	717.138.414	338.205.410	*Article 21 -*
- Pasal 25	250.000.000	234.000.000	146.000.000	500.000.000	*Article 25 -*
- Pasal 23	6.977.994	40.580.811	84.999.404	95.427.698	*Article 23 -*
Pajak Pertambahan Nilai	-	1.108.564	7.113.430	6.440.017	*Value Added Tax*
Jumlah	**4.711.540.835**	**5.464.102.907**	**5.061.174.532**	**5.324.648.482**	***Total***

b. Beban pajak / *b. Tax expenses*

Manfaat (beban) pajak Bank terdiri dari: / *Tax benefit (expenses) of the Bank consists of:*

	31 Januari / *January 31,* 2015	2014	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pajak kini	(512.069.084)	(524.066.182)	(4.251.250.773)	(5.977.739.594)	(7.194.836.869)	*Current tax*
Pajak tangguhan	251.293.817	322.410.725	(1.210.100.865)	1.721.470.690	(273.361.956)	*Deferred tax*
Jumlah	**(260.775.267)**	**(201.655.457)**	**(5.461.351.638)**	**(4.256.268.904)**	**(7.468.198.825)**	***Total***

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / *17. TAXATION (continued)*

b. Beban pajak (lanjutan) / *b. Tax expenses (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba fiskal yang dihitung oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income before income tax in accordance to statements of comprehensive income with the estimated taxable income for the years ended January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	**2014**	**2014**	**2013**	**2012**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan	765.612.180	510.101.216	17.910.222.794	15.722.270.829	28.332.331.542	*Income before corporate income tax*
Beda waktu:						*Temporary differences:*
Penyusutan dan keuntungan penjualan asset tetap	(117.823.693)	30.525.024	(147.507.839)	113.356.873	(922.966.731)	*Depreciation and gain on sale of fixed assets*
Imbalan pasca-kerja	268.117.991	320.014.581	2.140.342.083	1.594.073.628	860.132.128	*Post-mployee benefits*
Beban cadangan lainnya	854.880.972	1.000.153.345	(1.925.744.308)	1.925.744.308	-	*Other reserve expenses*
Jumlah	1.005.175.270	1.350.692.950	67.089.936	3.633.174.809	(62.834.603)	*Total*
Beda tetap:						*Permanent differences:*
Keuntungan atas penjualan tanah dan bangunan	-		(5.412.055.067)	-	-	*Gains of land and building dispossal*
Tunjangan PPh pasal 21	272.488.887	232.718.563	4.065.237.539	3.124.037.377	2.168.284.442	*Allowance of tax article 21*
Biaya penetapan pajak dalam proses banding	-	2.752.000	-	1.261.964.641	-	*Expense of taxes assessment under appeal*
Pemulihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	-	-	-	-	(1.726.820.863)	*Reversal of allowance for impairment losses from non-financial assets*
Penyisihan penurunan nilai agunan yang diambil alih	-	-	180.874.000	-	-	*Provision for impairment losses of foreclosed assets*
Sumbangan	5.000.000	-	91.676.000	78.275.000	31.606.500	*Donations*
Denda	-	-	-	91.235.719	36.780.458	*Penalties*
Lainnya	-	-	101.957.890	-	-	*Others*
Jumlah	277.488.887	235.470.563	(972.309.638)	4.555.512.737	509.850.537	*Total*
Laba kena pajak	**2.048.276.337**	**2.096.264.729**	**17.005.003.092**	**23.910.958.375**	**28.779.347.476**	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan badan	512.069.084	524.066.182	4.251.250.773	5.977.739.594	7.194.836.869	*Corporate income tax expense*
Dikurangi:						*Less*:
Pajak dibayar dimuka:						*Prepaid taxes*:
PPh pasal 25	250.000.000	146.000.000	2.615.000.000	3.406.000.000	4.100.000.000	*Article 25*
Utang pajak penghasilan badan	**262.069.084**	**378.066.182**	**1.636.250.773**	**2.571.739.594**	**3.094.836.869**	***Corporate income tax payable***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

b. Tax expenses (continued)

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income tax are as follows:

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	**2014**	**2014**	**2013**	**2012**	
Laba sebelum pajak penghasilan	765.612.180	510.101.216	17.910.222.794	15.722.270.829	28.332.331.542	*Income before tax income*
Tarif pajak yang berlaku	191.403.045	127.525.304	4.477.555.699	3.930.567.707	7.083.082.885	*Tax rate*
Koreksi saldo awal	-	15.262.512	1.226.873.349	(813.176.988)	257.653.305	*Correction of beginning balance*
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	69.372.222	58.867.641	(243.077.410)	1.138.878.185	127.462.635	*Non taxable income*
Beban pajak	**260.775.267**	**201.655.457**	**5.461.351.638**	**4.256.268.904**	**7.468.198.825**	***Tax expense***

Dalam laporan keuangan, jumlah laba kena pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2015 dan 2014 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income for period ended January 31, 2015 and 2014 are based on preliminary calculations. These amounts may differ from taxable income reported in the Corporate Income Tax Return.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2014, 2013 dan 2012 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

The reconciliation of taxable income in 2014, 2013 and 2012 will be the basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return ("SPT").

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2013 dan 2012 sesuai dengan yang telah dilaporkan Bank dalam Surat Pemberitahuan Tahun ("SPT") kepada kantor layanan pajak.

The calculation of Corporate Income Tax in 2013 and 2012 conform with the amounts that had been reported by the Bank to the tax office in its Annual Tax Return ("SPT").

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pengganti UU pajak No. 7/1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan ditetapkan.

Based on Tax Law No. 36/2008 the amendment of tax law No. 7/1983 on income taxes, the new corporate tax rate is set at flat rate of 28% effective from January 1, 2009 and 25% effective from January 1, 2010. Accordingly, deferred tax assets and liabilities have been adjusted to the tax rates that are expected to apply at the period when the asset is realized or liability is settled, based on the tax rates that will be enacted.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Surat ketetapan pajak

Pada tanggal 27 Nopember 2012, Bank menerima Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak tahun fiskal 2007 yang menetapkan kurang bayar atas pajak penghasilan badan pasal 29, pajak penghasilan pasal 23 dan pajak pertambahan nilai dengan jumlah sebesar Rp 8.070.964.410, yang terdiri dari:

No.	Jenis Pajak/*Types of Tax*	No. SKPKB/ *SKPKB No.*	Jumlah/*Total*
1.	PPh Badan/*Corporate income tax*	00004/206/07/046/12	4.660.906.280
2.	PPN Barang dan Jasa/*VAT for goods and services*	00016/107/07/046/12	331.610.588
3.	PPh pasal 23/*Income tax art 23*	00018/203/07/046/12	624.529.188
4.	PPN Barang dan Jasa/*VAT for goods and services*	00037/207/07/046/12	2.453.918.354
	Jumlah/*Total*		**8.070.964.410**

Setelah melakukan evaluasi atas surat ketetapan pajak tersebut dan walaupun Bank tidak setuju terhadap sebagian temuan tersebut, Bank telah membayar seluruh kekurangan pembayaran pajaknya pada tanggal 21 Desember 2012.

Pada tanggal 18 Januari 2013, Bank telah mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait kekurangan pembayaran atas pajak penghasilan badan pasal 29, pajak penghasilan pasal 23 dan pajak pertambahan nilai tersebut. Pajak kurang bayar tersebut dicatat pada bagian aset lain-lain (Catatan 14). Manajemen Bank telah membentuk cadangan atas kekurangan pembayaran pajak untuk tahun 2007 tersebut sebesar Rp 1.261.964.641 yang didasarkan pada estimasi terbaik manajemen Bank.

Direktorat Jenderal Pajak melalui suratnya tertanggal 20 Desember 2013, menolak keberatan yang diajukan oleh Bank atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan pasal 29, pajak penghasilan pasal 23 dan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Bank telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Maret 2014. Sampai dengan tanggal 31 Januari 2015, Bank sedang dalam proses pengadilan pajak dan belum terdapat hasil putusan yang telah dikomunikasikan kepada Bank (Catatan 38).

17. TAXATION (continued)

c. Tax assessment letters

As of November 27, 2012, the Bank received Minutes of Final Meeting on Tax Audit Result for the fiscal year 2007 that confirmed the underpayment of corporate income tax article 29, income tax article 23, and value added tax amounted to Rp 8,070,964,410, which consists of:

After evaluating the tax assessment letter, and even though the Bank did not agree to some tax findings, the Bank has fully paid the underpayment amount as of December 21, 2012.

As of January 18, 2013, the Bank has submitted the tax objection letter to the Directorate General of Taxation related with the underpayment of corporate income tax article 29, income tax article 23, and value added tax. The underpayment of tax has been recorded as part of other assets account (Note 14). The Bank's management has set up provision of tax underpayment for fiscal year of 2007 amounted to Rp 1.261.964.641 based on the best estimated from Bank's management.

The Directorate General of Taxation through its letter dated December 20, 2013, has been rejected the objection submitted by the Bank on tax underpayment assessment letter of corporate income tax article 29, income tax article 23, and value added tax. Based on the decision of the Directorate General of Taxation, the Bank has been submitted an appeal to the Tax Court on March 7, 2014. As of the date of January 31, 2015, the Bank is still undergoing the process in tax court and no result of the decision has been communicated to the Bank (Note 38).

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / *17. TAXATION (continued)*

c. Surat ketetapan pajak (lanjutan) / *c. Tax assessment letters (continued)*

Berdasarkan Surat Teguran No. ST-01347/WPJ.21/KP.0604/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Bank memiliki tunggakan pajak atas SKPKB No. 00004/206/07/046/12 atas pemeriksaan pajak penghasilan badan pasal 29 untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp 11.100.000. Pada 8 Januari 2014, Bank telah membayar tunggakan pajak tersebut.

Based on the Warning Letter No. ST-01347/WPJ.21/KP.0604/2013 dated December 18, 2013, the Bank had tax arrears of tax underpayment assessment letter No. 00004/206/07/046/12 on assessment of corporate income tax article 29 for fiscal year 2007 amounted to Rp 11,100,000. As of January 8, 2014, the Bank has paid the tax arrears.

d. Pajak tangguhan / *d. Deferred tax*

Aset (liabilitas) pajak tangguhan/ *Deferred tax assets (liabilities)*	31 Januari 2015/*January 31, 2015*			
	31 Desember 2014/ *December 31, 2014*	Dibebankan (dikreditkan) ke laba rugi/ *Charged (credited) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*
Penyusutan aset tetap/ *Depreciation of fixed assets*	(637.568.898)	(29.455.923)	-	(667.024.821)
Liabilitas imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefits obligation*	3.465.255.343	67.029.498	8.470.463	3.540.755.304
Beban cadangan lainnya/ *Other reserve expenses*	-	213.720.242	-	213.720.242
Jumlah/*Total*	**2.827.686.445**	**251.293.817**	**8.470.463**	**3.087.450.725**

Aset (liabilitas) pajak tangguhan/ *Deferred tax assets (liabilities)*	31 Desember 2014/*December 31, 2014*				
	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*	Koreksi/ *Correction*	Dibebankan (dikreditkan) ke laba rugi/ *Charged (credited) to profit or loss*	Dibebankan (dikreditkan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged (credited) to other comprehensive income*	31 Januari 2014/ *January 31, 2014*
Penyusutan aset tetap/ *Depreciation of fixed assets*	626.181.412	(1.226.873.349)	(36.876.961)	-	(637.568.898)
Liabilitas imbalan pascakerja/ *Post-employment benefits obligation*	3.182.724.799	-	535.085.522	(252.554.978)	3.465.255.343
Beban cadangan bonus/ *Bonus reserve expense*	481.436.077	-	(481.436.077)	-	-
Jumlah/*Total*	**4.290.342.288**	**(1.226.873.349)**	**16.772.484**	**(252.554.978)**	**2.827.686.445**

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / *17. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax (continued)*

Aset (liabilitas) pajak tangguhan/ *Deferred tax assets (liabilities)*	31 Desember 2012/ *December 31, 2012*	Koreksi/ *Correction*	Dibebankan (dikreditkan) ke laba rugi/ *Charged (credited) to profit or loss*	Dibebankan (dikreditkan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Januari 2013/ *January 31, 2013*
	31 Desember 2013/*December 31, 2013*				
Penyusutan aset tetap/ *Depreciation of fixed assets*	(215.334.795)	813.176.988	28.339.219	-	626.181.412
Liabilitas imbalan pascakerja/ *Post-employment benefits obligation*	2.672.997.630	-	398.518.406	111.208.763	3.182.724.799
Beban cadangan bonus/ *Bonus reserve expense*	-	-	481.436.077	-	481.436.077
Jumlah/*Total*	**2.457.662.835**	**813.176.988**	**908.293.702**	**111.208.763**	**4.290.342.288**

Aset (liabilitas) pajak tangguhan/ *Deferred tax assets (liabilities)*	31 Desember 2011/ *December 31, 2011*	Koreksi/ *Correction*	Dibebankan (dikreditkan) ke laba rugi/ *Charged (credited) to profit or loss*	Dibebankan (dikreditkan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged (credited) to other comprehensive income*	31 Januari 2012/ *January 31, 2012*
	31 Desember 2012/*December 31, 2012*				
Penyusutan aset tetap/ *Depreciation of fixed assets*	273.060.193	(257.653.305)	(230.741.683)	-	(215.334.795)
Liabilitas imbalan pascakerja/ *Post-employment benefits obligation*	3.198.551.439	-	215.033.032	(740.586.841)	2.672.997.630
Jumlah/*Total*	**3.471.611.632**	**(257.653.305)**	**(15.708.651)**	**(740.586.841)**	**2.457.662.835**

Manajemen Bank berpendapat bahwa seluruh aset pajak tangguhan dapat dipulihkan ditahun-tahun mendatang.

The Bank's Management believes that the total deferred tax assets are recoverable in the future years.

18. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *18. ACCRUED INTEREST*

Merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan nasabah dan bank lain.

Represents accrued interest of deposits from customers and other banks.

Rincian bunga yang masih harus dibayar pada 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The details of accrued interest as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	31 Januari 2015 / *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Deposito	8.091.948.373	7.757.583.092	5.018.504.106	3.941.909.032	*Time Deposit*
Giro	-	-	63.074.280	100.969.863	*Demand Deposit*
Tabungan	-	-	45.272.205	65.645.074	*Saving Deposit*
Jumlah	**8.091.948.373**	**7.757.583.092**	**5.126.850.591**	**4.108.523.969**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA–KERJA / *19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES*

Bank memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawan tetap yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dasar perhitungan manfaat Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menggunakan gaji pokok terkini. Imbalan tersebut tidak didanai.

The Bank provide post-employment benefits to its permanent employee who meet the criteria or reaches the mandatory retirement age of 55 years in accordance with Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. The calculation basis of this Labor Law benefit is the current basic salary. The benefits are unfunded.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti pasca-kerja tersebut masing-masing sebanyak 293, 310, 285 dan 269 karyawan pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

The numbers of eligible employees for post-employment benefit are 293, 310, 285 and 269 employees as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively.

Seluruh jumlah yang disajikan dibawah ini didasarkan pada laporan penilaian aktuaria yang diperoleh dari PT Bumi Dharma Aktuaria, aktuaris independen, dengan laporan aktuaria tertanggal 27 Pebruari 2015 termasuk tahun perbandingan yang telah disajikan kembali sesuai dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013).

All amounts presented below are based in the actuarial valuation report obtained from PT Bumi Dharma Aktuaria, an independent actuary, with the actuarial report dated February 27, 2015 including the comparative years which have been restated in line with the adoption of PSAK No. 24 (Revised 2013).

Beban liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expense recognized in the statements of comprehensive income are:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31, *)* 2014	2013	2012	
Biaya jasa kini	180.530.019	2.207.171.553	1.857.449.942	1.673.331.970	*Current service cost*
Biaya bunga	97.313.686	836.713.888	666.491.304	680.025.464	*Interest expense*
Jumlah	**277.843.705**	**3.043.885.441**	**2.523.941.246**	**2.353.357.434**	***Total***

*) Disajikan kembali (Catatan 2b)

*) *As restated (Note 2b)*

Mutasi nilai kini liabilitas selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in present value of obligation in the current year are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31, *)* 2014	2013	2012	
Saldo awal nilai kini liabilitas	13.861.021.372	12.730.899.201	10.691.990.522	12.794.205.759	*Beginning present value of obligation*
Biaya jasa kini	180.530.019	2.207.171.553	1.857.449.942	1.673.331.970	*Current service cost*
Biaya bunga	97.313.686	836.713.888	666.491.304	680.025.464	*Interest cost*
Pembayaran selama tahun berjalan	(9.725.714)	(903.543.358)	(929.867.618)	(1.493.225.306)	*Payment during the year*
(Keuntungan) kerugian aktuarial	33.881.854	(1.010.219.912)	444.835.051	(2.962.347.365)	*Actuarial (gains) losses*
Saldo akhir nilai kini liabilitas	**14.163.021.217**	**13.861.021.372**	**12.730.899.201**	**10.691.990.522**	***End present value of obligation***

*) Disajikan kembali (Catatan 2b)

*) *As restated (Note 2b)*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA–KERJA (lanjutan)

Program ini memberikan eksposur risiko aktuarial terhadap Bank seperti resiko suku bunga, kelangsungan hidup dan gaji.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto ditentukan dengan mengacu pada tingkat pengembalian pasar atas obligasi pemerintah. Umumnya, penurunan suku bunga dari obligasi pemerintah akan meningkatkan kewajiban program.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari tingkat kematian peserta program baik selama dan setelah pekerjaannya dan gaji dimasa yang akan datang. Akibatnya, peningkatan harapan hidup dan gaji peserta program akan mengakibatkan peningkatan kewajiban program.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaria pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

The program provides actuarial risk exposure to the Bank such as interest rate risk, longevity and salary risk.

The present value of the defined benefits obligation is calculated using a discount rate determined by reference to market yields of government bonds. Generally, a decrease in the interest rate of a government bonds will increases the plan obligation

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the best estimate of the mortality of the plan participants both during and after their employment and to their future salaries. Consequently, increases in the life expectancy and salary of the plan participants will result in an increase in the plan obligation.

The actuarial valuation as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 were carried out using the following key assumptions:

Tingkat diskonto/*Discount rate*	:	7,50% Januari 2015/*January, 2015* 8,30% tahun 2014/*in 2014* 7,70% tahun 2013/*in 2013* 7,00% tahun 2012/*in 2012*
Tingkat kenaikan gaji/*Salary increment rate*	:	7,00% Januari 2015/*January, 2015* 7,00% tahun 2014/*in 2014* 8,00% tahun 2013/*in 2013* 8,00% tahun 2012/*in 2012*
Tingkat kemungkinan cacat/*Disability rate*	:	5,00%
Tingkat kematian/*Mortality rate*	:	TMI - 2011 Januari 2015/*January, 2015* TMI - 2011 tahun 2014/*in 2014* TMI - 2011 tahun 2013/*in 2013* TMI – II 1999 tahun 2012/*in 2012*
Tingkat pengunduran diri/*Resignation rate*	:	0,10% 20-29 tahun/*years old* 0,05% 30-39 tahun/*years old* 0,03% 40-44 tahun/*years old* 0,02% 45-49 tahun/*years old* 0,01% 50-54 tahun/*years old*
Usia pensiun normal/*Normal retirement age*	:	55 tahun/*years old*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA–KERJA (lanjutan)

Tabel berikut menunjukan sensitivitas atas kemungkinan perubahan satu poin persentase tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan beban jasa kini pada tanggal 31 Januari 2015:

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

The following table demonstrates sensitivity to a reasonably possible changes of one point percentage in market interest rates, with all other variables held constant, for present value of benefits obligation and current service cost as of January 31, 2015:

Analisis sensivitas	Suku bunga/ *Discount rate*	Biaya jasa kini/ *Curent service cost*	Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ *Present value of benefits obligation*	*Sensitivity analysis*
Kenaikan suku bunga 1%	8,5%	177,529,113	13,940,028,333	*Increase of 1% the discount rate*
Penurunan suku bunga 1%	6,5%	163,693,852	12,903,369,615	*Decrease of 1% the discount rate*

20. LIABILITAS LAIN-LAIN

20. OTHER LIABILITIES

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Safe Deposit Box	722.000.000	707.500.000	626.000.000	850.808.053	*Safe Deposit Box*
Lain-lain	854.880.975	-	1.940.734.714	2.885.289.078	*Others*
Jumlah	**1.576.880.975**	**707.500.000**	**2.566.734.714**	**3.736.097.131**	***Total***

21. MODAL SAHAM, CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

21. CAPITAL STOCKS, GENERAL RESERVE AND DIVIDENDS

The composition of Bank's shareholders and their respective share holdings as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	31 Januari 2015/*January 31, 2015*			
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah nilai saham/ *Total amount of shares*	
PT Hakim Putraperkasa	2.351.961.000	92,23%	235.196.100.000	*PT Hakim Putraperkasa*
Kwee Sinto	198.039.000	7,77%	19.803.900.000	*Kwee Sinto*
Jumlah	**2.550.000.000**	**100,00%**	**255.000.000.000**	***Total***

	31 Desember 2014/*December 31, 2014*			
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah nilai saham/ *Total amount of shares*	
PT Hakim Putraperkasa	2.151.961.000	91,57%	215.196.100.000	*PT Hakim Putraperkasa*
Kwee Sinto	198.039.000	8,43%	19.803.900.000	*Kwee Sinto*
Jumlah	**2.350.000.000**	**100,00%**	**235.000.000.000**	***Total***

21. MODAL SAHAM, CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN (lanjutan)

21. CAPITAL STOCKS, GENERAL RESERVE AND DIVIDENDS (continued)

	31 Desember 2013/*December 31, 2013*			
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah nilai saham/ *Total amount of shares***	
PT Hakim Putraperkasa	131.000	89,36%	131.000.000.000	*PT Hakim Putraperkasa*
Kwee Sinto	15.600	10,64%	15.600.000.000	*Kwee Sinto*
Jumlah	**146.600**	**100,00%**	**146.600.000.000**	***Total***

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*			
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah nilai saham/ *Total amount of shares***	
PT Hakim Putraperkasa	109.400	87,52%	109.400.000.000	*PT Hakim Putraperkasa*
Kwee Sinto	15.600	12,48%	15.600.000.000	*Kwee Sinto*
Jumlah	**125.000**	**100%**	**125.000.000.000**	***Total***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Harda Internasional No. 22 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat di hadapan notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, para pemegang saham telah menyetujui untuk peningkatan modal disetor yang semula Rp 125.000.000.000 menjadi Rp 146.600.000.000. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0052640. AH.01.09 Tahun 2013, tanggal 5 Juni 2013.

Based on the Statement of Shareholders Agreement No. 22 dated May 27, 2013 PT Bank Harda International, of a notary P. Sutrisno A. Tampubolon, shareholders agreed to increase paid-in capital from Rp 125,000,000,000 to Rp 146,600,000,000. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-0052640.AH.01.09 in 2013, dated June 5, 2013.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Harda Internasional No. 45 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris, di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- Meningkatkan modal dasar yang semula Rp 200.000.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000;
- Meningkatkan modal disetor yang semula Rp 146.600.000.000 menjadi sebesar Rp 255.000.000.000 yang berasal dari:
  - Setoran tunai dari PT Hakim Putraperkasa sebesar Rp 50.000.000.000;
  - Laba ditahan PT Bank Harda Internasional sebesar Rp 58.400.000.000;
- Merubah nilai nominal saham yang semula bernilai Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.

By the Deed of Shareholders' Decision Statement of PT Bank Harda Internasional No. 45 dated December 19, 2014 that made in presence of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders have agreed to:

- *Increase the authorized capital from Rp 200,000,000,000 to Rp 1,000,000,000,000;*
- *Increase the paid-up capital from Rp 146,600,000,000 to Rp 255,000,000,000 which derived from:*
  - *Cash deposits from PT Hakim Putraperkasa amounted Rp 50,000,000,000;*
  - *Retained earnings of PT Bank Harda Internasional amounted Rp 58,400,000,000;*
- *Change the nominal value of shares from Rp 1,000,000 to Rp 100.*

21. MODAL SAHAM, CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN (lanjutan)

Per 31 Desember 2014, penambahan modal disetor sebesar Rp 50.000.000.000 yang dilakukan oleh PT Hakim Puteraperkasa, telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya No. SR-75/PB.33/2014 tertanggal 31 Oktober 2014 sehubungan dengan telah dicatatnya tambahan modal disetor sebesar Rp 30.000.000.000 dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan sebesar Rp 20.000.000.000 dicatat sebagai tambahan setoran modal dan akan dipindahkan sebagai modal ditempatkan dan disetor penuh setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 30 Januari 2015, penambahan modal disetor sebesar Rp 20.000.000.000 tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya No. SR-05/PB.33/2015.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Harda Internasional No. 50 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat di hadapan notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris, di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- Menegaskan kembali sebagian isi Keputusan Pemegang Saham tertanggal 18 Desember 2014:
  - Meningkatkan modal dasar yang semula Rp 200.000.000.000 menjadi sebesar Rp 1.000.000.000.000;
  - Meningkatkan modal disetor yang semula sebesar Rp 146.600.000.000 menjadi sebesar Rp 255.000.000.000 yang berasal dari:
    - Setoran tunai dari PT Hakim Putraperkasa sebesar Rp 50.000.000.000; dan
    - Laba ditahan PT Bank Harda Internasional sebesar Rp 58.400.000.000.
  - Merubah nilai nominal saham yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 100;
  - Merubah ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- Meningkatkan modal disetor yang semula sebesar Rp 255.000.000.000 menjadi Rp 285.000.000.000.

21. CAPITAL STOCKS, GENERAL RESERVE AND DIVIDENDS (continued)

As of December 31, 2014, cash deposits fund amounted to Rp 50,000,000,000 that conducted by PT Hakim Putraperkasa, it has been approved by Financial Services Authority (FSA) in its letter No. SR-75/PB.33/2014 dated October 31, 2014 regarding with the recorded additional paid-in capital amounted Rp 30,000,000,000, on administrative supervision of Financial Services Authority (FSA), while Rp 20,000,000,000 recorded as additional paid-in capital and will be transferred as capital issued and fully paid after obtain approval from Financial Services Authority (FSA). As of January 30, 2015, additional paid-in capital amounting to Rp 20,000,000,000 has been approved by Financial Services Authority (FSA) in its letter No. SR-05/PB.33/2015.

Based on the Deed of Shareholders' Decision Statement of PT Bank Harda Internasional No. 50 dated January 29, 2015 that made in presence of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders have agreed to:

- *Reaffirm a portion of the Company's Shareholders Decision dated December 18, 2014:*
  - *Increase the authorized capital from Rp 200.000.000.000 to Rp 1,000,000,000,000;*
  - *Increase the paid-up capital from Rp 146,600,000,000 to Rp 255,000,000,000 which derived from:*
    - *Cash deposits from PT Hakim Putraperkasa amounted to Rp 50,000,000,000;and*
    - *Retained Earnings of PT Bank Harda Internasional amounted to Rp 58,400,000,000.*
  - *Change the nominal value of shares from Rp 1,000,000 to Rp 100;*
  - *Change article 12 paragraph 1 Bank's Articles of Association.*
- *Increase the paid-up capital from Rp 255,000,000,000 to Rp 285,000,000,000.*

21. MODAL SAHAM, CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN (lanjutan)

Pada tanggal 27 Januari 2015 dan 28 Januari 2015, total penambahan modal disetor sebesar Rp 30.000.000.000 yang dilakukan oleh PT Hakim Putraperkasa dicatat sebagai tambahan setoran modal dan akan dipindahkan sebagai modal ditempatkan dan disetor penuh setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Catatan 38).

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2012, Bank mengalokasikan laba bersih tahun 2011 untuk tujuan pembentukan cadangan umum sebesar Rp 1.500.000.000.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Harda Internasional No. 34 pada tanggal 5 Mei 2014, Bank mengalokasikan laba bersih tahun 2013 untuk tujuan pembentukan cadangan umum sebesar Rp 500.000.000.

21. CAPITAL STOCKS, GENERAL RESERVE AND DIVIDENDS (continued)

As of January 27, 2015 and January 28, 2015, total cash deposits fund amounting to Rp 30,000,000,000 conducted by PT Hakim Putraperkasa was recorded as additional paid-in-capital and will be transferred as capital issued and fully paid after obtaining approval from Financial Authority Services (FSA) (Note 38).

Based on The Shareholders' Annual General Meeting as of June 14, 2012, The Bank allocated net profit for the year 2011 for general reserve amounted to Rp 1,500,000,000.

Based on the Shareholders' Decision of PT Bank Harda Internasional No. 34 dated May 5, 2014, the Bank allocated net pofit for the year 2013 for general reserve amounted to Rp 500,000,000.

22. PENDAPATAN BUNGA / *22. INTEREST INCOME*

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Pendapatan bunga terdiri dari:						*Interest income consists of:*
Kredit yang diberikan	18.231.433.721	13.415.865.383	199.126.808.079	139.569.681.826	135.620.657.395	*Loans*
Efek-efek	1.156.873.452	1.277.800.237	13.681.076.676	17.527.778.402	24.655.445.180	*Securities*
Penempatan pada Bank Indonesia	785.019.302	489.957.248	9.334.169.761	7.317.812.721	6.770.982.828	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank lain	15.833.319	3.795.079	363.394.037	359.126.674	127.564.993	*Placements with other banks*
Jumlah	**20.189.159.794**	**15.187.417.947**	**222.505.448.553**	**164.774.399.623**	**167.174.650.396**	***Total***

Jumlah pendapatan bunga dari pihak berelasi pada 31 Januari 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 43.721.798, Rp 4.942.320, Rp 262.543.056, Rp 115.098.373 dan Rp 256.240.587.

Interest income from related parties for the years ended January 31, 2015 and 2014, December 31, 2014, 2013 and 2012 are amounted to Rp 43,721,798, Rp 4,942,320, Rp 262,543,056, Rp 115,098,373 and Rp 256,240,587, respectively.

23. BEBAN BUNGA / *23. INTEREST EXPENSES*

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Beban bunga terdiri dari:						*Interest expenses consists of:*
Deposito berjangka	11.762.061.276	8.439.488.285	128.910.852.328	79.081.747.955	79.406.059.856	*Time deposits*
Giro	419.811.240	424.438.890	5.270.177.165	5.521.637.373	7.457.880.477	*Demand deposits*
Tabungan	255.226.635	275.028.834	3.385.601.134	3.683.021.426	3.909.657.013	*Saving deposits*
Premi penjaminan simpanan (Catatan 30)	321.051.011	212.765.355	2.988.838.944	2.855.404.452	2.875.184.056	*Deposits guarantee premium (Note 30)*
Call money	-	1.638.889	204.141.389	80.075.831	25.784.721	*Call money*
Jumlah	**12.758.150.162**	**9.353.360.253**	**140.759.610.960**	**91.221.887.037**	**93.674.566.123**	***Total***

Jumlah beban bunga dari pihak berelasi pada 31 Januari 2015 dan 2014, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 70.895.092, Rp 21.748.370 Rp 430.460.403, Rp 450.781.390 dan Rp 619.911.083.

The amount of interest expense from related parties on January 31, 2015 and 2014, December 31, 2014, 2013 and 2012 are Rp 70,895,092, Rp 21,748,370, Rp 430,460,403, Rp 450,781,390 and Rp 619,911,083, respectively.

24. PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN ASET NON-KEUANGAN

24. REVERSAL (PROVOSION) OF ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS AND NON-FINANCIAL ASSETS

Rincian pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan adalah sebagai berikut:

Details of reversal of allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets are as follows:

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit (Catatan 9)	(383.559.478)	676.636.420	(2.793.857.627)	4.410.954.489	427.429.913	*Reversal (provision) of allowance for impairment losses on loans (Note 9)*
Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih (Catatan 14)	-	-	(180.874.000)	(782.462.017)	1.726.820.863	*Reversal (provision) of allowance for impairment losses on foreclosed assets (Note 14)*
Jumlah	**(383.559.478)**	**676.636.420**	**(2.974.731.627)**	**3.628.492.472**	**2.154.250.776**	***Total***

25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

25. OTHER OPERATING EXPENSES

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Akun ini terdiri dari:						
Umum dan administrasi	2.550.452.238	2.612.151.770	26.818.012.011	27.559.455.480	23.051.632.834	*General and administrative*
Tenaga kerja	4.161.008.485	4.146.039.857	46.979.417.155	41.109.547.336	31.483.738.526	*Personnel*
Jumlah	**6.711.460.723**	**6.758.191.627**	**73.797.429.166**	**68.669.002.816**	**54.535.371.360**	***Total***

a. Beban Umum dan Administrasi

a. General and Administrative Expenses

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Sewa	621.839.535	590.839.510	7.186.031.476	7.276.124.723	5.756.913.991	*Rent*
Jasa penyedia tenaga kerja	342.590.506	319.903.658	4.036.845.912	3.554.624.255	2.812.008.876	*Outsourcing*
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	152.486.553	205.323.599	2.148.459.466	3.086.188.104	2.977.891.948	*Depreciation of fixed assets (Note 12)*
Telepon, listrik, dan air	163.850.361	157.047.509	1.954.382.737	1.781.245.411	1.582.737.662	*Telephone, electricity, and water*
Keamanan	116.416.500	128.063.000	1.444.803.500	1.431.271.713	1.217.285.000	*Security*
Asuransi	135.419.196	115.034.481	1.432.580.843	1.039.093.487	910.612.097	*Insurance*
Biaya administrasi Bank Indonesia dan bank lain	111.167.180	61.149.993	1.285.304.714	878.676.990	874.293.687	*Administration of Bank Indonesia and other banks*
Jasa lintas Arta	96.594.685	96.483.585	1.159.131.120	1.184.642.055	1.159.787.223	*Arta traffic services*
Pendidikan dan pelatihan	188.250.000	190.044.700	1.044.245.330	1.527.648.561	1.133.634.952	*Education and trainings*
Keperluan kantor	73.228.556	256.770.805	964.670.627	1.013.070.734	1.056.961.722	*Office supplies*
Jasa profesional	138.750.000	15.088.297	798.615.661	434.922.152	533.423.592	*Professional fee*
Transportasi	63.113.118	61.384.461	764.648.102	933.977.278	767.154.163	*Transportation*
Iklan dan promosi	17.843.428	29.290.144	587.966.026	676.018.540	1.133.565.242	*Advertising and promotion*
Pemeliharaan dan perbaikan	30.225.291	17.879.550	346.364.336	350.032.828	302.118.464	*Repair and maintenance*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 13)	77.021.128	18.689.750	340.939.750	223.998.180	175.918.700	*Amortization of intangible assets (Note 13)*
Cetakan, materai, dan benda pos	31.269.744	20.911.375	188.939.271	226.974.060	178.358.945	*Printed stamp and postal stationery*
Keperluan rumah tangga	14.180.328	10.872.299	140.278.010	133.321.676	113.341.291	*Household*
Perjalanan dinas	10.277.036	4.933.300	109.669.560	303.738.452	152.299.295	*Business travels*
Pajak	2.656.150	2.025.250	98.979.354	1.356.164.180	129.059.793	*Taxes*
Sumbangan	5.000.000	2.752.000	91.676.000	78.275.000	31.606.500	*Donations*
Pengurusan surat izin	-	-	18.372.000	13.048.000	15.313.200	*Processing of license*
Amortisasi biaya pra-operasi	-	559.067	2.795.315	6.708.803	6.708.804	*Amortization of pra-operation*
Lain-lain	158.272.943	307.105.437	672.312.901	49.690.298	30.637.687	*Others*
Jumlah	**2.550.452.238**	**2.612.151.770**	**26.818.012.011**	**27.559.455.480**	**23.051.632.834**	***Total***

25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (lanjutan) / *25. OTHER OPERATING EXPENSES (continued)*

b. Beban Tenaga Kerja / *b. Personnel Expenses*

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Gaji dan tunjangan	3.206.455.449	3.239.270.420	36.860.047.068	33.966.699.913	23.419.397.892	*Wages and salaries*
Beban imbalan kerja	277.843.705	326.912.200	3.043.885.441	2.523.941.246	2.353.357.434	*Employee benefits expense*
Tunjangan hari raya	271.188.000	236.031.500	2.321.254.903	914.681.437	3.345.269.169	*THR allowance*
Tunjangan uang makan/ transport	261.885.714	253.745.239	3.139.721.428	2.383.661.903	1.465.143.094	*Employee meal/ transport allowance*
Tunjangan ASTEK	93.145.338	40.405.462	1.063.991.244	835.100.780	609.034.752	*ASTEK allowance*
Tunjangan kesehatan	23.915.500	26.629.200	260.781.550	183.442.324	62.174.000	*Health benefits*
Lembur	13.736.979	10.016.733	140.692.792	101.117.889	64.645.123	*Overtime*
Tunjangan teller	8.100.000	8.109.523	97.514.285	95.123.808	88.852.380	*Teller allowance*
Biaya pegawai lainnya	1.987.800	1.878.700	22.780.900	22.163.700	17.878.400	*Other personnel expenses*
Rekreasi dan olahraga	2.750.000	2.640.200	21.121.000	29.681.168	49.568.000	*Recreation and sport*
Tunjangan pakaian seragam	-	-	5.929.000	52.292.000	6.795.000	*Uniform allowance*
Tunjangan premi asuransi kecelakaan	-	400.680	1.697.544	1.641.168	1.623.282	*Insurance allowance*
Jumlah	**4.161.008.485**	**4.146.039.857**	**46.979.417.155**	**41.109.547.336**	**31.483.738.526**	***Total***

Rincian gaji, tunjangan dan bonus atas dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan komite pemantau risiko Bank adalah sebagai berikut:

Details of salary, benefits and bonuses given to commissioners, directors, audit committee and risk monitoring committee of the Bank are as follows:

	31 Januari/*January 31,* 2015				
	Jumlah pejabat/ *Number of officers*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Komisaris	3	135.000.000	38.000.000	173.000.000	*Commissioners*
Direksi	3	210.000.000	60.500.000	270.500.000	*Directors*
Komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi	5	128.530.000	26.900.000	155.430.000	*Audit committee, risk monitoring committee and remuneration and nomination committee*
Jumlah	**11**	**473.530.000**	**125.400.000**	**598.930.000**	***Total***

	31 Januari/*January 31,* 2014				
	Jumlah pejabat/ *Number of officers*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefits*	Jumlah/ *Total*	
Komisaris	3	120.000.000	36.500.000	156.500.000	*Commissioners*
Direksi	3	200.000.000	58.500.000	258.500.000	*Directors*
Komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi	6	117.900.000	25.900.000	143.800.000	*Audit committee, risk monitoring committee and remuneration and nomination committee*
Jumlah	**12**	**437.900.000**	**120.900.000**	**558.800.000**	***Total***

25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (lanjutan) / *25. OTHER OPERATING EXPENSES (continued)*

b. Beban Tenaga Kerja (lanjutan) / *b. Personnel Expenses (continued)*

Rincian gaji, tunjangan dan bonus atas dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan komite pemantau risiko Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

Details of salary, benefits and bonuses given to commissioners, directors, audit committee and risk monitoring committee of the Bank are as follows (continued):

31 Desember/*December 31*, 2014

	Jumlah pejabat/ *Number of officers*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefits*	Bonus/ *Bonuses*	Jumlah/ *Total*	
Komisaris	3	1.500.000.000	564.000.000	117.265.994	2.181.265.994	*Commissioners*
Direksi	3	2.440.000.000	941.600.000	383.519.080	3.765.119.080	*Directors*
Komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi	6	1.507.955.238	444.330.000	207.718.946	2.160.004.184	*Audit committee, risk monitoring committee and remuneration and nomination committee*
Jumlah	**12**	**5.447.955.238**	**1.949.930.000**	**708.504.020**	**8.106.389.258**	***Total***

31 Desember/*December 31*, 2013

	Jumlah pejabat/ *Number of officers*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefits*	Bonus/ *Bonuses*	Jumlah/ *Total*	
Komisaris	3	1.215.000.000	465.000.000	320.561.167	2.000.561.167	*Commissioners*
Direksi	3	1.352.619.048	586.385.000	255.000.000	2.194.004.048	*Directors*
Komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi	6	1.285.704.762	351.670.000	301.461.167	1.938.835.929	*Audit committee, risk monitoring committee and remuneration and nomination committee*
Jumlah	**12**	**3.853.323.810**	**1.403.055.000**	**877.022.334**	**6.133.401.144**	***Total***

31 Desember/*December 31*, 2012

	Jumlah pejabat/ *Number of officers*	Gaji/ *Salary*	Tunjangan/ *Benefits*	Bonus/ *Bonuses*	Jumlah/ *Total*	
Komisaris	3	848.000.000	154.126.000	61.000.000	1.063.126.000	*Commissioners*
Direksi	3	1.289.100.000	368.700.000	89.901.233	1.747.701.233	*Directors*
Komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi	6	1.082.857.142	175.933.986	44.000.000	1.302.791.128	*Audit committee, risk monitoring committee and remuneration and nomination committee*
Jumlah	**12**	**3.219.957.142**	**698.759.986**	**194.901.233**	**4.113.618.361**	***Total***

26. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL – BERSIH / *26. NON OPERATING INCOME (EXPENSES) – NET*

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Akun ini terdiri dari:						*This account consists of:*
Keuntungan penjualan aset tetap - bersih (Catatan 12)	2.950.000	4.508.092	5.475.359.220	20.251.695	2.210.059.667	*Gain on sale of fixed assets - net (Note 12)*
Keuntungan (kerugian) atas penjualan agunan yang diambil alih (Catatan 14)	-	-	(136.263.000)	678.335.552	(588.695.688)	*Gain (loss) on sale of foreclosed assets (Note 14)*
Pendapatan (beban) lainnya - bersih	(1.100.059)	411.380.001	344.221.065	(867.313.880)	(99.352.643)	*Other non operating income (expenses) - net*
Jumlah	**1.849.941**	**415.888.093**	**5.683.317.285**	**(168.726.633)**	**1.522.011.336**	***Total***

27. LABA PER SAHAM DASAR / *27. BASIC EARNINGS PER SHARE*

	31 Januari/*January 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2015	2014	2014	2013	2012	
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar dalam tahun berjalan	2.588.709.677	2.588.709.677	2.300.000.000	1.978.000.000	1.834.000.000	*Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year*
Laba bersih	504.836.913	308.445.759	12.448.871.156	11.466.001.925	20.864.132.717	*Net income*
Laba bersih per saham dasar	5,13	8,39	5,41	5,80	11,38	*Basic earning per share*

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Sifat Hubungan Berelasi / *Nature of Relationship*

Dalam kegiatan normal usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi.

In the normal activities of business, the Bank entered into certain transaction with related parties.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The details of the relationship and type of significant transactions with related parties as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Pihak hubungan berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan berelasi/ *The nature of relation*	Transaksi/*Transactions*
PT Hakim Putraperkasa	Pemegang saham akhir atau perusahaan induk/*Ultimate shareholder or holding company*	Dana setoran modal/ *Capital deposits fund*
Kwee Sinto	Pemegang saham akhir/*Ultimate shareholder*	Dana setoral modal/ *Capital deposits fund*
PT Alter Abadi Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/*Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
PT Asean Motor International	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned and controlled by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense* Beban sewa tanah & gedung/ *Land & building rent expense* Beban keamanan & kebersihan/ *Security & cleaning expense* Keuntungan penjualan aset tetap/ *Gain on sale of fixed asset*
PT Asia Putra Perkasa	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned and controlled by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat Hubungan Berelasi (lanjutan)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut (lanjutan):

28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Nature of Relationship (continued)

The details of the relationship and type of significant transactions with related parties as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows (continued):

Pihak hubungan berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan berelasi/** ***The nature of relation***	**Transaksi/*Transactions***
PT BPR Cahaya Wiraputra	Anak perusahaan dari perusahaan induk/*Subsidiary of holding company*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
BPR Varia Central Artha	Anak perusahaan dari perusahaan induk/*Subsidiary of holding company*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
PT Hakim Putra Sejati	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned and controlled by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
Perhimpunan Inti Kalbar	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned and controlled by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
Perhimpunan Minan Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned and controlled by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
Perhimpunan Musim Semi Abadi Indonesia	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned and controlled by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
Redialindo Mandiri	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
PT Rockit Aldeway	Dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga dari komisaris independen/ *Owned and controlled by family of independent commissioner*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
PT Tri Satria Indah Motor	Dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga dari pemegang saham akhir yang sama/*Owned and controlled by family of the same ultimate shareholder*	Kredit/*Loan* Pendapatan bunga/*Interest income* Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat Hubungan Berelasi (lanjutan)

Nature of Relationship (continued)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of the relationship and type of significant transactions with related parties as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows (continued):

Pihak hubungan berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan berelasi/** ***The nature of relation***	**Transaksi/*Transactions***
PT Varia Inter Perkasa	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned and controlled by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
PT Jabel Tri Bersaudara	Dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga dari pemegang saham akhir yang sama/*Owned and controlled by family of the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
PT Varia Intra Finance	Dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan/*Deposits* Beban bunga/*Interest expense*
Perseorangan/*Individual*	Komisaris/*Commissioner* Direksi/*Director* Pejabat Eksekutif/*Executive Staff* Keluarga/*Family*	Kredit/*Loans* Simpanan/*Deposits* Pendapatan bunga/*Interest income* Beban bunga/*Interest expense*

Transaksi pihak berelasi ***Transactions with related parties***

	31 Januari 2015/ ***January 31, 2015***	**31 Desember/*December 31,***			
		2014	**2013**	**2012**	
Aset					*Assets*
Kredit yang diberikan (Catatan 9)	4.536.177.155	4.612.532.343	1.819.717.030	2.262.420.956	*Loans (Note 9)*
Jumlah aset yang terkait dengan pihak berelasi	4.536.177.155	4.612.532.343	1.819.717.030	2.262.420.956	*Total assets with related parties*
Persentase dari total aset	**0,22%**	**0,23%**	**0,11%**	**0,13%**	***Percentage of total assets***
Liabilitas					*Liabilities*
Simpanan nasabah (Catatan 15)					*Deposits from customers (Note 15)*
Giro	4.665.391.193	5.681.375.360	1.592.672.000	1.062.960.519	*Demand deposits*
Tabungan	1.162.460.297	1.156.310.010	979.496.606	1.011.698.964	*Saving deposits*
Deposito	4.916.326.992	11.879.139.535	3.445.064.848	8.811.699.746	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain (Catatan 16)	2.346.231.632	1.355.102.278	643.977.574	3.992.157.076	*Deposits from other banks (Note 16)*
Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak berelasi	13.090.410.114	20.071.927.183	6.661.211.028	14.878.516.305	*Total liabilities with related parties*
Persentase dari total liabilitas	**0,75%**	**1,16%**	**0,47%**	**0,96%**	***Percentage of total liabilities***

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Pendapatan bunga (Catatan 22)	43.721.798	262.543.056	115.098.373	256.240.587	*Interest income (Note 22)*
Persentase dari total pendapatan bunga	**0,22%**	**0,12%**	**0,07%**	**0,15%**	***Percentage of total interest income***
Beban bunga (Catatan 23)	70.895.092	430.460.403	450.781.390	619.911.083	*Interest expenses (Note 23)*
Persentase dari total beban bunga	**0,56%**	**0,31%**	**0,49%**	**0,66%**	***Percentage of total interest expenses***
Beban operasional lainnya					*Other operating expenses*
Beban sewa tanah dan gedung	279.003.333	3.350.290.000	3.351.865.000	2.679.721.000	*Land and building rent expense*
Beban keamanan dan kebersihan	109.240.500	1.323.636.000	1.309.120.000	1.102.034.400	*Security and cleaning expense*
Jumlah beban operasional lainnya yang terkait dengan pihak berelasi	388.243.833	4.673.926.000	4.660.985.000	3.781.755.400	*Total other operating expenses with related parties*
Persentase dari total beban operasional lainnya	**5,78%**	**6,33%**	**6,79%**	**6,93%**	***Percentage of total other operating expenses***
Keuntungan penjualan tanah dan bangunan	-	5.412.055.067	-	-	*Gain on sale of land and building*
Persentase dari total pendapatan non-operasional	**-**	**98,84%**	**-**	**-**	***Percentage of total non-operating income***

Termasuk dalam gaji dan tunjangan adalah kompensasi kepada Direksi, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp 173.000.000, Rp 3.381.600.000, Rp 1.939.004.048 dan Rp 1.657.800.000.

Included in salary and benefits is passed to compensation of Board of Directors, for the years ended as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 amounted to Rp 173,000,000, Rp 3,381,600,000, Rp 1,939,004,048 and Rp 1,657,800,000.

Berdasarkan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 43 tanggal 28 April 2011 yang dibuat di hadapan notaris Petrus Suandi Halim, S.H., notaris, di Jakarta, oleh dan antara Rachman Hakim dengan PT Bank Harda Internasional, telah menyetujui untuk melakukan perpanjangan perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah dan bangunan berlantai 4 yang terletak di Potianak, Kalimantan Barat. Biaya sewa untuk perpanjangan sewa tersebut adalah sebesar Rp 261.000.000 per tahun atau Rp 1.305.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun. Perjanjian ini berlangsung selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.

Based on the Deed of Extension of Lease Agreement No. 43 dated April 28, 2011 of Petrus Suandi Halim, S.H., notary, in Jakarta, by and between Rachman Hakim with PT Bank Harda Internasional, have agreed to extended of lease agreement on plot of land and 4-storey building located in Pontianak, West Kalimantan. The rent expense for the lease extension amounted Rp 261,000,000 for each year or Rp 1,305,000,000 for 5 years. This agreement lasts for 5 years, started on March 20, 2011 until March 19, 2016.

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat di hadapan notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, notaris, di Jakarta, oleh dan antara PT Asean Motor International dengan PT Bank Harda Internasional telah menyetujui untuk melakukan perpanjangan perjanjian sewa menyewa atas gedung yaitu ruangan di dalam gedung yang terletak di lantai 1 (satu), lantai 2 (dua), dan lantai 3 (tiga) yang beralamat di Jl. Kyai Haji Samanhudi No. 10–10 A, Jakarta Pusat. Biaya sewa untuk perpanjangan sewa tersebut sebesar Rp 226.700.000 per bulan dan biaya *service charge/maintenance* sebesar Rp 96.305.000 per bulan. Perjanjian ini berlangsung selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017.

Berdasarkan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 52 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., notaris, di Jakarta, oleh dan antara Jefry Hakim dengan PT Bank Harda Internasional, telah menyetujui untuk melakukan perpanjangan perjanjian sewa menyewa atas sebuah bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di Ruko Mega Bekasi Blok A No. 4, Jl. Cut Meutia Raya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Biaya sewa untuk perpanjangan sewa tersebut sebesar Rp 210.000.000 untuk jangka waktu 3 tahun. Perjanjian ini berlangsung selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 427/2014 dan No. 428/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat di hadapan notaris Inge Rubiati Wardhana, S.H., notaris, di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Harda Internasional dengan PT Asean Motor International, telah menyetujui perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 90 dan 90 A, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat dengan SHGB No. 987 dan No. 1132, masing-masing sebesar Rp 7.300.000.000 dan Rp 700.000.000.

28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Based on the Deed of Lease Agreement No. 17 dated March 25, 2014 of Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, notary, in Jakarta, by and between PT Asean Motor Internasional with PT Bank Harda International have agreed to extended of lease agreement on the building that is the room in the building located on the 1st floor, 2nd floor, and 3rd floor which are located at Jl. Kyai Haji Samanhudi No. 10-10 A, Central Jakarta. The rent expense for the lease extension amounted Rp 226,700,000 for each month and the service charge/maintenance expense amounted Rp 96,305,000 for each month. This agreement lasts for 5 years, started on December 10, 2012 until December 9, 2017.

Based on the Deed of Lease Extension No. 52 dated October 21, 2014 of Tjoa Karina Juwita, S.H., notary, in Jakarta, by and between Jefry Hakim with PT Bank Harda Internasional, have agreed to extended of lease agreement on a shop house located in Ruko Mega Bekasi Block A No. 4, Jl. Cut Meutia Raya, East Bekasi, West Java. The rent expense for the lease extension amounted Rp 210,000,000 for 3 years. This agreement lasts for 3 years, started on October 14, 2014 until October 14, 2017.

Based on the Deed of Sale and Purchase No. 427/2014 and No. 428/2014 dated December 10, 2014 of Inge Rubiati Wardhana, S.H., notary, in Jakarta, by and between PT Bank Harda Internasional with PT Asean Motor International, have agreed sale and purchase of land and building, located in Jl. Gajah Mada No. 90 and 90 A, Krukut, Taman Sari, West Jakarta by SHGB No. 987 and No. 1132, amounted to Rp 7,300,000,000 and Rp 700,000,000, respectively.

29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *29. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: / *Commitments and contingencies are as follows:*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014	2013	2012	
Komitmen					***Commitments***
Liabilitas komitmen					*Commitments liabilities*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(180.634.694.871)	(190.554.478.134)	(164.452.235.745)	(152.117.847.753)	*Unused loan facilities to debtors*
Liabilitas komitmen - bersih	(180.634.694.871)	(190.554.478.134)	(164.452.235.745)	(152.117.847.753)	*Commitments liabilities - net*
Kontinjensi					***Contingencies***
Tagihan kontinjensi					***Contingencies receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.983.289.825	2.625.113.050	2.448.979.509	3.010.098.072	*Past due interest receivables*
Pencadangan denda dalam penyelesaian	-	-	6.910.755.154	3.724.754.459	*Past due fine allowance*
Jumlah tagihan kontinjensi	2.983.289.825	2.625.113.050	9.359.734.663	6.734.852.531	*Total contingencies receivables*
Liabilitas kontinjensi					*Contingencies liabilities*
Bank garansi yang diberikan	(15.275.811.776)	(15.275.811.776)	(8.687.284.890)	(700.441.181)	*Bank guarantee issued*
Jumlah liabilitas kontinjensi	(15.275.811.776)	(15.275.811.776)	(8.687.284.890)	(700.441.181)	*Total contingencies liabilities*
Tagihan (liabilitas) kontinjensi - bersih	(12.292.521.951)	(12.650.698.726)	672.449.773	6.034.411.350	*Contingencies receivables (liabilities) - net*
Jumlah komitmen dan kontinjensi - bersih	**(192.927.216.822)**	**(203.205.176.860)**	**(163.779.785.972)**	**(146.083.436.403)**	***Total commitments and contingencies - net***

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Bank tidak memiliki saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak yang berelasi.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the Bank does not has amount of commitments and contingencies transaction with related parties.

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 tidak terdapat komitmen dan kontinjensi yang mengalami penurunan nilai.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, there were no impairment on commitment and contingencies.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

30. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM / *30. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS*

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, LPS dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 concerning the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, which was amended by Law No. 7 Year 2009 dated January 13, 2009 regarding with the Determination of Government Regulation as Substitution of Law No. 3 Year 2008, LPS was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be adjusted if meet certain criterias.

30. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2008 besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula maksimal Rp 100.000.000 diubah menjadi maksimal Rp 2.000.000.000.

Pada tanggal 31 Januari 2015, berdasarkan Siaran Pers No. PRESS-1/SEKL/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 7,75% untuk simpanan dalam Rupiah dan 1,50% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar selama bulan Januari 2015, tahun 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 321.051.011, Rp 2.988.838.944, Rp 2.855.404.452 dan Rp 2.875.184.056 (Catatan 23).

30. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

In accordance with Indonesia Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008, starting October 13, 2008 the "Lembaga Penjamin Simpanan" will guarantee bank deposits of each customers in one bank for maximum of Rp 100,000,000, previously, then was changed to maximum of Rp 2,000,000,000.

As of January 31, 2015, based on Pers Released No. PRESS-1/SEKL/I/2015 dated January 15, 2015, deposit from customers are only covered if the rate of interest is equal to or below 7.75% for deposits denominated in Rupiah and 1.50% for deposits denominated in foreign currencies.

As of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the Bank is a participant of the program.

The Government guarantee's premium had paid in January 2015, year 2014, 2013 and 2012 amounted to Rp 321,051,011, Rp 2,988,838,944, Rp 2,855,404,452 and Rp 2,875,184,056, respectively (Note 23).

31. INFORMASI SEGMEN

Kegiatan Bank sepenuhnya adalah bank konvensional sehingga informasi segmen Bank tidak dikelompokkan per segmen usaha, dan hanya dikelompokkan berdasarkan segmen geografis. Bank melaporkan segmen berdasarkan daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan lainnya.

31. SEGMENT INFORMATION

The Bank's activities are entirely conventional bank so the Bank's segment information is not classified as business segment, and is only classified by geographical segment. The Bank reports the segment information based on DKI Jakarta, West Java, Banten, East Java and others.

	31 Januari 2015/*January 31, 2015*						
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Banten	Jawa Timur *East Java*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan bunga	4.723.182.945	937.463.109	394.576.241	1.025.714.946	350.072.391	7.431.009.632	*Interest income*
Laba operasional - bersih	(187.040.786)	646.569.517	(144.042.259)	499.132.233	(50.856.466)	763.762.239	*Income from operation - net*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	920.819.187	(469.324.307)	(266.563.763)	(311.045.711)	127.964.535	1.849.941	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba tahun berjalan	473.003.135	177.245.210	(410.606.023)	188.086.522	77.108.069	504.836.913	*Income for the year*
INFORMASI LAINNYA							***OTHER INFORMATIONS***
ASET							***ASSETS***
Kas	6.021.074.550	905.686.100	615.114.800	1.404.632.050	1.844.989.650	10.791.497.150	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	133.858.215.812	-	-	-	-	133.858.215.812	*Demand deposits with Bank Indonesia*

31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *31. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Berikut adalah informasi segmen geografis Bank: / *The following is a geographical segment information of the Bank:*

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Banten	Jawa Timur *East Java*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
INFORMASI LAINNYA							***OTHER INFORMATIONS***
ASET							***ASSETS***
Giro pada bank lain	1.893.329.637	160.000.000	-	902.191.318	819.401.421	3.774.922.376	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	140.877.505.917	-	-	-	-	140.877.505.917	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	172.036.296.372	-	-	-	-	172.036.296.372	*Securities*
Kredit - bersih	1.086.283.861.217	110.664.788.774	60.134.529.314	188.873.488.181	82.632.588.563	1.528.589.256.049	*Loans - net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	13.835.447.288	621.260.698	998.508.510	1.725.376.460	679.203.782	17.859.796.738	*Interest receivables*
Biaya dibayar dimuka	7.333.326.482	617.201.078	312.500	912.444.878	731.279.813	9.594.564.751	*Prepaid expenses*
Aset tetap - bersih	15.836.151.431	356.885.753	7.689.188.657	5.852.284.301	216.909.383	29.951.419.525	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan	3.087.450.725	-	-	-	-	3.087.450.725	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud	6.353.046.996	-	-	-	-	6.353.046.996	*Intangible assets - net*
Aset lain-lain	13.464.066.981	858.024.387	73.390.771	45.288.003	4.119.696.013	18.560.466.155	
Jumlah aset	**1.600.879.773.408**	**114.183.846.790**	**69.511.044.552**	**199.715.705.191**	**91.044.068.625**	**2.075.334.438.566**	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	1.829.614.534	159.554.124	36.176.236	657.379.322	178.684.239	2.861.408.455	*Obligation due immediately*
Simpanan nasabah	1.299.072.908.907	42.904.697.136	43.595.586.396	168.719.635.828	86.717.844.541	1.641.010.672.808	*Deposits from customers*
Simpanan dari Bank Lain	53.914.468.586	7.234.649.923	-	503.821.918	18.897.133.436	80.550.073.863	*Deposits from other banks*
Utang pajak	4.248.487.631	56.387.311	61.950.529	210.078.030	134.637.334	4.711.540.835	*Taxes payable*
Pendapatan diterima dimuka	491.283.229	4.084.354	2.166.667	104.166	67.890.014	565.528.430	*Unearned income*
Bunga yang masih harus dibayar	6.363.292.663	227.546.818	219.477.983	884.783.694	396.847.215	8.091.948.373	*Accrued interests*
Liabilitas imbalan pasca-kerja	10.347.393.203	1.323.273.959	421.845.409	1.008.525.497	1.061.983.149	14.163.021.217	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas lain-lain	1.214.971.020	18.246.872	11.531.055	21.674.222	310.457.806	1.576.880.975	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**1.377.482.419.773**	**51.928.440.497**	**44.348.734.275**	**172.006.002.677**	**107.765.477.734**	**1.753.531.074.956**	***Total liabilities***

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Banten	Jawa Timur *East Java*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan bunga	54.517.483.802	10.295.889.639	4.458.332.824	9.082.495.553	3.391.635.775	81.745.837.593	*Interest income*
Laba operasional - bersih	(1.465.162.333)	7.931.374.447	2.453.937.159	5.173.291.501	(1.866.535.265)	12.226.905.509	*Income from operation - net*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	11.463.301.331	(5.274.663.520)	(1.826.824.920)	(1.121.026.362)	2.442.530.756	5.683.317.285	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba tahun berjalan	4.536.787.359	2.656.710.927	627.112.239	4.052.265.139	575.995.492	12.448.871.156	*Income for the year*
INFORMASI LAINNYA							***OTHER INFORMATIONS***
ASET							***ASSETS***
Kas	6.518.856.550	1.088.012.350	516.340.700	1.253.275.450	1.376.998.700	10.753.483.750	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	134.073.701.250	-	-	-	-	134.073.701.250	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	682.124.127	310.000.000	-	4.580.284.058	2.063.730.505	7.636.138.690	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	157.578.029.241	-	-	-	-	157.578.029.241	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	123.492.026.204	-	-	-	-	123.492.026.204	*Securities*
Kredit - bersih	1.081.005.652.275	86.746.301.487	61.335.203.216	190.608.369.207	85.138.989.753	1.504.834.515.938	*Loans - net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	14.445.321.077	669.470.950	962.802.066	1.597.882.469	703.291.386	18.378.767.948	*Interest receivables*
Biaya dibayar dimuka	4.678.542.042	631.881.844	4.162.564	926.314.393	767.045.695	7.007.946.538	*Prepaid expenses*
Aset tetap - bersih	15.948.180.639	361.350.412	7.696.100.977	5.848.645.769	213.817.615	30.068.095.412	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan	2.827.686.445	-	-	-	-	2.827.686.445	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud	6.430.068.124	-	-	-	-	6.430.068.124	*Intangible assets - net*
Aset lain-lain	12.332.556.771	858.444.479	59.557.096	73.221.780	4.122.435.539	17.446.215.665	
Jumlah aset	**1.560.012.744.745**	**90.665.461.522**	**70.574.166.619**	**204.887.993.126**	**94.386.309.193**	**2.020.526.675.205**	***Total assets***

31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *31. SEGMENT INFORMATION (continued)*

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Banten	Jawa Timur *East Java*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
INFORMASI LAINNYA							***OTHER INFORMATIONS***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	1.689.539.033	70.648.390	46.787.500	296.739.506	141.359.650	2.245.074.079	*Obligation due immediately*
Simpanan nasabah	1.287.712.558.360	39.416.112.734	40.728.117.020	163.765.679.024	87.770.622.176	1.619.393.089.314	*Deposits from customers*
Simpanan dari Bank Lain	52.329.514.435	6.536.956.651	-	500.000.000	19.598.571.817	78.965.042.903	*Deposits from other banks*
Utang pajak	4.811.728.654	72.060.403	69.512.467	363.114.648	147.686.735	5.464.102.907	*Taxes payable*
Pendapatan diterima dimuka	718.495.357	14.219.113	5.187.501	3.517.583	67.903.896	809.323.450	*Unearned income*
Bunga yang masih harus dibayar	6.221.829.672	198.498.266	197.388.881	708.763.824	431.102.449	7.757.583.092	*Accrued interests*
Liabilitas imbalan pasca-kerja	10.045.393.358	1.323.273.959	421.845.409	1.008.525.497	1.061.983.149	13.861.021.372	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas lain-lain	437.500.000	-	-	-	270.000.000	707.500.000	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**1.363.966.558.869**	**47.631.769.516**	**41.468.838.778**	**166.646.340.082**	**109.489.229.872**	**1.729.202.737.117**	***Total liabilities***

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Banten	Jawa Timur *East Java*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan bunga - bersih	47.739.885.450	8.807.311.680	2.494.281.686	10.617.859.516	3.893.174.254	73.552.512.586	*Interest income - net*
Laba operasional - bersih	1.652.068.846	6.092.165.675	1.647.484.978	7.039.400.855	(540.122.892)	15.890.997.462	*Income from operation - net*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	4.313.042.785	(2.554.923.214)	(978.681.140)	(3.424.148.050)	2.475.982.986	(168.726.633)	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba tahun berjalan	1.708.842.726	3.537.242.462	668.803.837	3.615.252.806	1.935.860.094	11.466.001.925	*Income for the year*
INFORMASI LAINNYA							***OTHER INFORMATIONS***
ASET							***ASSETS***
Kas	9.741.246.050	1.019.163.450	71.540.825	857.781.500	2.213.844.350	13.903.576.175	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	108.680.511.207	-	-	-	-	108.680.511.207	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	1.487.817.799	275.000.000	-	1.176.282.230	995.527.266	3.934.627.295	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	94.984.831.234	-	-	-	-	94.984.831.234	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	157.296.596.170	-	-	-	-	157.296.596.170	*Securities*
Kredit - bersih	815.983.398.858	94.167.976.198	39.478.478.612	175.413.169.312	83.091.175.621	1.208.134.198.601	*Loans - net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	6.887.951.781	401.518.673	151.562.848	639.643.519	445.552.236	8.526.229.057	*Interest receivables*
Biaya dibayar dimuka	3.517.428.492	630.009.483	4.832.974	1.009.775.515	952.897.777	6.114.944.241	*Prepaid expenses*
Aset tetap - bersih	9.874.039.022	150.767.837	1.535.321.778	760.542.425	375.789.889	12.596.460.951	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan	4.290.342.288	-	-	-	-	4.290.342.288	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud	6.133.150.736	-	-	-	-	6.133.150.736	*Intangible assets - net*
Aset lain-lain	12.236.597.837	859.485.520	11.961.525	94.008.657	500.583.341	13.702.636.880	*Other assets*
Jumlah aset	**1.231.013.911.474**	**97.503.921.161**	**41.253.698.562**	**179.951.203.158**	**88.575.370.480**	**1.638.298.104.835**	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	1.348.030.585	313.341.583	14.894.090	58.454.972	46.735.792	1.781.457.022	*Obligation due immediately*
Simpanan nasabah	1.021.231.180.300	55.389.728.605	34.633.865.468	136.226.202.649	91.005.338.716	1.338.486.315.738	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	33.286.961.488	2.637.303.460	-	1.720.190.195	26.545.740.477	64.190.195.620	*Deposits from other banks*
Utang pajak	4.589.150.533	96.559.583	66.040.326	185.088.860	124.335.230	5.061.174.532	*Taxes payable*
Pendapatan diterima dimuka	392.602.178	11.714.583	18.833.333	3.000.000	67.225.325	493.375.419	*Unearned income*
Bunga yang masih harus dibayar	4.091.808.076	189.768.399	79.191.940	382.965.815	383.116.361	5.126.850.591	*Accrued interests*
Liabilitas imbalan pasca-kerja	9.631.072.036	1.077.925.868	319.769.038	784.989.184	917.143.075	12.730.899.201	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas lain-lain	2.348.234.714	-	-	-	218.500.000	2.566.734.714	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**1.076.919.039.910**	**59.716.342.081**	**35.132.594.195**	**139.360.891.675**	**119.308.134.976**	**1.430.437.002.837**	***Total liabilities***

31 Desember 2012/*December 31, 2012*

	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Banten	Jawa Timur *East Java*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan bunga - bersih	62.450.882.163	5.549.559.365	(478.752.369)	4.469.641.149	1.508.753.965	73.500.084.273	*Interest income - net*
Laba operasional - bersih	26.668.873.291	3.392.911.364	(2.373.615.133)	2.139.569.109	(3.017.418.425)	26.810.320.206	*Income from operation - net*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(8.322.490.275)	(81.774.054)	1.105.053.708	2.365.217.248	6.456.004.709	1.522.011.336	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba tahun berjalan	10.878.184.191	3.311.137.309	(1.268.561.424)	4.504.786.357	3.438.586.284	20.864.132.717	*Income for the year*

31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *31. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*						
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Banten	Jawa Timur *East Java*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
INFORMASI LAINNYA							***OTHER INFORMATIONS***
ASET							***ASSETS***
Kas	8.063.734.150	982.993.550	172.807.200	469.425.150	1.638.523.675	11.327.483.725	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	115.647.257.653	-	-	-	-	115.647.257.653	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	6.613.341.399	285.000.000	-	943.040.499	937.794.953	8.779.176.851	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	148.974.484.043	-	-	-	-	148.974.484.043	*Placement with Bank Indonesia and other bank*
Efek-efek	250.600.596.587	-	-	-	-	250.600.596.587	*Securities*
Kredit – bersih	774.257.155.346	101.108.146.467	19.425.899.138	142.389.882.827	109.357.836.476	1.146.538.920.254	*Loans - net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	8.335.176.070	387.524.918	83.699.298	542.174.197	667.235.265	10.015.809.748	*Interest receivables*
Biaya dibayar dimuka	4.515.664.863	830.379.904	2.319.649	76.637.885	1.551.388.668	6.976.390.969	*Prepaid expenses*
Aset tetap - bersih	11.099.422.949	130.780.008	1.540.771.625	1.025.854.363	552.137.241	14.348.966.186	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan	2.457.662.835	-	-	-	-	2.457.662.835	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud	1.383.414.216	-	-	-	-	1.383.414.216	*Intangible assets - net*
Aset lain-lain	13.002.765.634	31.775.900	8.009.500	70.491.369	377.262.036	13.490.304.439	*Other assets*
Jumlah aset	**1.344.950.675.745**	**103.756.600.747**	**21.233.506.410**	**145.517.506.290**	**115.082.178.314**	**1.730.540.467.506**	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	1.244.093.304	88.589.306	18.523.450	60.284.278	100.620.860	1.512.111.198	*Obligation due immediately*
Simpanan nasabah	1.076.931.350.177	53.433.451.319	14.006.865.837	151.617.559.757	135.629.526.455	1.431.618.753.545	*Deposits from customers*
Simpanan dari Bank Lain	32.109.899.669	26.209.534.814	-	1.242.721.063	38.305.624.574	97.867.780.120	*Deposits from other banks*
Utang pajak	4.955.323.692	60.139.940	31.129.247	161.320.813	116.734.790	5.324.648.482	*Taxes payable*
Pendapatan diterima dimuka	468.374.742	12.447.917	2.250.000	4.062.500	64.701.019	551.836.178	*Unearned income*
Bunga yang masih harus dibayar	3.015.799.439	182.856.853	33.811.048	402.799.713	473.256.916	4.108.523.969	*Accrued interests*
Liabilitas imbalan pasca-kerja	7.884.273.162	901.049.125	217.759.851	639.859.845	1.049.048.539	10.691.990.522	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas lain-lain	3.088.747.057	110.676.700	55.116.750	127.069.100	354.487.524	3.736.097.131	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**1.129.697.861.242**	**80.998.745.974**	**14.365.456.183**	**154.255.677.069**	**176.094.000.677**	**1.555.411.741.145**	***Total liabilities***

32. MANAJEMEN RISIKO / *32. RISK MANAGEMENT*

Bank menerapkan manajemen risiko terpadu dan komprehensif sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja dan menjaga kelangsungan usaha. Strategi manajemen risiko yang proaktif dapat meningkatkan efektifitas penggunaan modal dan tingkat pengembangan modal *(Return on Equity)* sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

The Bank applied integrated and comprehensive risk management so as support in achieving the performance target and maintaining business continuity. Proactive risk management can improve effectiveness of capital utilization and development level (Return on Equity) until it can provide value added to the shareholders.

Mekanisme pengelolaan risiko secara *day to day* dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang merupakan aturan acuan dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis Bank yang meliputi kebijakan, strategi, organisasi, sistim informasi manajemen risiko, pengawasan risiko, pengelolaan produk dan aktivitas baru, *Business Continuity Plan* (BCP).

Day to day risk management mechanism based on conservatism principle that has been contained in several policies and procedures, such as General Policy of Risk Management which is a reference regulation in implementation of risk management in all the Bank's business activities which are policy, strategy, organization, information system of risk management, risk monitoring, product management and new activity, Business Continuity Plan (BCP).

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Proses penerapan manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko hukum dan risiko reputasi melibatkan semua unsur dalam Bank dimana Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan kompleksitas dan profil risiko bank serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank.

Komite Manajemen Risiko berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. Komite Manajemen Risiko terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Setiap triwulan, Bank menyusun Profil Risiko yang menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank *(inherent risk)* termasuk kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan system pengendalian risiko *(risk control system)* untuk masing-masing jenis risiko sesuai dengan lampiran SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri *(self assessment)*, peringkat komposit Bank per posisi 31 Januari 2015 adalah 2.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi liabilitasnya. Bank melakukan pengelolaan risiko kredit dengan menyusun strategi dan kerangka kerja serta menjalankan upaya mitigasi risiko atas aspek bisnis perkreditan mikro, UMKM, komersial, maupun konsumsi, penempatan antar Bank serta pembelian surat berharga.

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Implementation process of risk management covers identification, measurement, monitoring, management and control of 8 (eight) risks which are credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, law risk, and reputation risk which involves all elements in Bank where the Board of Commissioners and Board of Directors have to ensure that implementation has been done adequately in accordance to complexity and bank's risk profile and well understanding about risk type and risk level that adheres with the Bank's business activities.

Risk Management Committee is actively participating in giving considerations of inherent risk in policy that will be determined by Director as well as evaluating determinations that less appropriate with recent developments and need to be updated. Risk Management Committee is actively involved in risk valuation that adheres in every product and/or services/new activities until the Bank can do mitigation needed.

Every trimester, the Bank establishes Risk Profile that describes inherent risk in the Bank's business activity including quality of risk management implementation that reflects risk control system for each risk types in accordance with appendix of SE BI No. 13/24/DPNP on October 25, 2011. Based on the latest report of self assessment, the Bank's composite rating as of January 31, 2015 is 2.

Credit Risk

Credit risk is risk which arises as a result of counterparty failure fulfilling the obligation. The Bank manages credit risk by developing strategies and frameworks as well as running the risk mitigation efforts on the business aspects of micro lending, SMES, commercial, as well as consumption, inter bank placements and purchases of securities.

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit Bank sangat memperhatikan hal-hal yang meliputi sumber daya manusia yang sadar risiko, proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang oleh Komite Kredit, tata cara, kriteria dan alat ukur risiko yang jelas, administrasi dan dokumentasi yang lengkap serta pengawasan kredit secara berkesinambungan terhadap kualitas kredit yang diberikan, monitoring atas debitur dan mengambil tindakan yang diperlukan agar kualitas kreditnya tidak menjadi *Non Performing Loans* (NPL) melakukan penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah, melakukan kaji ulang dan mengevaluasi indikator aspek risiko dan kepatuhan untuk mengevaluasi penerapan *four eyes principles*, mengintensifkan rapat komite pemutus kredit untuk pemberian kredit dengan plafon besar, dan secara konsisten memantau kredit dalam rangka ekspansi kredit yang sehat dan berkualitas.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*fair*" sehingga secara komposit profil risiko kredit adalah 3 *(moderate)*.

Pada akhir Januari 2015, pemberian kredit kepada pihak yang berelasi dan pihak ketiga masih dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel di bawah ini adalah Konsentrasi Kredit Bank yang menggambarkan pemberian kredit berdasarkan sektor ekonomi dan kelompok debitur.

Konsentrasi Kredit Bank berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

32. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit Risk (continued)

In conducting credit risk management, the Bank was very concerned of several things including human resource who aware of the risks, transparent and gradual credit approval process by Credit Committee, procedures, criteria and a distinctive risk measuring tool, administration and complete documentation and continuously credit monitoring of loans quality, monitoring of debtors and taking actions needed to avoid the credit quality become Non Performing Loans (NPL), do intensive billing to non performing debtors, reviewing and evaluating indicator of risk and compliance aspects for evaluating implementation of four eyes principles, intensify meeting of credit committee decision for giving credit with large plafond, and consistently monitor credit in order to expand healthy and quality credit.

As of January 31, 2015, inherent risk profile is "fair" so that compositely, loan risk profile is 3 (moderate).

In the end of January 2015, loans granted to related parties and third parties are still within Legal Lending Limit (LLL) required by Bank Indonesia.

The following table is Bank's Loan Concentration which describes loan based on economic sector and debtor's group.

Bank's Loan Concentration based on economic sector are as follows:

	31 Januari/*January 31,* 2015		31 Desember/*December 31,* 2014		
	Rp	%	Rp	%	
Sektor Ekonomi:					***Economic Sectors:***
Pertanian, perburuan, dan kehutanan	5.480.075.644	0,36	5.305.792.109	0,35	*Agriculture, hunting, and forestry*
Perikanan	14.148.888.368	0,92	14.491.594.221	0,96	*Fisheries*
Pertambangan	31.344.986.993	2,04	31.591.545.634	2,09	*Mining*
Industri pengolahan	177.457.233.124	11,54	152.552.913.524	10,08	*Manufacturing*
Konstruksi	30.842.081.847	2,01	34.278.960.346	2,27	*Construction*
Perdagangan	643.191.020.229	41,83	641.076.261.557	42,37	*Trading*
Penyediaan akomodasi dan makan minum	138.698.725.098	9,02	139.631.305.226	9,23	*Provision of accomodation, food, and beverage*

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *32. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan) / *Credit Risk (continued)*

Konsentrasi Kredit Bank berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai beriku (lanjutan):

Bank's Loan Concentration based on economic sector are as follows (continued):

	31 Januari/*January 31,* 2015		31 Desember/*December 31,* 2014		
	Rp	%	Rp	%	
Sektor Ekonomi:					***Economic Sectors:***
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	31.802.546.818	2,07	32.532.670.906	2,15	*Transportation, warehousing, and communication*
Perantara keuangan	212.412.800.561	13,82	204.733.836.647	13,53	*Financial intermediaries*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	115.851.286.760	7,54	118.821.109.132	7,85	*real estate, leasing services and servicing company*
Jasa pendidikan	1.987.996.277	0,13	1.964.044.968	0,13	*Educational services*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	136.081.490	0,01	141.150.770	0,01	*Health services and social activities*
Jasa kemasyarakatan	9.271.751.787	0,60	8.985.692.154	0,59	*Social services*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	103.022.636	0,01	101.606.417	0,01	*Individual services to household*
Lain-lain	124.476.000.100	8,10	126.857.714.532	8,38	*Others*
Jumlah	**1.537.204.497.732**	**100,00**	**1.513.066.198.143**	**100,00**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2013		31 Desember/*December 31,* 2012		
	Rp	%	Rp	%	
Sektor Ekonomi					***Economic Sectors***
Pertanian, perburuan, dan kehutanan	5.761.872.618	0,47	3.692.150.823	0,32	*Agriculture, hunting, and forestry*
Perikanan	21.470.416.434	1,77	17.924.838.673	1,55	*Fishery*
Pertambangan	22.035.189.039	1,82	18.814.237.031	1,63	*Mining*
Industri pengolahan	170.567.937.833	14,05	159.304.232.837	13,77	*Manufacturing*
Konstruksi	17.598.850.037	1,45	16.216.399.519	1,40	*Construction*
Perdagangan	485.912.906.254	40,03	439.751.789.562	38,02	*Trading*
Penyediaan akomodasi dan makan minum	76.958.211.276	6,34	29.944.708.724	2,59	*Provision of accomodation, food, and beverage*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	39.229.547.494	3,23	72.194.738.049	6,24	*Transportation, warehouse, and communication*
Perantara keuangan	122.336.152.080	10,08	141.416.061.809	12,23	*Financial intermediaries*
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	124.468.048.130	10,25	137.011.343.997	11,85	*Real estate, leasing, and business services*
Jasa pendidikan	2.881.385.168	0,24	3.073.947.869	0,27	*Educational services*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	612.712.857	0,05	726.492.554	0,06	*Health services and social activities*
Jasa kemasyarakatan	8.473.581.946	0,70	8.800.397.809	0,76	*Social services*
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	99.893.174	0,01	97.659.724	0,01	*The personal services serving households*
Lain-lain	115.417.668.586	9,51	107.671.050.088	9,30	*Others*
Jumlah	**1.213.824.372.926**	**100,00**	**1.156.640.049.068**	**100,00**	***Total***

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *32. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan) / *Credit Risk (continued)*

Konsentrasi Kredit Bank berdasarkan kelompok debitur adalah sebagai berikut:

Bank Loans Concentration by group of debtors are as follows:

	31 Januari/*January 31,* 2015		31 Desember/*December 31,* 2014		
	Rp	**%**	**Rp**	**%**	
Kategori Debitur					*Debtor Categories*
Modal Kerja	910.106.309.705	59,21	907.321.932.032	59,97	*Working Capital*
Investasi	502.700.206.833	32,70	478.966.425.356	31,65	*Investment*
Konsumsi	124.397.981.194	8,09	126.777.840.755	8,38	*Consumer*
Jumlah	**1.537.204.497.732**	**100,00**	**1.513.066.198.143**	**100,00**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2013		31 Desember/*December 31,* 2012		
	Rp	**%**	**Rp**	**%**	
Kategori Debitur					*Debtor Categories*
Modal Kerja	655.581.114.130	54,01	599.360.927.834	51,82	*Working Capital*
Investasi	442.926.120.411	36,49	450.555.422.445	38,95	*Investment*
Konsumsi	115.317.138.385	9,50	106.723.698.789	9,23	*Consumer*
Jumlah	**1.213.824.372.926**	**100,00**	**1.156.640.049.068**	**100,00**	***Total***

Risiko Pasar / *Market Risk*

Risiko pasar *(market risk)* merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar *(adverse movement)* dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang merugikan Bank.

Market risk is risk arising from movement in market variables of the portfolio (adverse movement) held by the Bank, which adverse the Bank.

Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

The Bank measured interest rate risk by using method that can identify interest rate risk from portfolio of asset and liabilities that sensitive to the change of interest rate.

Pemantauan atas eksposur bank terhadap risiko pasar dilakukan oleh *Asset and Liability Committee* (ALCO) dengan melakukan kontrol *(Asset and Liability Management (ALMA))* atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko.

Monitoring of bank exposure to market risk is performed by Asset and Liability Committee (ALCO) by controlling (Asset and Liability Management (ALMA)) of market risk exposure in a parameter that can be accepted as well as maximizing rate of return of the risk.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*satisfactory*", sehingga secara komposit profil risiko pasar adalah 2 *(low moderate)*.

As of Januari 31, 2015, profile of inherent risk is "satisfactory", so that compositely, market risk is 2 (low to moderate).

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko likuiditas muncul sebagai akibat dari *mismatch* struktur aset dan liabilitas Bank. Bank mengelola risiko likuiditas untuk memastikan kemampuan dalam memenuhi liabilitas kepada nasabah atau *counterpart* yang jatuh tempo. Bank mengelola risiko likuiditas dengan mengalokasikan penempatan dana pada Cadangan Utama *(Primary Reserve)*, Cadangan Sekunder *(Secondary Reserve)*, dan Cadangan Tersier *(Tertiary Reserve)* sesuai dengan kriteria dan limit yang ditetapkan.

Risiko Likuiditas

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit teroptimalisasi melalui pengelolaan *treasury*, sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrument aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali.

Sebagai antisipasi timbulnya risiko likuiditas, Bank memiliki kebijakan *contingency funding plan*, yang memperlihatkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas, guna senantiasa dapat tetap memenuhi liabilitas keuangan yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, menjaga kelangsungan proses bisnis dalam kondisi yang terburuk, serta turut menjaga stabilitas dunia perbankan.

Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas dengan menggunakan perkiraan arus kas dan *maturity profile*, serta melakukan akses pasar dengan *inter bank call money* dan menjual aset yang *marketable*.

Dalam pengukuran tersebut juga dilakukan *stress tests* dalam rangka mengetahui tingkat kemampuan Bank dalam menghadapi tekanan likuiditas pada kondisi pasar yang tidak normal.

Untuk mengantisipasi meningkatnya risiko likuiditas, upaya pengelolaan *secondary reserve* Bank dilaksanakan dengan lebih hati-hati sejalan dengan kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sehingga kondisi likuiditas secara keseluruhan dapat tetap terjaga dan terkendali.

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

Liquidity risk arises from the structural mismatch of assets and liabilities of the Bank. The Bank manages liquidity risk to ensure ability to meet obligations to customers or maturing counterparts. The Bank manages liquidity risk by allocating the placement of funds in the Primary Reserve, Secondary Reserve, and Tertiary Reserve in accordance with the criteria and the stipulated limits.

Liquidity Risk

Management of liquidity fund excess that is not absorbed by optimized credit distribution from treasury management, most of liquidity fund excess distributed through liquid asset instrument that is accurate to guarantee the controlled liquidity rate.

In anticipation of the arising of liquidity risk, the Bank has contingency funding plan policy, which shows the steps to be taken in anticipating and facing the condition of liquidity problem, in order to continue fulfilling financial obligations that have been agreed in a timely manner, maintaining the continuity of business processes in the worst conditions, and maintaining the stability of the banking sector.

Bank measures liquidity risk using estimated cash flows and maturity profile, accessing the market with inter bank call money, and selling a marketable asset.

The measurements also performed stress tests in order to determine the level of Bank's ability in facing liquidity pressures in unusual conditions of market.

To anticipate the increasing liquidity risk, the Bank's secondary reserve management efforts undertaken were more carefully in line with the Loan to Deposit Ratio (LDR) so that the overall liquidity conditions can be maintained and controlled well.

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*fair*" sehingga secara komposit profil risiko likuiditas adalah 3 *(moderate)*.

Berikut adalah tabel analisa likuiditas (sisa jangka waktu jatuh tempo) dari aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

As of January 31, 2015 inherent risk profile is "fair" so that compositely, liquidity risk profile is 3 (moderate).

Tabel of analytical liquidity (maturity time) about Bank's assets and liabilities as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 consists of:

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

Klasifikasi/ *Classification*	Saldo/ *Amount*	Lain-lain/ *Others*	Jatuh tempo/*Maturity*			
			Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*
ASET KEUANGAN/ *FINANCIAL ASSETS*						
Kas/*Cash*	10.791.497.150	-	10.791.497.150	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Demand deposits with Bank Indonesia*	133.858.215.812	-	133.858.215.812	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Demand deposits with other banks*	3.774.922.376	-	3.774.922.376	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	140.877.505.917	-	140.877.505.917	-	-	-
Efek-efek/ *Securities*	172.036.296.372	-	58.564.343.440	10.172.878.896	5.225.017.447	98.074.056.589
Kredit - bersih/ *Loans - net*	1.528.589.256.049	-	660.011.512.131	109.044.431.828	534.864.414.754	224.668.897.336
Pendapatan bunga yang masih akan diterima/*Interest receivables*	17.859.796.738	-	17.859.796.738	-	-	-
Aset lain-lain/ *Other asset*	3.818.675.000	3.818.675.000	-	-	-	-
Jumlah aset/ *Total assets*	**2.011.606.165.414**	**3.818.675.000**	**1.025.737.793.564**	**119.217.310.724**	**540.089.432.201**	**322.742.953.925**
LIABILITAS KEUANGAN/ *FINANCIAL LIABILITIES*						
Liabilitas segera/ *Obligation due Immediately*	2.861.408.455	-	2.861.408.455	-	-	-
Giro/*Demand Deposits*	135.000.747.308	-	135.000.747.308	-	-	-
Tabungan/*Saving Deposits*	90.473.369.975	-	90.473.369.975	-	-	-
Deposito berjangka/ *Time deposits*	1.415.536.555.525	-	1.415.536.555.525	-	-	-

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *32. RISK MANAGEMENT (continued)*

31 Januari 2015/*January 31, 2015*

Klasifikasi/ *Classification*	Saldo/ *Amount*	Lain-lain/ *Others*	Jatuh tempo/*Maturity*			
			Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*
LIABILITAS KEUANGAN/ *FINANCIAL LIABILITIES*						
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	80.550.073.863	-	80.550.073.863	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar/ *Accrued interest*	8.091.948.373	-	8.091.948.373	-	-	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liability*	722.000.000	722.000.000	-	-	-	-
Jumlah liabilitas/ *Total liabilities*	**1.733.236.103.499**	**722.000.000**	**1.732.514.103.499**	**-**	**-**	**-**
Jumlah aset (liabilitas) keuangan - bersih/ *Total financial assets (liabilities) – net*	**278.370.061.915**	**3.096.675.000**	**(706.776.309.935)**	**119.217.310.724**	**540.089.432.201**	**322.742.953.925**

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

Klasifikasi/ *Classification*	Saldo/ *Amount*	Lain-lain/ *Others*	Jatuh tempo/*Maturity*			
			Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*
ASET KEUANGAN/ *FINANCIAL ASSETS*						
Kas/*Cash*	10.753.483.750	-	10.753.483.750	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Demand deposits with Bank Indonesia*	134.073.701.250	-	134.073.701.250	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Demand deposits with other banks*	7.636.138.690	-	7.636.138.690	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	157.578.029.241	-	157.578.029.241	-	-	-
Efek-efek/ *Securities*	123.492.026.204	-	10.000.000.000	10.181.634.277	5.224.588.157	98.085.803.770
Kredit - bersih/ *Loans - net*	1.504.834.515.938	-	666.788.649.164	98.503.507.641	519.848.253.991	219.694.105.142
Pendapatan bunga yang masih akan diterima/*Interest receivables*	18.378.767.948	-	18.378.767.948	-	-	-

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *32. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Likuiditas (lanjutan) / *Liquidity Risk (continued)*

31 Desember 2014/*December 31, 2014*

Klasifikasi/ *Classification*	Saldo/ *Amount*	Lain-lain/ *Others*	Jatuh tempo/*Maturity*: Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*
ASET KEUANGAN/ *FINANCIAL ASSETS*						
Aset lain-lain/ *Other asset*	3.808.675.000	3.808.675.000	-	-	-	-
Jumlah aset/ *Total assets*	**1.960.555.338.021**	**3.808.675.000**	**1.005.208.770.043**	**108.685.141.918**	**525.072.842.148**	**317.779.908.912**
LIABILITAS KEUANGAN/ *FINANCIAL LIABILITIES*						
Liabilitas segera/ *Obligation due Immediately*	2.245.074.079	-	2.245.074.079	-	-	-
Giro/*Demand Deposits*	119.883.516.941	-	119.883.516.941	-	-	-
Tabungan/*Saving Deposits*	94.870.514.347	-	94.870.514.347	-	-	-
Deposito berjangka/ *Time deposits*	1.404.639.058.026	-	1.404.639.058.026	-	-	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	78.965.042.903	-	78.965.042.903	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar/ *Accrued interest*	7.757.583.092	-	7.757.583.092	-	-	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liability*	707.500.000	707.500.000	-	-	-	-
Jumlah liabilitas/ *Total liabilities*	**1.709.068.289.388**	**707.500.000**	**1.708.360.789.388**	**-**	**-**	**-**
Jumlah aset (liabilitas) keuangan - bersih/ *Total financial assets (liabilities) – net*	**251.487.048.633**	**3.101.175.000**	**(703.152.019.345)**	**108.685.141.918**	**525.072.842.148**	**317.779.908.912**

31 Desember 2013/*December 31, 2013*

Klasifikasi/ *Classification*	Saldo/ *Amount*	Lain-lain/ *Others*	Jatuh tempo/*Maturity*: Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*
ASET KEUANGAN/ *FINANCIAL ASSETS*						
Kas/*Cash*	13.903.576.175	-	13.903.576.175	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Demand deposits with Bank Indonesia*	108.680.511.207	-	108.680.511.207	-	-	-

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *32. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Likuiditas (lanjutan) / *Liquidity Risk (continued)*

Klasifikasi/ *Classification*	Saldo/ *Amount*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember 2013/*December 31, 2013* — Jatuh tempo/*Maturity*: Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*
ASET KEUANGAN/ *FINANCIAL ASSETS*						
Giro pada bank lain/ *Demand deposits with other banks*	3.934.627.295	-	3.934.627.295	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	94.984.831.234	-	94.984.831.234	-	-	-
Efek-efek/ *Securities*	157.296.596.170	-	36.178.667.623	10.000.000.000	15.482.139.740	95.635.788.807
Kredit-bersih/ *Loans-net*	1.208.134.198.601	-	588.929.127.859	104.250.505.318	370.014.520.923	144.940.044.501
Pendapatan bunga yang masih akan diterima/*Interest receivables*	8.526.229.057	-	8.526.229.057	-	-	-
Aset lain-lain/ *Other asset*	3.808.675.000	3.808.675.000	-	-	-	-
Jumlah aset/ *Total assets*	**1.599.269.244.739**	**3.808.675.000**	**855.137.570.450**	**114.250.505.318**	**385.496.660.663**	**240.575.833.308**
LIABILITAS KEUANGAN/ *FINANCIAL LIABILITIES*						
Liabilitas segera/ *Obligation due immediately*	1.781.457.022	-	1.781.457.022	-	-	-
Giro/*Demand deposits*	130.115.506.511	-	130.115.506.511	-	-	-
Tabungan/*Saving deposits*	104.146.420.826	-	104.146.420.826	-	-	-
Deposito berjangka/ *Time deposits*	1.104.224.388.401	-	1.104.224.388.401	-	-	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	64.190.195.620	-	64.190.195.620	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar/ *Accrued interest*	5.126.850.591	-	5.126.850.591			
Liabilitas lain-lain/ *Other liability*	626.000.000	626.000.000	-	-	-	-
Jumlah liabilitas/ *Total liabilities*	**1.410.210.818.971**	**626.000.000**	**1.409.584.818.971**	**-**	**-**	**-**
Jumlah aset (liabilitas) keuangan - bersih/ *Total financial assets (liabilities) - net*	**189.058.425.768**	**3.182.675.000**	**(554.447.248.521)**	**114.250.505.318**	**385.496.660.663**	**240.575.833.308**

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *32. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Likuiditas (lanjutan) / *Liquidity Risk (continued)*

Klasifikasi/ *Classification*	Saldo/ *Amount*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember 2012/*December 31, 2012* — Jatuh tempo/*Maturity*: Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*
ASET KEUANGAN/ *FINANCIAL ASSETS*						
Kas/*Cash*	11.327.483.725	-	11.327.483.725	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Demand deposits with Bank Indonesia*	115.647.257.653	-	115.647.257.653	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Demand deposits with other banks*	8.779.176.851	-	8.779.176.851	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia/ *Placements with Bank Indonesia*	148.974.484.043	-	148.974.484.043	-	-	-
Efek-efek/ *Securities*	250.600.596.587	-	90.247.856.123	21.993.486.999	24.568.460.133	113.790.793.332
Kredit - bersih/ *Loans - net*	1.146.538.920.254	-	483.807.825.696	167.426.723.411	364.036.759.993	131.267.611.154
Pendapatan bunga yang masih akan diterima/*Interest receivables*	10.015.809.748	-	10.015.809.748	-	-	-
Aset lain-lain/ *Other asset*	3.248.840.000	3.248.840.000	-	-	-	-
Jumlah aset/ *Total assets*	**1.695.132.568.861**	**3.248.840.000**	**868.799.893.839**	**189.420.210.410**	**388.605.220.126**	**245.058.404.486**
LIABILITAS KEUANGAN/ *FINANCIAL LIABILITIES*						
Liabilitas segera/ *Obligation due immediately*	1.512.111.198	-	1.512.111.198	-	-	-
Giro/*Demand deposits*	152.328.586.121	-	152.328.586.121	-	-	-
Tabungan/*Saving deposits*	120.438.763.716	-	120.438.763.716	-	-	-
Deposito berjangka/ *Time deposits*	1.158.851.403.708	-	1.158.851.403.708	-	-	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	97.867.780.120	-	97.867.780.120	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar/ *Accrued interest*	4.108.523.969	-	4.108.523.969	-	-	-

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *32. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Likuiditas (lanjutan) / *Liquidity Risk (continued)*

Klasifikasi/ *Classification*	31 Desember 2012/*December 31, 2012*					
			Jatuh tempo/*Maturity*			
	Saldo/ *Amount*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 tahun/ *Until 1 year*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*
LIABILITAS KEUANGAN/ *FINANCIAL LIABILITIES*						
Liabilitas lain-lain/ *Other liability*	850.808.053	850.808.053	-	-	-	-
Jumlah liabilitas/ *Total liabilities*	**1.535.957.976.885**	**850.808.053**	**1.535.107.168.832**	**-**	**-**	**-**
Jumlah aset (liabilitas) keuangan - bersih/ *Total financial assets (liabilities) - net*	**159.174.591.976**	**2.398.031.947**	**(666.307.274.993)**	**189.420.210.410**	**388.605.220.126**	**245.058.404.486**

Risiko Operasional / *Operational Risk*

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal (kebijakan dan sistem dan prosedur), kesalahan sistem, kesalahan manusia, atau adanya *problem* eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Untuk meminimalisasi risiko operasional pada setiap aktivitas fungsional, maka Bank menyusun kebijakan dan prosedur serta penetapan *limit* yang ditujukan untuk memantau secara intensif kerugian risiko operasional pada seluruh aspek operasional Bank.

Operational risk is the risk which is caused by insufficiency and/or disfunction of internal process (policy and system and procedure), system error, human error, or external problem, which influences the Bank's operation. To minimize operational risks in each functional activity, the Bank shall formulate policies and procedures and limits that are designated for intensive monitoring of operational losses risk in all aspects of Banking operations.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*fair"* sehingga secara komposit profil risiko operasional adalah 3 *(moderate)*.

As of January 31, 2015 inherent risk profile is "fair" so that compositely, operational risk profile is 3 (moderate).

Penerapan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) pada seluruh satuan kerja di Bank ditujukan untuk membantu satuan kerja sebagai langkah pertahanan awal *(first line of defense)* dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independent risiko operasional pada aktivitas fungsionalnya, melakukan pemantauan dan penetuan langkah-langkah perbaikan atau rencana tindak lanjut kedepan.

Risk and Control Self Assessment (RCSA) implementation on all working unit in the Bank is intended to help the working unit as a first line of defense in identifying and measuring operational risk independently on functional activities, monitoring and determining improvement steps or future action.

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebagai *second line of defense* bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan dan pengimplementasian kebijakan/prosedur, pengawasan, pengkajian, dan melakukan pemantauan proses manajemen risiko sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko dengan mendukung satuan kerja operasional dalam mengembangkan kepedulian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dengan memanfaatkan hasil penilaian terhadap konsistensi pelaksanaan proses dan kecukupan pengendalian internal dalam penerapan risiko yang dilakukan oleh satuan kerja audit internal (SKAI).

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan akibat Bank tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank mengelola risiko kepatuhan dengan melakukan penelaahan secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian kebijakan standar operasi dan prosedur serta pengembangan produk baru dengan peraturan eksternal. Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan pengkajian dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketentuan lain yang berlaku meliputi tindakan:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, tindakan mengelola risiko kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko bagi bank umum;
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "s*atisfactory"* sehingga secara komposit profil risiko kepatuhan adalah 2 *(moderate)*.

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

Risk Management Unit (SKMR) as second line of defense responsible on improving and implementing policies/procedures, supervision, assessment, and monitoring risk management process as guidance on implementation risk management and support operational units on improving the consideration and compliance to management risk principle by utilizing the assessment of the implementation process consistency and adequacy of internal control on risk implementation which is conducted by internal audit unit (SKAI).

Compliance Risk

Compliance risk is a risk that arises because the Bank does not comply with legislation implementation. The Bank manages compliance risk by performed a comprehensive review to ensure suitability of standard policy operations and procedure and implementation of new product with external regulation. Compliance unit has implemented assessment, in order to prevent irregularities to the applicable legislation and the other regulation, includes:

- *Realizing the implementation of compliance culture in all organization level and the business of the Bank;*
- *Managing compliance risks that faced by the Bank, compliance risk management actions implemented by referring to Bank Indonesia's regulation about risk management for commercial banks;*
- *Ensure the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority (FSA) and/or other competent supervisory authority.*

As of January 31, 2015 inherent risk profile is "satisfactory" so that compositely, operational risk profile is 2 (moderate).

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Lainnya

1. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain berupa tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum melalui:

   - Peninjauan secara berkala dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum;

   - Pengembangan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi secara berkelanjutan.

   Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*satisfactory"* sehingga secara komposit profil risiko hukum adalah 2 *(moderate)*.

2. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan *(disclosure requirement)*, keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank serta seluruh aktivitas perbankan.

   Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*satisfactory"* sehingga secara komposit profil risiko reputasi adalah 2 *(low to moderate)*.

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Others Risk

1. Law risk is a risk which is caused by the weakness of juridical aspect, such as law demand, lack of supporting legislation or the weakness of engagement as unfulfillment of legitimate contract terms and imperfect binding collateral. Bank manages legal risk by ensuring all activities and relationship of business activities of the Bank with third parties based on the regulation and requirements that can protect the interests of the Bank in terms of the law through:

   - *Periodic reviews to ensure that all activities and relationship of business activities of the Bank with third parties based on the rules and requirements that can protect the interests of the Bank in terms of the law;*

   - *Development of compliance culture and awareness to legal risks to all employees at every level of the organization sustainably.*

   As of January 31, 2015 inherent risk profile is "satisfactory" so that compositely, legal risk profile is 2 (moderate).

2. Reputation risk is a risk that caused by negative publicity related to the business activities of the Bank or negative perceptions to the Bank. Reputation risk identification performed on the factor of inherent risk in the functional activities that include transparency (disclosure requirement), customer complaints to the Bank's services, behavior of the Bank's employees in serving customers and communication systems of the Bank and the whole banking system.

   As of January 31, 2015 inherent risk profile is "satisfactory" so that compositely, reputation risk profile is 2 (low to moderate).

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Lainnya (lanjutan)

3. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan rencana bisnis yang tidak tetap atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Pengelolaan risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-komite yang telah dibentuk serta memantau realisasi rencana strategis dengan membandingkan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang akan diambil masih dalam batas toleransi.

   Pada tanggal 31 Januari 2015, profil risiko yang melekat adalah "*satisfactory"* sehingga secara komposit profil risiko strategis adalah 2 *(moderate)*.

32. RISK MANAGEMENT (continued)

Others Risk (continued)

3. Strategic risk is the risk that caused by the establishment and implementation from inaccurate Bank's strategy, business plan decision-making that is not fixed or lack of the Bank's responsiveness to external changes. Management of strategic risk through the consideration and decision-making process of each policy collectively and comprehensively by the Board of Directors and Committees that have been set up and monitoring the realization of strategic plan by comparing the target to be achieved and ensure that the risk that retrieved is still within tolerance limit.

   As of January 31, 2015 inherent risk profile is "satisfactory" so that compositely, reputation risk profile is 2 (moderate).

33. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN
33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

	31 Januari/*January 31, 2015*					
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ ***Loans and receivables***	**Dimiliki hingga jatuh tempo/** ***Held to maturity***	**Liabilitas keuangan diamortisasi/** ***Financial liabilities at amortized cost***	**Total nilai tercatat/** ***Total carrying amount***	**Total nilai wajar/** ***Total fair value***	
Aset						***Assets***
Kas	10.791.497.150	-	-	10.791.497.150	10.791.497.150	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	133.858.215.812	-	-	133.858.215.812	133.858.215.812	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	3.774.922.376	-	-	3.774.922.376	3.774.922.376	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	140.877.505.917	-	-	140.877.505.917	140.877.505.917	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	48.564.343.439	123.471.952.933	-	172.036.296.372	184.138.556.642	*Securities*
Kredit yang diberikan	1.537.204.497.732	-	-	1.537.204.497.732	1.537.204.497.732	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	17.859.796.738	-	-	17.859.796.738	17.859.796.738	*Interest receivables*
Aset lain-lain	3.818.675.000	-	-	3.818.675.000	3.818.675.000	*Other asset*
Jumlah aset keuangan	**1.896.749.454.164**	**123.471.952.933**	**-**	**2.020.221.407.097**	**2.032.323.667.367**	***Total financial assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas segera	-	-	2.861.408.455	2.861.408.455	2.861.408.455	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah						*Deposits from customers*
Giro	-	-	135.000.747.308	135.000.747.308	135.000.747.308	*Demand deposits*
Tabungan	-	-	90.473.369.975	90.473.369.975	90.473.369.975	*Savings*
Deposito	-	-	1.415.536.555.525	1.415.536.555.525	1.415.536.555.525	*Time Deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	80.550.073.863	80.550.073.863	80.550.073.863	*Deposits from other bank*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	8.091.948.373	8.091.948.373	8.091.948.373	*Accrued interest*
Liabilitas lain-lain	-	-	722.000.000	722.000.000	722.000.000	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**1.733.236.103.499**	**1.733.236.103.499**	**1.733.236.103.499**	***Total financial liabilities***

33. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

31 Desember/*December 31, 2014*

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Liabilitas keuangan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Total nilai wajar/ *Total fair value*	
Aset						***Assets***
Kas	10.753.483.750	-	-	10.753.483.750	10.753.483.750	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	134.073.701.250	-	-	134.073.701.250	134.073.701.250	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	7.636.138.690	-	-	7.636.138.690	7.636.138.690	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	157.578.029.241	-	-	157.578.029.241	157.578.029.241	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	123.492.026.204	-	123.492.026.204	128.923.006.013	*Securities*
Kredit yang diberikan	1.513.066.198.143	-	-	1.513.066.198.143	1.513.066.198.143	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	18.378.767.948	-	-	18.378.767.948	18.378.767.948	*Interest receivables*
Aset lain-lain	3.808.675.000	-	-	3.808.675.000	3.808.675.000	*Other asset*
Jumlah aset keuangan	**1.845.294.994.022**	**123.492.026.204**	**-**	**1.968.787.020.226**	**1.974.218.000.035**	***Total financial assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas segera	-	-	2.245.074.079	2.245.074.079	2.245.074.079	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah						*Deposits from customers*
Giro	-	-	119.883.516.941	119.883.516.941	119.883.516.941	*Demand deposits*
Tabungan	-	-	94.870.514.347	94.870.514.347	94.870.514.347	*Savings*
Deposito	-	-	1.404.639.058.026	1.404.639.058.026	1.404.639.058.026	*Time Deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	78.965.042.903	78.965.042.903	78.965.042.903	*Deposits from other bank*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	7.757.583.092	7.757.583.092	7.757.583.092	*Accrued interest*
Liabilitas lain-lain	-	-	707.500.000	707.500.000	707.500.000	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**1.709.068.289.388**	**1.709.068.289.388**	**1.709.068.289.388**	***Total financial liabilities***

31 Desember/*December 31, 2013*

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity*	Liabilitas keuangan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Total nilai wajar/ *Total fair value*	
Aset						***Assets***
Kas	13.903.576.175	-	-	13.903.576.175	13.903.576.175	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	108.680.511.207	-	-	108.680.511.207	108.680.511.207	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	3.934.627.295	-	-	3.934.627.295	3.934.627.295	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	94.984.831.234	-	-	94.984.831.234	94.984.831.234	*Placements with Bank Indonesia and orher banks*
Efek-efek	14.181.800.000	143.114.796.170	-	157.296.596.170	143.911.832.479	*Securities*
Kredit yang diberikan	1.213.824.372.926	-	-	1.213.824.372.926	1.213.824.372.926	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	8.526.229.057	-	-	8.526.229.057	8.526.229.057	*Interest receivables*
Aset lain-lain	3.808.675.000	-	-	3.808.675.000	3.808.675.000	*Other asset*
Jumlah aset keuangan	**1.461.844.622.894**	**143.114.796.170**	**-**	**1.604.959.419.064**	**1.591.574.655.373**	***Total financial assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas segera	-	-	1.781.457.022	1.781.457.022	1.781.457.022	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah						*Deposits from customers*
Giro	-	-	130.115.506.511	130.115.506.511	130.115.506.511	*Demand deposits*
Tabungan	-	-	104.146.420.826	104.146.420.826	104.146.420.826	*Savings*
Deposito	-	-	1.104.224.388.401	1.104.224.388.401	1.104.224.388.401	*Time Deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	64.190.195.620	64.190.195.620	64.190.195.620	*Deposits from other bank*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	5.126.850.591	5.126.850.591	5.126.850.591	*Accrued interest*
Liabilitas lain-lain	-	-	626.000.000	626.000.000	626.000.000	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**1.410.210.818.971**	**1.410.210.818.971**	**1.410.210.818.971**	***Total financial liabilities***

33. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	31 Desember/*December 31, 2012*					
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ ***Loans and receivables***	**Dimiliki hingga jatuh tempo/** ***Held to maturity***	**Liabilitas keuangan diamortisasi/** ***Financial liabilities at amortized cost***	**Total nilai tercatat/** ***Total carrying amount***	**Total nilai wajar/** ***Total fair value***	
Aset						***Assets***
Kas	11.327.483.725	-	-	11.327.483.725	11.327.483.725	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	115.647.257.653	-	-	115.647.257.653	115.647.257.653	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	8.779.176.851	-	-	8.779.176.851	8.779.176.851	*Demand deposits with other bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	148.974.484.043	-	-	148.974.484.043	148.974.484.043	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	250.600.596.587	-	250.600.596.587	281.529.464.000	*Securities*
Kredit yang diberikan	1.156.640.049.068	-	-	1.156.640.049.068	1.156.640.049.068	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	10.015.809.748	-	-	10.015.809.748	10.015.809.748	*Interest receivables*
Aset lain-lain	3.248.840.000	-	-	3.248.840.000	3.248.840.000	*Other asset*
Jumlah aset keuangan	**1.454.633.101.088**	**250.600.596.587**	**-**	**1.705.233.697.675**	**1.736.162.565.088**	***Total financial assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas segera	-	-	1.512.111.198	1.512.111.198	1.512.111.198	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah						*Deposits from customers*
Giro	-	-	152.328.586.121	152.328.586.121	152.328.586.121	*Demand deposits*
Tabungan	-	-	120.438.763.716	120.438.763.716	120.438.763.716	*Savings*
Deposito	-	-	1.158.851.403.708	1.158.851.403.708	1.158.851.403.708	*Time Deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	97.867.780.120	97.867.780.120	97.867.780.120	*Deposits from other bank*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	4.108.523.969	4.108.523.969	4.108.523.969	*Accrued interest*
Liabilitas lain-lain	-	-	850.808.053	850.808.053	850.808.053	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**-**	**-**	**1.535.957.976.885**	**1.535.957.976.885**	**1.535.957.976.885**	***Total financial liabilities***

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan di atas diukur dengan dasar sebagai berikut:

Aset keuangan

Nilai wajar aset keuangan lancar (umumnya kurang dari satu tahun) seperti giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, pendapatan bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain adalah sebesar nilai tercatat karena nilai tercatat tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Estimasi nilai wajar kredit yang diberikan (umumnya kredit dengan bunga mengambang) merupakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima yang didiskontokan pada suku bunga pasar.

Liabilitas keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan lancar (biasanya kurang dari satu tahun) seperti simpanan dari nasabah dan bank lain, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain adalah sebesar nilai tercatat karena nilai tercatat tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair values of the above financial assets and liabilities are determined based on the following:

Financial assets

The fair values of financial assets that are short-term in nature (generally less than one year) such as demand deposits with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, interest receivables and other asset represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

The estimated fair value of loans (normally floating interest bearing loans) represents the present value amount of estimated future cash flows expected to be received discounted at current market rates.

Financial liabilities

The fair values of financial liabilities that are short-term in nature (generally less than one year) such as deposits with customers and other banks, accrued interest and other liabilities represent their carrying amounts as these approximates their the estimated fair values.

33. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut harus segera dibayar pada saat ditagih.

Hirarki nilai wajar

PSAK No. 68, "Pengukuran nilai wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menyajikan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar sesuai dengan masing-masing level pada dalam hirarki nilai wajar:

33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Financial liabilities (continued)

The estimated fair value of deposits with no stated maturity is equal to the amount owed when the debt must be paid at the time billed.

Fair value hierarchy

SFAS No. 68, "Fair value measurement" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- *quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);*
- *inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (as derived from prices) (level 2); and*
- *inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).*

The following tables sets out the fair values of financial instruments not measured at fair value by the level in the fair value hierarchy:

	31 Januari 2015/*January 31, 2015*				
	Jumlah tercatat/ ***Total carrying amount***	**Level 1/** ***Level 1***	**Level 2/** ***Level 2***	**Jumlah/** ***Total***	
Aset					***Assets***
Kas	10.791.497.150	-	10.791.497.150	10.791.497.150	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	133.858.215.812	-	133.858.215.812	133.858.215.812	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	3.774.922.376	-	3.774.922.376	3.774.922.376	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	140.877.505.917	-	140.877.505.917	140.877.505.917	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	172.036.296.372	184.138.556.642	-	184.138.556.642	*Securities*
Kredit yang diberikan	1.537.204.497.732	-	1.537.204.497.732	1.537.204.497.732	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	17.859.796.738	-	17.859.796.738	17.859.796.738	*Interest receivables*
Aset lain-lain	3.818.675.000	-	3.818.675.000	3.818.675.000	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**2.020.221.407.097**	**184.138.556.642**	**1.848.185.110.725**	**2.032.323.667.367**	***Total financial assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segera	2.861.408.455	-	2.861.408.455	2.861.408.455	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah	1.641.010.672.808	-	1.641.010.672.808	1.641.010.672.808	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	80.550.073.863	-	80.550.073.863	80.550.073.863	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	8.091.948.373	-	8.091.948.373	8.091.948.373	*Accrued interest*
Liabilitas lain-lain	722.000.000	-	722.000.000	722.000.000	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.733.236.103.499**	**-**	**1.733.236.103.499**	**1.733.236.103.499**	***Total financial liabilities***

33. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

Hirarki nilai wajar (lanjutan) / ***Fair value hierarchy (continued)***

		31 Desember 2014/*December 31, 2014*			
	Jumlah tercatat/ *Total carrying amount*	**Level 1/ *Level 1***	**Level 2/ *Level 2***	**Jumlah/ *Total***	
Aset					***Assets***
Kas	10.753.483.750	-	10.753.483.750	10.753.483.750	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	134.073.701.250	-	134.073.701.250	134.073.701.250	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	7.636.138.690	-	7.636.138.690	7.636.138.690	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	157.578.029.241	-	157.578.029.241	157.578.029.241	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	123.492.026.204	128.923.006.013	-	128.923.006.013	*Securities*
Kredit yang diberikan	1.513.066.198.143	-	1.513.066.198.143	1.513.066.198.143	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	18.378.767.948	-	18.378.767.948	18.378.767.948	*Interest receivables*
Aset lain-lain	3.808.675.000	-	3.808.675.000	3.808.675.000	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**1.968.787.020.226**	**128.923.006.013**	**1.845.294.994.022**	**1.974.218.000.035**	***Total financial assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segera	2.245.074.079	-	2.245.074.079	2.245.074.079	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah	1.619.393.089.314	-	1.619.393.089.314	1.619.393.089.314	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	78.965.042.903	-	78.965.042.903	78.965.042.903	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	7.757.583.092	-	7.757.583.092	7.757.583.092	*Accrued interest*
Liabilitas lain-lain	707.500.000	-	707.500.000	707.500.000	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.709.068.289.388**	**-**	**1.709.068.289.388**	**1.709.068.289.388**	***Total financial liabilities***

		31 Desember 2013/*December 31, 2013*			
	Jumlah tercatat/ *Total carrying amount*	**Level 1/ *Level 1***	**Level 2/ *Level 2***	**Jumlah/ *Total***	
Aset					***Assets***
Kas	13.903.576.175	-	13.903.576.175	13.903.576.175	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	108.680.511.207	-	108.680.511.207	108.680.511.207	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	3.934.627.295	-	3.934.627.295	3.934.627.295	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	94.984.831.234	-	94.984.831.234	94.984.831.234	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	157.296.596.170	143.911.832.479	-	143.911.832.479	*Securities*
Kredit yang diberikan	1.213.824.372.926	-	1.213.824.372.926	1.213.824.372.926	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	8.526.229.057	-	8.526.229.057	8.526.229.057	*Interest receivables*
Aset lain-lain	3.808.675.000	-	3.808.675.000	3.808.675.000	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**1.604.959.419.064**	**143.911.832.479**	**1.447.662.822.894**	**1.591.574.655.373**	***Total financial assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segera	1.781.457.022	-	1.781.457.022	1.781.457.022	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah	1.338.486.315.738	-	1.338.486.315.738	1.338.486.315.738	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	64.190.195.620	-	64.190.195.620	64.190.195.620	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	5.126.850.591	-	5.126.850.591	5.126.850.591	*Accrued interest*
Liabilitas lain-lain	626.000.000	-	626.000.000	626.000.000	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.410.210.818.971**	**-**	**1.410.210.818.971**	**1.410.210.818.971**	***Total financial liabilities***

33. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

Hirarki nilai wajar (lanjutan) / ***Fair value hierarchy (continued)***

	Jumlah tercatat/ *Total carrying amount*	31 Desember 2012/*December 31, 2012*			
		Level 1/ *Level 1*	Level 2/ *Level 2*	Jumlah/ *Total*	
Aset					***Assets***
Kas	11.327.483.725	-	11.327.483.725	11.327.483.725	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	115.647.257.653	-	115.647.257.653	115.647.257.653	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	8.779.176.851	-	8.779.176.851	8.779.176.851	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	148.974.484.043	-	148.974.484.043	148.974.484.043	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	250.600.596.587	281.529.464.000	-	281.529.464.000	*Securities*
Kredit yang diberikan	1.156.640.049.068	-	1.156.640.049.068	1.156.640.049.068	*Loans*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	10.015.809.748	-	10.015.809.748	10.015.809.748	*Interest receivables*
Aset lain-lain	3.248.840.000	-	3.248.840.000	3.248.840.000	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**1.705.233.697.675**	**281.529.464.000**	**1.454.633.101.088**	**1.736.162.565.088**	***Total financial assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segera	1.512.111.198	-	1.512.111.198	1.512.111.198	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah	1.431.618.753.545	-	1.431.618.753.545	1.431.618.753.545	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	97.867.780.120	-	97.867.780.120	97.867.780.120	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	4.108.523.969	-	4.108.523.969	4.108.523.969	*Accrued interest*
Liabilitas lain-lain	850.808.053	-	850.808.053	850.808.053	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.535.957.976.885**	**-**	**1.535.957.976.885**	**1.535.957.976.885**	***Total financial liabilities***

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

There were no transfers between levels 1 and 2 during the period.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using specific valuation techniques. These valuation techniques use the observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs of fair value are observable, these financial instruments is included in level 2.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:
- penggunaan kuotasi harga pasar atau *dealer* untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Specific valuation techniques used to determine the financial instruments value include of:
- *the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and*
- *other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

34. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut (dalam jutaan Rupiah):

34. CAPITAL ADEQUACY RATIO

The calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) as of January 31, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 by the Regulation of Bank Indonesia are as follows (in million Rupiah):

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31* 2014	2013	2012	
Modal					*Capital*
A. Modal Inti					*A. Core Capital*
Modal disetor	255.000	235.000	146.600	125.000	*Paid-in capital*
Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak (100%)*)	10.139	-	45.962	24.084	*Previous years income after tax (100%)*)*
Laba (rugi) tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)*)	127	6.829	4.872	10.569	*Income (loss) for the year* after tax (50%)*)
Dana setoran modal	30.000	20.000	-	-	*Paid-in capital fund*
Cadangan umun	2.000	2.000	1.500	1.500	*General allowance*
Rugi tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)	-	(3.772)	-	-	*Previous years loss that can be calculate*
Selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(25.378)	(28.432)	(18.387)	(11.470)	*Differences between allowance for losses of earning assets and allowance for impairment losses* of financial assets
Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung	(956)	(476)	(156)	(294)	*Allowance for Losses (PPA) on non earningassets which shall be calculated*
Jumlah	**270.932**	**231.149**	**180.391**	**149.389**	***Total***
Modal					*Capital*
B. Modal Pelengkap					*B. Supplementary Capital*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	12.423	12.947	11.253	11.450	*Allowance for impairment losses on earning assets (maximum 1.25% of RWA)*
Revaluasi tanah	9,326	9.326	-	-	*Revaluation on land*
Jumlah	**21.749**	**22.273**	**11.253**	**11.450**	***Total***
Maksimum 100% dari Modal Inti					***Maximum 100% of Core Capital***
Jumlah Modal	**292.681**	**253.422**	**191.644**	**160.839**	***Total Capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan mempertimbangkan risiko kredit dan operasional	1.614.074	1.618.223	1.215.140	1.201.248	*Risk Weighted Assets (RWA) with credit and operational risk charge*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	18,13%	15,66%	15,77%	13,39%	*Capital Adequacy Ratio (CAR) with credit and operational risk charge*

*) Tanpa Memperhitungkan Pajak Tangguhan Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 Nopember 2012, rasio liabilitas penyediaan modal minimum harus dihitung tanpa memperhitungkan dampak dari pajak tangguhan.

**) Presented without counting the impact of deferred tax assets in accordance to Bank Indonesia Regulation No. 14/18/PBI/2012 dated November 28, 2012, capital adequacy ratio must be calculated without counting the impact of deferred tax assets.*

34. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan (diukur sebagai 8 persen dari aset tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia.

34. CAPITAL ADEQUACY RATIO (continued)

Management uses capital ratios' regulation in order to monitor its capital base, based on the industry's standards. Bank Indonesia's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement (measured as 8 percent of risk-weighted assets) to available capital resources.

35. INFORMASI PENTING LAINNYA / *35. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION*

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015* (%)	31 Desember/*December 31,* 2014 (%)	2013 (%)	2012 (%)	
Rasio Kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	93,17	92,84	89,99	79,37	*Loan to Deposit Ratio (LDR)*
Rasio Kredit yang tergolong *Non Performing Loan* (NPL) terhadap total kredit	3,49	3,58	1,62	3,13	*Non Performing Loan (NPL)*
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	96,29	94,35	90,66	85,37	*Operating Expenses to Operating Income (BOPO)*
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,14	3,01	1,34	2,31	*Allowance for impairment losses to total earning asset ratio*
Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata aset (ROA)	0,44	0,94	0,99	1,74	*Return on Asset (ROA)*
Rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE)	2,24	5,93	6,45	13,64	*Return on Equity (ROE)*
Keuntungan bunga bersih	5,08	4,96	5,36	5,19	*Net Interest Margin*

36. TRANSAKSI NON KAS / *36. NON CASH TRANSACTION*

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Activities not effecting cash flows are as follows:

	31 Januari 2015/ *January 31, 2015*	31 Desember/*December 31,* 2014 **)	2013	2012	
Penghapusbukuan agunan yang diambil alih (Catatan 14)	-	-	138.500.000	-	*Foreclosed assets written-off (Note 14)*
Penambahan aset tetap atas surplus revaluasi (Catatan 12)	-	20.723.400.000	-	-	*Increase of fixed assets through revaluation surplus (Note 12)*

**) Disajikan kembali (Catatan 39)

) As restated (Note 39)

37. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

37. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the financial statements as of December 31, 2013 has been reclassified to conform with the presentation of the financial statements as of December 31, 2014 are as follows:

Keterangan/*Description*	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification*
ASET/*ASSETS*			
Biaya dibayar dimuka/*Prepaid expense*	7.995.944.241	(1.881.000.000)	6.114.944.241
Aset tetap - bersih/*Fixed asset - net*	15.676.460.951	(3.080.000.000)	12.596.460.951
Aset takberwujud - bersih/*Intangible asset - net*	1.172.150.736	4.961.000.000	6.133.150.736

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 50 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta sehubungan dengan, antara lain:

1. Menegaskan kembali sebagian isi Keputusan Pemegang Saham tertanggal 18 Desember 2014 yang berisikan persetujuan untuk:
   - Meningkatkan modal dasar yang semula Rp 200.000.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000;
   - Meningkatkan modal disetor yang semula Rp 146.600.000.000 menjadi sebesar Rp 255.000.000.000;
   - Merubah nilai nominal saham yang semula bernilai Rp 1.000.000 menjadi Rp 100; dan
   - Merubah ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Bank.
2. Menyetujui peningkatan modal disetor Bank yang semula sebesar Rp 255.000.000.000 menjadi Rp 285.000.000.000 untuk diambil bagian oleh PT Hakim Putraperkasa sebanyak 300.000.000 saham atau sebesar Rp 30.000.000.000.

Perubahan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0007755 tanggal 5 Pebruari 2015 serta No. AHU-AH.01.03-0007796 tanggal 5 Pebruari 2015 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001913.AH.01.02 Tahun 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015590.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 5 Pebruari 2015.

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Based on the Deed of Shareholders' Decision Statement No. 50 dated January 29, 2015 that made in the presence of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, related to the follows:

1. *Reclarified a part of the Shareholders' Decision dated December 18, 2014 that consists the agreement to:*
   - *Increase the authorized capital from Rp 200,000,000,000 to Rp 1,000,000,000,000;*
   - *Increase the paid-up capital from Rp 146,600,000,000 to Rp 255,000,000,000;*
   - *Change the nominal value of shares from Rp 1,000,000 to Rp 100; and*
   - *Change the regulation Article 12 paragraph 1 The Bank's Articles of Association.*
2. *Agreed the increase of Bank's paid-up capital from Rp 255,000,000,000 to Rp 285,000,000,000 to take part by PT Hakim Putraperkasa amounting to 300,000,000 shares or equivalent to Rp 30,000,000,000.*

The amendment has been reported and received by The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0007755 dated February 5, 2015 and No. AHU-AH.01.03-0007796 dated February 5, 2015 and has been approved byThe Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0001913.AH.01.02 Year 2015, and has been registered in the Registered of Company No. AHU-0015590.AH.01.11 Year 2015 dated February 5, 2015.

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris, di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Teddy Sadikin sebagai Direktur Bank terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham Bank yaitu 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017, dimana pengangkatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya tertanggal 6 Pebruari 2015 No. SR-13/D.03/2015. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Based on the Deed of Shareholders' Decision Statement No. 17 dated March 12, 2015 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, notary, in Jakarta, the shareholders have approved the appointment of Teddy Sadikin as Bank's director since the signing of the Decision of Bank's Shareholders on February 27, 2015 until January 19, 2017, where the appointment has been approved by the Financial Services Authority (FSA) in a letter dated February 6, 2015 No. SR-13/D.03/2015. The composition for members of the Board of Commissioners and Board of Directors be as follows:

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama/Independen	Bernardus Dwibyantoro	*President Commissioner*
Komisaris	Rachman Hakim	*Commissioner*
Komisaris Independen	Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors:***
Direktur Utama	Antonius Prabowo Argo	*President Director*
Direktur Kepatuhan	Doddy Setyantoko Soewito	*Compliance Director*
Direktur Operasional	Budiarto Santoso	*Operational Director*
Direktur Bisnis	Teddy Sadikin	*Business Director*

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0016005 tertanggal 13 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030102.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 13 Maret 2015.

The Deed of Shareholders' Decision Statement has been received and recorded in Legal Entity Administration System with the Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0016005 dated March 13, 2015 and has been registered in the Registered of Company No. AHU-0030102.AH.01.11.Year 2015 dated March 13, 2015.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris, di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk:

Based on the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders' Extraordinary No. 31 dated March 18, 2015 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, notary, in Jakarta, the shareholders have agreed to:

- Menegaskan kembali dan menyetujui seluruh perubahan anggaran dasar Bank;
- Melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham Bank dan mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

- *Reaffirming and approve all changes to the Bank's Articles of Association;*
- *Conduct the Initial Public Offering of the Bank's shares and change the Bank's status from a Private Company to a Public Company;*

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris, di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk (lanjutan):

- Melaksanakan *Management Stock Option Plan* (MSOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari modal dan melaksanakan program *Employees Stock Allocation* (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Bank; dan
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0017606 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015.

Per 1 Pebruari 2015, Wan Maraden Sinaga efektif menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal Bank.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. PHP-006/WPJ.02/KP.10/2015 tertanggal 20 Januari 2015 dan Risalah Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan Pajak tertanggal 10 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, yang menetapkan kurang bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk masa dan tahun pajak Januari - Desember 2012 dengan jumlah total yang harus dibayar Rp 469.878.894 termasuk sanksi administrasi. Pada tanggal 4 Mei 2015, Bank telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dan belum terdapat tanggapan yang telah dikomunikasikan kepada Bank.

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Based on the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders' Extraordinary No. 31 dated March 18, 2015 of Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, notary, in Jakarta, the shareholders have agreed to (continued):

- *Implement Management Stock Option Plan (MSOP) with the amount up to 10% of the capital and implement Employees Stock Allocation (ESA) program with the amount up to 10% of the number of shares offered in the Initial Public Offering of Bank's share; and*
- *Authorize the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank to perform any action to be taken in regarding with the Public Offering to the public and the use of proceeds from the Public Offering.*

The Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders' Extraordinary has been received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0004354.AH.01.02.Year 2015 dated March 19, 2015. The Deed has been received and recorded in Legal Entity Administration System with the Notice No. AHU-AH.01.03-0017606 and has been registered in the Registered of Company No. AHU-0032841.AH.01.11.Year 2015 dated March 19, 2015.

Per February 1, 2015, Wan Maraden Sinaga effectively served as The Bank's Internal Audit Division Head.

Based on Notification Letter of Tax Audit Finding No. PHP-006/WPJ.02/KP/10/2015 dated January 20, 2015 and Minutes of Final Meeting on Tax Audit Result dated February 10, 2015 by Tax Office of Pekanbaru, that confirmed the underpayment of income tax article 4 (2) for the period and fiscal year January - December 2012 amounting of Rp 469,878,894 that should be paid, including administrative penalty. As of May 4, 2015, the Bank has submitted the objection letter for the tax assessment letter and no results have been communicated to the Bank.

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak tertanggal 16 Maret 2015, Pengadilan Pajak telah menerima sebagian permohonan banding Bank atas pajak penghasilan badan pasal 29 dan pajak pertambahan nilai. Sehubungan dengan putusan tersebut, Bank telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 2.300.390.190 pada tanggal 25 Mei 2015. Atas putusan banding tersebut, Bank sedang berupaya melakukan proses peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas pajak penghasilan badan pasal 29 dan pajak penghasilan pasal 23.

Berdasarkan putusan banding tertanggal 16 Maret 2015, pada tanggal 11 Mei 2015 Bank telah mengajukan permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran pajak atas pajak pertambahan nilai sebesar Rp 1.100.380.755. Atas permohonan tersebut, Bank belum menerima pembayaran kompensasi atas imbalan bunga tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-DIR/IV/2015 tertanggal 9 April 2015, Bank telah mengangkat Ignatius Sri Mulyanto sebagai anggota komite audit dan Slamet Agus Pramono sebagai anggota komite pemantau resiko. Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 16 Pebruari 2015.

Berdasarkan putusan banding tertanggal 16 Maret 2015, pada tanggal 11 Mei 2015 Bank telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai No. 00016/107/07/046/12 tertanggal 27 November 2012 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dari yang semula sebesar Rp 331.610.588 menjadi sebesar Rp 21.818.709.

Pada tanggal 21 Mei 2015, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran No. 005/BHI-OJK/IPO/V/2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”), dahulu Bapepam-LK, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Bank.

Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-31/PB.333/2015 tertanggal 29 Mei 2015, setoran modal sebesar Rp 30.000.000.000 telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Based on the Tax Court's decision dated March 16, 2015, the Tax Court has partially accepted the Bank's appeal of corporate income tax article 29 and value added tax. Accordance with the decision, the Bank has received the tax refund amounted to Rp 2,300,390,190 on May 25, 2015. Upon the appeal decision, the Bank is trying to make the process of reconsideration to the Supreme Court on corporate income tax article 29 and income tax article 23.

Based on the appeal's decision dated March 16, 2015, the Bank has been submitted the request of interest compensation on the excess return of the tax payment for value added tax amounted to Rp 1,100,380,755 on May 11, 2015. Upon the request, the Bank has not received a payment of the interest compensation.

Based on Director Decision Letter No. 019/SK-DIR/IV/2015 dated April 9, 2015, the Bank has appointed Ignatius Sri Mulyanto as the member of audit committee and Slamet Agus Pramono as the member of Risk Monitoring Committee. This decision has been retroactive effectively since February 16, 2015.

Based on the appeal's decision dated March 16, 2015, on May 11, 2015, the Bank has applied for a reduction or cancellation of Tax Collection Letter on Value Added Tax No. 00016/107/07/046/12 dated November 27, 2012 for the tax period January 2007 to December 2007 from the original amount Rp 331,610,588 to Rp 21,818,709.

As of May 21, 2015, the Bank submitted Registration Letter No. 005/BHI-OJK/IPO/V/2015 to the Financial Services Authority ("OJK"), formerly Bapepam-LK, in relation to an Initial Public Offering of Shares of the Bank.

Based on letter from Financial Services Authority (FSA) No. SR-31/PB.333/2015 dated May 29, 2015, cash deposits amounting to Rp 30,000,000,000 has been recorded in the supervisory administrative of Financial Services Authority (FSA).

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 030/SK-DIR/VI/2015 tertanggal 9 Juni 2015, Bank telah mengangkat Doddy Setyantoko Soewito sebagai Sekretaris Perusahaan.

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Based on Director Decision Letter No. 030/SK-DIR/VI/2015 dated June 9, 2015, the Bank has appointed Doddy Setyantoko Soewito as the Bank's Corporate Secretary.

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan penawaran umum Perdana Saham, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dan 2014 (tidak diaudit), untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan;
b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
c. Laporan Perubahan Ekuitas;
d. Laporan Arus Kas;
e. Catatan 2b: Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan;
f. Catatan 2l: Kredit yang Diberikan;
g. Catatan 2n: Aset Tetap;
h. Catatan 2bb: Informasi Segmen;
i. Catatan 8: Efek-efek;
j. Catatan 9: Kredit yang Diberikan;
k. Catatan 12: Aset Tetap;
l. Catatan 15: Simpanan Nasabah;
m. Catatan 16: Simpanan dari Bank Lain;
n. Catatan 17c: Surat Ketetapan Pajak;
o. Catatan 21: Modal Saham, Cadangan Umum dan Dividen;
p. Catatan 28: Transaksi dengan Pihak Berelasi;
q. Catatan 31: Informasi Segmen;
r. Catatan 33: Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan;
s. Catatan 34: Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum;
t. Catatan 38: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Atas Laporan Keuangan.

39. REISSUANCE FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Bank's plan to conduct a initial public offering, the Bank has reissued its financial statements as of January 31, 2015, December 31 2014, 2013 and 2012 and for the one-month periods ended January 31, 2015 and 2014 (unaudited), to adjust with the presentation required by the capital market regulation.

Reissuance of the financial statements related to the following items:

a. Statements of Financial Position;
b. Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income;
c. Statement of Chages in Equity;
d. Statement of Cash Flows;
e. Note 2b: Change in Accounting Policies and Disclosures;
f. Note 2l: Loans;
g. Note 2n: Fixed Assets;
h. Note 2bb: Segment Information;
i. Note 8: Securities;
j. Note 9: Loans;
k. Note 12: Fixed Assets;
l. Note 15: Deposits From Customers;
m. Note 16: Deposits From Other Banks;
n. Note 17c: Tax Assessment Letters;
o. Note 21: Capital Stocks, General Reserve and Dividends;
p. Note 28: Transactions with Related Parties;
q. Note 31: Segment Information;
r. Note 33: Financial Assets and Liabilities;
s. Note 34: Capital Adequacy Ratio;
t. Note 38: Events After the Reporting Period.

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan penawaran umum perdana saham dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan VIII.C.4, penilaian atas nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah dilakukan oleh KJPP Sarwono, Indrastuti dan Rekan dalam laporannya tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp 24.935.000.000, telah disajikan kembali dalam laporannya tertanggal 27 Juni 2015 menjadi sebesar Rp 23.683.000.000. Atas penyesuaian perubahan hasil nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2014 tersebut, Bank telah menyajikan kembali laporan keuangannya pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Ringkasan atas akun-akun laporan keuangan pada tanggal 31 Januari 2015 dan 31 Desember 2014 serta untuk periode satu bulan yang berkhir pada tanggal 31 Januari 2015 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 tersebut yang disajikan kembali adalah sebagai berikut:

39. REISSUANCE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Based on the review of the Financial Services Authority in connection with the Bank's plan to conduct an initial public offering of shares and to adjust with Regulation No. VIII.C.4, the valuation of land's fair value as of December 31, 2014, by KJPP Sarwono, Indrastuti dan Rekan on its report dated October 31, 2014 amounted to Rp 24,935,000,000, has been restated based on its report dated June 27, 2015 become amounted to Rp 23,683,000,000. On adjustment of land's fair value changes as of December 31, 2014, the Bank has restated its financial statements as of January 31, 2015 and December 31, 2014 and for one month period ended January 31, 2015 and for the year ended December 31, 2014.

The summary of accounts in the financial statements as of January 31, 2015 and December 31, 2014 and for one month period ended January 31, 2015 and the year ended December 31, 2014 which has been restated are as follows:

Keterangan/*Description*	31 Januari 2015/*January 31, 2015*		
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Kenaikan (penurunan)/ *Increase (decrease)*	Disajikan kembali/ *As restated*
Laporan posisi keuangan/ ***Statements of financial position***			
Aset/*Assets*			
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	31.203.419.525	(1.252.000.000)	29.951.419.525
Ekuitas/Equity			
Surplus revaluasi tanah/ *Surplus on revaluation of land*	21.975.400.000	(1.252.000.000)	20.723.400.000

Keterangan/*Description*	31 Desember 2014/*December 31, 2014*		
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Kenaikan (penurunan)/ *Increase (decrease)*	Disajikan kembali/ *As restated*
Laporan posisi keuangan/ ***Statements of financial position***			
Aset/*Assets*			
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	31.320.095.412	(1.252.000.000)	30.068.095.412
Ekuitas/Equity			
Surplus revaluasi tanah/ *Surplus on revaluation of land*	21.975.400.000	(1.252.000.000)	20.723.400.000

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

39. REISSUANCE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Keterangan/*Description*	31 Desember 2014/*December 31, 2014*		
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Kenaikan (penurunan)/ *Increase (decrease)*	Disajikan kembali/ *As restated*
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ ***Statements of profit or loss and other comprehensive income***			
Surplus revaluasi tanah/ *Surplus on revaluation of land*	21.975.400.000	(1.252.000.000)	20.723.400.000

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen Bank pada tanggal 30 Juni 2015.

40. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of Bank is responsible for the preparation and presentation of these financial statements which were completed and authorized for issue as approved by the management of Bank on June 30, 2015.

XVII. ANGGARAN DASAR

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 31 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bedasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0017606.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032841.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk.**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di -tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang -perbankan (bank umum) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

   I. Kegiatan Usaha Utama:

      a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
      b. memberikan kredit.
      c. menerbitkan surat pengakuan hutang.
      d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau perintah nasabahnya :
         1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
         2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
         3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
         4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
         5) Obligasi.
         6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
         7) Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
      f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain,

baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Kegiatan Usaha Penunjang :

a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
c. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
d. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
e. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.850.000.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima milyar rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

   Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda -berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;

   b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan -cara apapun juga;

   c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;

   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

   e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat Ekuitas, maka:

   a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukandengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

   b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

      i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
      ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
      iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
      iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

         a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

         b. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing−masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

         c. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli

siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

   A. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

      a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

      b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

      c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;

      d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

      e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.

   B. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran-dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat U mum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat saham;
    c. nilai nominal saham;
    d. tanggal pengeluaran surat saham.
    e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat kolektif saham;
    c. nomor surat saham dan jumlah saham;
    d. nilai nominal saham;
    e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
    f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.

15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

    Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

    a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan

   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, mutatis mutandis berlaku pula bagi surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau

jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

    Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

1. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang di perdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
7. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
   a. RUPS tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
   a. Direksi menyampaikan:
      - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
      - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
   b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
   c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
   d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

8. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

   b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS, pengumuman tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar.-

4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat -mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -Komisaris.

5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak -tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran -Dasar.

6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua

pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:

   a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

   b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

   c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut.

   d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengalihan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.

11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

    Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

    Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

    RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

    Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.

    Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.

14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:

    a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;

    b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan

    c. usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

    Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

    Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

    Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

    Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

    Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
   c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
   e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a dan 1c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
   b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
   d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
   e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan ayat 8.e Pasal ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

    Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahanstatus Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,

PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dimana salah satunya terbit atau beredar secara nasional, sedangkan satu surat kabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

D I R E K S I

Pasal 14

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini tidak berwenang:
    a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini; atau
    b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
    a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini;
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
    c. meninggal dunia;
    d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
    a. I. memperoleh, memindahtangankan atau melepaskan hak atas barang-barang tetap atau perusahaan Perseroan, dan
       II. menjaminkan harta Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, kurang dari satu sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
    b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (tidak termasuk didalamnya mengeluarkan Bank Garansi).
    c. Menambahkan modal dan atau harta benda Perseroan pada Perseroan atau perusahaan lain tidak termasuk didalamnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, dan
    d. Mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang bersifat srategis, yaitu keputusan yang dapat mempengaruhi keuangan Perseroan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.
    e. Memberikan kredit/pinjaman kepada pihak lain dengan nilai diatas yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

    Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas dan berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
6. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

   Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

9. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 pasal ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap setiap waktu apabila dipandang perlu:

   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

4, Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 hari sebelum rapat.

5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.

7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

   Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

10. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
    b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

   Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang -baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

   a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban membentuk komite audit dan komite-komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang perbankan dan pasar modal.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang -bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 7.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
   a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melaluimedia telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
    b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

2. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

   Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

1. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

2. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

3. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

1. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

2. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-0012/PE/KSEI/0415 tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;

2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;

3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");

4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat *(beneficial owner)* yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

Pemesanan pembelian saham yang diajukan dan telah dilakukan pembayarannya tidak dapat dibatalkan.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 4 Agustus 2015, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Agustus 20015 pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 10 Agustus 2015.

8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/ milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindah bukuan/ giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Harda Internasional

No. 1748100010001

Atas nama PT Lautandhana Securindo QQ IPO BHI

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Adapun porsi penjatahan pasti berbanding penjatahan terpusat adalah 98% : 2%.

i. ***Penjatahan Pasti ("Fixed Allotment")***

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

iii. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7.

ii. ***Penjatahan Terpusat ("Pooling")***

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

   a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan

   b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

   a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau

   b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

      (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

      (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 21 tanggal 15 April 2015 dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, Notaris di Jakarta, dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk menunda Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum ini, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:

a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir nomor: IX.A.2-1 lampiran peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, atau bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian akibat tidak dipenuhinya persyaratan pemesanan pembelian saham, maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut yang diakibatkan oleh Penjamin Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. alat pembayarannya dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro -atas nama pemesan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan tanda jati diri kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan -tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan -dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan -(menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri kepada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan dan/atau kepada Emiten (sehubungan dengan Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dan/atau Emiten (sehubungan dengan Para Pemesan Khusus).

3. Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus mengembalikan uang pemesanan yang diterima kepada masing-masing pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Dalam hal keterlambatan pengembalian uang pemesanan, Penjamin Emisi Efek yang menyebabkan keterlambatan pengembalian tersebut maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga per tahun untuk deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima yang diperhitungkan mulai dari hari ke 3 (tiga) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

4. Apabila Emiten terlambat melakukan pengembalian dana hasil Emisi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.7 (ii) maka emiten akan dikenakan bunga untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga per tahun untuk deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima yang diperhitungkan mulai dari hari ke 3 (tiga) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum dalam hal terjadi *force majeur*, atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:

   i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum tanggal dilakukannya pembayaran hasil dana penawaran umum kepada Perseroan (Tanggal Pembayaran), maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga per tahun untuk deposito dalam mata uang Rupiah berjangka tiga bulan yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Perseroan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.

   ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:

      1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum dalam hal terjadi *force majeur,* atau terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.

      2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

13. Lain-lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akam dicatatkan di Bursa Efek.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lautandhana Securindo
Wisma Keiai Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Phone: (021) 5785 1818
Facsimile: (021) 5785 1637
Website: www.lots.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdhika Elit Sekuritas
Gedung Sucaco Lt. 3
Jl Kb Sirih 71 Ged Sucaco Lt 3 & Lt 5
Kebon Sirih, Menteng
Jakarta Pusat 10340
Telp: (021) 39838420

PT HD Capital Tbk
Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp: (021) 25063637
Faks: (021) 2506351/52
Fax: (021) 3152841

PT Intifikasa Securindo
Menara Batavia 23rd Floor,
Jl. Kyai Haji Mas Mansyur, Kav. 125-126
Jakarta 10220
Telp: (021) 57930080
Fax: (021) 57930090

PT Phillip Securities Indonesia
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jendral Sudirman Kav 33A
Jakarta, 10220 - Indonesia
Telp. (62-21) 57 900 800
Fax. (62-21) 57 900 809

PT Trimegah Securities Tbk
Gedung Artha Graha, Lt.18
Jl. Jendral Sudirman, kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 2924 – 9088
Fax. (021) 2924 – 9150

GERAI YANG DIBUKA

Asean Tower Lantai 1
Jl. K.H. Samanhudi No. 10
Jakarta 10710
Telp: (021) 384 1178
Fax: (021) 384 1022, 385 1023